Jaringan Dokumentasi
Dan Informasi Hukum

KOMPENDIUM BIDANG PERKEBUNAN

Biro Hukum dan Informasi Publik
2011

KOMPENDIUM / KODIFIKASI HUKUM
BIDANG PERKEBUNAN



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PERTANIAN

JAKARTA 2011

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu upaya pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum, sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan dan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian menerbitkan Kompendium/Kodifikasi Hukum Bidang Perkebunan Tahun 2011 merupakan kelanjutan dari Kompendium /Kodifikasi sebelumnya.

Penerbitan Kompendium/Kodifikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan mempermudah dalam penemuan kembali peraturan perundang-undangan Bidang Perkebunan yang diharapkan mampu membantu bagi pemberian pelayanan, pelaksanaan, pembinaan, dan peningkatan usaha sektor perkebunan.

Mudah-mudahan Kompendium/Kodifikasi Hukum Bidang Perkebunan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik di lingkungan Kementerian Pertanian maupun instansi di luar Kementerian Pertanian.

Jakarta, September 2011

Kepala Biro Hukum dan
Informasi Publik

Suhariyanto, SH
NIP. 19550804.198303.1.001

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan..... 1

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (*Mencabut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997*) 44

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri 140

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis 146

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi 177

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan 193

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian Pada Lahan Pegunungan 207

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (*Mencabut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002)* 248

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 Tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian (*Mencabut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002*) 273

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 Tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR) 290

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan 308

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit 385

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2009 Tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan 402

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian 415

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/2/2010 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (*Mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005*) 435

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) 453

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/4/2011 Tentang Penyelenggaraan Gerakan Nasional Peningkatan Produk dan Mutu Kakao (*Mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/4/2010*) 531

18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 486.1/Kpts/OT.100/10/2003 Tentang Pedoman Klasifikasi Perusahaan Perkebunan 540

19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 633/Kpts/OT.140/10/2004 Tentang Pedoman Kriteria dan Standardisasi Klasifikasi Kimbun 543

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Ditjen Perkebunan, Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Hortikultura 562

21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 339/Kpts/PD.300/5/2007 Tentang Pasokan Crude Palm Oil (CPO) untuk Kebutuhan Dalam Negeri guna Stabilisasi Harga Minyak Goreng Curah 579

22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 143/Kpts/LB.310/2/2008 Tentang Penunjukkan Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) Untuk Melaksanakan Penelitian Di Bidang Perkebunan Mendukung Revitalisasi Perkebunan Indonesia 587

23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/DP.310/10/2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Binaan Ditjen Perkebunan, Ditjen Tanaman Pangan, dan Ditjen Hortikultura. 590

24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.140/1/2011 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 516/Kpts/OT.210/10/2001 Tentang Sekretariat Restrukturisasi Usaha Perkebunan 597

25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1420/Kpts/OT.160/3/2011 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia 600

26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1832/Kpts/OT.160/4/2011 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao 607

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG

PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian nasional termasuk di dalamnya pembangunan perkebunan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya;

c. bahwa perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

d. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya dapat dijadikan landasan untuk penyelenggaraan perkebunan yang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkebunan perlu diatur dalam suatu undang-undang;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
2. Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
3. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

4. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
5. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
6. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
7. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
8. Industri pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
9. Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.
10. Agribisnis perkebunan adalah suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman mulai dari subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem jasa penunjang.
11. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
12. Provinsi adalah pemerintah provinsi.
13. Kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota.
14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan.

Bagian Kedua
Asas, Tujuan, dan Fungsi

Pasal 2

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 3

Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:

a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
b. meningkatkan penerimaan negara;
c. meningkatkan penerimaan devisa negara;
d. menyediakan lapangan kerja;
e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan
g. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4

Perkebunan mempunyai fungsi:

a. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
b. ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan
c. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan perkebunan meliputi:

a. perencanaan;
b. penggunaan tanah;
c. pemberdayaan dan pengelolaan usaha;
d. pengolahan dan pemasaran hasil;
e. penelitian dan pengembangan;
f. pengembangan sumber daya manusia;
g. pembiayaan; dan
h. pembinaan dan pengawasan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB II
PERENCANAAN PERKEBUNAN

Pasal 6

(1) Perencanaan perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Perencanaan perkebunan terdiri dari perencanaan nasional, perencanaan provinsi, dan perencanaan kabupaten/kota.

(3) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Pasal 7

(1) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan:

a. rencana pembangunan nasional;
b. rencana tata ruang wilayah;
c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan;
d. kinerja pembangunan perkebunan;
e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
f. sosial budaya;
g. lingkungan hidup;
h. kepentingan masyarakat;
i. pasar; dan
j. aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.

(2) Perencanaan perkebunan mencakup:

a. wilayah;
b. tanaman perkebunan;
c. sumber daya manusia;
d. kelembagaan;
e. keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

f. sarana dan prasarana; dan

g. pembiayaan.

Pasal 8

Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel.

BAB III
PENGGUNAAN TANAH
UNTUK USAHA PERKEBUNAN

Pasal 9

(1) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.

Pasal 10

(1) Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan.

(2) Dalam menetapkan luas maksimum dan luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berpedoman pada jenis tanaman, ketersediaan tanah yang sesuai secara agroklimat, modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan penduduk, pola pengembangan usaha, kondisi geografis, dan perkembangan teknologi.

(3) Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(4) Pemindahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak sah dan tidak dapat didaftarkan.

Pasal 11

(1) Hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permohonan pemegang hak diberikan perpanjangan jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan, jika pelaku usaha perkebunan yang bersangkutan menurut penilaian Menteri, memenuhi seluruh kewajibannya dan melaksanakan pengelolaan kebun sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan.

(3) Setelah jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, atas permohonan bekas pemegang hak diberikan hak guna usaha baru, dengan jangka waktu sebagaimana yang ditentukan pada ayat (1) dan persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

Menteri dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang di bidang pertanahan untuk menghapus hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila menurut penilaian Menteri hak guna usaha yang bersangkutan tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana yang dipersyaratkan dan ditelantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak diberikannya hak guna usaha yang bersangkutan.

BAB IV
PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Pelaku Usaha Perkebunan

Pasal 13

(1) Usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan baik pekebun maupun perusahaan perkebunan.

(2) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dengan membentuk badan hukum Indonesia.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(3) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa larangan membuka usaha perkebunan.

Pasal 14

(1) Pengalihan kepemilikan badan hukum pelaku usaha perkebunan yang belum terbuka dan/atau mengalami kepailitan kepada badan hukum asing, terlebih dahulu harus mendapat saran dan pertimbangan dari Menteri.

(2) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kepentingan nasional.

Bagian Kedua
Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan

Pasal 15

(1) Usaha perkebunan terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

(2) Usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.

(3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah.

(4) Industri pengolahan hasil perkebunan merupakan pengolahan hasil perkebunan yang bahan bakunya karena menurut sifat dan karekteristiknya tidak dapat dipisahkan dengan usaha budi daya tanaman perkebunan terdiri dari gula pasir dari tebu, teh hitam dan teh hijau serta ekstraksi kelapa sawit.

(5) Penambahan atau pengurangan jenis usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Jenis tanaman perkebunan pada usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 17

(1) Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan.

(2) Kewajiban memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pekebun.

(3) Luasan tanah tertentu untuk usaha budi daya tanaman perkebunan dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, dan modal.

(4) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan harus dapat menjamin ketersediaan bahan bakunya dengan mengusahakan budi daya tanaman perkebunan sendiri, melakukan kemitraan dengan pekebun, perusahaan perkebunan, dan/atau bahan baku dari sumber lainnya.

(5) Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota.

(6) Pelaku usaha perkebunan yang telah mendapat izin usaha perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta laporan perkembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Usaha Perkebunan

Pasal 18

(1) Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota bersama pelaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

b. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. memfasilitasi pelaksanaan ekspor hasil perkebunan;
d. mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;
e. mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan; dan/atau
f. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.

Pasal 19

(1) Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan pekebun, kelompok pekebun, koperasi pekebun, serta asosiasi pekebun berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan untuk pengembangan usaha agribisnis perkebunan.
(2) Untuk membangun sinergi antarpelaku usaha agribisnis perkebunan, Pemerintah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya dewan komoditas yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan komoditas strategis perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan perkebunan.

Pasal 20

Pelaku usaha perkebunan melakukan pengamanan usaha perkebunan dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya.

Pasal 21

Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Bagian Keempat
Kemitraan Usaha Perkebunan

Pasal 22

(1) Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.

(2) Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), polanya dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, kerja sama produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, kerja sama operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Kawasan Pengembangan Perkebunan

Pasal 23

(1) Usaha perkebunan dilakukan secara terpadu dan terkait dalam agribisnis perkebunan dengan pendekatan kawasan pengembangan perkebunan.

(2) Dalam kawasan pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil
Produk Perkebunan Spesifik Lokasi

Pasal 24

(1) Wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(2) Wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan.

(3) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa wajib membatal-alihkan fungsi yang bersangkutan dan wajib mengembalikan wilayah geografis kepada fungsi semula.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi jenis tanaman perkebunan dan hubungannya dengan cita rasa spesifik hasil tanaman tersebut serta tata cara penetapan batas wilayah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 25

(1) Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.

(2) Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin usaha perkebunan perusahaan perkebunan wajib:
   a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
   b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik;
   c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengolahan lahan.

(3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah dan menanggulangi kerusakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan wajib menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan/atau analisis dan manajemen risiko lingkungan hidup serta memantau penerapannya.

(4) Setiap perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak permohonan izin usahanya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(5) Setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan tetapi tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut izin usahanya.

Pasal 26

Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.

BAB V
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 27

(1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah melalui penerapan sistem dan usaha agribisnis perkebunan.

(2) Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha industri pengolahan hasil perkebunan untuk memberikan nilai tambah yang maksimal.

(3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dapat dilakukan di dalam atau di luar kawasan pengembangan perkebunan, dan dilakukan secara terpadu dengan usaha budi daya tanaman perkebunan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

(1) Untuk mencapai hasil usaha industri pengolahan perkebunan yang berdaya saing, Pemerintah menetapkan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan dan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(2) Ketentuan tentang penerapan, pembinaan, dan pengawasan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan serta pedoman industri pengolahan hasil perkebunan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 29

Industri pengolahan hasil perkebunan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini.

Bagian Kedua
Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 30

(1) Pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat bekerja sama menyelenggarakan informasi pasar, promosi dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota memfasilitasi kerja sama antara pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

Setiap pelaku usaha perkebunan dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan dilarang:

a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;

b. menggunakan bahan penolong untuk pengolahan; dan/atau

c. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain;

yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 32

Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 33

Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.

Pasal 34

Pemasaran hasil industri perkebunan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

BAB VI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN

Pasal 35

Penelitian dan pengembangan perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perkebunan agar berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan tradisional dan budaya lokal.

Pasal 36

(1) Penelitian dan pengembangan perkebunan dapat dilaksanakan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan/atau swasta, serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya.

(2) Perorangan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan/atau swasta, serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:
   a. sesama pelaksana penelitian dan pengembangan;
   b. pelaku usaha perkebunan;
   c. asosiasi komoditas perkebunan;
   d. organisasi profesi terkait; dan/atau
   e. lembaga penelitian dan pengembangan perkebunan asing.

(3) Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota dan/atau pelaku usaha perkebunan dalam hal tertentu menyediakan fasilitas untuk mendukung peningkatan kemampuan pelaksana penelitian dan pengembangan untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi perkebunan.

(4) Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota mendorong agar pelaku usaha perkebunan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama membentuk unit penelitian dan pengembangan perkebunan atau melakukan kemitraan antara pelaku usaha, pelaksana penelitian dan pengembangan, dan perguruan tinggi.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(5) Perorangan warga negara asing dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan asing yang akan melakukan penelitian dan pengembangan perkebunan wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi Pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota melalui instrumen kebijakannya memotivasi pelaku usaha perkebunan asing untuk melakukan alih teknologi.

Pasal 37

(1) Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota memfasilitasi pelaksana penelitian dan pengembangan, pelaku usaha perkebunan dan masyarakat dalam memublikasikan dan mengembangkan sistem pelayanan informasi hasil penelitian dan pengembangan perkebunan, dengan memperhatikan hak kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual atas hasil invensi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perkebunan.

(3) Pelaksana penelitian dan pengembangan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan hasil penelitian perkebunan.

BAB VII
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERKEBUNAN

Pasal 38

(1) Pengembangan sumber daya manusia perkebunan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya untuk meningkatkan keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan meningkatkan dedikasi.

(2) Sumber daya manusia perkebunan meliputi aparatur dan seluruh pelaku usaha perkebunan baik perorangan maupun kelompok.

Pasal 39

Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota serta pelaku usaha perkebunan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta membina sumber daya manusia perkebunan baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 40

Penyuluhan perkebunan dilaksanakan oleh kabupaten/kota dan pelaku usaha perkebunan baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama.

Pasal 41

Pedoman dan standar pembinaan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan metode pengembangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VIII
PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 42

(1) Pembiayaan usaha perkebunan bersumber dari pelaku usaha perkebunan, masyarakat, lembaga pendanaan dalam dan luar negeri, Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota.

(2) Pemerintah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga keuangan perkebunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha perkebunan.

(3) Pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pekebun.

Pasal 43

(1) Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota, dan pelaku usaha perkebunan menghimpun dana untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta promosi perkebunan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 44

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 45

(1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Repubik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perkebunan;
b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang perkebunan;
c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang perkebunan;
d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perkebunan;
e. membuat dan menanda tangani berita acara; dan
f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang perkebunan.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 47

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 48

(1) Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 49

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal 50

(1) Setiap orang yang melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan dengan sengaja melanggar larangan:
   a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
   b. menggunakan bahan penolong untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan atau
   c. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain;

   yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan karena kelalaiannya melanggar larangan:
   a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
   b. menggunakan bahan penolong untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan/atau
   c. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 51

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 52

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 53

Semua benda sebagai hasil tindak pidana dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 dapat dirampas dan/atau dimusnahkan oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan yang telah ada, pada tanggal berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 55

Kecuali terhadap hak atas tanah yang telah diberikan, perusahaan perkebunan yang telah melakukan pengelolaan perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, diberi waktu 3 (tiga) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Undang-undang ini diberlakukan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004
NOMOR 85

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG

PERKEBUNAN

I. UMUM

Sebagai negara yang bercorak agraris; bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan perkebunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perkebunan harus diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.

Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pengembangan perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Pengembangan perkebunan yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, modal, informasi, teknologi, dan manajemen.

Akses tersebut harus terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan *(stakeholders)* lainnya serta terciptanya integrasi pengelolaan perkebunan sisi hulu dan sisi hilir. Penyelenggaraan perkebunan yang demikian sejalan dengan amanat dan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkendung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Usaha perkebunan terbukti cukup tangguh bertahan dari terpaan badai resesi dan krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia. Untuk itu, perkebunan perlu diselenggarakan, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara terencana, terbuka, terpadu, professional dan bertanggung jawab demi meningkatnya perekonomian rakyat, bangsa dan negara.

Untuk mencapai tujuan pembangan perkebunan dan memberikan arah, pedoman dan alat pengendali, perlu disusun perencanaan perkebunan yang didasarkan pada rencana pembangunan nasional, rencana tata ruang wilayah, potensi dan kinerja pembangunan perkebunan serta perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal, ilmu pengentahuan dan teknologi, sosial budaya, lingkungan hidup, pasar, dan aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa.

Pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan harus tetap memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurun kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan hokum yang lebih tinggi serta kepengingan nasional. Guna menjamin pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan, maka perlu ditetapkan pengaturan batas luas maksimum dan minimum penggunaan tanah untuk usaha perkebunan. Dalam rangka mempertahankan efisiensi pengusahaan perkebunan, pemindahan hak atas tanah yang dapat mengakibatkan fragmentasi dilarang. Berkat inovasi teknologi, pengelolaan perkebunan seperti usaha pembenihan dan memanfaatkan media tumbuh selain tanah, antara lain hidroponik dan media kultur jaringan.

Usaha perkebunan dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik milik negara maupun swasta. Badan hukum yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan. Dalam penyelenggaraannya, badan hukum perkebunan harus mampu bersinergi dengan masyarakat baik masyarakat sekitar perkebunan maupun masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan ketergantungan. Perkebunan tidak disyaratkan memiliki izin usaha, tetapi harus didaftar oleh Bupati/Walikota dan surat keterangan pendaftaran tersebut diperlakukan seperti izin usaha perkebunan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Untuk mendorong dan memberdayakan usaha perkebunan, pemerintah memfasilitasi kemudahan di bidang pembiayaan, pengurangan beban fiscal, kemudahan ekspor, pengutamaan penggunaan produksi dalam negeri, pengaturan pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan, memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, mendorong terbentuknya kelompok asosiasi pekebun dan dewan komoditas berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan.

Untuk menjamin kelangsungan usah aperkebunan, dilakukan upaya pengamanan perkebunan yang dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat mellibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya. Pengaturan tentang pemberdayaan pekebun sebagai bentuk keberpihakan Undang-undang ini kepada pekebun, termuat dalam beberapa bab terutama pada bab tentang Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Perkebunan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan, Pembiayaan Usaha Perkebunan, serta Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan.

Guna peningkatan efisiensi dan nilai tambah, maka usaha perkebunan dilakukan dengan pendekatan system dan usaha agribisnis perkebunan dalam kawasan pengembangan perkebunan dengan memperhatikan kelayakan teknis, ekonomi, sosial, budaya, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik, dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis. Wilayah tersebut dilarang dialihfungsikan untuk kepentingan lain.

Dalam upaya mencegah timbulnya ganguan dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, maka setiap perusahaan perkebunan wajib membuat dan menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan/atau analisis dan manajemen risiko lingkungan hidup. Usaha perkebunan yang ramah lingkungan dapat terlaksana bila didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai serta sumber daya manusia yang terampil dan profesional.

Penelitian dan pengembangan perkebunan dilakukan oleh perorangan, lembaga penelitian pemerintah dan/atau swasta. Lembaga penelitian tersebut dapat bekerja sama antarpelaku usaha, dengan asosiasi komoditas perkebunan dan/atau peneliti asing. Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota dan pelaku usaha perkebunan dapat menyediakan fasilitas untuk mendukung peningkatan kemampuan lembaga penelitian.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia perkebunan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan usaha perkebunan dan budaya masyarakat serta disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembiayaan diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan usaha perkebunan. Sumber pembiayaan dapat berasal dari lembaga pendanaan dalam dan luar negeri, masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk itu, Pemerintah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha perkebunan.

Pembinaan dan pengawasan perkebunan diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan usaha perkebunan yang optimal, berdaya saing, dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya sanksi administrasi dan pidana dikenakan terhadap setiap orang yang melanggar kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan-ketentuan di bidang perkebunan. Dengan sanksi pidana yang berat diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang perkebunan. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang linkgup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidang (KUHAP).

Dengan pokok-pokok materi seperti yang dikemukakan di atas, maka disusunlah Undang-undang ini dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan perkebunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas manfaat dan berkelanjutan adalah penyelenggaraan perkebunan harus dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memadukan subsistem produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan.

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah bahwa agar dalam setiap penyelenggaraan perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha perkebunan.

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas berkeadilan adalah bahwa agar dalam setiap penyelenggaraan perkebunan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional, antardaerah, antarwilayah, antarsektor, dan antarpelaku usaha perkebunan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyelenggaraan perkebunan berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa dimaksudkan bahwa penerapan kemitraan usaha perkebunan serta kesamaan budaya agraris mampu menciptakan kondisi saling ketergantungan, keterkaitan secara sinergis antarpelaku usaha maupun antarwilayah.

Pasal 5

Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perencanaan perkebunan adalah perencaan makro baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, bukan perencanaan usaha/perencanaan mikro yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Wilayah mencakup, antara lain, ketersediaan hamparan lahan yang menurut agroklimat sesuai untuk usaha perkebunan, perlindungan wilayah geografis bagi komoditas perkebunan spesifik lokasi, dan kawasan pengembangan industri masyarakta perkebunan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sumber daya manusia perkebunan mencakup pelaku usaha perkebunan, tenaga kerja perkebunan, serta aparat Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota yang terkait di bidang perkebunan.

Huruf d

Kelembagaan perkebunan mencakup, antara lain, kelembagaan pelaku usaha perkebunan dan kelembagaan layanan Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota.

Huruf e

Keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir maksudnya seluruh kegiatan perencanaan diselenggarakan dengan memperhatikan pendekatan sistem dan usaha agribisnis untuk membangun sinergi.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Huruf f

Sarana perkebunan meliputi, antara lain, bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin, sedangkan prasarana meliputi, antara lain, jalan, jembatan, dan saluran irigasi.

Huruf g

Pembiayaan mencakup sumber dan komponen pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan usaha perkebunan.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah proses penyusunan rencana yang melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak lain terkait.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah bahwa rencana nasional, provinsi dan kabupaten/kota disusun secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tersinkroninasi.

Yang dimaksud dengan terbuka adalah bahwa informasi mengenai perencanaan dapat diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah bahwa perencanaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 9

Ayat (1)

Pemberian hak milik dilakukan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan pekebun.Pemberian hak guna usaha dilakukan oleh pejabat yang berwenang atas tanah negara berdasarkan permohonan perusahaan perkebunan. Pemberian hak guna bangunan dilakukan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan pelaku usaha perkebunan apabila diperlukan dalam area perkebunannya. Pemberian hak pakai dilakukan oleh pejabat yang berwenang atas tanah negara sesuai dengan peruntukannya.

Ayat (2)

Masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, jika memenuhi unsur:

a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban *(rechtsgemeinscaft)*;

b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

c. ada wilayah hukum adat yang jelas;

d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan

e. ada pengukuhan dengan peraturan adat.

Musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan para warga pemegang hak atas tanah tidak selamanya diikuti dengan pemberian hak atas tanah.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Larangan pemindahan hak tersebut bertujuan agar tanah perkebunan dengan batas minimum tidak terjadi pemecahan yang dapat mengubah peruntukan dan penggunaan tanahnya, sehingga tidak memenuhi skala usaha yang dipersyaratkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengaturan mengenai penilaian oleh Menteri dimaksudkan untuk memberikan kepastian usaha bagi perusahaan perkebunan yang secara nyata dan berktikad baik dalam mengelola usaha perkebunan, sehingga memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, masyarakat sekitar, dan negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Di samping tidak melaksanakan syarat-syarat dalam rangka pemberian hak dan ditelantarkannya tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, hak guna usaha juga dapat dihapuskan karena sebab-sebab lain, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, antara lain,

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan haknya;

b. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;

c. dicabut haknya;

d. tanahnya musnah;

e. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena (a) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan/syarat dalam surat keputusan pemberian/perpanjangan haknya dan (b) putusan pengadilan

f. yang telah mempunyai kekuatan hukum tatap;

g. subyek haknya tidak memenuhi syarat lagi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pengaturan perlunya mendapat saran dan pertimbangan dari Menteri dimaksudkan agar usaha perkebunan yang telah mendapat fasilitas dari negara tidak dialihkan kepemilikannya kepada pihak asing dengan iktikad tidak baik, dan tidak mendatangkan peningkatan pendapatan masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kepentingan nasional adalah suatu pendekatan yang bertujuan menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sortasi adalah kegiatan pemilihan dan pemilahan hasil perkebunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam rangka mengikuti perkembangan di bidang teknik budi daya, teknologi pengolahan, dan transportasi, jenis-jenis komoditas dimaksud pada ayat (4) dapat ditambah atau dikurangi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kewajiban melakukan kemitraan dimaksudkan untuk menjamin pasar bagi pekebun dengan prioritas yang berada di lingkungan usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang bersangkutan pada tingkat harga yang wajar.

Di samping itu, ketentuan ini juga dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada pekebun sebagai salah satu upaya pemberdayaan pekebun.

Ayat (5)

Apabila lahan usaha perkebunan melintas lebih dari satu wilayah Provinsi, maka izin diberikan oleh masing-masing provinsi yang bersangkutan.

Pemberian izin usaha pada wilayah khusus seperti Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku.

Ayat (6)

Laporan perkembangan usaha meliputi, antara lain, perkembangan pelaksanaan perizinan, pelaksanaan kemitraan, kegiatan lapangan, pabrik pengolahan, pemasaran, dan pengelolaan lingkungan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Ayat (7)

Hal-hal pokok yang diatur dalam keputusan Menteri meliputai persetujuan prinsip, pemenuhan persyaratan, antara lain, kemitraan, tata cara, pemberian, penolakan, dan pencabutan izin usaha perkebunan, serta kewajiban penyampaian laporan.

Pasal 18

Ayat (1)

Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan melalui fasilitasi kepada pelaku usaha perkebungan diutamakan kepada pekebun agar mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraannya.

Yang dimaksud dengan lembaga terkait, antara lain, lembaga keuangan baik bank maupun nonbank, asosiasi komoditas, asosiasi pemasaran, asosiasi penelitian perkebunan, penyedia jasa sarana, dan prasarana produksi perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dewan komoditas adalah suatu wadah berhimpunnya semua pemangku kepentingan *(stakeholders)* yang mengusahakan komoditas strategis perkebunan yang sejenis untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas perkebunan.

Yang dimaksud dengan komoditas strategis perkebunan adalah komoditas perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan, antara lain, kelapa sawit, karet, kakao, kopi, tebu, dan tembakau.

Pasal 20

Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 21

Yang dimaksud dengan tindakan yang mengakibatkan pada kerusakan kebun adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada tanaman, antara lain, penebangan pohon, panen paksa, atau pembakaran sehingga kebun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizina pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan adalah, antara lain, tindakan yang mengganggu pekerja sehingga tidak dapat melakukan panen atau pemeliharaan kebun sebagaimana mestinya.

Pasal 22

Ayat (1)

Ketentuan kemitraan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan karyawan, pekebun dan masyarakat sekitar serta untuk menjaga keamanan, kesinambungan, dan keutuhan usaha perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan pengembangan perkebunan adalah wilayah pengembangan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengaturan kawasan pengembangan perkebunan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang berisi, antara lain, potensi, rancang bangun, pengusulan dan penetapan pengembangan kawasan agribisnis masyarakat perkebunan, pengembangan jejaring *(networking)*, dan ketentuan lain yang menunjang pengembangan kawasan perkebunan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 24

Ayat (1)

Pengaturan perlindungan wilayah geografis dimaksudkan untuk menunjukkan daerah asal suatu komoditas perkebunan yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri khas dan kualitas tertentu pada komoditas perkebunan yang dihasilkan dan tidak dapat diperoleh pada wilayah lainnya.

Sebagai contoh, tembakau Deli tumbuh optimal dengan cita rasa spesifik apabila ditanam pada wilayah sekitar Sungai Wampu dan Sungai Ular. Apabila ditanam di daerah lain walaupun agroekosistemnya mirip dan menggunakan teknologi yang sama, cita rasa spesifiknya tidak muncul.

Ayat (2)

Perubahan fugnsi tanah dari wilayah yang dilindungi dengan indikasi geografis menjadi fungsi yang lain, misalnya perubahan jenis komoditas, atau bahkan untuk kepentingan permukiman dan/atau industri dilarang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup di dalamnya termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dari pelaku usaha perkebunan. Dalam hal ini, Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota berkewajiban membina dan memfasilitasi pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut, khususnya kepada pekebun.

Ayat (2)

Huruf a

Analisis mengenai dampak lingkungan hirup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha perkebunan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Sedangkan bagi pelaku usaha yang usaha atau kegiatannya kemungkinan tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pekebun tidak diwajibkan membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Namun demikian, dalam kegiatan pekebun secara bersama-sama pada satu hamparan yang secara luasan berdampak terhadap kerusakan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah, provinsi, dan/atau kabupaten/kota membina dan memfasilitasi pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup kawasan perkebunan.

Adapun kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup mengacu kepada peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup yaitu, antara lain;

a. jumlah manusia yang akan terkena dampak;
b. luas wilayah persebaran dampak;
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d. banyaknya komponen lingkungan hidup lainnya yang terkena dampak;
e. sifat kumulatif dampak;
f. berbalik *(reversible)* atau tidak terbaliknya *(irreversible)* dampak.

Huruf b

Kewajiban analisis dan manajemn risiko dibebankan kepada perusahaan yang memproduksi dan/atau memasarkan benih hasil rekayasa genetik agar memenuhi kaidah-kaidan keamanan hayati dan keamanan pangan/pakan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Kriteria pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 27

Ayat (1)

Nilai tambah dari kegiatan usaha industri pengolahan hasil perkebunan harus dinikmati secara berkeadilan oleh semua pihak yang terlibat dalam usaha perkebunan, termasuk pekebun yang bergerak di bidang budi daya tanaman perkebunan melalui berbagai pola kemitraan dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah memfasilitasi, memberikan pedoman, kriteria, standar dan pelayanan informasi yang meliputi, antara lain, sumber dan potensi bahan baku, teknologi pengolahan, sarana dan prasarana, serta permodalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hal-hal pokok yang ditatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan usaha budi daya tanaman perkebunan meliputi, antara lain, jaminan ketersediaan bahan baku dalam kaitannya dengan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan pekebun, jenis dan kuallitas hasil usaha industri pengolahan hasil perkebunan, dan sanksi administrasi bagi perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 28

Ayat (1)

Penetapan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar *(good processing practices)* didasarkan pada sifat pengolahan hasil perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ketentuan menghargai kearifan tradisional dan budaya lokal dimaksudkan agar penerapan teknologi untuk pengembangan usaha perkebunan di suatu wilayah dapat bersinergi dengan kebiasaan, tradisi, adat, agama, dan budaya setempat sehingga dapat diterima oleh masyarakat agar mencapai hasil yang optimal.

Pasal 36

Ayat (1)

Lembaga penelitian dan pengembangan lainnya di antaranya adalah Lembaga Riset Perkebunan (LRPI), sebagai lembaga yang berbadan hukum.

Ayat (2)

Kerja sama di sini dimaksudkan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen penelitian dan pengembangan. Organisasi profesi, antara lain, Persatuan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Agronomi Indonesia (PERAGI), Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Ikatan Ahli Gula Indonesia (IKAGI), dan lain-lain.

Ayat (3)

Penyediaan fasilitas dalam hal tertentu untuk mendukung peningkatan kemampuan lembaga penelitian, antara lain, berupa kemudahan perizinan penelitian, kemudahan pemasukan sarana/prasarana penellitian dari luar negeri, akses penggunaan sarana/prasarana penelitian di dalam negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Alih teknologi dari pelaku usaha perkebunan asing dilakukan antara lain melalui pendampingan, pelatihan, dan pemagangan.

Pasal 37

Ayat (1)

Publikasi hasil penelitian dan pengembangan dilakukan, antara lain, melalui:

a. media cetak seperti buletin, jurnal, majalah ilmiah, poster, dan bentuk sarana penyuluhan lainnya;

b. media elektronik seperti radio, televisi, dan internet;

c. seminar, gelar teknologi, pameran teknologi, dan diseminasi teknologi.

Yang dimaksud dengan pengembangan sistem pelayan informasi hasil penelitian dan pengembangan, antara lain, *website, networking*, perpustakaan, dan internet.

Fasilitasi publikasi dan pengembangan sistem pelayanan informasi hasil penelitian dan pengembangan bagi pelaku usaha perkebunan terutama ditujukan untuk kepentingan pekebun melalui kegiatan penyuluhan.

Ayat (2)

Perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang perkebunan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta, paten, disain industri, hakperlindungan varietas tanaman, merek dagang, rahasia dagang, dan indikasi geografis.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Penyelengaraan pengembangan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan metode pengembangan lainnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan, budaya masyarakat, dan perkembangan ialmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan aparatur adalah pegawai negeri baik struktural maupun fungsional, pusat maupun daerah termasuk penyuluh perkebunan.

Pasal 39

Selain dilakukan oleh Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota, dan pelaku usaha perkebunan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat juga dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga pendidikan khusus perkebunan, lembaga swadaya masyarakat, perorangan, dan lain-lain.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan penyuluhanperkebunan adalah salah satu upaya pemberdayaan pekebun yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan mengubah sikap serta perilakunya, yang dilaksanakan antara lain melalui pendidikan nonformal. Penyuluhan perkebunan merupakan urusan rumah tangga kabupaten/kota.

Pasal 41

Pedoman pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan metode pengembangan lainnya, meliputi:

a. standar;

b. kurikulum dan dilabus; dan

c. syarat dan prosedur penetapan sertifikasi dan akreditasi.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 42

Ayat (1)

Pembiayaan dari lembaga pendanaan dalam dan luar negeri diutamakan bagi pekebun diberikan, antara lain, dengan kemudahan prosedur dan tingkat bunga yang layak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lembaga keuangan perkebunan, antara lain, lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank, serta lembaga asuransi.

Yang dimaksud dengan karakteristik usaha perkebunan yaitu bahwa usaha perkebunan memilliki siklus waktu usaha yang relatif panjang, terkait dengan sumber daya alam, iklim dan musim, mengandung risiko yang tinggi, sehingga memerlukan investasi jangka panjang dengan tingkat suku bunga yang layak bagi pengembangan usaha perkebunan.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih mengutamakan pemberdayaan pekebun agar dapat mengembangkan usahanya dengan skim pendanaan yang sesuai, antara lain, subsidi bunga, kemudahan prosedur, dan bantuan penjaminan.

Pasal 43

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur mengenai penghimpunan dan dari sumber Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota , dan pelaku usaha perkebunan. Dana dari pelaku usaha perkebunan berupa iuran pelaku usaha perkebunan dihimpun dalam suatu badan yang dibentuk oleh pelaku usaha perkebunan itu sendiri dengan tujuan untuk membiayai pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penellitian dan pengembangan, serta promosi perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 44

Ayat (1)

Pembinaan terhadap usaha perkebunan dilakukan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis yang memadukan keterkaitan berbagai subsistem dimulai dari penyediaan sarana produksi, subsistem produksi, subsistem pengolahan dan pemasaran hasil perkebunans erta subsistem jasa penunjang lainnya untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha perkebunan. Pengawasan usaha perkebunan dimaksudkan agar pelaku usaha perkebunan mematuhi peraturan perundang-undangan perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4411

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;

e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuhmenyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTAMBANGAN

20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompokorang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

a. tanggung jawab negara;
b. kelestarian dan keberlanjutan;
c. keserasian dan keseimbangan;
d. keterpaduan;
e. manfaat;
f. kehati-hatian;
g. keadilan;
h. ekoregion;
i. keanekaragaman hayati;
j. pencemar membayar;
k. partisipatif;
l. kearifan lokal;
m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n. otonomi daerah.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. pengendalian;
d. pemeliharaan;
e. pengawasan; dan
f. penegakan hukum.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

a. inventarisasi lingkungan hidup;

b. penetapan wilayah ekoregion; dan

c. penyusunan RPPLH.

Bagian Kesatu
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup:

   a. tingkat nasional;

   b. tingkat pulau/kepulauan; dan

   c. tingkat wilayah ekoregion.

(2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

   a. potensi dan ketersediaan;

   b. jenis yang dimanfaatkan;

   c. bentuk penguasaan;

   d. pengetahuan pengelolaan;

   e. bentuk kerusakan; dan

   f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Bagian Kedua
Penetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 7

(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

(2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:

a. karakteristik bentang alam;

b. daerah aliran sungai;

c. iklim;

d. flora dan fauna;

e. sosial budaya;

f. ekonomi;

g. kelembagaan masyarakat; dan

h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Pasal 8

Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 9

(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

a. RPPLH nasional;

b. RPPLH provinsi; dan

c. RPPLH kabupaten/kota.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan inventarisasi nasional.

(3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:

a. RPPLH nasional;

b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan

c. inventarisasi tingkat ekoregion.

(4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:

a. RPPLH provinsi;

b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan

c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 10

(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:

a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;

b. sebaran penduduk;

c. sebaran potensi sumber daya alam;

d. kearifan lokal;

e. aspirasi masyarakat; dan

f. perubahan iklim.

(3) RPPLH diatur dengan:

a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;

b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan

c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.

(4) RPPLH memuat rencana tentang:

a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;

b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan

d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

(5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PEMANFAATAN

Pasal 12

(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.

(2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;

b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan

c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana Dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:

a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan;

b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau

c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB V
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pencegahan;

b. penanggulangan; dan

c. pemulihan.

(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 14

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

a. KLHS;

b. tata ruang;

c. baku mutu lingkungan hidup;

d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

e. amdal;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

f. UKL-UPL;

g. perizinan;

h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;

i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;

j. anggaran berbasis lingkungan hidup;

k. analisis risiko lingkungan hidup;

l. audit lingkungan hidup; dan

m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 15

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:

a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan

b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

(3) KLHS dilaksasnakan dengan mekanisme:

a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 16

KLHS memuat kajian antara lain:

a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 17

(1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
(2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui,
    a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
    b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 18

(1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Paragraf 2
Tata Ruang

Pasal 19

(1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.

(2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 3
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 20

(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.

(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
   a. baku mutu air;
   b. baku mutu air limbah;
   c. baku mutu air laut;
   d. baku mutu udara ambien;
   e. baku mutu emisi;
   f. baku mutu gangguan; dan
   g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
   a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
   b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau upati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri.

Paragraf 4
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 21

(1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

(2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.

(3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:

a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;

b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;

c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;

d. kriteria baku kerusakan mangrove;

e. kriteria baku kerusakan padang lamun;

f. kriteria baku kerusakan gambut;

g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau

h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater antara lain:

a. kenaikan temperatur;

b. kenaikan muka air laut;

c. badai; dan/atau

d. kekeringan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5
Amdal

Pasal 22

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;

b. luas wilayah penyebaran dampak;

c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;

e. sifat kumulatif dampak;

f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau

g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;

c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;

g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;

h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau

i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 24

Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 25

Dokumen amdal memuat:

a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;

b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;

c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;

d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;

e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan

f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 26

(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.

(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. yang terkena dampak;

b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau

c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

Pasal 27

Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

Pasal 28

(1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.

(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penguasaan metodologi penyusunan amdal;

b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan

c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

(3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 29

(1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30

(1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:
   a. instansi lingkungan hidup;
   b. instansi teknis terkait;
   c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
   d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
   e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
   f. organisasi lingkungan hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.

(3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

(2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal.

(3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 6
UKL-UPL

Pasal 34

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKLUPL.

(2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Pasal 35

(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:

   a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan

   b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 7
Perizinan

Pasal 36

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:

a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau

c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 38

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

Pasal 39

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 40

(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.

(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 8
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 42

(1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.

(2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;

b. pendanaan lingkungan hidup; dan

c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 43

(1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:

a. neraca sumber daya alam dan lingkungan

b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;

c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan

d. internalisasi biaya lingkungan hidup.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:

a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;

b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan

c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

(3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:

a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;

b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;

c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;

d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;

e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;

f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;

g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan

h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 9
Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 44

Setiap penyusunan peraturan perundangundangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Paragraf 10
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 45

a. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
   a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
   b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

b. Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Pasal 46

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 11
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 47

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
(2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengkajian risiko;
   b. pengelolaan risiko; dan/atau
   c. komunikasi risiko.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 12
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 48

Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

Pasal 49

(1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:
   a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
   b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.

(3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.

Pasal 50

(1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

(2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup.

Pasal 51

(1) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.

(3) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan:

a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup;

b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan; dan

c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup.

(4) Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 53

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pemulihan

Pasal 54

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;

b. remediasi;

c. rehabilitasi;

d. restorasi; dan/atau

e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 55

(1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

(2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PEMELIHARAAN

Pasal 57

(1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
   a. konservasi sumber daya alam;
   b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
   c. pelestarian fungsi atmosfer.
(2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
   a. perlindungan sumber daya alam;
   b. pengawetan sumber daya alam; dan
   c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
(3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
(4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
   b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
   c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 58

(1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 59

(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.

(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.

(6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Dumping

Pasal 60

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 61

(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) .Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam PeraturanPemerintah.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 62

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

(3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB IX
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 63

(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:
   a. menetapkan kebijakan nasional;
   b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
   c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
   d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
   e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
   f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
   g. mengembangkan standar kerja sama;
   h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
   i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
   j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
   k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
   l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
   m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
   n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
   o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;
   p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;

r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;

s. menetapkan standar pelayanan minimal;

t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

u. mengelola informasi lingkungan hidupnasional;

v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;

w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;

x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;

y. menerbitkan izin lingkungan;

z. menetapkan wilayah ekoregion; dan

aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:

a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;

b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;

e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;

f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;

h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;

k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;

l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;

m. melaksanakan standar pelayanan minimal;

n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;

o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;

p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;

q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;

r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan

s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;

b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;

e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;

f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;

g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;

i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;

j. melaksanakan standar pelayanan minimal;

k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;

l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;

o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan

p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 64

Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 65

(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 67

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 68

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;

b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan

c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 69

(1) Setiap orang dilarang:

a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;

f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;

g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;

h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau

j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguhsungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB XI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 70

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Peran masyarakat dapat berupa:

a. pengawasan sosial;

b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau

c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:

a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;

c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan

e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XII
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 71

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 72

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 73

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 74

(1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:

a. melakukan pemantauan;
b. meminta keterangan;
c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
d. memasuki tempat tertentu;
e. memotret;
f. membuat rekaman audio visual;
g. mengambil sampel;
h. memeriksa peralatan;
i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
j. menghentikan pelanggaran tertentu.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 76

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(2) Sanksi administratif terdiri atas:

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

c. pembekuan izin lingkungan; atau

d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah

daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 79

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 80

(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:
    a. penghentian sementara kegiatan produksi;
    b. pemindahan sarana produksi;
    c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
    d. pembongkaran;
    e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
    f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
    g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
    a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
    b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
    c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 81

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 82

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 84

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.

(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 85

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
   a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
   b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
   c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
   d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 86

(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1
Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 87

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

(4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 88

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3
Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 89

(1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 90

(1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 91

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

(3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 92

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

a. berbentuk badan hukum;

b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Paragraf 7
Gugatan Administratif

Pasal 93

(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
   a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
   b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau
   c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XIV
PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu
Penyidikan

Pasal 94

(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

(2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
   a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;

f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

h. menghentikan penyidikan;

i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;

j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau

k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

(3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.

(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 95

(1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembuktian

Pasal 96

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa; dan/atau
f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

Tindak pidana dalam undang-undang inimerupakan kejahatan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 98

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100

(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang–undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111

(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

a. badan usaha; dan/atau

b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;

c. perbaikan akibat tindak pidana;

d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 120

(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.

(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 122

(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.

(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 123

Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diberlakukan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 127

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd

Setio Sapto Nugroho

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

   Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

   Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

3. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

   Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

4. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal.

Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

5. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

   Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.
   Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

6. Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

7. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

8. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:
   a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
   b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
   c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
   d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;

f. pendayagunaan pendekatan ekosistem;

g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;

h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;

j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan

k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

9. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

   Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab negara" adalah:

a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas ekoregion" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keanekaragaman hayati" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas otonomi daerah" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

a. pencemaran air, udara, dan laut; dan

b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "wilayah" adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

a. perubahan iklim;

b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;

c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;

e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;

f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau

g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "baku mutu air" adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Huruf b

Yang dimaksud dengan "baku mutu air limbah" adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air .

Huruf c

Yang dimaksud dengan "baku mutu air laut" adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "baku mutu udara ambien" adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "baku mutu emisi" adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "baku mutu gangguan" adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "produksi biomassa" adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.

Yang dimaksud dengan "kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa" adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kriteria baku kerusakan terumbu karang" adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan" adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk rekayasa genetik.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 26
Ayat (1)
Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjaring saran dan tanggapan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 27

Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain lembaga penyusun amdal atau konsultan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, karena kepemilikan beralih, perubahan teknologi, penambahan atau pengurangan kapasitas produksi, dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah tempat.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan" adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendanaan lingkungan" adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "neraca sumber daya alam" adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "produk domestik bruto" adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Yang dimaksud dengan "produk domestik regional bruto" adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah" adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "internalisasi biaya lingkungan hidup" adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dana jaminan pemulihan lingkungan hidup" adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dana penanggulangan" adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dana amanah/bantuan" adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup" adalah pengadaaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pajak lingkungan hidup" adalah pungutan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.

Yang dimaksud dengan "retribusi lingkungan hidup" adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah.

Yang dimaksud dengan "subsidi lingkungan hidup" adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup" adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Yang dimaksud dengan "pasar modal ramah lingkungan hidup" adalah pasar modal yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan yang masuk pasar modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan persyaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi" adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antarpenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pembayaran jasa lingkungan hidup" adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asuransi lingkungan hidup" adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "sistem label ramah lingkungan hidup" adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan hidup.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi, antara lain, kinerja mempertahankan kawasan koservasi dan penurunan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "analisis risiko lingkungan" adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini "pengkajian risiko" meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini "pengelolaan risiko" meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "komunikasi risiko" adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi" adalah usaha dan/atau kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup seperti petrokimia, kilang minyak dan gas bumi, serta pembangkit listrik tenaga nuklir.

Dokumen audit lingkungan hidup memuat:

a. informasi yang meliputi tujuan dan proses pelaksanaan audit;
b. temuan audit;
c. kesimpulan audit; dan
d. data dan informasi pendukung.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b .
Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan lingkungan hidup" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun:

a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;

b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau

c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTAMBAN

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawetan sumber dayab alam" adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 58

Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 62

Ayat (1)

Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penaatan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 66
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain, DDT, PCBs, dan dieldrin.

Huruf c
Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d
Yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor.

Huruf e
Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan amdal.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 73

Yang dimaksud dengan "pelanggaran yang serius" adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ancaman yang sangat serius" adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Ayat (3)

Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak" atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan "sampai batas waktu tertentu" adalah jika menurut penetapan peraturan perundangundangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kerugian lingkungan hidup" adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan.

Ayat (4)

Pemberitahuan dalam Pasal ini bukan merupakan pemberitahuan dimulainya penyidikan, melainkan untuk mempertegas wujud koordinasi antara pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Yang dimaksud dengan "melepaskan produk rekayasa genetik" adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "mengedarkan produk rekayasa genetik" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Informasi palsu yang dimaksud dalam Pasal ini dapat berbentuk dokumen atau keterangan lisan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang senyatanya atau informasi yang tidak benar.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5059

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTAMBANGAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1986

TENTANG

KEWENANGAN PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan industri, dipandang perlu untuk menetapkan kewenangan pengaturan pembinaan, dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEWENANGAN PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI.

Pasal 1

(1) Kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri berada di tangan Presiden yang pelaksanaannya diserahkan kepada Menteri Perindustrian.

(2) Kewenangan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perumusan dan penetapan kebijaksanaan di bidang pembangunan industri.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Perindustrian selalu memperhatikan petunjuk dan menyampaikan laporan kepada Presiden.

Pasal 2

(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 1, pelaksanaan kewenangan pembinaan dan pengembangan industri tertentu diserahkan kepada Menteri lainnya, sebagai berikut:
   a) Industri-industri:
      1) penyulingan minyak bumi,
      2) pencairan gas alam,
      3) pengolahan bahan galian,
      4) pengolahan bijih timah menjadi ingot timah,
      5) pengolahan bauksit menjadi alumina,
      6) pengolahan bijih logam mulia menjadi logam mulia,
      7) pengolahan bijih tembaga menjadi ingot tembaga,
      8) pengolahan bahan galian logam mulia lainnya menjadi ingot logam.
      9) Pengolahan bijih nekel menjadi ingot nekel, diserahkan kepada Menteri Pertambangan dan Energi;

   b) Industri-industri:
      1) gula pasir dari tebu,
      2) ekstraksi kelapa sawit,
      3) penggilingan padi dan penyosohan beras,
      4) pengolahan ikan di laut,
      5) teh hitam dan teh putih,
      6) vaksin, sera, dan bahan-bahan diagnostika biologis untuk hewan, diserahkan kepada Menteri Pertanian;

   c) Industri bahan obat dan obat jadi termasuk obat asli Indonesia, diserahkan kepada Menteri Kesehatan.

(2) Penyerahan kewenangan pembinaan dan pengembangan di bidang-bidang industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disertai pula dengan kewenangan pengaturan yang meliputi perumusan dan penetapan kebijaksanaan yang bersifat teknis di bidang-bidang yang bersangkutan.

Pasal 3

Penambahan, pengurangan dan pencabutan mengenai penyerahan kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan di bidang-bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 4

Kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri tertentu yang bersifat strategis dan yang penting bagi pertahanan keamanan negara, diatur tersendiri dengan Keputusan Presiden.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTAMBANGAN

Pasal 5

(1) Pemberian izin usaha industri di bidang-bidang industri yang kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangannya tidak diserahkan kepada Menteri lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur oleh Menteri Perindustrian setelah memperhatikan pertimbangan Menteri atau Pimpinan badan atau instansi Pemerintah lain yang berkaitan, termasuk yang dilimpahkan oleh Menteri Perindustrian kepada badan atau instansi Pemerintah lainnya.

(2) Pemberian izin usaha industri untuk bidang-bidang industri yang kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangannya diserahkan kepada Menteri lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, termasuk yang dilimpahkan lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan kepada badan atau instansi Pemerintah lainnya diatur oleh Menteri yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Menteri Perindustrian dan Menteri atau Pimpinan badan atau instansi Pemerintah lain yang bersangkutan.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1986 NOMOR 24

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTAMBANGAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1986

TENTANG

KEWENANGAN PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI

UMUM

Garis-garis Besar Haluan Negara menegaskan bahwa sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Di bidang ekonomi, sasaran pokok yang hendak dicapai dalam pembangunan jangka panjang adalah terciptanya keseimbangan antara pertanian dan industri serta perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia sehingga produk nasional yang berasal dari luar sektor pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar dan sektor industri akan benar-benar mampu menjadi tulang punggung ekonomi.

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi tersebut, maka pembangunan industri memiliki peranan yang sangat penting, karena dengan arah dan sasaran tersebut pembangunan industri harus semakin ditingkatkan dan pertumbuhannya dipercepat sehingga mampu mempercepat terciptanya struktur ekonomi yang lebih seimbang.

Ini juga berarti bahwa adalah sangat penting adanya upaya untuk menegaskan kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk ditegaskan bahwa secara nasional, kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri pada dasarnya berada di tangan Presiden yang diserahkan pelaksanaannya kepada Menteri Perindustrian.

Hal ini perlu dalam rangka terciptanya satu tatanan kehidupan dan pengaturan di bidang industri secara nasional. Namun begitu, mengingat masalah kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

industri-industri tertentu pada saat ini telah berada di berbagai instansi, maka kenyataan ini pada dasarnya perlu tetap diperhatikan.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk jenis-jenis industri tertentu yang mempunyai kaitan khusus dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, kewenangan pengaturan yang bersifat teknis, pembinaan dan pengembangannya adalah kewenangan yang diserahkan pelaksanaannya kepada Menteri-Menteri lainnya selain Menteri Perindustrian.

Dalam kerangka inilah, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian mengamanatkan adanya pengaturan tentang kewenangan tersebut. Dengan memperhatikan keseluruhan alur pemikiran di atas, maka dengan memperhatikan kenyataan yang ada, masalah yang perlu ditumbuhkan adalah terwujudnya tatanan kehidupan dan pengaturan di bidang industri secara nasional yang secara jelas dapat memberi bentuk dan arah bangunan di bidang industri secara terpadu, dan mampu menjamin terciptanya sasaran-sasaran pembangunan ekonomi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Penentuan tingkat dan batasan kegiatan pengolahan dalam industri yang dilimpahkan dalam Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Perindustrian dan Menteri-Menteri yang bersangkutan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Termasuk dalam kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri yang diserahkan kepada Menteri Pertanian adalah pengaturan, pembinaan, dan pengembangan kegiatan yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan, seperti misalnya: pembekuan ikan, pengupasan kopi dan coklat menjadi bijih kopi dan coklat kering, penggaraman ikan, pendinginan susu, dan lain-lainnya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ketentuan ini memberikan keleluasaan gerak untuk mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi di kemudian hari, apabila secara teknis sesuatu jenis industri lebih efisien apabila ditambahkan atau ditarik dari lingkup kewenangan Menteri tertentu.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3330

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2007

TENTANG

INDIKASI-GEOGRAFIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Indikasi-Geografis;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INDIKASI-GEOGRAFIS.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Indikasi-geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
2. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Indikasi- geografis yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
3. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
4. Produsen adalah pihak yang menghasilkan barang.
5. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya, termasuk Indikasi-geografis dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
6. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
7. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
8. Hari adalah hari kerja.
9. Buku Persyaratan adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama.
10. Pemakai Indikasi-geografis adalah Produsen yang menghasilkan barang sesuai dengan Buku Persyaratan terkait dan didaftar di Direktorat Jenderal.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
12. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk indikasi- geografis.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB II
LINGKUP INDIKASI-GEOGRAFIS

Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

(1) Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi- geografis.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1.

(3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai Indikasi-geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal.

(4) Indikasi-geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum.

(5) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Persyaratan.

Bagian Kedua
Indikasi-Geografis yang Tidak Dapat Didaftar

Pasal 3

Indikasi-geografis tidak dapat didaftar apabila tanda yang dimohonkan pendaftarannya :

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya;

c. merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis; atau

d. telah menjadi generik.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perlindungan Indikasi-Geografis

Pasal 4

Indikasi-geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada.

BAB III
SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 5

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.

(2) Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.

(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:
      1. pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam;
      2. produsen barang hasil pertanian;
      3. pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri; atau
      4. pedagang yang menjual barang tersebut;
   b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
   c. kelompok konsumen barang tersebut.

Pasal 6

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
   a. tanggal, bulan, dan tahun;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; dan

c. nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:

a. surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan

b. bukti pembayaran biaya.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang terdiri atas:

a. nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;

b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;

c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.

d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;

e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;

f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;

g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;

h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan

i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi geografis.

(4) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

dicakup oleh Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

BAB IV
TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Pertama
Pemeriksaan Administratif

Pasal 7

(1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam waktu paling lama14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan.

(2) Dalam hal Permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan Pasal 6 ayat (3), Direktorat Jenderal memberikan Tanggal Penerimaan.

(3) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan.

(4) Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

(5) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Substantif

Pasal 8

(1) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dipenuhinya kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Direktorat Jenderal akan meneruskan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Permohonan kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.

(2) Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 3, dan Pasal 6 ayat (3).

(4) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis mempertimbangkan bahwa Permohonan telah memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Indikasi-geografis menyampaikan usulan kepada Direktorat Jenderal agar Indikasi-geografis didaftarkan di Daftar Umum Indikasi-geografis.

(5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya.

(6) Biaya pemeriksaan substantive sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibayar sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman Permohonan.

(7) Dalam hal biaya pemeriksaan substantif tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 9

(1) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyetujui suatu Indikasi-geografis dapat didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Tim Ahli Indikasi-geografis mengusulkan kepada Direktorat Jenderal untuk mengumumkan informasi yang terkait dengan Indikasi- geografis tersebut termasuk Buku Persyaratannya dalam Berita Resmi Indikasi-geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli Indikasi-geografis.

(2) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyatakan bahwa Permohonan ditolak, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

(3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

tanggapan atas penolakan tersebut dengan menyebutkan alasannya.

(4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan atas penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut dan memberitahukannya kepada Pemohon atau melalui Kuasanya.

(5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan atas penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya tanggapan atas penolakan tersebut, Direktorat Jenderal menyampaikan tanggapan penolakan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi- geografis.

Pasal 10

(1) Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan kembali dan mengusulkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

(2) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktorat Jenderal mengumumkan Indikasi-geografis dan Buku Persyaratan, berdasarkan usulan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

(3) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis tidak menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan untuk menolak Permohonan.

(4) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (3) kepada Pemohon atau melalui Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

(5) Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

(6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.

(7) Biaya untuk mengajukan permohonan banding ke Komisi Banding Merek harus dibayarkan pada saat mengajukan permohonan banding tersebut.

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Bagian Ketiga
Pengumuman

Pasal 11

(1) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

(2) Dalam hal Indikasi-geografis disetujui untuk didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi-geografis memuat nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi- geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan.

(3) Dalam hal Indikasi-geografis ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi-geografis memuat nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, dan nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya.

(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat
Keberatan dan Sanggahan

Pasal 12

(1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), terhadap Indikasi-geografis yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas Permohonan kepada Direktorat Jenderal dalam rangkap 3 (tiga), dengan membayar biaya.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan dengan disertai bukti yang cukup bahwa Permohonan seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan berkenaan dengan batas daerah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya.

(4) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan,

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

mengirimkan salinan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.

(5) Pemohon atau Kuasanya berhak menyampaikan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 2(dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan dimaksud.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Substantif Ulang

Pasal 13

(1) Dalam hal terdapat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap Indikasi-geografis dengan memperhatikan adanya sanggahan.

(2) Pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).

(3) Dalam hal tidak terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Direktorat Jenderal melakukan pendaftaran terhadap Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Indikasi-geografis.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Indikasi-geografis ditolak.

(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.

(6) Dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa keberatan tidak dapa diterima, Direktorat Jenderal melakukan pendaftaran terhadap Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Indikasi-geografis.

(7) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil pemeriksaan substantif ulang, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Bagian Keenam
Tim Ahli Indikasi-Geografis

Pasal 14

(1) Tim Ahli Indikasi-geografis merupakan lembaga non-structural yang melakukan penilaian mengenai Buku Persyaratan, dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Direktorat Jenderal sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan,dan/atau pengawasan Indikasi-geografis nasional.

(2) Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan dibidang Indikasi-geografis yang berasal dari:

d. perwakilan dari Direktorat Jenderal;

e. perwakilan dari departemen yang membidangi masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau departemen terkait lainnya;

f. perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau

g. ahli lain yang kompeten.

(3) Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

(4) Tim Ahli indikasi-geografis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi- geografis.

(5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi-geografis dibantu oleh Tim Teknis Penilaian yang keanggotaannya didasarkan pada keahlian.

(6) Tim Teknis Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi Tim Ahli Indikasi-geografis.

BAB V
PEMAKAIAN DAN PENGAWASAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Bagian Pertama
Pemakai Indikasi-Geografis

Pasal 15

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(1) Pihak Produsen yang berkepentingan untuk memakai Indikasi-geografis harus mendaftarkan sebagai Pemakai Indikasi-geografis ke Direktorat Jenderal dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengisi formulir pernyataan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dengan disertai rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang.

(3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mendaftarkan Produsen Pemakai Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan mengumumkan nama serta informasi pada Berita Resmi Indikasi-geografis.

Bagian Kedua
Pengawasan terhadap Pemakai Indikasi-Geografis

Pasal 16

(1) Setiap pihak dapat menyampaikan hasil pengawasan terhadap Pemakai Indikasi-Geografis kepada badan yang berwenang dengan tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal bahwa informasi yang dicakup dalam Buku Persyaratan tentang barang yang dilindungi Indikasi-geografis tidak dipenuhi.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat bukti beserta alasannya.

(3) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.

(4) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Indikasi-geografis memeriksa hasil pengawasan tersebut dan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Jenderal, termasuk tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 17

(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Direktorat Jenderal memutuskan tindakan-tindakan yang harus dilakukan, termasuk untuk melakukan pembatalan terhadap Pemakai Indikasi-geografis terdaftar.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(2) Dalam hal Direktorat Jenderal memutuskan untuk melakukan pembatalan terhadap Pemakai Indikasi-geografis terdaftar, Pemakai Indikasi-geografis terdaftar akan dicoret dari Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan selanjutnya dinyatakan sebagai tidak berhak untuk menggunakan Indikasi-geografis.

(3) Keberatan terhadap pembatalan Pemakai Indikasi- geografis terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan pembatalan tersebut.

(4) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

Pasal 18

(1) Penghapusan Pemakaian Indikasi-geografis terdaftar dapat diajukan atas prakarsa Pemakai Indikasi-geografis yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemakai Indikasi-geografis terdaftar akan dicoret dari Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan kemudian akan dinyatakan sebagai tidak berhak untuk menggunakan Indikasi-geografis.

(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

Bagian Ketiga
Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi-Geografis

Pasal 19

(1) Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik Indonesia.

(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi-geografis dapat dibantu oleh Tim Teknis Pengawasan yang terdiri dari tenaga teknis di bidang barang tertentu untuk memberikan pertimbangan atau melakukan tugas pengawasan.

(3) Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari:

a. lembaga yang kompeten melaksanakan pengawasan baik di

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

tingkat daerah maupun ditingkat pusat; dan/atau

b. lembaga swasta atau lembaga pemerintah non- departemen yang diakui sebagai institusi yang kompeten dalam melaksanakan inspeksi/pengawasan yang berkaitan dengan barang-barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis.

(4) Daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu diperbaharui dan dimonitor oleh Tim Ahli Indikasi-geografis.

(5) Daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses masyarakat umum dan digunakan sebagai acuan bagi Pemakai Indikasi-geografis.

(6) Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi Tim Ahli Indikasi-geografis.

BAB VI
INDIKASI-GEOGRAFIS DARI LUAR NEGERI

Pasal 20

(1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia atau melalui perwakilan diplomatik negara asal Indikasi-geografis di Indonesia.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila Indikasi-geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.

(3) Ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku juga terhadap Permohonan dari luar negeri.

(4) Dalam hal Permohonan dari luar negeri telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar dan melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(5) Direktorat Jenderal menolak Permohonan dari luar negeri dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

dan/atau ayat (3) tidak dipenuhi.

(6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada Pemohon melalui Kuasanya atau perwakilan diplomatiknya di Indonesia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan penolakan tersebut.

(7) Ketentuan mengenai tata cara pengumuman, keberatan, dan sanggahan serta permohonan banding dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan dari luar negeri.

(8) Permohonan dari luar negeri yang didaftar diberi perlindungan sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII
PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA PERLINDUNGAN

Bagian Pertama
Perubahan dan Penarikan Kembali Permohonan

Pasal 21

(1) Perubahan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 20 hanya dapat diajukan selama Permohonan belum diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Penarikan kembali terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 20 hanya dapat dilakukan sebelum Direktorat Jenderal memutuskan pendaftaran Indikasi-geografis.

(3) Dalam hal Permohonan ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua
Perubahan Buku Persyaratan Setelah Pendaftaran

Pasal 22

(1) Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan terhadap Buku Persyaratan sesuai dengan perkembangan di bidang ilmu

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

pengetahuan dan teknologi atau adanya perubahan mengenai batas geografis.

(2) Permohonan perubahan terhadap Buku Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal dengan menyampaikan alasan dan perubahannya.

(3) Dalam hal permohonan perubahan Buku Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, Direktorat Jenderal melakukan Pengumuman mengenai perubahan Buku Persyaratan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

(4) Terhadap perubahan Buku Persyaratan diberlakukan ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, serta keberatan dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(5) Dalam hal Direktorat Jenderal menolak permohonan perubahan Buku Persyaratan, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.

(6) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan dimaksud.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Perlindungan Indikasi-geografis

Pasal 23

(1) Setiap pihak, termasuk Tim Ahli Indikasi-geografis dapat menyampaikan kepada Direktorat Jenderal hasil pengamatan bahwa karakteristik khas dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis telah tidak ada.

(2) Dalam hal hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Tim Ahli Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal meneruskan hasil pengamatan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan tersebut.

(3) Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah-langkah yang harus dilakukan kepada Direktorat Jenderal.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal mempertimbangkan hasil keputusan Tim Ahli Indikasi-geografis tersebut dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan, termasuk untuk membatalkan Indikasi-geografis.

(5) Dalam hal Direktorat Jenderal memberikan keputusan pembatalan terhadap Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dan kepada seluruh Pemakai Indikasi- geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), atau melalui Kuasanya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan tersebut.

(6) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

(7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyatakan pembatalan Indikasi-geografis dan berakhirnya pemakaian Indikasi-geografis oleh para Pemakai Indikasi-geografis.

(8) Keberatan terhadap pembatalan Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan pembatalan tersebut.

BAB VIII
BANDING INDIKASI-GEOGRAFIS

Pasal 24

(1) Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (5).

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 22 ayat (6), dengan membayar biaya.

(3) Ketentuan mengenai permohonan banding Indikasi-geografis berlaku secara *mutatis mutandis* ketentuan Pasa 29, Pasal 30, Pasal 31,

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34

(4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Peraturan Pelaksanaannya.

BAB IX
PELANGGARAN DAN GUGATAN

Bagian Pertama
Pelanggaran Indikasi-Geografis

Pasal 25

Pelanggaran Indikasi-geografis mencakup:

a. pemakaian Indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang tidak memenuhi Buku Persyaratan;

b. pemakaian suatu tanda Indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud:

   1. untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
   2. untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
   3. untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi-geografis;

c. pemakaian Indikasi-geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis barang itu;

d. pemakaian Indikasi-geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan;

e. peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang yang tercermin dari pernyataan yang terdapat pada:

   1. pembungkus atau kemasan;
   2. keterangan dalam iklan;
   3. keterangan dalam dokumen mengenai barang tersebut;
   4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usulnya (dalam hal pengepakan barang dalam suatu kemasan); atau

f. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang tersebut.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Bagian Kedua
Gugatan

Pasal 26

(1) Pengajuan gugatan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a. setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi- geografis;

b. lembaga yang mewakili masyarakat; atau

c. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan gugatan untuk Indikasi-geografis berlaku secara *mutatis mutandis* ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

BAB X
PEMAKAI TERDAHULU INDIKASI-GEOGRAFIS

Pasal 27

(1) Dalam hal adanya pemakaian suatu tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi-geografis atas barang sejenis atau yang sama suatu tanda telah dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak menggunakan Indikasi-geografis, maka pihak lain tersebut dapat menggunakan tanda dimaksud untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanda dimaksud

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

terdaftar sebagai Indikasi-geografis dengan syarat pihak lain tersebut menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan menjamin bahwa pemakaian tanda dimaksud tidak akan menyesatkan Indikasi-geografis terdaftar.

(2) Dalam hal suatu tanda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah terdaftar atau dipakai sebagai merek sebelum atau pada saat permohonan suatu Indikasi-geografis atas barang sejenis atau yang sama dan tanda tersebut kemudian dinyatakan terdaftar sebagai Indikasi-geografis, maka pemakaian tanda sebagai merek dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak menggunakan Indikasi-geografis tetap dimungkinkan dengan syarat pemakai merek tersebut menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan menjamin bahwapemakaian merek dimaksud tidak akan menyesatkan Indikasi-geografis terdaftar.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2007 NOMOR 115

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2007

TENTANG

INDIKASI-GEOGRAFIS

I. UMUM

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mengenal atau menyebut nama suatu barang yang diikuti dengan nama tempat atau daerah asal barang tersebut. Pengungkapan tersebut dikenal sebagai Indikasi-geografis dan merupakan hal baru di Indonesia, meskipun hal tersebut sudah lama berkembang di negara-negara Eropa.

Sebagaimana halnya dengan Merek, Indikasi-geografis merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang wajib diupayakan perlindungannya bagi negara-negara anggota *World Trade Organization*. Ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam *Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs)* khususnya *Article 22* sampai dengan *Article 24*. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Pasal 56 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah mengatur bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Indikasi-geografis akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka disusunlah Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan untuk mengatur secara menyeluruh ketentuan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai Indikasi- geografis.

Indikasi-geografis merupakan suatu tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu. Tanda dimaksud selanjutnya dapat digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang, baik yang berupa hasil

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya, termasuk bahan mentah dan/atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang.

Penunjukkan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh dari faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang tersebut. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu sepatutnya barang tersebut mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Perlindungan hukum atas Indikasi-geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Maksud pendaftaran Indikasi-geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum. Jangka waktu perlindungannya dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada.

Adapun ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dituangkan dalam Buku Persyaratan, yang juga memuat informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang tersebut; selain itu juga mencakup informasi tentang: peta wilayah, sejarah, dan tradisi, proses pengolahan, metode pengujian kualitas barang, serta label yang digunakan. Buku Persyaratan tersebut penyusunannya dilakukan oleh kelompok masyarakat tempat dihasilkannya barang dimaksud.

Pemilik Indikasi-geografis adalah Pemohon dan kelompok masyarakat di daerah tempat dihasilkannya barang tertentu yang berkompeten untuk memelihara, mempertahankan, dan memakai Indikasi-geografis sehubungan dengan keperluan bisnis/usahanya. Sedangkan seorang produsen yang dapat menghasilkan barang sesuai dengan ketentuan yang diungkapkan dalam Buku Persyaratan dan bersedia patuh untuk selalu menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Buku Persyaratan tersebut, dapat memakai Indikasi-geografis terkait setelah sebelumnya mendaftarkan dirinya sebagai Pemakai Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam barang yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil, sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem perlindungan Indikasi-geografis yang memadai.

Melalui perlindungan Indikasi-geografis yang optimal tidak saja kelestarian lingkungan diharapkan dapat terjaga, pemberdayaan sumber daya alam dan manusia di daerah diharapkan dapat lebih dimaksimalkan. Di samping itu, migrasi tenaga kerja potensial dari suatu daerah ke daerah perkotaan diharapkan dapat dicegah, dengan tercipta/terbukanya peluang dan lapangan kerja untuk menghasilkan barang tertentu yang dilindungi dengan Indikasi-geografis dan diharapkan memiliki nilai ekonomi yang tidak kecil di daerah tersebut.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tanda tertentu lainnya" adalah tanda yang berupa kata, gambar, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Contoh :

- Kata "Minang" mengindikasikan daerah Sumatera Barat.
- Gambar rumah adat Toraja, mengindikasikan daerah Toraja di Sulawesi Selatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pertanian" mencakup juga: kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

Sedangkan yang dimaksud dengan "barang lainnya" mencakup antara lain bahan mentah dan/atau hasil olahan dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang.

Ayat (3)

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Yang dimaksud dengan "Daftar Umum Indikasi-geografis" adalah suatu buku yang memuat Indikasi-geografis yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.

Ayat (4)

Suatu nama, indikasi atau tanda yang telah terdaftar sebagai Indikasi-geografis tidak dapat didegradasi, dianggap sebagai nama barang, dan selanjutnya menjadi milik umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Apabila suatu Indikasi-geografis digunakan sebagai nama varietas tanaman tertentu, nama Indikasi-geografis tersebut hanya dapat digunakan untuk varietas tanaman yang bersangkutan saja.

Contoh:

Nama/kata "Cianjur" telah dikenal sebagai nama salah satu varietas tanaman padi. Oleh karenanya, kata "Cianjur" tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai Indikasi-geografis bagi varietas tanaman padi lainnya sekalipun pembudidayaannya dilakukan di daerah Cianjur.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan timbulnya kemungkinan yang menyesatkan. Walaupun demikian, kata "Cianjur" dapat digunakan sebagai Indikasi-geografis bagi varietas tanaman lain ataupun barang lainnya, misalnya: salak, markisa, tauco, dan sebagainya.

Huruf d

Indikasi yang bersifat generik adalah indikasi

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

tentang suatu barang yang telah menjadi milik umum karena sering digunakan dalam bahasa sehari-hari, dan karenanya tidak dilindungi. Contoh: tahu, tempe, batik, jeruk bali, pisang ambon, dan sebagainya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lembaga" antara lain mencakup koperasi, asosiasi, atau yayasan, yang anggotanya adalah Produsen setempat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga yang diberi kewenangan untuk itu" adalah lembaga Pemerintah di daerah yang membidangi barang yang diajukan untuk permohonan, seperti Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama" adalah membandingkan suatu barang dengan barang lain yang sama.

Misalnya: beras tertentu yang dibandingkan dengan beras yang lain.

Huruf d

Uraian mengenai lingkungan geografis setempat dapat mencakup antara lain uraian tentang: suhu tertinggi, terendah, dan rata-rata; tingkat curah hujan; kelembaban udara; intensitas sinar matahari; ketinggian; dan/atau jenis/kondisi tanah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Uraian mengenai tradisi dan sejarah yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis mencakup antara lain uraian mengenai tradisi masyarakat yang sudah berlangsung lama berkaitan dengan proses produksi barang yang berasal dari daerah tersebut.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "rekomendasi" adalah surat

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang membidangi barang yang diajukan permohonannya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "abstrak dari Buku Persyaratan" adalah informasi ringkas yang menggambarkan hal-hal penting mengenai barang yang akan dilindungi dengan Indikasi-geografis. Keseluruhan isi Buku Persyaratan dapat diperoleh di Direktorat Jenderal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan"Indikasi-geografis nasional" adalah Indikasi-geografis yang berasal dari dalam negeri.

Yang dimaksud dengan "melakukan penilaian mengenai Buku Persyaratan" adalah melakukan pemeriksaan substantif terhadap usulan Buku Persyaratan yang diajukan oleh Pemohon.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi-geografis" adalah orang yang mempunyai keahlian antara lain di bidang: pertanian, geologi, meteorologi, kelautan, kehutanan, makanan, minuman, dan/atau bidang-bidang lainnya yang berkaitan dengan Indikasi-geografis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tim Teknis Penilaian dapat berjumlah lebih dari 1 (satu) Tim Teknis.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "badan yang berwenang untuk melakukan pengawasan" adalah lembaga baik Pemerintah maupun non Pemerintah yang berkompeten untuk melakukan penilaian dan pengawasan mengenai kualitas/mutu suatu barang.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Contoh:

- Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), yang berkompeten untuk melakukan penilaian, pengujian, dan/atau pengawasan barang berupa obat atau makanan.
- Sucofindo, yang berkompeten untuk melakukan pengujian mutu suatu barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pengawasan dapat dilaksanakan disepanjang mata rantai produksi dan pendistribusian barang.

Ayat (2)

Para ahli yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pengawasan tidak boleh memiliki kepentingan pribadi (*conflict of interest*) sehubungan dengan Indikasi-geografis yang akan diawasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pemakaian Indikasi-geografis secara tanpa hak" mencakup antara lain : penyalahgunaan, peniruan, dan pencitraan negatif terhadap Indikasi-geografis tertentu, seperti:
enggunaan kata "ala", bentuknya sama dengan, serupa, dibuat dengan cara yang sama, sama sifatnya, mirip, seperti, atau transliterasi, atau yang sejenis/sepadan dengan kata-kata tersebut.

Huruf e

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tanda telah dipakai" adalah anda yang tidak terdaftar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4763

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFIS PENGHASIL
PRODUK PERKEBUNAN SPESIFIK LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFIS PENGHASIL PRODUK PERKEBUNAN SPESIFIK LOKASI.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi yang selanjutnya disebut WGPPPSL adalah daerah asal suatu produk perkebunan yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam dan/atau faktor manusia memberi indikasi tertentu yang tidak dapat dihasilkan wilayah lain.
2. Wilayah Geografis adalah daerah tertentu yang tidak terikat pada batas wilayah administratif pemerintahan.
3. Produk perkebunan adalah produk yang dihasilkan dari usaha perkebunan baik budidaya maupun pengolahan.
4. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena factor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
5. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan perkebunan.

Pasal 2

Perlindungan WGPPPSL diselenggarakan dengan tujuan :

a. menjaga kelestarian kawasan dan produk-produk budidaya suatu wilayah geografis yang memiliki mutu dan kekhasan cita rasa serta reputasi atau ketenaran yang baik;
b. mempertahankan mutu dan cita rasa spesifik serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk budidaya;
c. meningkatkan pendapatan masyarakat pada wilayah geografis penghasil produk budidaya spesifik; dan
d. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB II

PRODUK PERKEBUNAN DAN PENETAPAN WILAYAH

Pasal 3

(1) Produk perkebunan spesifik lokasi yang dilindungi kelestariannya dihasilkan dari tanaman kopi, tembakau, kayu manis, lada, kakao, dan tanaman teh.

(2) Produk perkebunan spesifik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diperoleh dari wilayah yang ditetapkan sebagai WGPPPSL.

(3) Menteri dapat menetapkan tambahan produk perkebunan setelah sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 4

(1) Perlindungan WGPPPSL diberikan dengan penetapan WGPPPSL.

(2) Penetapan WGPPPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila memenuhi persyaratan:

a. produk perkebunan yang dihasilkan mempunyai mutu yang khas, termasuk cita rasa spesifik

b. produk perkebunan mempunyai reputasi atau ketenaran baik lokal, nasional maupun internasional yang tidak dapat diperoleh pada wilayah lainnya; dan

c. tanamannya diusahakan secara baik oleh pelaku usaha perkebunan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL

(4) Penetapan WGPPPSL sebagaimana dimakud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi-geografis.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pengisian Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

(1) Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disahkan oleh Menteri setelah dilakukan verifikasi, dan validasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

PERSETARAAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei, identifikasi, dan pengamatan faktor-faktor sumber daya alam, sejarah, sosial ekonomi, budaya masyarakat, dan mutu yang khas, yang mencakup :

a. tanah;

b. iklim;

c. sistem budidaya dan pengolahan;

d. sosial ekonomi;

e. budaya masyarakat;

f. mutu; dan

g. wilayah.

(3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengesahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL.

(4) Susunan Keanggotaan Tim Pengesahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri untuk masa kerja selama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

(1) Permohonan pengesahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL diajukan secara tertulis oleh pelaku usaha perkebunan kepada Menteri.

(2) Dalam hal permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pelaku usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dapat menunjuk lembaga untuk mewakili

(3) Dalam hal pelaku usaha perkebunan tidak mengajukan permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sedangkan didepartemen/lembaga pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menilai suatu wilayah memiliki produk perkebunan spesifik lokasi, departemen/lembaga pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri.

Pasal 7

(1) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterima, Menteri menugaskan Tim Pengesahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL untuk melakukan verifikasi dan validasi.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri disertai saran dan pertimbangan.

(4) Berdasarkan saran dan pertimbangan dari tim, Menteri dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja memberikan jawaban berupa persetujuan pengesahan atau penolakan pengesahan.

Pasal 8

(1) Setelah mendapatkan pengesahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL dari Menteri, pemohon mengajukan permohonan penetapan WGPPPSL secara tertulis kepada bupati/walikota.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL yang telah disahkan Menteri.

(3) Penetapan WGPPPSL yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

(4) Dalam hal WGPPPSL melintas beberapa wilayah kabupaten/kota, penetapan WGPPPSL dilakukan oleh masing-masing bupati/walikota.

(5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diajukan oleh pemohon.

(6) Penetapan WGPPPSL oleh bupati/walikota merupakan bagian dari rencana detil tata ruang kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 9

Penetapan WGPPPSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) berlaku selama produk perkebunan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

Pasal 10

(1) Perubahan penetapan WGPPPSL dapat dilakukan dalam hal tidak menyebabkan terjadinya perubahan spesifikasi produk yang dihasilkan dan mendapatkan persetujuan dari bupati/walikota yang menetapkan WGPPPSL

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(2) Perubahan penetapan WGPPPSL hanya dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan batas wilayah, varietas teknik pengolahan, dan/atau bencana alam.

(3) Perubahan penetapan WGPPPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL.

(4) Perubahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG PENETAPAN WGPPPSL.

Pasal 11

Pemegang penetapan WGPPPSL wajib :

a. mengelola agribisnis secara baik sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian penetapan WGPPPSL;

b. membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas usaha;

c. memelihara kesuburan tanah, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pemeliharaan fungsi kelestaian lingkungan hidup serta sosial budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menguatkan dan mengembangkan kelembagaan petani dan kelembagaan usaha; dan

e. menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai pemanfaatan WGPPPSL kepada pemberi penetapan WGPPPSL.

Pasal 12

WGPPPSL yang telah ditetapkan, dilarang dialihfungsikan untuk kepentingan lain.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pembinaan WGPPPSL yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, meliputi fasilitasi:

a. penyusunan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL;

b. aksesibilitas terhadap ilmu pengetahuan, pendanaan, teknologi, dan informasi;

c. peningkatan budidaya, pengolahan, dan pemasaran produk spesifik lokasi;

d. pembentukan kelembagaan petani, kelembagaan masyarakat, kelembagaan pemasaran, dan kelembagaan keuangan yang sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan petani yang menghasilkan produk spesifik lokasi.

e. peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian masyarakat dan pelaku usaha penghasil produk spesifik lokasi sehingga mampu mengembangkan agribisnis secara mandiri dan berkelanjutan; dan/atau

f. perlindungan WGPPPSL dari perubahan fungsi yang dapat mengurangi, mengganggu, atau menyebabkan hilangnya produksi dan pemasaran produk spesifik lokasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

(1) Pengawasan terhadap WGPPPSL dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota, dan masyarakat.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap cita rasa spesifik, reputasi produk, dan kelembagaan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau atas pengaduan masyarakat.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 15

(1) Dalam hal masyarakat yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menemukan adanya ketidaksesuaian antara produk perkebunan dengan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL, dapat melaporkan kepada Menteri untuk dilakukan pemeriksaan.

(2) Menteri setelah mendapatkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menugaskan pada Tim Pengesahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL, untuk melakukan pemeriksaan.

(3) Tim Pengesahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah menerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan lapangan dan memberikan laporan disertai dengan usulan tindakan memberikan laporan disertai dengan usulan tindakan yang perlu dilakukan kepada Menteri.

(4) Menteri dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberi keputusan tindakan yang perlu dilakukan.

BAB V

PENCABUTAN PENETAPAN WGPPPSL

Pasal 16

(1) Penetapan WGPPPSL dapat dicabut dalam hal:

a. pemegang WGPPPSL tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

b. cirri spesifik, ketenaran produk, dan budidaya tidak lagi dimiliki; dan/atau

c. pemegang penetapan WGPPPSL mengajukan permohonan pencabutan penetapan WGPPPSL kepada bupati/walikota.

(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis dengan selang waktu 6 (enam) bulan dan tidak diindahkan.

Pasal 17

Pencabutan penetapan WGPPPSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh bupati/walikota

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Maret 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFIS PENGHASIL

PRODUK PERKEBUNAN SPESIFIK LOKASI

I. UMUM

Agribisnis terdiri atas tanaman perkebunan, tanaman pangan dan tanaman hortikultura dengan berbagai varietas yang diusahakan pada wilayah geografis yang memiliki karakteristik, sistem budidaya dan pengolahan yang bervariasi, sehingga mengakibatkan perbedaan kualitas dari produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan dari wilayah geografis tertentu dikenal sebagai produk spesifik lokasi.

Produk spesifik lokasi dapat memberikan penilaian dan tingkat harga khusus dari konsumen dan meningkatkan ketenaran wilayah pada tingkat nasional dan internasional, serta meningkatkan reputasi produk Indonesia di dunia internasional. Tingkat harga khusus akan memberikan tambahan pendapatan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan pelaku usahanya. Tambahan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan tersebut sebesar-besarnya diutamakan bagi masyarakat penghasil produk spesifik lokasi.

Keberlanjutan keberadaan produk spesifik lokasi perlu diupayakan secara khusus agar dapat meningkatkan fungsi baik ekonomi. Ekologi, sosial, budaya, dan hukum. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan perlindungan wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi (WGPPPSL) melalui penetapan WGPPPSL yang dilakukan oleh bupati/walikota setelah terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan.

Permohonan penetapan WGPPPSL diajukan oleh pelaku usaha perkebunan, lembaga yang mewakili pelaku usaha perkebunan, departemen/lembaga pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota. Perlindungan WGPPPSL berlaku selama masih diinginkan oleh pemegang penetapan, dengan tetap mempertahankan spesifikasi produk, melaksanakan budidaya secara baik, memiliki kelembagaan usaha dan menjalankan kewajiban yang ditetapkan bagi pemegang penetapan WGPPPSL.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Wilayah yang telah mendapat penetapan WGPPPSL wajib dimanfaatkan sesuai penetapan yang diberikan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi pemegang penetapan dan masyarakat penghasil poduk spesifik lokasi.

Perubahan penetapan WGPPPSL hanya dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan batas wilayah, perubahan varietas, perubahan teknik pengolahan, dan/atau bencana alam yang tidak berakibat terhadap spesifik produk yang dihasilkan dan harus mendapat persetujuan dari bupati/walikota yang menetapkan WGPPPSL. Peratutan Pemerintah ini melarang terjadinya pengalihfungsian WGPPPSL yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pembinaan untuk keberlanjutan agribisnis penghasil produk spesifik lokasi, batas dan pemanfaatan wilayah geografis penghasil produk spesifik lokasi, serta fungsi ekonomi, ekologi, sosial, budaya dan hukum pada WGPPPSL, dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota. Selain itu dalam penyelenggaraan pengawasan, selain Menteri, gubernur, dan bupati/walikota, masyarakat juga diberi kesempatan untuk melakukan pengawasan melalui mekanisme yang ditetapkan.

Penetapan WGPPPSL dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk meminta Indikasi-geografis dari instansi yang membina Indikasi-geografis.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi produk perkebunan dan penetapan wilayah, kewajiban dan larangan pemegang penetapan WGPPPSL, pembinaan dan pengawasan WGPPPSL, dan pencabutan penetapan WGPPPSL.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Penentuan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dan dilindungi pelestariannya dilakukan berdasarkan reputasi dan nilai ekonomi yang bersifat komersial.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pelaku usaha perkebunan" adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penetapan WGPPPSL yang dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan perlindungan indikasi-geografis dimaksudkan sebagai upaya dalam mensinergikan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perkebunan yang mengatur tentang perlindungan terhadap wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi dengan peraturan perundang-undangan di bidang merek yang mengatur mengenai perlindungan terhadap indikasi geografis.

Perlindungan Indikasi-geografis diberikan oleh instansi yang membina Indikasi-geografis.

Ayat (5)

Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tanah" meliputi jenis tanah dan sebarannya, tipe induk atau mineral liatnya, sifat fisik dan kimia, ketinggian tempat dari permukaan laut dan kemiringan

Huruf b

Yang dimaksud dengan "iklim" berupa data sekunder meliputi suhu udara, curah hujan tahunan hari hujan, tipe iklim intensitas dan lama penyinaran matahari

Huruf c

Yang dimaksud dengan"sistem budidaya dan pengolahan" meliputi jenis tanaman, varietas tanaman, pola tanam diversifikasi tanaman, pemeliharaan tanaman, proses panen dan pasca panen, pengolahan produk primer menjadi produk spesifik lokasi, serta sistem nilai dan pengetahuan masyarakat setempat yang berkaitan dengan agribisnis produk spesifik lokasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sosial ekonomi" meliputi aspek yang terkait dengan mutu produk berupa sejarah usaha tani, produksi pengolahan dan pemasaran produk spesifik lokasi, struktur pendapatan petani, kelembagaan petani di WGPPPSL dalam kaitannya terhadap sistem sosial ekonomi petani, persepsi petani terhadap komoditas yang diusahakan sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan, peran kelembagaan sosial- ekonomi terhadap budidaya, pengeolahan, mutu dan pemasaran produk.

Huruf e

Yang dimaksud dengan " budaya masyarakat" adalah hal-hal yang berpengaruh terhadap mutu dan reputasi produk spesifik lokasi yang meliputi peran kelembagaan petani terhadap budidaya, produksi dan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

mutu, implementasi filosofi yang dianut masyarakat dalam melaksanakan agribisnis yang berkelanjutan, pengetahuan tradisional petani dalam agribisnis, sikap petani terhadap pengenalan sistem perbaikan mutu dan pemasaran.

Huruf f

Yang dimaksud dengan :mutu" meliputi identifikasi mutu produk spesifik lokasi, pengamatan dan pengujian mutu serta cita rasa, aroma serta kekhasan lain produk spesifik lokasi, baik di laboratorium maupun di luar laboratorium.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "wilayah" meliputi pengenalan wilayah, batas wilayah, dan pemetaan wilayah penghasil produk spesifik lokasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Tim Pengesahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL" adalah tim yang keanggotaannya berasal dari unsur unit kerja Pemerintah dan/atau perorangan yang memiliki kemampuan tentang produk perkebunan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga" adalah lembaga yang ditunjuk oleh pelaku usaha perkebunan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "dialihfungsikan" adalah mengubah atau mengganti peruntukan lahan tanaman perkebunan yang telah ditetapkan dalam WGPPPSL ke jenis tanaman atau usaha lain.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4997.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 33/Permentan/OT.140/7/2006

TENTANG

PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
MELALUI PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PETANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan sektor riil, khususnya meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, daya saing, dan meningkatkan penguasaan ekonomi nasional serta pengembangan wilayah, dilaksanakan pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/TP.500/2/98 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/KPts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

Memperhatikan : Hasil rapat Wakil Presiden dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pertanian, Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Menteri Riset dan Teknologi, Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Pertanian, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, ASKRINDO, Dewan Jagung Nasional, Gubernur Gorontalo dan wakil dari Departemen Pendidikan Nasional tanggal 22 Juni 2006 mengenai Perluasan Kredit Kelapa Sawit, Karet, Kakao dan Jagung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGEMBANGAN PERKEBUNAN MELALUI PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra dalam pengembangan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil.
2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman yang menjadi binaan Direktorat Jenderal Perkebunan yang dalam program revitalisasi ini pada tahap awal terbatas pada komoditi kelapa sawit, karet dan kakao.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

3. Perluasan adalah upaya pengembangan areal tanaman perkebunan pada wilayah bukaan baru atau pengutuhan areal disekitar perkebunan yang sudah ada dengan menggunakan teknologi.
4. Peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua/tidak produktif dengan tanaman baru baik secara keseluruhan maupun secara bertahap dengan menggunakan teknologi.
5. Rehabilitasi adalah pengembangan perkebunan untuk mengembalikan potensi produksinya dengan cara perbaikan mutu tanaman melalui perbaikan bahan tanaman dan pemeliharaan yang dilaksanakan baik secara keseluruhan maupun secara bertahap dengan menggunakan teknologi.
6. Subsidi bunga adalah selisih bunga komersial dengan bunga yang dikenakan kepada petani yang menjadi beban pemerintah dan harus dibayar kepada bank dalam rangka Program Revitalisasi Perkebunan.
7. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
8. Mitra Usaha adalah perusahaan besar swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang perkebunan dan telah memenuhi Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan/atau Izin Usaha Industri maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak dibidang perkebunan.
9. Petani peserta adalah pekebun dan/atau penduduk setempat yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai penerima fasilitasi Program Revitalisasi Perkebunan.
10. Pekebun adalah Perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 Ha.
11. Penduduk setempat adalah penduduk lokal atau pendatang yang telah terdaftar dan memiliki identitas.

Pasal 2

Program Revitalisasi Perkebunan dilakukan untuk memperluas, meremajakan dan merehabilitasi tanaman perkebunan rakyat di wilayah pengembangan baru maupun lama dengan teknologi maju agar mampu meningkatkan lapangan kerja baru, meningkatkan produksi dan daya saing dengan mewujudkan sistim pengelolaan usaha yang memadukan berbagai kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 3

(1) Revitalisasi Perkebunan merupakan paket pengembangan perkebunan yang terdiri atas komponen utama dan komponen penunjang.

(2) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. perluasan perkebunan;

b. peremajaan perkebunan; dan

c. Rehabilitasi perkebunan.

(3) Komponen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. unit pengolahan;

b. infrastruktur; dan

c. sarana dan prasarana.

(4) Komponen sebagimana dimaksud dalam ayat (1) harus terjamin keterpaduannya, baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan, penyelesaian maupun lanjutan pembinaannya.

(5) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dipergunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
ORGANISASI

Pasal 4

(1) Direktur Jenderal Perkebunan bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional pengembangan perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan dengan bekerjasama dan dukungan instansi terkait.

(2) Pelaksana Program Revitalisasi Perkebunan yaitu :

a. Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan/atau Izin Usaha Industri; dan

b. Koperasi dan atau pekebun.

(3) Koordinasi pembinaan Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan:

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

a. di Pusat dilakukan oleh Tim Koordinasi Program Revitalisasi Perkebunan (TKPRP) yang dibentuk oleh Menteri Pertanian;

b. di Provinsi, Pembinaan Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan oleh Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Provinsi (TP3P) yang dibentuk oleh Gubernur.

c. di Kabupaten/Kota, Pembinaan Program Revitalisasi Perkebunan dilaksankan oleh Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Kabupaten (TP3K) yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB III
MITRA USAHA

Pasal 5

(1) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai mitra usaha dalam pelaksanaan program revitalisasi perkebunan.

(2) Mitra usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan program revitalisasi perkebunan melakukan kerjasama kemitraan dengan koperasi/kelompok tani dan/atau pekebun.

(3) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk perjanjian yang diketahui oleh Bupati/Walikota.

Pasal 6

Untuk menjadi calon mitra usaha dalam pengembangan perkebunan melalui pelaksanaan program revitalisasi perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi, dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi persyaratan :

a. memiliki perizinan dan legalitas di bidang perkebunan;

b. berpengalaman di bidang usaha perkebunan;

c. harus memberikan jaminan avalis;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

d. Memiliki perjanjian kerjasama dengan petani/kelompok tani/koperasi; dan

e. proposal kemitraan dalam rangka pelaksanaan program revitalisasi perkebunan.

Pasal 8

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) hari kerja ditetapkan sebagai calon mitra usaha oleh Gubernur dalam hal ini Dinas yang membidangi Perkebunan dalam bentuk Keputusan dengan salinan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan dan Bank Pelaksana.

(2) Dalam menetapkan calon mitra usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi harus memperhatikan usulan dari bupati/walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota.

(3) Penetapan mitra usaha dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan setelah mendapat persetujuan dari Bank Pelaksana.

Pasal 9

(1) Perusahaan yang ditetapkan sebagai mitra usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bersama-sama dengan Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota menyusun Rencana Operasional Tahunan.

(2) Untuk pembinaan dan pengawalan pelaksanaan program Revitalisasi Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan dan Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi dan kabupaten, mengajukan usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Mitra Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkewajiban :

a. memiliki perkebunan dan/atau fasilitas pengolahan yang dapat menampung hasil perkebunan;

b. melaksanakan pengembangan perkebunan petani peserta sesuai dengan petunjuk operasional dan standar teknis yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian cq. Direktur Jenderal Perkebunan;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

c. bertindak sebagai avalis untuk pembiayaan pengembangan perkebunan;

d. mengikutsertakan pekebun secara aktif dalam proses pengembangan perkebunan;

e. membina secara teknis dan manajemen para pekebun agar mampu mengusahakan kebunnya, baik selama masa pengembangan maupun selama tanaman menghasilkan serta memfasilitasi peremajaan tanaman;

f. membeli hasil kebun dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau kesepakatan bersama antara mitra usaha dan pekebun

g. menyelenggarakan proses pelaksanaan dan pengembalian kredit pekebun.

BAB IV
PETANI PESERTA

Pasal 11

(1) Petani peserta Program Revitalisasi Perkebunan terdiri atas :

a. pekebun; dan/atau

b. penduduk setempat.

(2) Penetapan pekebun dan/atau penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Petani peserta dilakukan oleh bupati/walikota dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota.

Pasal 12

Petani peserta yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sebagai pekerja dalam masa pengembangan perkebunan.

Pasal 13

Petani peserta secara bersama-sama mendirikan badan hukum dalam bentuk koperasi.

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 14

(1) Untuk pengembangan perkebunan diberikan kredit investasi oleh bank pelaksana yang akan ditunjuk Menteri Keuangan.
(2) Kredit sebagaimana dimaksud pad ayat (1) diberikan kepada Petani peserta dan/atau melalui koperasi/mitra usaha.

Pasal 15

Petani peserta mempunyai kewajiban :
a. membayar biaya pengembangan perkebunan termasuk bunganya, atas kredit yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
b. mengusahakan kebun dengan bimbingan dari mitra usaha dan/atau instansi yang membidangi perkebunan sesuai standar teknis; dan
c. menjual hasil kebun kepada mitra usaha dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau kesepakatan bersama antara mitra usaha dengan pekebun.

Pasal 16

Untuk meningkatkan dan memperkuat kesinambungan kemitraan usaha, Petani peserta dan/atau koperasi petani dimungkinkan untuk memiliki sebagian saham dari perusahaan mitra.

BAB V
TANAH

Pasal 17

(1) Tanah untuk pengembangan perkebunan untuk masing-masing petani peserta paling luas 4 (empat) hektar.
(2) Tanah untuk pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari tanah petani, tanah adat/ulayat, tanah negara termasuk hutan konversi serta tanah lainnya yang dimungkinkan untuk pengembangan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Tanah pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanah hak milik petani dan atau tanah yang akan menjadi hak milik petani.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 18

Sertifikasi perolehan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) menjadi tanggung jawab Petani peserta.

BAB VI
BIAYA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN

Pasal 19

Biaya pengembangan kebun dan/atau fasilitas pengolahan milik perusahaan menjadi beban perusahaan mitra.

Pasal 20

(1) Kredit Program Revitalisasi Perkebunan diberikan dan dikelola oleh perusahaan mitra dan/atau koperasi/ pekebun setelah disetujui oleh bank.

(2) Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan kepada Petani peserta setelah tanaman dinilai layak secara teknis.

Pasal 21

Untuk pengembangan tanaman perkebunan yang belum ada mitranya, kredit diberikan secara langsung kepada Petani peserta dan/atau melaui koperasi.

Pasal 22

(1) Kredit Program Revitalisasi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menjadi beban Petani peserta dengan rincian sebagai berikut :

   a. biaya pengembangan perkebunan mulai dari tahap pengembangan sampai dengan penyerahan kebun kepada petani jumlahnya mengacu kepada plafon satuan biaya yang ditetapkan setiap tahunnya oleh Direktur Jenderal Perkebunan;

   b. satuan biaya sebagaimana dimaksud pada butir a termasuk didalamnya jasa manajemen sebesar 5 persen yang diberikan kepada mitra usaha;

(2) Realisasi satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil kesepakatan antara bank dengan mitra usaha/koperasi dan/atau Petani peserta dan jumlahnya tidak melampui plafon satuan biaya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(3) Selain satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekebun dibebani bunga sebesar 10 persen selama masa pengembangan perkebunan yaitu maksimal 5 (lima) tahun untuk kepala sawit dan kakao sedangkan untuk karet maksimal 7 (tujuh) tahun.

(4) Selisih bunga komersial dengan bunga yang dibebankan kepada Petani peserta selama masa pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban pemerintah sebagai subsidi bunga, dan setelah masa pengembangan perkebunan petani peserta dibebani bunga komersial.

BAB VII
PENGALIHAN KEBUN DAN PENGEMBALIAN KREDIT

Pasal 23

(1) Kebun dialihkan kepada Petani peserta pada saat tanaman mencapai umur menghasilkan sesuai jenis tanaman dan memenuhi standar teknis.

(2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyerahan sertifikat tanah sebagai agunan dan penandatanganan akad kredit dengan perbankan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis pengalihan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 24

(1) Pengalihan kebun dari mitra usaha kepada Petani peserta dilakukan setelah ada penilaian secara teknis oleh Tim Penilai atau konsultan independent yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perkebunan dan Bank.

(2) Hasil penilaian Tim Penilai atau konsultan independent sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan sebagai bahan pertimbangan pengalihan kebun.

(3) Direktur Jenderal Perkebunan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai atau konsultan independent sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan kebun yang memenuhi syarat teknis untuk dialihkan dari mitra usaha kepada Petani peserta.

(4) Kebun yang telah ditetapkan memenuhi syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyerahan kebun dan sekaligus pengalihan beban kredit investasi dari mitra usaha kepada petani peserta.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 25

(1) Untuk kebun yang belum memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Direktur Jenderal Perkebunan menunda penetapan pengalihan kebun dari mitra usaha kepada petani peserta.

(2) Selama masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mitra usaha berkewajiban untuk memperbaiki kebun atas beban biaya mitra usaha.

(3) Akibat penundaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap hasil kebun menjadi hak petani yang akan diperhitungkan dalam pengembalian kredit.

Pasal 26

(1) Untuk pengembangan perkebunan yang tidak mempunyai mitra usaha, penilaian kebun dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota dengan supervisi dari Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi.

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan untuk ditetapkan sebagai kebun yang mulai melaksanakan pengembalian kredit.

Pasal 27

Kebun yang telah memenuhi persyaratan teknis tetapi belum dapat diserahkan, mitra usaha wajib mengelola kebun dan melakukan pencatatan hasil kebun, biaya eksploitasi dan kewajiban perbankan.

Pasal 28

(1) Selama masa pembangunan kebun, petani peserta tidak melakukan pembayaran pengembalian kredit investasi dan bunganya (*grace period*).

(2) Pengembalian kredit dilakukan oleh petani peserta setelah kebun dialihkan kepada petani peserta, paling lambat mulai tahun ke 6 (enam) sampai dengan tahun ke 13 (tiga belas) untuk kelapa sawit dan kakao, dan paling lambat mulai tahun ke 8 (delapan) sampai dengan tahun ke 15 (lima belas) untuk karet (*repayment period*).

(3) Setelah kredit petani lunas, sertifikat yang berada di Bank sebagai agunan diserahkan kembali kepada petani peserta.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pengembangan perkebunan dengan Pola Kemitraan (Inti-Plasma) yang telah ada sebelum ditetapkan peraturan ini yang tanamannya belum menghasilkan sampai tahun pertama (TMB 1), dapat dipertimbangkan untuk mengikuti Program Revitalisasi Perkebunan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal; 26 Juli 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pengembangan/Kepala Badan Perencanaan Pengembangan Nasional;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri kehutanan;
7. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
8. Menteri Pekerjaan Umum;
9. Menteri Perdagangan;
10. Menteri Perindustrian;
11. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
12. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

14. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
15. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
16. Gubernur Bank Indonesia;
17. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia;
18. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pengembangan;
19. Para Gubernur Seluruh Indonesia;
20. Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;
21. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian.
22. Para Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEPARTEMEN PERTANIAN



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 47/Permentan/OT.140/10/2006

TENTANG

PEDOMAN UMUM BUDIDAYA PERTANIAN
PADA LAHAN PEGUNUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa praktik budidaya pertanian pada lahan pegunungan memiliki posisi strategis. Selain memberikan manfaat bagi jutaan petani lahan pegunungan juga berperan penting dalam menjaga fungsi lingkungan daerah aliran sungai dan penyangga daerah di bawahnya;

b. bahwa peluang untuk budidaya pertanian lahan pegunungan rentan terhadap longsor dan erosi apabila tidak memperhatikan prinsip konservasi tanah dan air;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada Lahan Pegunungan sebagai acuan oleh pengguna lahan, penyuluh, organisasi petani/kemasyarakatan, dan pengambil kebijakan dalam upaya mengurangi intensitas dan frekwensi longsor, erosi sampai di bawah ambang batas, serta terwujudnya sistem usaha tani berkelanjutan pada lahan pegunungan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Umum Budidaya Pertanian Padan Lahan Pegunungan, seperti pada lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman Umum sebagaimana dalam diktum KESATU untuk digunakan sebagai acuan dalam budidaya pertanian pada lahan pegunungan.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
3. Menteri Kehutanan;
4. Gubernur seluruh Propinsi di Indonesia;
5. Bupati dan Walikota seluruh Kabupaten/Kota di indonesia;
6. Pejabat Eselon I Lingkungan Departemen Pertanian;
7. Kepala Dinas Propinsi yang membidangi petanian dan lingkungan hidup;
8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian dan lingkungan hidup.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 47/Permentan/OT.140/10/2006
Tanggal : 9 Oktober 2006

TENTANG

PEDOMAN UMUM BUDIDAYA PERTANIAN PADA LAHAN PEGUNUNGAN

Menteri Pertanian
Republik Indonesia

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Lahan pegunungan memiliki potensi yang besar sebagai kawasan pertanian produktif. Sejak berabad yang silam, jutaan petani bermukim dan memanfaatkan kawasan ini. Untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari dan menopang ekonomi keluarga, mereka mengusahakan berbagai macam tanaman, terutama hortikultura, perkebunan, dan tanaman pangan.

Akhir-akhir ini longsor sering menimpa kawasan pegunungan dan tidak jarang merenggut korban jiwa dan harta benda. Erosi sering pula melanda kawasan pegunungan, yang mnyebabkan degradasi lahan, pedangkalan sungai, dan terganggunya sistem hidrologi daerah aliran sungai (DAS) yang mendorong terjadinya banjir dan kekeringan di bagian hilir. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan kawasan yang melebihi ambang batas daya dukung lahan dan tanpa memperhatikan aspek kelestariannya.

Kawasan pegunungan yang merupakan hulu DAS berfungsi sebagai penyangga tata air daerah hilir. Oleh karena itu, pengelolaan yang tepat di daerah hulu berdampak positif terhadap kelestarian sumberdaya lahan dan lingkungan di kawasan hilir. Implementasi konsep pertanian yang baik (good agricultural practices) di kawasan pegunungan memegang peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, keasrian pedesaan, perluasan lapangan kerja, pelestarian lingkungan melalui fungsi menahan air hujan, pengendalian erosi, pendaur ulang sampah organik, dan penghasil oksigen yang menjadi bagian penting dalam kehidupan. Sejauh ini, pertanian di lahan pegunungan seringkali dituding sebagai penyebab terjadinya erosi dan longsor, karena pengelolaan yang tidak mengikuti kaidah pertanian yang baik.

Untuk dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas, lahan pegunungan perlu dikelola secara optimal dengan sentuhan teknologi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah melaksanakan berbagai penelitian yang berkaitan dengan teknologi budidaya lahan pegunungan, namun belum dimanfaatkan dan bahkan belum diketahui oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan berbagai hasil penelitian pertanian di lahan pegunungan disusun Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada Lahan Pegunungan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pedoman ini diharapkan bermanfaat bagi upaya pengendalian longsor dan erosi serta penerapan sistem pertanian berkelanjutan pada ekosistem pegunungan yang menjadi tumpuan harapan jutaan masyarakat tani dan masyarakat sekitarnya

Jakarta, Oktober 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	iii
	PENGERTIAN	iv
	TIM PENYUSUN	vii
I.	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Peluang dan Permasalahan	2
	1.3. Ruang Lingkup	3
	1.4. Maksud, Tujuan, dan Manfaat	4
II.	FAKTOR PENENTU KEPEKAAN TANAH TERHADAP LONGSOR DAN EROSI	5
	2.1. Iklim	8
	2.2. Tanah	8
	2.3. Elevasi	10
	2.4. Lereng	10
III.	PENGENDALIAN LONGSOR	12
	3.1. Identifikasi dan delineasi Daerah Rawan Longsor	12
	3.2. Teknik Pengendalian Longsor	14
IV.	TEKNOLOGI BUDIDAYA PADA SISTEM USAHA TANI KONSERVASI	18
	4.1. Prinsip Usaha Tani Konservasi	18
	4.2. Teknik Pengendalian Erosi	20
	4.3. Komponen Teknologi SUT Konservasi	25
V.	PENGELOMPOKAN JENIS TANAMAN PADA SUT KONSERVASI	33
	5.1. Persyaratan Fisiologis	33
	5.2. Persyaratan Agronomis	35
VI.	PENUTUP	37
	DAFTAR BACAAN	38
	LAMPIRAN	40

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

PENGERTIAN

Andosol/Andisols : Tanah yang terbentuk dari bahan volkanik muda (pasir dan atau abu volkanik), terasa ringan dan licin jika dipirid, mengandung >60% debu, pasir dan kerikil volkanik.

Bedengan : Gundukan tanah dengan panjang dan lebar tertentu yang dibuat untuk pertanaman tanaman semusim.

Budidaya lorong (alley cropping) : Sistem petanaman dimana tanaman semusim ditanam pada lorong (alley) diantara dua baris tanaman pagar (hedgerows).

Budidaya pertanian : Segala bentuk usaha manusia untuk melakukan pengelolaan terhadap tanaman, tanah, air, dan input-input pertanian dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk pertanian.

Degradasi lahan : Proses penurunan produktivitas lahan, baik bersifat sementara maupun tetap.

Drainase : Keadaan dan cara keluarnya kelebihan air (excess water).

Erodibilitas tanah (kepekaan tanah terhadap erosi) : Mudah tidaknya tanah dihancurkan oleh kekuatan aliran permukaan.

Erosi : Hilang atau terkikisnya tanah atau bagian-bagian tanah oleh media alami (air atau angin) dri suatu tempat ke tempat lain.

Erosivitas hujan : Kekuatan hujan menghancurkan agregat tanah, ditentukan oleh intensitas dan periodesitas hujan.

Kedalam solum : Ketebalan tanah di atas bahan induk tanah (horizon A dan/atau B).

Konservasi secara engineering atau mekanis (metode mekanik) : Semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan terhadap tanah, dan pembuatan bangunan konservasi yang ditujukan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi, serta meningkatkan kelas kemampuan lahan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Konservasi secara vegetatif (metoda vegetatif) : Semua tindakan konservasi menggunakan tumbuh-tumbuhan (vegetasi), baik tanaman legum yang menjalar, semak atau perdu, maaupun pohon atau rumput-rumputan serta tumbuh-tumbuhan lain, yang ditujukan untuk mengendalikan erosi dan aliran permukaan.

Konservasi tanah : Cara penggunaan tanah yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan. Usaha konservasi tanah adalah usaha yang ditujukan untuk (1) mencegah kerusakan tanah oleh erosi, (2) memperbaiki tanah yang rusak, dan (3) memelihara serta meningkatkan produktivitas tanah agar dapat digunakan secara lestari.

Lahan pegunungan : Wilayah dengan elevasi $\geq$ 350 m dpl dan/atau dengan tingkat kemiringan lereng $\geq$ 15%.

Litosol : Tanah yang sangat dangkal (<20 cm), berada di atas batuan kukuh.

Longsor : Salah satu bentuk erosi, yang mana pegerakan atau pindahnya tanah terjadi pada suatu saat dalam volume yang relatif besar (mass wasting), sebagai akibat meluncurnya volume tanah di atas suatu lapisan kedap yang jenuh air.

Mediteran : Tanah yang mempunyai horison bawah akumulasi liat dan kejenuhan basa >50%.

Mulsa : Bahan-bahan (sisa panen, hijauan tanaman pagar/strip, plastik dan lain-lain) yang disebar atau digunakan untuk menutup permukaan tanah agar terhindar dari kerusakan.

Podsolik : Tanah yang mempunyai horison bawah akumulasi liat dan kejenuhan basa <50%.

Ranker : Tanah dangkal di atas batuan kukuh masam, mempunyai lapisan atas berwarna gelap setebal $\leq$ 25 cm dan kejenuhan bassa <50%.

Regosol : Tanah bertekstur kasar, mengandung pasir dan atau debu >60% pada kedalaman 25 – 100 cm.

Renzina : Tanah dangkal di atas batu kapur, mempunyai lapisan atas berwarna gelap setebal < 25 cm, dan kejenuhan basa >50%.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Rorak : Tempat atau lubang penampungan atau peresapan air, dibuat pada bidang olah atau pada saluran peresapan.

Saluran pembuangan air (SPA) : Saluran drainase yang dibuat untuk mengalirkan air dari saluran pengelak dan/atau saluran teras ke saluran alami atau sungai atau tempat penampungan atau pembungan air lainnya.

Saluran pengelak : Saluran yang dibuat hampir searah kontur, berfungsi untuk mencegah masuknya aliran permukaan dari permukaan dari bidang lahan di lereng bagian atas.

Tanaman tahunan (perennial crops) : Tanaman yang daur hidupnya lebih dari satu tahun. Tanaman tahunan dapat dibagi menjadi tanaman tahunan tegakan tetap dan tegakan temporer.

Tanaman tahunan tegakan temporer : Tanaman yang daur hidupnya lebih dari satu tahun dan selama itu terdapat periode tertentu yang batangnya mengalami pemotongan sampai habis, sehingga permukaan tanah pada periode tersebut terbuka. Termasuk dalam kelompok ini antara lain kina dan debu.

Tanaman tahunan tegakan tetap : Tanaman tahunan yang daur hidupnya lebih dari satu tahun dan selama itu batangnya tidak pernah dipotong sampai ke permukaan tanah, sehingga permukaan tanah selalu tertutup oleh tanaman. Kelompok ini dapat dibedakan lagi menjadi tanaman tahunan tegakan tetap yang perlu penaung dan yang tidak memerlukan penaung. Tanaman yang memerlukan penaung habitat aslinya berada di bawah hutan, atau mendapatkan intensitas sinar matahari yang tidak penuh, sehingga dalam budidayanya memerlukan penaung untuk mengurangi intensitas sinar matahari. Termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah kopi, kakao, dan teh.

Tanaman yang tidak yang perlu penaung : Tanaman yang memerlukan intensitas sinar matahari penuh sejak usia muda. Termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah kelapa sawit dan karet.

Teras bangku atau teras tangga : Teras yang dibuat dengan cara memotong panjang lereng dan meratakan tanah di bagian bawahnya, sehingga menjadi suatu bangunan yang berbentuk seperti tangga.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Teras gulud atau guludan bersaluran : Gundukan tanah pada lahan miring yang dibuat searah kontur, selebar 35 – 75 cm dan tinggi 30 50 cm yang dilengkapi dengan saluran peresapan air di bagian belakang/ atas gulud tersebut.

Teras individu : Teras yang dibuat pada setiap individu tanaman terutama tanaman tahunan.

Teras kebun : Teras yang dirancang khusus untuk tanaman tahunan, dibuat berdasarkan barisan tanaman tahunan yang berjejer menurut kontur.

Trap terassering : Susunan teras bangku yang khusus dirancang untuk mengendalikan longsor, ditempatkan pada lereng yang menjadi areal bidang luncur.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab	: Dr. Ir. Achmad Suryana Kepala Badan Litbang Pertanian
Ketua	: Prof. Dr. Irsal Las Kepala Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian
Sekretaris	: Ir. Anik Sri Suryani, MP
Anggota	: Dr. Fahmuddin Agustus Dr. Abdurachman Adimihardja Dr. Ai Dariah Dr. Achmad Rachman Dr. Bambang R. Prawiradiputra Ir. Husin M. Toha, MS Dr. Sutanto Abdullah Dr. Azis Azirin Asandhi Dr. D. Subardja Dr. Undang Kurnia Ir. Dedi Soleh Effendi, MS Dr. Kasdi Subagyono
Narasumber	: Dr. A. Mudzakir Fagi
Penyunting	: Hermanto, S.Sos
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	: Jl. Ragunan No. 29, Pasar Minggu Jakarta Telp. : (021) 7806202 Faks. : (021) 7800644 Email : Sekretariat @ Litbang.deptan.go.id
Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian	:Jl. Ir. H. Juanda, No. 98, Bogor Telp : (0251) 323011, 323012 : Faks : (0251) 311256 Email : csar@indosat.net.id

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di negara agraris, seperti Indonesia, pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh pembangunan pertanian. Dalam kondisi krisis moneter yang diikuti oleh krisis ekonomi sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini, sektor pertanian tumbuh posisitif sementara sektor lainnya tumbuh negatif, sehingga sektor pertanian telah menjadi penyelamat perkonomian nasional. Fakta ini membuktikan bahwa pembangunan pertanian perlu didoarong untuk mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Secara umum, keberhasilan pembangunan pertanian ditentukan oleh lingkungan tumbuh komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Agroekosistem atau faktor biofisik seperti jenis tanah dan iklim (intensitas cahaya, curah hujan, kelembaban, dan suhu) dapat menjadi peluang atau masalah dalam pembangunan pertanian, bergantung kepada kemampuan petani atau pelaku agribisnis lainnya dalam menggunakan teknologi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Budidaya pertanian di lahan pegunungan dihadapkan pada faktor pembatas biofisik seperti lereng yang relatif tinggi. Kesalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lahan di daerah pegunungan dapat menimbulkan kerusakan atau cekaman biofisik berupa degradasi kesuburan tanah dan ketersdiaan air yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di lahan pegunungan, tetapi juga di dataran rendah.

Penerapan teknologi sistem usaha tani konservasi dan pengelolaan lahan pegunungan yang tepat guna dan tepat sasaran dapat memberi keuntungan ekonomi dan melindungi lingkungan secara simultan. Dengan demikian pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dapat terwujud. Oleh karena itu dipandang perlu menerbitkan Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada Lahan Pegunungan. Pedoman ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan petunjuk teknis oleh instansi terkait di daerah.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

1.2. Peluang dan Permasalahan

1.2.1. Peluang

Sekitar 45% wilayah Indonesia berupa perbukitan dan pegunungan yang dicirikan oleh topo-fisiografi yang sangat beragam, sehingga praktek budidaya pertanian di lahan pegunungan memiliki posisi strategis dalam pembangunan pertanian nasional. Selain memberikan manfaat bagi jutaan petani, lahan pergunungan juga berperan penting dalam menjaga fungsi lingkungan daerah aliran sungai (DAS) dan penyangga daerah di bawahnya.

Berbagai tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman pangan, dan ternak dihasilkan di lahan pegunungan. Sebagian besar tanaman sayur-sayuran dan bunga-bungaan dihasilkan di tanah Andisols dan Alfisols dengan elevasi berkisar antara 350 – 1500 m di atas permukaan laut (dpl). Tanaman pekebunan seperti kopi, teh, kina, dan berbagai jenis buah-buahan juga banyak diproduksi di lahan pegunungan. Lahan pegunungan yang merupakan hulu DAS juga berperan penting dalam menjaga tata air DAS itu sendiri, mempertahankan keanekaragaman hayati, mengendalikan erosi, dan menambat karbon di atmosfer sehingga mengurangi pemanasan global.

Praktek pertanian yang baik di wilayah pegunungan dapat memberikan keuntungan langsung kepada petani di samping menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan masyarakat pada umumnya, antara lain sebagai obyek wisata agro, penyedia lapangan kerja, penggalang ketahanan pangan, dan penyedia berbagai fungsi lingkungan seperti pengendali erosi dan longsor, penghasil oksigen, dan pengatur tata air DAS.

1.2.2. Permasalahan

Walaupun berpeluang untuk budidya pertanian, lahan pegunungan rentan terhadap longsor dan erosi, karena tingkat kemiringannya, curah hujan relatif tinggi, dan tanah tidak stabil, Bahaya longsor dan erosi akan meningkat apabila lahan pegunungan yang semula tertutup hutan dibuka menjadi areal pertanian tanaman semusim yang tidak menerapkan praktek konservasi tanah dan air, atau menjadi areal peristirahatan dengan segala fasilitas yang dibungun dengan tidak mengacu pada prinsip ramah lingkungan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Dalam beberapa tahun terakhir, bencana alam banjir dan longsor makin meningkat, baik daya rusak maupun intensitesnya. Bencana tersebut telah menimbulkan banyak korban manusia, harta, lahan pertanian, infrastruktur dan sebagainya. Degradasi lahan juga makin meningkat dan meluas, terutama akibat tingginya tingkat erosi tanah, khususnya di daerah pegunungan, Longsor dan erosi di kawasan pegunungan selain ditentukan oleh karakteristik lahan dan kondisi iklim juga dipengaruhi oleh sistem dan tehnik budidaya pertanian di wilalayah tersebut.

Fungsi ekonomi dan fungsi ekologis sering dipertentangkan dan tidak jarang menimbulkan konflik. Kasus penggusuran petani dan pemusnahan tanaman kopi di kawasan lindung di Kabupaten Lampung Barat pada pertengahan tahun 1990-an dan di Kabupaten Manggarai di awal tahun 2000-an merupakan contoh konflik yang dipicu oleh kekhawatiran aparat terhadap kerusakan kualitas DAS karena budidaya tanaman kopi yang tidak mengikuti kaidah konservasi. Sebenarnya, lahan pegunungan berpeluang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan kualitas DAS dan kelestarian sumberdaya lahan.

1.3. Ruang Lingkup

1.3.1 Substansi

(1) Materi yang dikemukan dalam Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada lahan Pegunungan ini meliputi faktor penentu kepekan lahan terhadap longsor dan erosi, teknologi pengendalian longsor, teknologi budidaya dan pengelompokan jenis tanaman pada sistem ushatani konservasi. Substansi yang disampaikan bersifat umum, sebagai landasan bagi penyusunan petunjuk teknis oleh instansi yang berwenang di tingkat pusat dan daerah.

(2) Lahan pegunungan yang dimaksud adalah lahan pertanian dan kehutanan pada ketinggian >350 m dpl, Zona sistem usahatani (SUT) konservasi atau wanatani beriklim basah (curah hujan >1500 mm/tahun) dan beriklim kering (curah hujan <1500 mm/tahun, tetapi hujan terdistribusi pada periode pendek, sehungga volume dan intensitas hujan cukup tinggi pada bulan-bulan tertentu).

1.3.2. Sasaran

(1) Penentu kebijakan dan pengambil keputusan di tingkat pusat, propinsi kabupaten, kecamatan dan desa.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(2) Personil dan organisasi petani/kemasyarakatan yang bergerak di lapangan, antara lain penanggung jawab usaha, penyuluh (PPL, PPS)' teknisi, KTNA, LSM, dan organisasi kemasyarakatan di tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.

1.4. Maksud, Tujuan, dan Manfaat

Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada Lahan Pegunungan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang cara berusahatani yang baik dan tehnik pengendalian longsor dan erosi yang tepat. Tujuan pedoman umum ini adalah :

(1) Untuk dijadikan acuan oleh pengguna lahan, penyuluh, organisasi petani/kemasyarakatan dan pengembil kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan budidaya pertanian di lahan pegunungan.

(2) Sebagai dasar penyusunan petunjuk teknis (prosedur operasional baku) selanjutnya.

Manfaat dari penerapan pedoman umum ini adalah:

(1) Berkurangnya intensitas dan frekuensi longsor.

(2) Berkurangnya erosi sampai di bawah ambang batas yang diperbolehkan sehingga degradasi lahan dapat dikurangi.

(3) Terwujudnya sistem usahatani berkelanjutan di lahan pegunungan, yang secara ekonomi menmenguntungkan dan secara ekologi tetap mempertahankan kelestarian sumberdaya lahan dan air.

BAB II
FAKTOR PENENTU KEPEKAAN TANAH TERHADAP LONGSOR DAN EROSI

Pengetahuan tentang faktor penentu kepekaan tanah terhadap longsor dan erosi akan memperkaya wawasan dan memperkuat landasan dari pengambil keputusan, penanggung jawab lapanagan, teknisi, penyuluh dan organisasi kemasyarakatan dalam menyusun program dan melaksanakan teknik penanggulangan longsor dan erosi di daerah kewenangannya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Longsor dan erosi adalah proses berpindahnya tanah atau batuan dari satu tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah akibat dorongan air, angin, atau gaya gravitasi. Proses tersebut melalui tiga tahapan, yaitu pelepasan, pengangkutan atau pergerakan, dan pengendapan. Perbedaan menonjol dari fenomena longsor dan erosi adalah volume tanah yang dipindahkan, waktu yang dibutuhkan, dan kerusakan yang ditimbulkan. Longsor memindahkan massa tanah dengan volume yang besar, ada kalanya disertai oleh batuan dan pepohonan, dalam waktu yang relatif singkat, sedangkan erosi tanah adalah memindahkan partikel-partikel tanah dengan volume yang relatif lebih kecil pada setiap kali kejadian dan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Dua bentuk longsor yang sering terjadi di daerah pegunugan adalah:

(1) Guguran, yaitu pelepasan batuan atau tanah dari lereng curam dengan gaya bebas atau bergelinding dengan kecepatan tinggi sampai sangat tinggi (Gambar 1a). Bentuk longsor ini terjadi pada lereng yang sangat curam (>100%).

(2) Peluncuran, yaitu pergerakan bagian atas tanah dalam volume besar akibat keruntuhan gesekan antara bongkahan bagian atas dan bagian bawah tanah (Gambar 1b). Bentuk longsor ini umumnya terjadi apabila terdapat bidang luncur pada kedalaman tertentu dan tanah bagian atas dari bidang luncur tersebut telah jenuh air.

Sekitar 45% luas lahan di indonesia berupa lahan pegunungan berlereng yang peka terhadap iongsor dan erosi (Tabet 1). Pegunungan dan perbukitan adalah hulu sungai yang mengalirkan air permukaan secara gravitasi melewati celah-celah lereng ke lahan yang letaknya lebih rendah. Keterkaitan antara daerah aliran sungai (DAS) hulu, tengah, dan hilir diilustrasikan pada Gambar 2. keterkaitannya tersebut dijelaskan sebagai berikut:

(1) Penggundulan hutan di DAS hulu atau zona tangkapan hujan akan mengurangi resapan air hujan, dan karena itu akan memperbesar aliran permukaan. Aliran permukaan adalah memicu terjadinya longsor dan/atau erosi dengan mekanisme yang berbeda.

(2) Budidaya pertanian pada DAS tengah atau zona konservasi yang tidak tepat akan memicu terjadinya longsor dan/atau erosi. Pengendalian aliran permukaan merupakan kunci utama. Pada daerah yang tidak rawan longsor, memperbesar resapan air dan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

sebagai konsekwensinya adalah memperkecil aliran permukaan merupakan pilihan utama. Sebaliknya, jika daerah tersebut rawan longsor, aliran permukaan perlu dialirkan sedemikian rupa sehingga tidak menjenuhi tanah dan tidak memperbesar erosi.

(3) Air yang meresap ke dalam lapisan tanah zona tangkapan hujan dan konservasi akan keluar berupa sumber-sumber air yang ditampung di badan-badan air seperti sungai, danau, dan waduk untuk pembangkit listrik, irigasi, air minum, dan penggelontoran kota.

Tabel 1. sebaran dan luas lahan perbukitan-pegunungan di Indonesia.

Pulau	Luas lahan (000 ha)			
	Perbukitan (500 m dpl) tipe A	Perbukitan-pegunungan (>500 mdpl) tipe B	Perbukitan-pegunungan (>500 mdpl) tipe C	Total
Sumatera	4.432	814	9.992	15.238
Jawa dan Madura	3.576	1.250	1.646	6.472
Kalimantan	3.992	8.055	10.471	22.518
Sulawesi	2.596	3.337	7.996	13.929
Maluku dan Nusa Tenggara	4.047	4.500	2.437	10.984
Papua	3.141	12.287	3.605	10.033
Total	21.784	30.243	36.147	88.174

Keterangan : Tipe A sangat terpencar; Tipe B bersambung tetapi dipisah oleh batas yang agak jelas; Tipe C bersambung tetapi dipisah oleh batas yang sangat jelas.

Sumber : Statistik Sumberdaya Lahan Pertanian (Puslit Tanah dan Agroklimat, 1997).

Faktor yang mempengaruhi terjadinya longsor dan erosi adalah faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang utama adalah iklim, sifat tanah, bahan induk, elevasi, dan lereng. Faktor manusia adalah semua tindakan manusia yang dapat mempercepat terjadinya erosi dan longsor. Faktor alam yang menyebabkan terjadinya longsor dan erosi diuraikan berikut ini.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

1.1. Iklim

Curah hujan adalah salah satu unsur iklim yang besar perannya terhadap kejadian longsor dan erosi. Air hujan yang terinfiltrasi ke dalam tanah dan menjenuhi tanah menentukan terjadinya longsor, sedangkan pada kejadian erosi, air limpasan permukaan adalah unsur utama penyebab terjadinya erosi.

Hujan dengan curahan dan intensitas yang tinggi, misalnya 50 mm dalam waktu singkat (<1 jam), lebih berpotensi menyebabkan erosi dibanding hujan dengan curahan yang sama namun dalam waktu yang lebih lama (>1 jam). Namun curah hujan yang sama tetapi berlangsung lama (>6 jam) berpotensi menyebabkan longsor, karena pada kondisi tersebut dapat terjadi penjenuhan tanah oleh air yang meningkatkan massa tanah. Intensitas hujan menentukan besar kecilnya erosi, sedangkan longsor ditentukan oleh kondisi jenuh tanah oleh air hujan dan keruntuhan gesekan bidang luncur. Curah hujan tahunan >2000 mm terjadi pada sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi ini berpeluang besar menimbulkan erosi, apalagi di wilayah pegunungan yang lahannya didominasi oleh berbagai jenis tanah.

2.2 Tanah

2.2.1. Kedalaman, tekstur dan tekstur tanah

Kedalaman atau solum, tekstur, dan struktur tanah menentukan besar kecilnya air limpasan permukaan dan laju penjenuhan tanah oleh air. Pada tanah bersolum dalam (>90 cm), struktur gembur, dan penutupan lahan rapat, sebagian besar air hujan terinfiltransi ke dalam tanah dan hanya sebagian kecil yang menjadi air limpasan permukaan. Sebaliknya, pada tanah bersolum dangkal, struktur padat, dan penutupan lahan kurang rapat, hanya sebagian kecil air hujan yang terinfiltrasi dan sebagian besar menjadi aliran permukaan (Gambar 3).

Faktor lain yang menentukan kelongsoran tanah adalah ketahanan gesekan bidanng luncur. Faktor yang menentukan ketahanan gesekan adalah : a) gaya saling menahan di antara dua bidang yang bergeser, dan b) mekanisme saling mengunci di antara partikel-partikel yang bergeser. Untuk kasus pertama, partikel hanya menggeser di atas partikel yang lain dan tidak terjadi penambahan volume. Untuk kasus kedua, terjadi penambahan volume karena partikel yang bergeser mengatur kedudukannya sedemikian rupa, sehingga menyebabkan keruntuhan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Ketahanan gesekan ditentukan oleh bentuk partikel. Pada partikel berbentuk lempengan seperti liat, penambahan air mempercepat keruntuhan. Sebaliknya pada partikel berbentuk butiran seperti kuarsa dan feldspar, penambahan air memperlambat keruntuhan.

2.2.2. Bahan induk tanah

Sifat bahan induk tanah ditentukan oleh asal bantuan dan komposisi mineralogi yang berpengaruh terhadap kepekaan erosi longsor. Di daerah pegunungan, bahan induk tanah didominasi oleh batuan kokoh dari batuan volkanik, sedimen, dan metamorfik. Tanah yang berbentuk dari batuan sedimen, terutama batu liat, batu liat berkapur atau marl dan batu kapur, relatif peka tehadap erosi dan longsor.

Salah satu ciri lahan peka longsor adalah adanya rekahan tanah selebar >2 cm dan dalam >50 cm yang terjadi pada musim kemarau. Tanah tersebut mempunyai sifat mengembang pada kondisi basah dan mengkerut pada kondisi kering, yang disebabkan oleh tingginya kandungan mineral liat tipe 2:1 seperti yang dijumpai pada tanah Grumusol (Vertisols). Pada kedalaman tertentu dari tanah podsolik atau Mediteran terdapat akumulasi liat (argilik) yang pada kondisi jenuh air dapat juga berfungsi sebagai bidang luncur pada kejadian longsor.

2.3. Elevasi

Elevasi adalah istilah lain dari ukuran ketinggian lokasi di atas permukaan laut. Lahan pegunungan berdasarkan elevasi dibedakan atas dataran medium (350-700 m dpl) dan dataran tinggi (>700 m dpl). Elevasi berhubungan erat dengan jenis komoditas yang sesuai untuk mempertahankan kelestarian lingkungan.

Badan Pertanahan Nasional menetapkan lahan pada ketinggian di atas 1000 m dpl dan lereng >45% sebagai kawasan usaha terbatas, dan diutamakan sebagai kawasan hutan lindung. Sementara, Departemen Kehutanan menetapkan lahan dengan ketinggian >2000 m dpl dan/atau lereng >40% sebagai kawasan lindung.

2.4. Lereng

Lereng atau kemiringan lahan adalah salah satu faktor pemicu terjadinya erosi dan longsor di lahan pegunungan. Peluang terjadinya erosi dan longsor makin besar dengan makin curamnya lereng.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Makin curam lereng makin besar pula volume dan kecepatan aliran permukaan yang berpotensi menyebabkan erosi. Selain kecuraman, panjang lereng juga menentukan besarnya longsor dan erosi. Makin panjang lereng, erosi yang terjadi makin besar. Pada lereng >40% longsor sering terjadi, terutama disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi. Kondisi wilayah/lereng dikelompokkan sebagai berikut :

Datar	: lereng <3%, dengan beda tinggi <2 m.
Berombak	: lereng 3-8%, dengan beda tinggi 2-10 m.
Bergelombang	: lereng 8-15%, dengan beda tinggi 10-50 m.
Berbukit	: lereng 15-30%, dengan beda tinggi 50-300 m.
Bergunung	: lereng >30%, dengan beda tinggi >300 m.

Erosi dan longsor sering terjadi di wilayah berbukit dan bergunung, tertama pada tanah berpasir (Regosol atau Psamment), Andosol (Andisols), tanah dangkal berbatu (Litosol atau Entisols), dan tanah dangkal berkapur (Renzina atau Moliisols). Di wilayah bergelombang, intensitas erosi dan longsor agak berkurang, kecuali pada tanah Podsolik (Ultisols), Mediteran (Alfisols), dan Grumusol (Vertisols) yang terbentuk dari batuan induk batu liat, napal, dan batu kapur dengan kandungan liat 2:1 (Montmorilonit) tinggi, sehingga pengelolaan lahan yang disertai oleh tindakan konservasi sangat diperlukan. Dalam sistem budidaya pada lahan berlereng >15% lebih diutamakan campuran tanaman semusim dengan tanaman tahunan atau sistem wanatani (agroforestry).

BAB III
PENGENDALIAN LONGSOR

Daerah rawan longsor harus dijadikan areal konservasi, sehingga bebas dari kegiatan pertanian, pembangunan perumahan dan infrastruktur. Apabila lahan digunakan untuk perumahan maka bahaya longsor akan meningkat, sehingga dapat mengancam keselamatan penduduk di daerah tersebut dan di sekitarnya. Penerapan teknik pengendalian longsor diarahkan ke daerah rawan longsor yang belum dibuka direkomendasikan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi vegetasi permanen, seperti cagar alam, kawasan konservasi, dan hutan lindung.

Pengendalian longsor dapat direncanakan dan diimplementasikan melalui pendekatan mekanis (sipil teknis) dan vegetatif atau kombinasi keduanya. Pada kondisi yang sangat parah, pendekatan mekanis seringkali bersifat mutlak jika pendekatan vegetatif saja tidak cukup memadai untuk menanggulangi longsor.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

3.1. Identifikasi dan Delineasi Daerah Rawan Longsor

Tiap jenis tanah mempunyai tingkat kepekaan terhadap longsor yang berbeda. Langkah antisipatif yang perlu dilakukan adalah memetakan sebaran jenis tanah pada skala 1:25.000 atau skala lebih besar (1:10.000; 1:5.000) pada hamparan lahan yang menjadi sasaran pembangunan pertanian tanaman hortikultura, tanaman pangan, atau tanaman perkebunan. Berdasarkan peta-peta tersebut dapat didelineasi bagian-bagian dari hamparan lahan yang peka terhadap longsor dengan menggunakan nilai atau skor seperti dalam Tabel 2.

Kepekaan tanah terhadap longsor mdinilai dengan cara menjumlahkan skor dari masing-masing faktor. Tanah dengan jumlah skor 6-10 digolongkan sebagai lahan dengan tingkat kepekaan rendah, skor 11-15 kepekaan sedang, direkomendasikan untuk budidaya pertanian, pembangunan intrastruktur, atau perumahan, tetapi dipertahankan sebagai vegetasi permanen (hutan).

Tabel 2. skor hubungan faktor biofisik dan tingkat kepekaan longsor di lahan pegunungan.

Faktor biofisik	Nilai (skor)		
Curah hujan (mm)	<1500 (1)	1500-2500 (3)	>2500 (5)
Bahan induk	Batuan volkanik (1)	Batuan metamorfik (2)	Batuan sedimen (3)
Lereng (%)	15-25 (1)	25-40 (3)	>40 (5)
Kandungan liat 2:1	Rendah (1)	Sedang (2)	Tinggi (3)
Laju Infiltrasi	Lambat (1)	Sedang (2)	Cepat (3)
Kedalaman lapisan Kedap air (cm)	>100 (1)	50-100 (2)	<50 (3)

Angka dalam kurung menyatakan skor untuk karakteristik iklim dan tanah di daerah setempat.

Penerapan teknik pengendalian longsor didasarkan atas konsep pengelolaan DAS. Dalam hal ini kawasan longsor dibagi ke dalam tiga zona (Gambar 4), yaitu : (1) hulu, zona paling atas dari lereng yang longsor, (2) punggung, zona longsor yang berada di antara bagian hulu dan kaki kawasan longsor, dan (3) kaki, zona bawah dari lereng yang longsor dan merupakan zona penimbunan atau deposisi bahan yang longsor. Pengelolaan masing-masing segmen ditunjukkan dalam Tabel 3. Pada masing-masing zona diterapkan teknik penanggulangan longsor dengan pendekatan vegetatif atau mekanis.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Tabel 3. Perlakuan pengendalian longsor pada setiap segmen (bagian) dari area longsor

Zona/wilayah longsor	Perlakuan pengendalian
Hulu	(a) Mengidentifikasi permukaan tanah yang retak atau rekahan pada punggung bukit dan mengisi kembali rekahan/permukaan tanah yang retak tersebut dengan tanah. (b) Membuat saluran pengelak dan saluran drainase untuk mengalihkan air dari punggung bukit, untuk menghindari adanya kantong-kantong air yang menyebabkan penjenuhan tanah dan menambah massa tabah. (c) Memangkas tanaman yang terlalu tinggi yang berada di tepi (bagian atas) wilayah rawan longsor.
Punggung (bagian lereng yang meluncur)	(a) Membangun atau menata bagian lereng yang menjadi daerah bidang luncur, diantaranya dengan membuat teras pengaman (trap terasering). (b) Membuat saluran drainase (saluran pembuangan untuk menghilangkan genangan air. (c) Membuat saluran pengelak di sekeliling wilayah longsor. (d) Membuat penguat tebing dan check dam mini. (e) Menanam tanaman untuk menstabilkan lereng.
Kaki (zona penimbunan bahan yang longsor)	(a) Membuat/membangun penahan material longsor menggunakan bahan - bahan yang mudah didapat, misalnya dengan menancapkan tiang pancang yang dilengkapi perangkap dari dahan dan ranting kayu atau bambu. (b) Membangun penahan material longsor seperti bronjong atau konstruksi beton. (c) Menanam tanaman yang dapat berfungsi sebagai penahan longsor.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

3.2. Teknik Pengendalian Longsor

3.2.1 Vegetatif

Pengendalian longsor dengan pendekatan vegetatif pada prinsipnya adalah mencegah air terakumulasi di atas bidang luncur. Sangat dianjurkan menanam jenis tanaman berakar dalam, dapat menembus lapisan kedap air, mampu merembeskan air ke lapissan yang lebih dalam, dan mempunyai massa yang relatif ringan.

Jenis tanaman yang dapat dipilih di antaranya adalah sonokeling, akar wangi, Flemingia, kayu manis, kemiri, cengkeh, pala, petai, jengkol, melinjo, alpukat, kakao, kopi, teh, dan kelengkeng.

3.2.2 Mekanis/sipil teknis

Ada beberapa pendekatan mekanis atau sipil teknis yang dapat digunakan untuk mengendalikan longsor, sesuai dengan kondisi topografi dan besar kecilnya tingkat bahaya longsor. Pendekatan mekanis pengendalian longsor meliputi : (1) pembuatan saluran drainase (saluran pengelak, saluran penangkap, saluran pembuangan), (2) pembuatan bangunan penahanan material longsor, (3) pembuatan bangunan penguat dinding/tebing atau pengaman jurang, dan 4) pembuatan trap-trap terasering.

3.2.2.1. Saluran drainase

Tujuan utama pembuatan saluran drainase adalah untuk mencegah genangan dengan mengalirkan air aliran permukaan, sehingga kekuatan air mengalir tidak merusak tanah, tanaman, dan/atau bangunan konservasi lainnya. Diareal rawan longsor, pembuatan saluran drainase ditujukan untuk mengurangi laju infiltrasi dan perkolasi, sehingga tanah tidak terlalu jenuh air, sebagai faktor utama pemicu terjadinya longsor.

Bentuk saluran drainase, khususnya di lahan usahatani dapat dibedakan menjadi : (a) saluran pengelak; (b) saluran teras; dan (c) saluran pembuangan air, termasuk bangunan terjunan. Letak masing-masing saluran ditunjukkan pada gambar 5.

3.2.2.2. Bangunan penahan material longsor

Konstruksi bangunan penahan material longsor bergantung pada volume longsor. Jika longsor termasuk kategori 'kecil', maka konstruksi bangunan penahan dapat menggunakan bahan yang tersedia di tempat,

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

misalnya bambu, batang dan ranting (Gambar 6). Apabila longsor termasuk kategori 'besar', diperlukan konstruksi bangunan beton penahan yang permanen (Gambar 7). Beton penahan ini umumnya dibangun di tebing jalan atau tebing sungai yang rawan longsor.

Bangunan ini berguna untuk memperkuat tebing-tebing yang rawan longsor, berupa konstruksi beton (Gambar 8) atau susunan bronjong (susunan batu diikat kawat), Konstruksi bangunan menggunakan perhitungan teknik sipil kering.

4.2.2.4. Trap-trap terasering

Trap terasering adalah bangunan berbentuk teras yang digunakan untuk menampung longsoran (Gambar 9).

BAB IV
TEKNOLOGI BUDIDAYA
PADA SISTEM USAHATANI KONSERVASI

Budidaya pertanian pada lahan pegunungan yang sesuai dengan kondisi alam seyogyanya menerapkan sistem usahatani (SUT) konservasi yang tepat.

Pengertian SUT konservasi adalah sebagai berikut :

(1) SUT pada hakekatnya adalah pemanfaatan sumberdaya lahan, yang dimiliki oleh petani (dikelola secara individu atau berkelompok) atau pengusaha melalui penanaman tanaman dan/atau pemeliharaan ternak dengan memperhatikan keterkaitan antar komoditas secara harmonis agar hasil yang diperoleh optimal.

(2) Konservasi adalah upaya pengendalian erosi dari lahan pertanian berlereng secara vegetatif dan mekanis, jenis tanaman yang ditanam sebagai bagian dari teknik pengendalian erosi adalah elemen yang tidak terpisahkan dari SUT.

(3) Teknik pengendalian erosi harus diterapkan, karena dampaknya menyangkut seluruh DAS, dan untuk berkelanjutan produktivitas SUT itu sendiri, jenis tanaman yang ditanam dan kombinasinya dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar.

(4) Sumberdaya lahan yang dimiliki oleh petani dan pengusaha dapat berupa lahan kering berlereng, lahan pekarangan, lahan sawah tadah hujan dalam satu ekosistem lahan kering berlereng atau kombinasi dengan lahan pekarangan, atau kombinasi dengan lahan sawah tadah hujan, atau kombinasi ketiga ekosistem.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

4.1. Prinsip Usaha tani Konservasi

Budidaya pertanian di lahan pegunungan meliputi dua kegiatan pokok, yaitu kegiatan usahatani dan konservasi. Kedua kegiatan pada sebidang lahan pertanian terintegrasi menjadi sistem usahatani (SUT) konservasi. Teknologi SUT konservasi yang diterapkan di DAS Citanduy (Jawa Barat), DAS Jratunseluna (Jawa Tengah), dan DAS Brantas (Jawa Timur) menggunakan faktor kemiringan lahan, kedalaman tanah, dan kepekaan tanah terhadap erosi sebagai kriteria pengembangan model-model SUT konservasi. Berdasarkan kriteria tersebut matrik seperti ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan matrik pemilihan konservasi tanah mekanis dan komposisi tanaman semusim dan tanaman tahunan berdasarkan kondisi kemiringan lahan, kedalaman tanah, dan kepekaan tanah terhadap erosi lahan usahatani. Teras bangku tidak dianjurkan pada tanah yang bersolum dangkal dan kemiringannya sangat terjal (>40%). Pada tanah yang dangkal dianjurkan membuat teras gulud, budidaya lorong, atau pagar hidup. Pembuatan teras bangku relatif lebih mahal dan lebih sulit dibandingkan dengan teknik konservasi mekanis lainnya. Dengan mempertimbangkan faktor biaya dan tingkat kesulitan pembuatannya, disarankan untuk memilih teknik konservasi tanah selain teras bangku. Semua jenis teras harus disertai dengan penanaman tanaman penguat teras, seperti rumput dan legum yang juga merupakan sumber pakan ternak. Tanaman tahunan yang ada pada sistem pertanaman lorong dan pagar hidup dapat diperhitungkan sebagai bagian dari tanaman tahunan seperti pada kolom 9.

Tabel 4. Pedoman pemilihan teknologi konservasi tanah secara mekanis dan vegetatif berdasarkan tingkat kemiringan lahan, erodibilitas tanah dan kedalaman solum (P3HTA dengan modifikasi).

Leren g (%)	Kedalaman solum (cm)/erodibilitas						Rekomendasi proporsi tanaman (%)	
	>90 cm		40-90 cm		<40 cm			
	Renda h	Ting gi	Renda h	Ting gi	Renda h	Ting gi	Semusi m	Tahunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15-25	TB, BL, PH,S P, PT, RR, ST	TB, BL, PH,S P, PT, RR, ST	TB, BL, PH,S P, PT, RR, ST	TB, BL, PH,S P, PT, RR, ST	TB, BL, PH,S P, PT, RR, ST	TB, BL, PH,S P, PT, RR, ST	Maks 50	Min 50
	TB, BL	TG,	TG,	TG,	TG,	TI, RR	Maks	Min 75

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

25-40	PH, PT	BL, PH, PT	BL, PH, PT	BL, PH, P	BL, PH, PT	BL, PH, PT	25	
>40*	TI, TK	TI, TK	TI, TK,	TI, TK	TI, TK,	TI, TK	0	100

Keterangan :

* Untuk tanah peka erosi (Ultisoi, Entisoi, Vertisoi, Alfisoi) dibatasi sampai lereng 65%, sedangkan untuk tanah yang kurang peka sampai lereng 100%.

TB = Teras bangku; BL = Budidaya lorong, TG = Teras gulud; TI = Teras Individu; RR = Rorak; TK = Teras kebun, PH = Pagar hidup; ST = Strip rumput atau strip tanaman alami; SP = Silvipastura; PT = Tanaman penutup tanah.

4.2. Teknik Pengendalian Erosi

Secara garis besar, teknik pengendalian erosi dibedakan menjadi dua, yaitu teknik konservasi mekanik dan vegetatif. Konservasi tanah secara mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis dan pembuatan bangunan yang ditujukan untuk mengurangi aliran permukaan guna menekan erosi dan meningkatkan kemampuan tanah mendukung usahatani secara berkelanjutan. Pada prinsipnya konservasi mekanik dalam pengendalian erosi harus selalu diikuti oleh cara vegetatif, yaitu penggunaan tumbuhan/tanaman dan sisa-sisa tanaman/tumbuhan (misalnya mulsa dan pupuk hijau), serta penerapan pola tanam yang dapat menutup permukaan tanah sepanjang tahun.

4.2.1. Teras bangku atau teras tangga

Teras bangku atau teras tangga dibuat dengan cara memotong panjang lerengdan meratakan tanah dibagian bawahnya, sehingga terjadi deretan bangunan yang berbentuk seperti tangga. Pada usahatani lahan kering, fungsi utama teras bangku adalah : (1) memperlambat aliran permukaan; (2) menampung dan menyalurkan aliran pemukaan dengan kekuatan yang tidak sampai merusak; (3) meningkatkan laju infiltrasi; dan (4) mempermudah pengolahan lahan.

Teras bangku dapat dibuat datar (bidang olah datar, membentuk sudut 0° dengan bidang horizontal), miring ke dalam/goler kampak (bidang olah miring beberapa derajat kearah yang berlawanan dengan lereng asli), dan miring keluar (bidang olah miring ke arah lereng asli). Teras biasanya dibangun di ekosistem lahan sawah tadah hujan, lahan tegalan, dan berbagai sistem wanatani. Tipe teras bangku dapat dilihat dalam Gambar 10.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Teras bangku miring ke dalam (goler kampak) dibangun pada tanah yang permealibilitasnya rendah, dengan tujuan agar air yang tidak segera terinfiltrasi menggenangi bidang olah dan tidak mengalir ke luar melalui talud di bibir teras. Teras bangku miring ke luar diterapkan di areal di mana aliran permukaan dan infiltrasi dikendalikan secara bersamaan, misalnya di areal rawan longsor. Teras bangku goler kampak memerlukan biaya relatif lebih mahal dibandingkan dengan teras bangku datar atau teras bangku miring ke luar, karena memerlukan lebih banyak penggalian bidang olah.

Efektifitas teras bangku sebagai pengendali erosi akan meningkat bila ditanami dengan tanaman penguat teras di bibir dan tampingan teras. Rumput dan legum pohon merupakan tanaman yang baik untuk digunakan sebagai penguat teras. Tanaman murbei sebagai tanaman penguat teras banyak ditanam di daerah pengembangan ulat sutra. Teras bangku adakalanya dapat diperkuat dengan batu yang disusun, khususnya pada tampingan. Model seperti ini banyak diterapkan di kawasan yang berbatu.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembuatan teras adalah :

(1) Dapat diterapkan pada lahan dengan kemiringan 10-40%, tidak dianjurkan pada lahan dengan kemiringan >40% karena bidang olah akan menjadi terlalu sempit.

(2) Tidak cocok pada tanah dangkal (<40 cm).

(3) Tidak cocok pada lahan usaha pertanian yang menggunakan mesin pertanian.

(4) Tidak dianjurkan pada tanah dengan kandungan alumunium dan besi tinggi.

(5) Tidak diajurkan pada tanah-tanah yang mudah longsor.

4.2.2. Teras gulud.

Teras gulud adalah barisan guludan yang dilengkapi dengan saluran air di bagian belakang gulud. Metode ini dikenal pula dengan istilah guludan bersaluran. Bagian-bagian dari teras gulud terdiri atas guludan, saluran air, dan bidang olah.

Fungsi dari teras gulud hampir sama dengan teras bangku, yaitu untuk menahan laju aliran permukaan dan meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah. Saluran air dibuat untuk mengalirkan aliran permukaan dari bidang olah ke saluran pembuangan air. Untuk meningkatkan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

efektifitas teras gulud dalam menanggulangi erosi dan aliran permukaan, guludan diperkuat dengan tanaman penguat teras. Jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai penguat teras bangku juga dapat digunakan sebagai tanaman penguat teras gulud. Sebagai kompensasi dari kehilangan luas bidang olah, bidang teras gulud dapat pula ditanami dengan tanaman bernilai ekonomi (cash crops), misalnya tanaman katuk, cabai rawit, dan sebagainya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan teras gulud :

(1) Teras gulud cocok diterapkan pada lahan dengan kemiringan 10-40%, dapat juga pada lahan dengan kemiringan 40-60% namu relatif kurang efektif.

(2) Pada tanah yang permealibilitasnya tinggi, guludan dapat dibuat menurut arah kontur. Pada tanah yang permealibilitasnya rendah, guludan dibuat miring terhadap kontur, tidak lebih dari 1% ke arah saluran pembuangan. Hal ini ditujukan agar air yang tidak segera terinfiltrasi ke dalam tanah dapat tersalurkan ke luar ladang dengan kecepatan rendah.

4.2.3. Teras individu

Teras individu adalah teras yang dibuat pada setiap individu tanaman, terutama tanaman tahunan. Jenis teras ini biasa dibangun di areal perkebunan atau pertanaman buah-buahan.

Teras kebun adalah jenis teras untuk tanaman tahunan, khususnya tanaman pekebunan dan buah-buahan. Teras dibuat dengan interval yang bervariasi menurut jarak tanam. Pembuatan teras bertujuan untuk : (1) meningkatkan efisiensi penerapan teknik konservasi tanah, dan (2) memfasilitasi pengelolaan lahan (land management facility), di antaranya untuk fasilitas jalan kebun, dan penghematan tenaga kerja dalam pemeliharaan kebun.

4.2.5. Rorak

Rorak merupakan lubang penampungan atau peresapan air, dibuat di bidang olah atau saluran resapan. Pembuatan rorak bertujuan untuk memperbesar peresapan air ke dalam tanah dan menampung tanah yang tererosi. Pada lahan kering beriklim kering, rorak berfungsi sebagai tempat pemanen air hujan dan aliran permukaan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Dimensi rorak yang disarankan sangat bervariasi, misalnya kedalaman 60 cm, lebar 50 cm, dan panjang berkisar antara 50-200 cm. Panjang rorak dibuat sejajar kontur atau memotong lereng. Jarak kesamping antara satu rorak dengan rorak lainnya berkisar 100-150 cm, sedangkan jarak horizontal 20 m pada lereng yang landai dan agak miring sampai 10 m pada lereng yang lebih curam. Dimensi rorak yang akan dipilih disesuaikan dengan kapasitas air atau sedimen dan bahan-bahan terangkut lainnya yang akan ditampung.

Sesudah periode waktu tertentu, rorak akan terisi oleh tanah atau serasah tanaman. Agar rorak dapat berfungsi secara terus-menerus, bahan-bahan yang masuk ke rorak perlu diangkat ke luar atau dibuat rorak yang baru.

4.3. Komponen Teknologi SUT Konservasi.

SUT Konservasi mengintegrasikan dan mensinergikan tanaman di bidang olah, tanaman penguat bibir teras dan ternak ruminansia kecil atau besar yang dikandangkan di pekarangan rumah (jarang berteras). Integrasi dan sinergi tersebut harus menguntungkan petani. Konservasi menjamin keuntungan dari usahatani yang berkelanjutan. Komponen teknologi SUT Konservasi dari sisi tanaman dikemukakan berikut ini.

4.3.1. Pengaturan pola tanam pada bidang olah

Pengaturan pola tanam dalam pengendalian erosi bertujuan untuk memaksimalkan penutupan lahan, sehingga mengurangi daya pukul butiran hujan langsung ke permukaan tanah. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan pola tanam adalah iklim, tingkat kesuburan tanah, ketersediaan tenaga kerja, dan permintaan pasar. Faktor iklim yang paling penting adalah curah hujan, terutama jumlah bulan basah dengan curah hujan >200 mm, jumlah bulan kering dengan curah hujan <100 mm, dan bulan sedang dengan curah hujan 100-200 mm. Daerah yang mempunyai bulan basah 4 bulan berturut-turut dapat ditanami padi gogo. Daerah dengan bulan sedang selama tiga bulan berturut-turut cocok untuk palawija. Daerah dengan bulan kering panjang, kemungkinan masih dapat ditanami berbagai tanaman semusim yang toleran kekeringan, seperti kacang tunggak, kacang hijau, kacang gude (Gambar 15), sayuran dan komak.

4.3.1.1. Tanam bersusulan (tumpang gilir).

Pertanaman bersusulan (relay cropping) atau tanam berurutan adalah sistem bercocok tanam dengan menanam dua atau lebih jenis tanaman pada sebidang tanah selama satu tahun; tanaman semusim kedua ditanam sebelum panen tanaman musim pertama. Contohnya

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

adalah tumpang gilir antara tanaman jagung yang ditanam pada awal musim hujan dan kacang tanah yang ditanam beberapa minggu sebelum panen jagung. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan intensitas penggunaan lahan dan menjaga agar permukaan tanah selalu tertutup tanaman. Selain itu, sitem ini juga dimaksudkan untuk mempercepat penanamn tanaman pada musim kedua, sehingga masih mendapatkan air hujan dengan jumlah yang cukup untuk pertumbuhan dan produksinya.

4.3.1.2. Tanam bersisipan (tumpang sari)

Tanam bersisipan atau tumpang sari adalah sistem penanaman lebih dari satu macam tanaman pada lahan yang sama secara simultan, dengan umur tanaman yang relatif sama dan diatur dalam barisan atau kumpulan barisan secara berselang-seling seperti : padi gogo + jagung – jagung + kacang tanah. Pada musim pertama di awal musim hujan, padi gogo ditanam secara tumpang sari dengan jagung. Pada musim tanam kedua (musim kemarau), jagung ditumpangsarikan dengan kacang tanah.

4.3.2. Peningkatan kesuburan tanah dan ketersediaan air

Lahan pertanian di pegunungan yang berlereng dapat mengalami deteriorasi (kemunduran) kesuburan tanah apabila dibudidayakan tanpa memperhatikan kaedah konservasi. Kesuburannya dapat dikembalikan dengan pemupukan bahan organik berupa sisa-sisa tanaman atau pupuk hijau.

Ekosistem tadah hujan dan kekurangmampuan tanah menahan air dapat menyebabkan tanaman menderita cekaman air dan dapat menurunkan produktivitas.

4.3.2.1 Tanaman penutup tanah sebagai pupuk hijau

Tanaman penutup tanah pada umumnya adalah jenis legum menjalar yang ditanam diantara tanaman tahunan, secara bergilir dengan tanaman semusim atau tanaman tahunan dan sebagai tanaman pemula (pioneer) untuk rehabilitasi lahan kritis (Gambar 16). Fungsi tanaman penutup adalah untuk menutupi tanah dari terpaan langsung air hujan, rehablitasi lahan kritis, menjaga kesuburan tanah, dan menyediakan bahan organik. Berbagai tanaman legum seperti stilo (Stylosanthes sp.), sentro (Centrosema sp.), kalopo (Calopogonium sp), puero atau kudzu (Pueraria sp), dan Arachis sp.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

4.3.2.2. Mulsa bahan hijauan

Mulsa dapat berasal dari hijauan hasil pangkasan tanaman pagar, tanaman strip rumput, dan sisa tanaman. Bahan tersebut disebarkan di atas permukaan tanah secara rapat untuk menghindari kerusakan permukaan tanah dari terpaan hujan. Bahan hijauan atau sisa tanaman juga dapat mempunyai struktur memanjang seperti batang dan daun jagung atau jerami padi dengan maksud menghambat laju aliran permukaan.

Mulsa biasanya merupakan kombinasi antara sisa tanaman yang cepat melapuk dan lambat melapuk. Bahan hijauan atau biomasa yang cepat melapuk (seperti sisa tanaman kacang-kacangan) berguna untuk memperbaiki struktur tanah dan menyediakan hara secara cepat, sedangkan biomasa yang relatif lambat melapuk (seperti jerami padi, batang jagung) berguna untuk menghambat laju aliran permukaan.

4.3.3. Pengenalan sistem wanatani

Wanatani merupakan sitem usahatani yang menggabungkan tanaman tahunan (kayu-kayuan) dengan komoditas lain yang saling menguntungkan. Wanatani sering disamakan dengan sistem pertanaman lorong (alley cropping).

4.3.3.1. Budidaya lorong

Budidaya lorong (alley cropping) adalah sistem dimana tanaman semusim (pangan dan sayuran) ditanam di lorong antara barisan tanaman pagar. Pangkasan dari tanaman pagar digunakan sebagai mulsa yang dapat menyumbangkan hara, terutama nitrogen, bagi tanaman lorong.

Setelah berumur sekitar 6 bulan atau setelah mencapai ketinggian yang dapat menaungi tanaman utama yang menyebabkan pertumbuhannya terganggu, tanaman pagar dipangkas pada ketinggian 50-60 cm dari permukaan tanah. Daun-daun tanaman pagar yang dipangkas disebarkan dipermukaan tanah. Pemangkasan tanaman pagar dilakukan dengan interval 2-4 bulan sekali, tergantung pada kecepatan pertumbuhannya.

Jarak antara dua baris tanaman pagar pencegah erosi ditentukan dengan menggunakan rumus VI/HI = % kemiringan lahan (VI = tinggi vertikal, dan HI = jarak horizontal). Untuk mendapatkan jarak horizontal (HI), VI harus ditetapkan terlebih dahulu, berkisar antara 0,50-1,00 m untuk lereng < 25% dan 1,00-1,50 m untuk lereng > 25%.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Jenis tanaman pagar yang sesuai untuk pengendali erosi dan sekaligus sebagai pakan ternak disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Beberapa jenis tanaman pakan ternak yang cocok untuk tanaman pagar.

Nama latin	Nama lokal	Kegunaan	Persyaratan tumbuh
Ficus subcordata	Wunut (J), bunut	Reklamasi lahan,	Elevasi 0-800 m dpl, tumbuh baik pada
	Lengis (B),	tanaman pagar,	lahan kering dan lahan belereng dengan
	Sipadi (M).	Penahan angin	curah hujan 900-2500 mm. Cocok pada
		(windbreak)	berbagai jenis tanah, termasuk tanah calcareous (pH tinggi).
Gliricida sepium	Gamal (J),	Tanaman	Curah hujan 900-1500 mm dengan
	Glirisida (I)	penaung,	sekitar 5 bulan periode kering. Cocok
		Tanaman pagar,	pada berbagai jenis tanah dari masam
		Pupuk hijau,	sampai basa.
		Reklamasi lahan	
Leucaena	Lamtoro gung,	Tanaman	Elevasi 0-1.000 m dpl, curah hujan
Leucocephala	petai cina (I),	serbaguna	650-1500 mm. Juga ditemukan pada
	kemlandingan (J)		daerah yang lebih kering atau lebih basah. Cocok pada tanah dengan pH>5 dan ditemukan juga pada tanah bergaram (salin).
Sesbania	Turi (I, J, S),	Penahan angin,	Elevasi 0-800 m dpl, curah hujan
Grandiflora	tuwi (B)	tiang panjat,	800-4000 mm. Tumbuh pada berbagai
	Tanaman		jenis tanah, termasuk tanah tandus atau
	penaung		tanah sering tergenang. Toleran terhadap tanah bergaram dan tanah alkalin.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sesbania sesban	Jayanti (S),	Pupuk hijau, Elevasi 0-2300 m dpl, curah hujan
Janti (J)	tanaman	500-2000 mm. Tumbuh pada berbagai
	Naungan	jenis tanah mulai dari tanah berpasir sampai tanah liat. Toleran terhadap tanah salin dan tanah masam.
Calliandra	Kaliandra (I)	Tanaman Elevasi 200-1800 m dpl, curah hujan
Calothyrsus	konservasi pada	700-4000 mm dengan 1-7 bulan kering.
	lembah, jurang	Cocok pada berbagai jenis tanah
	(gully) dan lahan	termasuk tanah masam berkesuburan
	berlereng curam,	rendah. Menyukai tanah dengan tekstur
	tanaman pagar,	ringan (lempung-berpasir)
	pupuk hijau.	

I = Indonesia, J = Jawa, S = Sunda, B = Bali, M = Minang.

4.3.3.2. Pagar hidup

Pagar hidup adalah tanaman tahunan yang ditanam mengikuti batas pemilikan lahan. Tujuannya adalah untuk mengamankan lahan dari ternak, penahan angin, dan pengendali erosi. Pagar hidup berfungsi sebagai sumber pakan ternak, mulsa penyubur tanah, bahan organik, dan kayu bakar. Tanaman buah-buahan seperti nangka, alpukat, jengkol, dan petai sering digunakan sebagai tanaman pagar hidup.

4.3.3.3. Strip tumbuhan alami

Strip tumbuhan alami (STA) adalah strip atau barisan campuran berbagai tumbuhan alami yang terbentuk dengan membiarkan (tidak mengolah) sebagian kecil (selebar 50 cm) lahan di sepanjang kontur. STA efektif menahan erosi karena pertumbuhannya yang rapat. Keuntungan STA adalah tidak memerlukan biaya dan tenaga kerja tambahan (karena tidak memerlukan penanaman). Tenaga kerja hanya diperlukan untuk pemeliharaan agar STA tidak merambat ke lorong yang ditanami dengan tanaman utama. Dengan adanya STA akan memudahkan pembuatan teras bangku secara bertahap.

Pada umumnya strip tanaman alami merupakan tanaman sementara (transisi) dari sistem strip ke sistem wanatani. STA dapat

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

diganti secara bertahap dengan tanaman buah-buahan atau tanaman lain yang permanen dan memberikan nilai ekonomi.

4.3.3.4. Strip rumput

Sistem ini hampir sama dengan sistem pertanaman lorong dan strip tumbuhan alami, namun tanaman pagarnya adalah rumput pakan ternak. Strip dibuat mengikuti kontur dengan lebar 50 cm atau lebih. Makin lebar strip makin efektif dalam mengendalikan erosi dan makin terjamin pula kecukupan hijauan pakan ternak. Dalam keadaan tertentu, lebar strip dapat ditingkatkan, terutama jika ternak menjadi andalan usahatani.

Lahan pegunungan pada umumnya berpotensi untuk usaha ternak ruminansia besar (sapi) dan ruminansia kecil (domba). Untuk penyediaan hijauan pakan sekaligus penanggulangan erosi dapat dipilih berbagai jenis tanaman rumput, seperti rumput gajah, rumput benggala, setaria, rumput Brachiaria decumbens atau rumput BD, dan rumput raja.

4.3.3.5. Silvipastura

Sistem silvipastura adalah perpaduan antara tanaman kayu-kayuan dan rumput pakan ternak seperti rumput gajah, setaria, rumput BD, dan rumput benggala. Sistem ini dikembangkan apabila ternak menjadi komponen penting dalam usaha pertanian. Tanaman pohon-pohonan selain dapat memberikan naungan bagi ternak, juga menjadi sumber hijauan pakan ternak (misalnya kayu afrika), terutama pada musim kemarau selama produksi rumput menurun.

4.3.3.6. Kebun campuran

Kebun campuran adalah lahan pertanian yang ditanami dengan berbagai macam tanaman tahunan seperti petai, jengkol, aren, melinjo, buah-buahan kayu-kayuan, dan sebagainya. Contoh kebun campuran adalah kebun karet (hutan karet) rakyat yang tanamannya terdiri atas karet sebagai tanaman utama dan berbagai jenis tanaman buah-buahan dan kayu-kayuan. Contoh lain adalah kebun damar (hutan damar) di Liwa, lampung. Selain merupakan sumber pendapatan yang kontinyu sepanjang tahun karena beragamnya jenis tanaman, kebun campuran memberikan berbagai jasa lingkungan seperti pengendali erosi, mitigasi banjir, mempertahankan hayati, dan menambat karbon dari atmosfer.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB V
PENGELOMPOKAN JENIS TANAMAN PADA SUT KONSERVASI

Lahan pegunungan yang meliputi sekitar 45% daratan Indonesia dengan iklim dan jenis tanah yang berbeda mempunyai karakteristik lingkungan tumbuh tanaman yang heterogen. Lingkungan tumbuh demikian memenuhi persyaratan fisiologis bagi jenis-jenis tanaman terentu.

Kelompok jenis tanaman berdasarkan persyaratan fisiologis harus memenuhi persyaratan agronomis yang diekspresikan dalam tingkat kesesuaian tanaman bagi berbagai karakteristik fisik dan kimia tanah. Jenis-jenis tanaman ini yang akan ditanam pada bidang olah lahan berlereng yang telah diteras dan di lahan pekarangan.

5.1. Persyaratan Fisiologis

Dalam budidaya pertanian di lahan pegunungan yang tidak rawan longsor dan erosi, jenis tanaman yang akan dikembangkan dipilih sesuai dengan persyaratan tumbuh masing-masing jenis tanaman. Hal ini penting untuk optimasi pemanfaatan lahan, peningkatan produktifitas, efisiensi, dan keberlanjutan usahatani. Pengelompokan jenis tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan yang dapat dikembangkan di lahan pegunungan menurut elevasi dan karakteristik iklim disajikan dalam Tabel 6, 7, 8, dan 9.

Daerah beriklim basah memiliki curah hujan >2500 mm/tahun dengan bulan kering (CH <100mm/bulan) <3 bulan atau tipe agroklimat A, B, dan C1, sedangkan daerah beriklim kering memiliki curah hujan <2500 mm/tahun dengan bulan kering >100 mm/bulan atau dengan tipe agroklimat C2, C3, D, E (menurut Oldeman et al. 1979-1982).

Tabel 6. Pengelompokan tanaman pangan menurut agroekosistem lahan pegunungan

Elevasi (m dpl)	Iklim basah	Iklim kering
Dataran medium 350-700m		
Kacang-kacangan	Kedelai, Kacang tanah, Kacang hijau, kacang Arab, Mukuna	Kedelai, Kacang hijau, kacang tunggak, kacang arab, Mukuna

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Serealia		Padi, Jagung, Sorgum Gandum, Sorgum
Umbi-umbian	Ubi jalar, Ubi kayu, Talas Iles-iles	Ubi kayu, Ubi jalar
Dataran tinggi, >700 m Kacang-kacangan	Kedelai, Kacang merah Kacang kapri, Buncis, Mukuna	
Serealia		Padi, Jagung, Sorgum Gandum, Sorgum
Umbi-umbian	Ubi jalar, Ubi kayu, Talas, Iles-iles	Ubi jalar, Ubi kayu, Iles-iles

Sumber : Djaenuddin dkk (2000-2004), data diolah

Tabel 7. Pengelompokan tanaman sayuran menurut agroekosistem lahan pegungan

Elevasi (m dpl)	Iklim basah	Iklim kering
Dataran medium 350-700 m Terung	Seledri, Selada, Tomat, Mentimun, Cabai hijau, Cabai merah, Paprika, Terung, Kucai, Bayam, Pare, Bawang daun	Bawang merah Bawang daun,
Dataran tinggi, >700	Kubis, Gambas, Seledri, Bawang putih, Bawang daun Selada, Kentang, Asparagus, Brokoli, Wortel, Tomat, Lobak, Bawang daun, Bit, Sawi, Lettuce, Kailan, Petsai, Tomat, Cabai, Carica	

Sumber : Djaenuddin dkk (2000-2004), data diolah

Tabel 8. Pengelompokan tanaman tahunan buah-buahan dan perkebunan berdasarkan agroekosistem lahan pegunungan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Elevasi (m dpl)	Iklim basah	Iklim kering
Dataran medium 350-700 m	Rambutan, duku, durian, anggur, Manggis, belimbing, nangka, batu, Jeruk, jambu air, cempedak, salak, nangka, Kelengkeng, sukun, jambu, klengkeng, kelapa, Batu, sawo, kedondong, jambu kapas, Alpokat, salak, petai, jengkol, melon, Delima, strawberi, srikaya, semangka Sirsak, pepaya, pisang, Kelapa sawit, kelapa, kopi Robusta, karet, kakao, Melinjo. blewah, semangka, Nenas	Mangga, jeruk, alpokat, jambu kedondong, sukun, mente, kapok, tembakau, tebu, blewah,
Dataran tinggi >700 m	Jeruk, Klengkeng, nangka, alpokat, nangka Sukun, jambu air, jambu batu, batu, kedondong, Sawo, kedondong, alpokat, arabika, Kesemek, kina, teh, kopi Arabika	Apel, jeruk, sukun, jambu klengkeng. kopi tembakau

Sumber : Djaenuddin dkk (2000-2004), data diolah

Tabel 9. Pengelompokan tanaman rempah dan obat menurut agroekosistem lahan

Elevasi (m dpl)	Iklim basah	Iklim kering
Dataran medium 350-700 m dpl	akar Kemiri, jarak, wijen Wangi, serai wangi, kencur Kunyit, jahe, lengkuas, jarak, Kapulaga	Cengkeh, pala, lada,

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Dataran tinggi >700 m dpl	Cengkeh, jarak, kayu manis, Kunyit, lengkuas, Kapulaga, Akar wangi, serai wangi	Kemiri, jarak

Sumber : Djaenuddin dkk (2000-2004), data diolah

3.2. Persyaratan Agronomis

Setelah persyaratan fisiologis telah dipenuhi dan jenis tanaman sudah terpilih, langkah berikutnya adalah memenuhi persyaratan agronomis lahan untuk jenis tanaman tersebut. Lokasi sasaran bisa memenuhi persyaratan fisiologis tetapi belum tentu memenuhi persyaratan agronomis. Persyatan agronomis yang dimaksud adalah tingkat kesesuaian lahan bagi tanaman.

Lahan pertanian mempunyai sifat fisik dan kimia tanah yang mencirikan tingkat kesesuaiannya bagi jenis tanaman. Tingkat kesesuaian tanah bagi tanaman diberi kode S1 (kesesuaian tinggi), S2 (kesesuaian sedang), S3 (Kesesuaian marjinal), dan N (tidak sesuai). Suatu lahan pertanian yang mempunyai tanah dengan karakteristik sangat sesuai (S1) bagi jenis tanaman tertentu, tetapi tingkat kesesuaiannya sedang (S2) atau marjinal (S3) bagi tanaman yang lain. Pemaksaan penanaman jenis tanaman di lahan yang tingkat kesesuaiannya sedang atau marjinal bagi jenis tanaman tersebut dengan memberikan input tinggi agar produktivitasnya setinggi di lahan yang kesesuaiannya tinggi akan memberikan benefit ang cost ratio (B/C) <1,0. Artinya, pemaksaan demikian justru merugikan. Kriteria kesesuaian lahan bagi berbagai jenis tanaman disajikan pada Lampiran 1-4.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tujuan pengenalan tingkat kesesuaian lahan dari lokasi sasaran budidaya tanaman adalah :

a) menentukan teknik budidaya yang tepat – pemupukan, pengelolaan air dan pengendalian organisme pengganggu tanaman,
b) meningkatkan efisiensi produksi,
c) meningkatkan daya saing produk – keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif,
d) melestarikan daya dukung lahan.

Keberlanjutan tingkat produktivitas dan stabilitas hasil ditentukan oleh teknologi yang digunakan, terutama teknologi pengendalian longsor dan erosi.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB VI
PENUTUP

Institusi yang berwenang dan terlibat dalam fasilitas pengelolaan lahan pegunungan seyogyanya mempunyai persepsi yang sama tentang SUT konservasi. Hal ini merupakan landasan yang kuat untuk memantapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme kegiatan sektor atau sub sektor di lapangan.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diakui secara internasional supaya dipertimbangkan untuk memperkuat dukungan politik terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lahan di daerah pegunungan. Prinsip keberlanjutan adalah : (1) kerusakan hutan dan lahan tidak lebih cepat dari regenerasi hutan dan lahan, (2) kepunahan jenis atau spesies tidak melebihi evolusi jenis atau spesies itu sendiri, (3) laju erosi tanah tidak lebih cepat dari pembentukan tanah, (4) emisi karbon tidak lebih tinggi dari fiksasi karbon, dan (5) permintaan akan produk pertanian tidak lebih banyak dari produksi pertanan.

Prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dimaksud kan untuk memperluas wawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lahan dan menggalang koordinasi, integrasi, sinkronisasi daan sinergisme antar pemerintah daerah yang menguasai satu atau lebih kawasan DAS. Prinsip pembangunan berwawasan lingkungan adalah : (1) pembangunan dirancang dengan memperhatikan aspirasi pengguna dan melibatkan pengguna, (2) sasaran pembangunan dirancang tidak berdasarkan batas administrasi pemerintahan, melainkan berdasarkan batas agroekologi, (3) aspek yang ditangani dalam pembangunan bersifat holistik, (4) pendekatan sistem (untuk pertanian pendekatan sistem usahatani), (5) perhatian terhadap kelestarian lingkungan, (6) keterkaitan antara DAS hulu-tengah-hilir dipertimbangkan, (7) koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme antara instansi yang berwenang, dan (8) hukum diterapkan secara konsekuen.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

DAFTAR BACAAN

Agus, F., A. Abdurachman, A. Rachman, Sidik H.T., A. Dariah, B.R. Prawiradiputra, B. Hafif, dan S. Wiganda. 1999. Teknik konservasi tanah dan air. Sekretariat Tim Pengendali Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Pusat, Jakarta.

Agus, F. Dan Widianto. 2004. Petunjuk praktis konservasi pertanian lahan kering. World Agoforestry Center. ICRAF Southeast Asia, Bogor.

Arsyad, S. 2000. Pengawetan Tanah dan Air. Departemen Ilmu-ilmu Tanah. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.

Basid, A. 1999. Analisis ekonomi penerapan teknologi usahatani konservasi pada lahan kering berlereng di wilayah hulu DAS Jratunseluna Jawa Tengah.

Chiu, W.T.F, Z.S. Chen, W.C. Cosico, and F.B. Aglibut (Eds.) 2000. Management of slopelands in the Asia-Pasific Region. Food & Fertilizer Technology Center for the Asian and Pasific Region, Taipei, Taiwan ROC. 90 p.

Daeriah, A. 2004. Tingkat Erosi dan Kualitas Tanah pada Lahan Usahatani Berbasis Kopi di Sumberjaya, Lampung Barat. Disertai S3. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

FAO and IIRR. 1995. Resource Management for upland areas in Southeast Asia. Farm Field Document 2. Food and Agriculture Organization of the United Nation, Bangkok, Thailand, and International Institute of Rural Reconstruction, Silang, Cavite, Philippines. 207 p.

P3HTA (Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air). 1990. Petunjuk teknis usaha tani konservasi daerah limpasan sungai. Dalam Sukmana et al. (Eds.). Badan Litbang Pertanian. Jakarta.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Sosial Forestry.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.26/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pujianto, A. Wibawa, dan Winaryo. 2001. Pengaruh teras dan tanaman penguat teras terhadap erosi dan produktivitas kopi arabika. Pelita Perkebunan 17(1):18-29.

Santoso D., J. Purnomo, I.P.G. Wigena, dan E. Tuherkih. 2004. Teknologi konservasi tanah vegetatif. Dalam kurnia et al.(Eds). Teknologi Konservasi Tanah pada Lahan Kering Berlereng. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Bogor.

Subagyono, K., S. Marwanto, dan U. Kurnia. 2003. Teknik Konservasi Tanah Secara Vegetatif. Balai Penelitian Tanah. Bogor.

UACP (Upland Agriculture and Conservation Project. 1987. Farming System Research-UACP, Research Highlights 1985-86. MOA-AARD, 31 p.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 26/Permentan/OT.140/2/2007

TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 telah ditetapkan Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

b. bahwa dengan adanya perkembangan usaha di bidang perkebunan dan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350 /5/2002 sudah tidak sesuai lagi;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk menindaklanjuti Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (7), dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Nomor 3330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/KPTS/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/ 2/2007;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
2. Tanaman tertentu adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan.
3. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
4. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
5. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
6. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
7. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8. Perusahaan perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
9. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
10. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

11. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
12. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
13. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
14. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.
15. Kinerja perusahaan perkebunan adalah penilaian keberhasilan perusahaan perkebunan yang didasarkan pada aspek manajemen, budidaya kebun, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, sosial ekonomi, dan lingkungan dalam kurun waktu tertentu.
16. Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan perizinan dan untuk melakukan usaha perkebunan.

(2) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

a. jenis dan perizinan usaha perkebunan;

b. syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan;

c. kemitraan;

d. perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan/atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha;

e. pembinaan dan pengawasan; dan

f. sanksi administrasi.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB II

JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 3

(1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

(2) Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan dengan memperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 4

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 5

(1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar harus didaftar oleh Bupati/Walikota.

(2) Pendaftaran usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun.

(3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) oleh Bupati/Walikota.

Pasal 6

(1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 7

(1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang berkapasitas di bawah batas minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini wajib didaftar oleh Bupati/Walikota.

(2) Pendaftaran industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi keterangan mengenai identitas dan domisili pemilik, lokasi industri pengolahan, jenis produk yang menjadi bahan baku, kapasitas produksi, jenis produksi, dan tujuan pasar.

(3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) oleh Bupati/Walikota.

Pasal 8

(1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang memiliki kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memiliki izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.

Pasal 9

(1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahnya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

(2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).

(3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 10

Usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), harus memenuhi paling rendah 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri.

Pasal 11

(1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

(2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.

(3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

(4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati/Walikota.

Pasal 12

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk 1 (satu) perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

(2) Batasan paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

   a. Perusahaan Perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan;

   b. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar atau seluruh saham dimiliki oleh Negara baik Pemerintah, Provinsi atau Kabupaten/Kota; atau

   c. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka go public.

(3) Batas luasan areal usaha budidaya perkebunan di Provinsi Papua paling luas 2 (dua) kali dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 13

(1) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota.

(2) Bupati/walikota dalam memberikan IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi.

(3) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari bupati/walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 14

IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 15

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak;

c. Surat keterangan domisili;

d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur);

e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota);

f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);

h. Rencana kerja pembangunan perkebunan;

i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);

k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;

l. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan

m. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 16

(1) Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak;

c. Surat keterangan domisili;

d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;

e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;

f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;

g. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;

h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;

j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

k. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

(2) Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.

Pasal 17

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak;

c. Surat keterangan domisili;

d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;

e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;

f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;

g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);

h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;

i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;

j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

k. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;

l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);

m. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;

n. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 11; dan

o. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.

Pasal 18

Untuk permohonan izin usaha yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, atau Pasal 17 harus melampirkan copy rekomendasi keamanan hayati.

Pasal 19

(1) Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, atau Pasal 17 diterima harus memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima.

(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati/walikota atau gubernur belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap.

(3) Permohonan yang diterima sebagaimana ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana ayat (2) diterbitkan IUP, IUP-B atau IUP-P.

Pasal 20

(1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 21

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB IV

KEMITRAAN

Pasal 22

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf m, Pasal 16 huruf k, dan Pasal 17 huruf o dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.

Pasal 23

(1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(2) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh bupati/walikota.

(3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 24

(1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.

(2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh bupati/walikota.

(3) Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 25

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat dilakukan melalui pola:

a. penyediaan sarana produksi;
b. kerjasama produksi;
c. pengolahan dan pemasaran;
d. transportasi;
e. kerjasama operasional;
f. kepemilikan saham; dan/atau
g. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB V

PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 26

(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, serta laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.

(3) Persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki penilaian kelas 1 atau kelas 2.

(4) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 27

(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. IUP-B atau IUP;

b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;

c. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi atau kabupaten/kota; dan

d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman.

(3) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebuna

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 28

(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin pengolahan hasil dan akan melakukan penambahan kapasitas, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.

(3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.

(4) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 29

(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. IUP-B atau IUP;

b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;

c. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi atau kabupaten/kota;

d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman; dan

e. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait.

(3) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 30

(1) Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, atau Pasal 29 diterima harus memberi jawaban menunda, menolak atau menerima.

(2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati/walikota atau gubernur belum memberi jawaban menerima, menunda atau menolak, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah lengkap dan harus diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.

(3) Permohonan yang diterima sebagaimana ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana ayat (2) diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.

Pasal 31

(1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.

(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitng sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 32

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

PERSETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

(1) Izin yang diterbitkan oleh Gubenur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Izin ditembuskan kepada Menteri dan bupati/walikota pada provinsi bersangkutan.

(2) Izin yang diterbitkan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditembuskan kepada Menteri dan gubernur provinsi bersangkutan.

Pasal 34

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib:

a. menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P, atau IUP;

b. merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;

c. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;

d. membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;

e. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);

f. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; serta

h. melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada gubenur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 35

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan.

PERSETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 36

(1) Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dilakukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangannya.

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h.

Pasal 37

(1) Perusahaan perkebunan yang telah mendapat IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

(2) Penilaian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kerja pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha perkebunan.

(3) Untuk kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dibangun akan dilakukan penilaian dan pembinaan kinerja secara periodik 3 (tiga) tahun sekali.

(4) Penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan Pedoman Penilaian dan Pembinaan Perusahaan Perkebunan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

(1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf , b, c, e, f, g dan/atau h diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.

PERWAKILAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di indahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.

Pasal 39

Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, izin usahanya dicabut, dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.

Pasal 40

(1) Perusahaan perkebunan memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.

(2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di indahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.

Pasal 41

Pengusulan pencabutan Hak Guna Usaha kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 , Pasal 39 dan Pasal 40 dilakukan oleh Menteri Pertanian atas usul gubernur atau bupati/walikota.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

(1) Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

(2) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan usaha perkebunan harus tunduk pada Peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pelaksanaan pelayanan perizinan usaha perkebunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua dengan otonomi khusus dilakukan oleh provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Pemberian izin usaha budidaya perkebunan dan/atau izin industri pengolahan hasil perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri, terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 45

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Pebruari 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan Kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Kehutanan;
6. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
8. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
9. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
11. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
12. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEPARTEMEN PERTANIAN

LAMPIRAN 1 : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 26/Permentan/OT.140/2/2007
TANGGAL : 28 Pebruari 2007

KAPASITAS MINIMAL UNIT PENGOLAHAN PRODUK PERKEBUNAN YANG MEMERLUKAN IZIN USAHA

No.	Komoditas	Kapasitas	Produk
1	2	3	4
1.	Kelapa	5.000 butir kelapa/hari	Kopra/Minyak Kelapa dan Serat (fiber), Arang Tempurung, Debu (dust), Nata de coco
2.	Kelapa Sawit	5 ton TBS/jam	CPO
3.	Teh	1 ton pucuk segar/hari	Teh Hijau
		10 ton pucuk segar/hari	Teh Hitam
4.	Karet	600 liter lateks cair/jam	Sheet/Lateks pekat
		16 ton slab/hari	Crumb rubber
5.	Tebu	1.000 Ton Cane/Day (TCD)	Gula Pasir dan Pucuk tebu, Bagas
6.	Kopi	1,5 ton glondong basah/hari	Biji kopi kering
7.	Kakao	2 ton biji basah/1 kali olah	Biji kakao kering
8.	Jambu mete	1-2 ton gelondong mete/hari	Biji mete kering dan CNSL
9.	Lada	4 ton biji lada basah/hari	Biji lada hitam kering
		4 ton biji lada basah/hari	Biji lada putih kering
10.	Cengkeh	4 ton bunga cengkeh segar/hari	Bunga cengkeh kering
11.	Jarak pagar	1 ton biji jarak kering/jam	Minyak jarak kasar
12.	Kapas	6.000-10.000 ton kapas berbiji/tahun	Serat kapas dan Biji kapas
13.	Tembakau	35-70 ton daun tembakau basah	Daun tembakau kering (krosok)

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

LAMPIRAN 2 : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 26/Permentan/OT.140/2/2007
TANGGAL : 28 Pebruari 2007

LUAS AREAL YANG WAJIB MEMILIKI
IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)

No.	Komoditas	Luas Areal (ha)
1	2	3
1	Kelapa	25 s/d < 250
2	Kelapa Sawit	25 s/d < 1.000
3	Karet	25 s/d < 2.800
4	Kopi	25 s/d < 100
5	Kakao	25 s/d < 100
6	Teh	25 s/d < 240
7	Jambu Mete	25 s/d < 100
8	Tebu	25 s/d < 2.000
9	Lada	25 s/d < 200
10	Cengkeh	25 s/d < 1.000
11	Jarak Pagar	25 s/d < 1.000
12	Kapas	25 s/d < 6.000
13	Tembakau	25 s/d < 100

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

LAMPIRAN 3 : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 26/Permentan/OT.140/2/2007
TANGGAL : 28 Pebruari 2007

BATAS PALING LUAS PENGGUNAAN AREAL PERKEBUNAN
OLEH 1 (SATU) PERUSAHAAN PERKEBUNAN

No.	Komoditas	Luas Areal (ha)
1	2	3
1	Kelapa	25.000
2	Kelapa Sawit	100.000
3	Karet	25.000
4	Kopi	5.000
5	Kakao	5.000
6	Teh	10.000
7	Jambu Mete	5.000
8	Tebu	150.000
9	Lada	1.000
10	Cengkeh	1.000
11	Jarak Pagar	50.000
12	Kapas	25.000
13	Tembakau	5.000

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 58/Permentan/OT.140/8/2007

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM STANDARDISASI NASIONAL
DI BIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 379/Kpts/OT.140/10/2005 telah ditetapkan mengenai Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;

b. bahwa dengan adanya perkembangan dan tuntutan perdagangan pangan hasil pertanian, serta terjadinya perubahan organisasi dilingkungan Departemen Pertanian, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 379/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian sudah tidak sesuai lagi;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan produk pertanian dalam peredaran serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 379/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 25824);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 3478);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 3482);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organisation (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 3564);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 3656);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 3821);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyaratakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara 3253);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 3616);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara 4020);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara 4020);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
20. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pasca Panen Hasil Pertanian;
21. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
22. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Republik Indonesia Juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

23. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementrian Negara Republik Indonesia;

24. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan Nomor 881.MENKES/SKB/VIII/1996

    711/Kpts/TP.270/8/96

    tentang Batas Maksimum Residu Pestisida pada Hasil Pertanian;

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELAKSANAAN SISTEM STANDARDISASI NASIONAL DI BIDANG PERTANIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Standardisasi Nasional di bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Sistem Standardisasi Pertanian (SSP) adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional di bidang pertanian, yang meliputi penelitian dan pengembangan standardisasi, perumusan standar, penetapan standar, pemberlakukan standar, penerapan standar, persiapan akreditasi, verifikasi, sertifikasi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan, serta pendidikan dan pelatihan standardisasi.
2. Standardisasi bidang pertanian adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merivisi standar di bidang pertanian, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

3. Standar bidang pertanian adalah Standar Nasional Indonesia atau Persyaratan Teknis Minimal.

4. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

5. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disebut PTM adalah batasan terendah dari spesifiksasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau pertimbangan ekonomis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesr-besarnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

6. Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Panitia Teknis adalah Panitia yang ditetapkan oleh BSN untuk pengembangan standar atas usulan dari Departemen Pertanian yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Produsen, Cendikiawan dan konsumen.

8. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha bidang pertanian, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

9. Revisi Standar adalah kegiatan penggunaan Standar Nasional Indonesia bidang pertanian atau Persyaratan Teknis Minimal oleh pelaku usaha di bidang pertanian.

10. Penerapan standar adalah kegiatan penggunaan Standar Nasional Indonesia bidang pertanian atau Persyaratan Teknis Minimal oleh pelaku usaha di bidang pertanian.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

11. Barang pertanian adalah setiap produk yang berbentuk benda pertanian baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diedarkan.
12. Jasa pertanian adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi di bidang pertanian yang disediakan bagi masyarakat untuk dapat melakukan sertifikasi.
13. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, atau lembaga Inspeksi Mutu Pertanian yang telah diakreditasi atau ditunjuk untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar dipersyarakan.
14. Tanda standar adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yaitu Tanda SNI yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasioanal Indonesia atau tanda PTM yang menyatakan telah terpenuhinya Persyaratan Teknis Minimal.
15. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan/atau jasa.
16. Laboratorium adalah laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi.
17. Lembaga sertifikasi adalah pihak ke tiga yang mengases dan mensertifikasi sistim mutu dengan mengadu pada standar sistem yang digunakan dan dokumentasi pelengkap lain yang telah diterbitkan dan dipersyaratkan untuk sistem tersebut.
18. Lembaga inspeksi adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan kesesuaian barang atau jasa terhadap persyaratan tertentu
19. Lembaga verifikasi adalah lembaga yang melakukan kebenaran terhadap suatu produk atau jasa yang dipersyaratkan.
20. Akreditasi adalah serangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
21. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran barang pertanian di dalam negeri untuk diperdagangkan maupun tidak.
22. Sistem mutu adalah tatanan kerja yang mencakup struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumberdaya untuk menerapkan manajemen mutu.
23. Pembina Mutu Hasil Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

24. Pengawas mutu hasil pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.
25. Sanitary and Phytosanitrary yang selanjutnya disebut SPS adalah segala tindakan yang dilkukan untuk tujuan melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.
26. Notification Body adalah instansi yang bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada negara-negara anggota WTO melalui organisasi perdagangan dunia tentang rancangan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan SPS (standar, peraturan teknis dan sistem penilaian dan lain-lain) yang akan diberlakukan.
27. Enquiry Poin adalah instansi yang bertanggung jawab untuk melayani semua pertanyaan yang datang dari luar negeri berkaitan dengan masalah-masalah SPS (standar, peraturan teknis dan sistem penilaian dan lain-lain), kesesuaian serta mengusahakan penyelesaian masalah yang timbul, bekerkasama dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar Departemen Pertanian.

Pasal 2

Standardisasi bidang pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam mengukur mutu produk dan/atau jasa didalam perdagangan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya saing dan kelancaran perdagangan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan meliputi perumusan dan penetapan standar, penerapan standar, kerjasama standardisasi, pembinaan dan pengawasan, serta pemberian sanksi.

Pasal 4

Standar yang diacu di bidang pertanian terdiri atas SNI dan PTM.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB II
PERUMUSAN DAN PENETAPAN STANDAR

Pasal 5

(1) Perumusan standar di bidang pertanian untuk SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun melalui proses perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) di bidang pertanian.

(2) Perumusan standar di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 6

(1) Perumusan RSNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Panitia Teknis Sektor Pertanian.

(2) Hasil perumusan RSNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Mutu dan Standardisasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian untuk dikonsensuskan.

(3) RSNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mencapai konsensus dari semua pihak terkait, oleh Direktorat Mutu dan Standardisasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian disampaikan kepada Badan Standaridisasi Nasional untuk diverifikasi, dilakukan jajak pendapat dan ditetapkan menjadi SNI di bidang pertanian.

Pasal 7

SNI di bidang pertanian sebagaomana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberi nomor urut, dan kode bidang pertanian.

Pasal 8

(1) SNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikaji ulang oleh Panitia Teknis Sektor Pertanian paling lama sekali dalam waktu 5 (lima) tahun, atau sesuai dengan kebutuhan.

(2) Hasil pengkajian ulang SNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa amandemen, suplemen, revisi, abolisi, reformat dan/atau tanpa perubahan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 9

(1) Tatacara perumusan RSNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penulisan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan pengkajian ulang SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pamasaran Hasil Pertanian.

(2) Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dalam menetapkan tatacara perumusan RSNI, penulisan SNI, dan pengkajian ulang SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 10

(1) Standar bidang pertanian untuk PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun melalui proses perumusan Rancangan Persyaratan Teknis Minimal (RPTM) bidang pertanian.

(2) Perumusan RPTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Penyusun PTM.

(3) Susunan keanggotaan Panitia Penyusun PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah, pakar, organisasi profesi, assosiasi dan/atau wakil; pelaku usaha (stakeholder).

(4) Panitia Penyusun (PTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan keputusan tersendiri.

Pasal 11

(1) Hasil perumusan RPTM yang telah disepakati oleh Panitia Penyusun PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian untuk ditetapkan menjadi PTM.

(2) PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian akan diusulkan untuk ditetapkan menjadi SNI bidang pertanian yang diberlakukan secara wajib.

Pasal 12

(1) PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikaji ulang oleh Panitia Penyusun PTM paling lama satu kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(2) Hasil pengkajian ulang oleh Panitia Penyusun PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa amandemen, suplemen, revisi, abolisi, reformat dan/atau tanpa perubahan.

Pasal 13

PTM di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberi nomor urut, dan kode bidang standar.

Pasal 14

Tatacara perumusan RPTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, penetapan RPTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan pengkajian PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENERAPAN STANDAR

Pasal 15

(1) Penerapan SNI di bidang pertanian bersifat sukarela atau wajib

(2) SNI di bidang pertanian yang bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BSN

(3) SNI di bidang pertanian yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kepentingan keamanan, keselamatan, kesehatan masyarakat, atau kelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis.

Pasal 16

(1) SNI yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus ditetapkan oleh semua pihak terkait.

(2) Pemberlakuan SNI di bidang pertanian secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

Pasal 17

(1) PTM yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan secara wajib.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(2) Pemberlakuan PTM secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

Pasal 18

(1) Barang pertanian dan/atau jasa pertanian, proses, sistem, dan/atau personel yang telah memenuhi spesifikasi teknis standar di bidang pertanian diberikan sertifikat mutu dan/atau dibubuhi tanda SNI atau PTM

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi. Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi yang telah terakreditasi atau ditunjuk.

(3) Penunjukan Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 19

(1) Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertanggung jawab atas sertifikasi yang diterbitkan.

(2) Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan atau audit secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap perusahaan, produk atau personel yang diberikan sertifikat.

Pasal 20

(1) Syarat dan tatacara pemberian sertifikat, dan pembubuhan tanda SNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh BSN.

(2) Syarat dan tatacara pemeberian sertifikat, dan pembubuhan tanda PTM di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetepkan dengan keputusan tersendiri.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 21

(1) Pelaku usaha di bidang pertanian yang menerapakan SNI atau PTM di bidang pertanian yang dilakukan secara wajib, harus memiliki sertifikat, dan/atau tanda SNI atau PTM di bidang pertanian yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi yang terakreditasi atau ditunjuk.

(2) Pelaku usaha di bidang pertanian yang barang dan/atau jasanya telah mendapat sertifikasi dan/atau tanda SNI atau PTM di bidang pertanian, dilarang mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi SNI atau PTM di bidang pertanian.

Pasal 22

(1) Untuk mendapatkan sertifikat sistem mutu, pelaku usaha di bidang pertanian wajib memebuhi persayaratan sistem manajemen mutu produk pangan segar atau non pangan yang ditetapkan pada standar di bidang pertanian sebagai berikut :

   a. Jaminan mutu pangan produk pertanian memenuhi sistem mutu berdasarkan konsepsi HACCP atau SNI 01-4852-1998, atau Sistem Pangan Organik atau SNI 01-6729-2002;

   b. Jaminan mutu non pangan produk pertanian memenuhi ISO 9001 – 2000 atau SNI 19-9001 – 2000.

(2) Untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan yaitu ISO 14001 – 1996.

Pasal 23

Jaminan mutu Lembaga Penilai Kesesuaian harus memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ruang lingkup sebagai berikut :

a. Laboratorium penguji memenuhi ISO/IEC Guide 17025-2005;

b. Lembaga inspeksi memenuhi; ISO 17020-2005;

c. Lembaga sertifikasi produk memenuhi ISO/IEC Guide 65-1997 atau Pedoman BSN 401/2000;

d. Lembaga sertifikasi sistem mutu manajemen ISO/IEC Guide 62-1997 atau Pedoman BSN 701-2000;

e. Lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan memenuhi ISO/IEC Guide 66-1997 atau Pedoman BSN 701-2000;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

f. Lembaga sertifikasi personel memenuhi ISO/EC Guide 17024;

g. Lembaga sertifikasi verifikasi memenuhi ISO/IEC Guide 17011;

h. Lembaga sertifikasi mutu dan keamanan pangan memenuhi ISO/IEC Guide 61 tahun 1996;

i. Lembaga sertifikasi pangan organik memenuhi ISO/IEC Guide 65 dan IFOAM;

j. Lembaga sertifikasi eko labeling memenuhi ISO 1424-1999.

Pasal 24

(1). Perorangan yang telah memenuhi persyaratan teknis serta keahlian tertentu di bidang pertanian dapat diberikan sertifikat kompetensi kerja personel oleh Lembaga Sertifikasi Personel yang kompeten atau lembaga yang ditunjuk.

(2) Sertifikasi kompetensi kerja personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Sertifikat Pembina Mutu Hasil Pertanian atau Sertifikat Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

BAB IV
KERJASAMA STANDARDISASI

Pasal 25

(1) Kerjasama standardisasi di bidang pertanian dilaksanakan secara nasional maupun Internasional pada seluruh atau sebagaian dari sistem standardisasi khususnya subsistem perumusan dan penerapan standar.

(2) Pelaksanaan kerjasama standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

(3) Kerjsama standardisasi secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan instansi pemerintah, provinsi dan/atau kabupaten/kota.

(4) Kerjasama standardisasi di tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bilateral, regional maupun multilateral.

Pasal 26

Kerjasama standardisasi yang berkaitan dengan SPS, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dalam hal ini Direktorat

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Mutu dan Standardisasi bertindak sebagai Notification Body, sedangkan Enguiry Point dilaksanakan oleh Badan Karantina Perrtanian.

Pasal 27

Kerjasama standardisasi yang berkaitan dengan harmonisasi Standar Internasional dalam rangka Codex Alimentarius Commission (CAC), Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dalam hal ini Direktorat Mutu dan Standardisasi, bertindak sebagai koordinator teknis Codex Pangan Indonesia lingkup Pertanian.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

(1) Pembinaan dan pengembangan standardisasi di bidang pertanian dikoordinasi oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dalam hal ini Direktorat Mutu dan Standardisasi.

(2) Penerapan standar di bidang pertanian oleh pelaku usaha dan/atau Lembaga Penilai Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian melaksanakan pembinaan mutu, Direktorat Jenderal dan/atau Badan di lingkungan Departemen Pertanian dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

(1) Pembinaan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 antara lain meliputi bantuan, konsultasi, bimbingan dan pelatihan sistem manajemen mutu dan penerapan standar serta pemasyarakatan standardisasi.

(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 antara lain meliputi bantuan, konsultasi, bimbingan dan pelatihan teknis, diberikan kepada pelaku usaha dan/atau Lembaga Penilai kesesuaian dalam penerapan standar di bidang pertanian.

(3) Pemasyarakatan standardisasi di bidang pertanian dilaksanakan untuk memperkenalkan standardisasi dan meningkatkan kesadaran tentang budaya standar dan mutu kepada masyarakat luas.

(4) Program pemasyarakatan standardisasi disusun dan dirumuskan oleh Direktorat Jenderal dan/atau Badan di lingkungan Departemen Pertanian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 30

(1) Terhadap pelaku usaha di bidang pertanian, barang pertanian dan/atau jasa pertanian yang telah memperoleh sertifikat dan/atau dibubuhi tanda standar di bidang pertanian yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan pengawasan.

(2) Pengawasan untuk ruang lingkup manajemen mutu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian beserta Lembaga Sertifikasi. Pengawasan untuk ruang lingkup teknis dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan/atau Badan Teknis di lingkungan Departemen Pertanian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib melaporkan kegiatan sertifikasinya kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dalam hal ini Direktur Mutu dan Standardisasi.

(4) Pengawasan kompentensi Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi yang ditunjuk, untuk ruang lingkup manajemen mutu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan untuk ruang lingkup teknis dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan/atau Badan di Lingkungan Departemen Pertanian.

BAB VI
SANKSI

Pasal 31

(1) Sertifikasi mutu dan/atau tanda SNI atau PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dicabut apabila pelaku usaha mengedarkan barang dan/atau jasa yang belum memenuhi SNI atau PTM di bidang Pertanian.

(2) Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 21 dicabut penunjukkannya apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Sertifikat mutu, SNI dan/atau PTM yang diterbitkan sebelum Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 379/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Agustus 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
8. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Para Pimpinan Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 38/Permentan/OT.140/8/2008

TENTANG

PEDOMAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
BAHAN OLAH KARET (BOKAR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN.

Menimbang : a. bahwa komoditas karet merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan yang mampu menghasilkan devisa bagi Negara, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan membantu pelestarian fungsi lingkungan hidup.

b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan daya saing komoditas karet salah satu upaya dilakukan melalui perbaikan mutu bahan olah karet;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan amanat Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bokar Olah Karet (BOKAR);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274)

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 4437)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/Kep/5/1986 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Perdagangan jis keputusan Menteri Perindustrian dan Perdangan Nomor 384/MPP/Kep/8/1999;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007.
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN OLAH KARET (BOKAR)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
2. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan yang tidak mencapai skala usaha tertentu.
3. Kelompok pekebun adalah organisasi non formal para pekebun yang menyelenggarakan usahatani sejenis dan merupakan tempat musyawarah bersama dalam rangka lebih mengembangkan usahataninya.
4. Gabungan Kelompok Pekebun selanjutnya disebut GAPOKBUN adalah wadah kerjasama dua atau lebih kelompok pekebun yang bertujuan mengorganisasikan kegiatan secara efisien dan efektif guna memperoleh hasil kegiatan yang lebih berdaya saing.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

5. Lateks adalah getah segar berbentuK cair dan berwarna putih susu yang keluar dari sadapan pohon karet *Hevea brasiliensis*.
6. Gumpalan Karet adalah lateks yang mengalami proses penggumpalan melalui cara alami (pra-koagulasi) maupun penambahan bahan penggumpal dalam mangkuk sadap, bak atau wadah lain.
7. Bahan olah karet yang selanjutnya disebut BOKAR adalah lateks dan atau gumpalan yang dihasilkan pekebun kemudian diolah lebih lanjut secara sederhana sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan.
8. Kontaminan adalah bahan lain bukan karet yang tercampur dalam proses pengolahan bokar dan berpengaruh menurunkan mutu.
9. Panen adalah suatu rangkaian kegiatan mendapatkan lateks dan atau gumpalan melalui penyadapan pohon karet dimulai dari persiapan, pelaksanaan, pengumpulan hasil yang kesemuanya memenuhi buku teknis yang ditetapkan.
10. Pasca panen adalah rangkaian kegiatan yang mengelola lateks dan atau gumpalan menjadi BOKAR yang siap dipasarkan dimulai dari perencanaan jenis BOKAR, persiapan saran pengolahan, proses pengolahan, pemasaran dan pengangkutan BOKAR.
11. Pengolahan adalah bagian dari rangkaian kegiatan pengelolaan lateks dan atau gumpalan dengan focus kegiatan mengolah/memproses menjadi bokar yang mempunyai daya simpan dan nilai tambah yang lebih tinggi.
12. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah spesifikasi teknis atau sesuai yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
13. Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR yang selanjutnya disebut UPPB adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran BOKAR.
14. Surat Tanda Registrasi UPPB yang selanjutnya disebut STR-UPPB adalah dokumen tertulis sebagai bentuk legalitas terdaftar dari pemerintahan kabupaten/kota yang menunjukkan bahwa kegiatan pengolahan dan pemasaran BOKAR mendapat bimbingan dan pembinaan dari pemerintah.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

15. Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut dengan SKA adalah dokumen tertulis yang diterbitkan UPPB sebagai pelengkap administrasi dalam proses perdagangan BOKAR yang menjelaskan tentang nama dan alamat pengolah, jenis, berat timbangan serta tingkat mutu BOKAR
16. Kelembagaan usaha pekebun adalah organisasi format pekebun yang didirikan oleh kelompok pekebun dan atau Gapokbun yang bergerak dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi dari usaha perkebunan antara lain berbentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama), Koperasi Pekebun dan Pereseoroan terbatas (PT).
17. Pedagang BOKAR adalah perorangan warga Negara Indonesia dan atau perusahaan yang terdaftar pada instansi berwenang yang melakukan kegiatan pembelian BOKAR di tingkat usahatani dan menjualnya kembali kepada pabrik pengolahan BOKAR atau industri karet.
18. Pabrik pengolah BOKAR adalah unit usaha yang mengolah lebih lanjut BOKAR melalui proses mekanis dan atau kimia menjadi bentuk lain yang memiliki spesifikasi teknis tertentu antara lain lateks pekat, Crumb rubber, Ribbed Smoke Sheet (RSS)
19. Harga Free On Board dan selanjutnya disebut dengan Harga FOB adalah harga penjualan komoditi karet di pelabuhan ekspor.

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam kegiatan pengolahan lateks menjadi BOKAR yang sesuai dengan baku mutu dan kegiatan pemasaran di tingkat usahatani dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang proposional bagi pekebun;

(2) Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

a. Pengolahan.
b. Kelembagaan.
c. Pemasaran.
d. Pembinaan dan Pengawasan.
e. Penutup.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB II
PENGOLAHAN

Pasal 3

Lateks merupakan bentuk awal produk yang diperoleh melalui teknik penyadapan yang benar, dilakukan oleh tenaga terampil dengan meggunakan peralatan yang baik.

Pasal 4

(1) Teknik penyadapan yang benar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 merupakan cara penyadapan pohon dengan mempertimbangkan kondisi pohon, pola penyadapan, waktu dan frekwensi.

(2) Tenaga terampil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 merupakan tenaga penyadap dari dalam dan/atau luar keluarga pekebun untuk menghasilkan lateks tanpa merusak bidang sadap tanaman.

(3) Peralatan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan peralatan yang digunakan pada kegiatan penyadapan hingga pengumpulan lateks memenuhi persyaratan kebersihan dan tidak korosif.

Pasal 5

Ketentuan mengenai baku teknis penyadapan, tenaga terampil dan peralatan yang baik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 6

(1) Lateks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai bahan dasar BOKAR.

(2) BOKAR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas lateks kebun, sit angin, slab dan lump.

(3) BOKAR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi baku mutu.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 7

(1) Untuk memperoleh lateks kebun sesuai baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan langkah sebagai berikut:

a. lateks hasil penyadapan di mangkok sadap dalam jangka waktu paling lama 5 jam setelah penyadapan dikumpulkan pada wadah yang bersih dan kering.

b. untuk menghindari penggumpalan secara alami, gunakan bahan pengawet sesuai anjuran lembaga penelitian karet.

(2) Apabila terjadi penggumpalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b segera dipisahkan dari wadah agar tidak berpengaruh secara menyeluruh.

Pasal 8

Baku mutu lateks kebun sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) sebagai berikut:

a. Kadar Karet Kering (KKK) tidak melebihi 20%;

b. Bersih dari benda benda lain berupa kayu, daun dan atau kontaminan;

c. Berwarna putih dan berbau segar.

Pasal 9

Untuk memperoleh sit angin sesuai baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan langkah sebagai berikut :

a. Lateks yang belum mengalami penggumpalan alami (pra-koagulas) terlebih dahulu diencerkan dengan air bersih hingga kadar karet kering (KKK) menjadi 15% ;

b. Lateks yang telah diencerkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, lebih dahulu disaring dengan alat penyaring berukuran 20 mesh;

c. Lateks yang telah disaring dimasukkan dalam bak penggumpal dan dibubuhi bahan penggumpal asam semut atau bahan penggumpal lainnya yang direkomendasikan;

d. Lateks dalam bak penggumpal yang telah dibubuhi bahan penggumpal dibiarkan membeku selama 2 hingga 6 jam sampai terbentuk gumpalan siap digiling;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

e. Gumpalan yang diperoleh dikeluarkan dari bak penggumpal kemudian dipipihkan dengan cara menekan gumpalan menggunakan tangan atau alat lain di atas alas yang dijaga kebersihannya;

f. Lembaran gumpalan kemudian digiling tipis dengan menggunakan mesin giling tangan (hand-mangel) polos sebanyak 4 kali, dan setiap kali menggiling jarak gigi pengatur disetel agar menghasilkan lembaran sit setebal 5 mm, kemudian digiling satu kali dengan gilingan beralur hingga diperoleh ketebalan sit 3 mm;

g. Lembaran sit sebagaimana dimaksud pada huruf f kemudian dicuci dengan air bersih untuk mrnghilangkan bahan penggumpal yang tertinggal;

h. Lembaran sit yang diperoleh dikeringkan dengan cara digantung diatas rak untuk diangin anginkan di udara terbuka selama paling kurang 10 hari dan tidak terkena sinar matahari langsung.

Pasal 10

Baku mutu sit angin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:

a. Bahan penggumpal yang digunakan asam semut atau bahan penggumpal lain yang direkomendasikan;

b. Ketebalan lembaran sit untuk mutu I paling tebal 3 mm, untuk mutu II 5 mm dan untuk mutu III 10 mm;

c. Tidak terdapat kontaminan.

Pasal 11

Untuk memperoleh slab sesuai baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan langkah sebagai berikut:

a. slab diperoleh dengan cara mengumpulkan lateks hasil penyadapan dalam wadah dan selanjutnya dituang dalam bak penggumpal dengan ketebalan 50 mm, ditambahkan bahan pengumpal, diaduk dan dibiarkan hingga menggumpal;

b. gumpalan (koagulum) yang diperoleh selanjutnya dipipihkan dengan tangan atau pemukul kayu di atas yang bersih atau dengan menggunakan gilingan tangan (hand mangel), atau

c. dengan menggunakan bahan dasar lump mangkok hasil penyadapan, yang dipipihkan dahulu dengan tangan atau pemukul kayu diatas alas yang bersih;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

d. lump mangkok yang sudah dipipihkan ditata berjajar satu lapis dengan rapi dalam bak pembuku yang bersih dengan ketebalan tidak lebih 50 mm, kemudian disiram dengan lateks yang bersih dan telah dicampur dengan bahan penggumpal hingga terbungkus seluruhnya oleh lapisan lateks.

e. gumpalan yang telah dipipihkan berbentuk slab tipis dengan ketebalan 50 mm sebagaimana dimaksud huruf b dan d selanjutnya ditiriskan diatas rak selama 1-2 minggu dan dihindarkan dari sinar matahari langsung.

Pasal 12

Baku mutu slab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut :

a. bahan dasar diperoleh dari gumpalan lump mangkok dan atau gumpalan buatan dengan bahan penggumpalan asam semut.

b. gumpalan digiling atau dikempa untuk mengeluarkan air/serumnya.

c. ketebalan slab mutu I paling tebal 50 mm, untuk mutu II 100 mm dan untuk mutu III 150 mm.

d. tidak mengandung kontaminan.

e. selama penyimpanan tidak direndam dalam air atau terkena sinar matahari langsung.

Pasal 13

Untuk memperoleh lump sesuai baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan sebagai berikut :

a. lump mangkok dipipihkan dengan tangan atau menggunakan pemukul kayu di atas alas yang bersih hingga menjadi pipih.

b. gumpalan pipih selanjutnya digiling dengan gilingan tangan (*hand mangel*) polos atau menggunakan kempa khusus hingga tipis.

c. gumpalan tipis yang dihasilkan ditiriskan dan dianginkan di atas rak selama 1-2 minggu dan tidak boleh terkena sinar matahari langsung.

Pasal 14

Baku mutu lump sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut :

a. tidak mengandung kontaminan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

b. ketebalan lump mutu I paling tebal 50 mm, untuk mutu II 100 mm untuk mutu III 150 mm.

c. selama penyimpanan tidak direndam dalam air atau terkena sinar matahari langsung.

Pasal 15

(1) Limbah cair hasil pengolahan bokar tidak dibuang di tempat yang dapat mencemari fungtsi lingkungan.

(2) Tempat pembuangan limbah cair sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lubang/bak yang dibuat sebagai penampungan.

(3) Untuk meningkatkan kualitas air limbah dan menghindari pencemaran fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bahan tertentu secara periodik dalam tempat pembuangan.

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 16

(1) Untuk mengembangkan usahatani karet, pekebun dikelompokkan kedalam suatu organisasi non formal yang berbentuk kelompok pekebun dengan beranggotakan paling kurang 25 pekebun.

(2) Pengelompokan pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya membangun kebersamaan antar pekebun dalam usahatani sekaligus mempermudah dalam pembinaan usahatani.

(3) kelompok pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan susunan kepengurusan dari pekebun.

Pasal 17

(1) Untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dalam pengolahan dan pemasaran bokar dibentuk kelembagaan Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR (UPPB).

(2) UPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh satu atau lebih kelompok pekebun.

(3) Pembentukan UPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada luasan kebun paling kurang 100 hektar dan jumlah produksi lateks paling kurang 800 kilogram karet kering setiap 3 (tiga) hari.

PENGESAHAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 18

(1) UPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi pelayanan kegiatan teknis dan pengembangan usaha kelompok pekebun dalam pengolahan dan pemasaran BOKAR.

(2) Kegiatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pengembangan ketrampilan penyadapan, penggunaan peralatan, pelaksanaan dan pengolahan dan pemasaran, serta pengenalan baku mutu.

(3) Kegiatan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mitra usaha antara lain meliputi kerjasama penyediaan bahan penggumpal, sarana produksi, pemasaran, transportasi, dan permodalan

Pasal 19

(1) UPPB diselenggarakan oleh suatu kepengurusan yang terdiri atas ketua sekretaris dan bendahara.

(2) Ketua, Sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dirangkap oleh pengurus kelompok pekebun.

(3) Ketua UPPB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada anggota kelompok pekebun.

(4) Tugas, fungsi dan kepengurusan UPPB lebih lanjut dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disusun dan ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota kelompok pekebun.

Pasal 20

(1) Dalam menjalankan fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, UPPB dilengkapi dengan sarana kerja peralatan pengolahan sederhana berupa bak pembeku, mesin gilingan tangan (*hand-mangel*) barak pengeringan BOKAR, dan penyediaan fasilitas bahan penggumpal dan bahan pengawet.

(2) Jenis dan jumlah sarana kerja UPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis BOKAR yang diproduksi pekebun setempat.

(3) Selain fasilitas sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap UPPB dilengkapi dengan tenaga teknis yang berasal dari salah satu anggota pekebun yang sudah terlatih.

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(4) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pelayanan dan pendampingan bagi pekebun dalam kegiatan pengolahan dan pemasaran BOKAR.

(5) Fasilitasi sarana kerja, bahan penggumpal dan pendampingan teknis pada UPPB diberikan dalam bentuk paket pelayanan yang utuh dan tidak terpisah-pisah.

(6) Pengaturan lebih lanjut megenai jenis dan jumlah sarana kerja yang harus tersedia pada UPPB sesuai dengan jenis BOKAR yang diproduksi diatur oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Pasal 21

(1) Setiap anggota kelompok dalam mengolah BOKAR dengan menggunakan fasilitas yang tersedia di UPPB.

(2) Anggota kelompok dalam Pengolahan BOKAR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mendapat bimbingan dan pengawasan dari petugas teknis UPPB.

(3) Hasil olah BOKAR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diadministrasikan dan disimpan di gudang UPPB untuk dipasarkan.

Pasal 22

(1) Penggunaan fasilitas UPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 oleh anggota kelompok tani dikenakan biaya.

(2) Pengenaan biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan pada saat pembayaran.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadministrasian dan penyimpanan di gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan pengenaan biaya serta pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diatur dan ditetapkan secara musyawarah kelompok.

Pasal 24

(1) Bupati/Walikota berkewajiban mendaftar UPPB yang berada di wilayah binaannya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(2) Pendaftaran sebagaimana yang dimakasud pada ayat (1) oleh Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan.

(3) UPPB yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Tanda Registrasi Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR (STR-UPPB).

Pasal 25

(1) UPPB yang telah didaftar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6(enam) bulan kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan sesuai form-1 seperti tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi jenis jumlah produksi, mutu, harga dan pembeli BOKAR.

Pasal 26

(1) STR-UPPB dicabut apabila :

a. tidak menjaga baku mutu;

b. tidak menjaga fungsi lingkungan; atau

c. tidak menyampaikan laporan.

(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari dan tidak diindahkan.

Pasal 27

(1) Kemitraan merupakan bentuk yang ditempuh untuk mewujudkan pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun serta menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berbentuk kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha.

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan , saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling memperkuat.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 28

(1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan antara UPPB dengan pabrik pengolahan bokar.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku pabrik pengolahan yang bermitra sesuai baku mutu, terbentuknya harga pasar yang wajar dan terwujudnya peningkatan nilai tambah bagi pekebun.

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan, dan ditandatangani kedua belah pihak.

(4) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 29

(1) Kemitraan usaha sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan antara UPPB dengan pihak lain, seperti pedagang bokar, koperasi, dan/atau perusahaan korporasi.

(2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiaban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak.

(3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 30

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilakukan melalui kegiatan :

a. Penyediaan bahan penggumpal dan atau bahan pengawet;
b. Penyediaan sarana produksi;
c. Pemasaran BOKAR
d. Transportasi/pengangkutan; dan/atau
e. Fasilitasi pembiayaan dan permodalan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB IV
PEMASARAN

Pasal 31

(1) Untuk memasarkan BOKAR milik anggota kelompok yang dikuasakan kepada UPPB, pengurus UPPB dapat menjamin kerjasama dan transaksi langsung degan pihak lain.

(2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kontrak jual beli dengan pabrik pengolah atau pedang BOKAR.

(3) Transaksi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak pabrik pengolah, pedagang BOKAR dan/atau pelelangan.

Pasal 32

Untuk memenuhi volume BOKAR sesuai dengan kontrak jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), antar UPPB yang menghasilkan BOKAR sejenis dapat saling bekerjasama.

Pasal 33

(1) Perdagangan dan pengangkutan BOKAR dari Lokasi gudang UPPB menuju lokasi gudang pembeli, harus dilengkapi Surat Keterangan Asal atau SKA yang diterbitkan oleh UPPB bersangkutan.

(2) Perdagangan BOKAR tanpa dokumen SKA harus ditolak oleh pihak pembeli baik pabrik pengolah BOKAR atau pedagang BOKAR karena tidak ada suatu jaminan mutu BOKAR.

Pasal 34

(1) Harga BOKAR yang diperdagangkan berpedoman pada harga FOB yang berlaku pada saat transaksi dengan didasarkan kadar karet kering sebesar 100 (seratus) persen

(2) Harga BOKAR di tingkat UPPB menggunakan rumus paling kurang sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen dari harga FOB.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(3) Harga BOKAR di tingkat pabrik pengolah BOKAR menggunakan rumus paling kurang sebesar 85 (delapan puluh lima) persen dari harga FOB

(4) Harga BOKAR pada transaksi perdagangan di tingkat UPPB sudah termasuk perhitungan biaya penggunaan fasilitas peralatan dan bahan pada UPPB.

(5) Informasi harga yang berlaku di tingkat FOB bersumber pada berita media cetak, elektronik dan internet yang terjangkau di daerah setempat.

(6) Setiap hari UPPB wajib menyampaikan informasi harga penjualan BOKAR kepada masyarakat pekebun dengan cara menempelkan di papan pengumuman UPPB setempat.

(7) Penentuan harga BOKAR yang berlaku di tingkat petani ditetapkan oleh suatu Tim yang beranggotakan wakil pekebun, wakil asosiasi pedagang, wakil asosiasi pabrik dan pemerintah.

Pasal 35

(1) Untuk kesinambungan hubungan antara pekebun dengan UPPB dikembangkan bentuk pelayanan melalui cara pembayaran panjar kepada anggota dan bentuk insentif lain.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pelayanan kebutuhan hidup harian, kebutuhan sarana usaha tani, kebutuhan pinjaman modal kerja kepada pekebun.

(3) Dalam rangka mengembangkan pelayanan kepada pekebun, UPPB dapat dikembangkan menjadi unit usaha yang berbadan hukum antara lain koperasi atau Perseroan Terbatas.

Pasal 36

(1) Dengan berfungsinya UPPB, pemasaran BOKAR milik anggota kelompok pekebun tidak dijual langsung secara sendiri-sendiri kepada pedagang.

(2) UPPB bertindak mewakili pekebun berhadapan dengan pedagang atau pabrik pengolah dalam proses transaksi UPPB berpedoman pada harga yang berlaku dan mutu BOKAR yang dijual.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

(1) Untuk menjaga dan meningkatkan mutu bokar yang dihasilkan petani, pemerintah kabupaten/kota atau instasi yang ditunjuk melakukan pembinaan kepada pekebun secara terjadwal melalui kegiatan UPPB.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa kunjungan penyuluhan, pelatihan petani, evaluasi, pendampingan, pemberian STRUPP-B, pemberian bantuan fasilitas peralatan dan bahan pembeku.

(3) Untuk peningkatan kinerja UPPB, pemerintah memberikan penghargaan dalam bentuk penilaian yang menghasilkan predikat kinerja klas A (sangat baik), B (baik) dan C (sedang) serta fasilitas lainnya.

(4) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Pasal 38

(1) Pengawasan perdagangan dan peredaran BOKAR dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui petugas khusus dan laporan dari masyarakat.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui petugas khusus dan/atau laporan masyarakat.

(3) Pedagang BOKAR dan/atau pabrik pengolahan karet dapat menyampaikan ketidak puasan terhadap mutu BOKAR yang diterima dengan menembuskan kepada pemerintah kabupaten/kota.

(4) Terdhadap hasil kinerja UPPB dalam menghasilkan BOKAR dibawah baku mutu yang ditetapkan, pemerintah kabupaten dapat memberikan peringatan kepada UPPB bersangkutan.

(5) Melaui peringatan hingga 3 kali terhadap UPPB yang berkinerja dibawah baku tehnis yang ditetapkan, operasional UPPB dapat dihentikan dan kemudian dilakukan pembinaan kembali.

(6) Pengawasan terhadap BOKAR yang diperdagangkan dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) setempat.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB VI
KETENTUAN/ PENUTUP

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini idampaikan kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Perindustrian
4. Menteri Perdagangan
5. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
6. Menteri Negara Lingkungan Hidup
7. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
8. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
9. Kepala Badan Pertanahan Nasional
10. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia
11. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 07/Permentan/OT.140/2/2009

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa semakin terbatasnya ketersediaan lahan untuk perkebunan, pengelolaan usaha perkebunan perlu dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan;

b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan usaha perkebunan berjalan secara maksimal dan berkelanjutan, perlu dilakukan penilaian terhadap usaha perkebunan;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3745);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/ 2/2007;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/ 9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertanian ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajamen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
2. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
3. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
4. Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang tediri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya.
5. Tanaman perkebunan adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

6. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
7. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan.
8. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
9. Tahap pembangunan usaha perkebunan adalah periode perusahaan perkebunan sejak mendapatkan IUP, IUP-B, atau IUP-P sampai saat tanaman perkebunan yang diusahakan mulai menghasilkan, dan/atau sampai unit pengolahan hasil perkebunan mulai beroperasi komersial.
10. Tahap operasional usaha perkebunan adalah periode sejak tanaman perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan mencapai kondisi menghasilkan atau unit pengolahan hasil perkebunan mulai beroperasi komersial sampai berakhirnya IUP, IUP-B, atau IUP-P.
11. Penilai usaha perkebunan adalah seseorang yang memiliki sertifikat penilai usaha perkebunan.

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penilaian usaha perkebunan.

(2) Peraturan ini bertujuan untuk:

a. mengetahui kinerja usaha perkebunan;

b. mengetahui kepatuhan usaha perkebunan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku;

c. mendorong usaha perkebunan untuk memenuhi baku teknis usaha perkebunan dalam memaksimalkan kinerja usaha perkebunan;

d. mendorong usaha perkebunan untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan

e. penyusunan program dan kebijakan pembinaan usaha perkebunan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

a. pelaksanaan penilaian usaha perkebunan;
b. penetapan hasil penilaian usaha perkebunan;
c. pengawasan penilaian usaha perkebunan; dan
d. sanksi administrasi;

BAB II

PELAKSANAAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 4

(1) Penilaian usaha perkebunan dilakukan melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis dengan memadukan keterkaitan berbagai subsistem dimulai dari penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta jasa penunjang lainnya.

(2) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan.

(3) Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), IUP, IUP-B, atau IUP-P.

(4) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan dan tahap operasional.

Pasal 5

(1) Penilaian tahap pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan tahap pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan.

(2) Penilaian tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi legalitas, manajemen, penyelesaian hak atas tanah, realisasi pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan hasil perkebunan, kepemilikan sarana prasarana dan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran dan Organisme Pengganggu Tanaman, penerapan hasil AMDAL atau UKL dan UPL, penumbuhan dan pemberdayaan masyarakat/koperasi setempat, serta pelaporan.

PENGGUNAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(3) Penilaian pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam buku penilaian usaha perkebunan tahap pembangunan seperti tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(4) Penilaian tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

(1) Penilaian pada tahap operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) antara lain meliputi legalitas, manajemen, kebun, pengolahan hasil, sosial, ekonomi wilayah, lingkungan dan pelaporan.

(2) Penilaian pada tahap operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam buku penilaian usaha perkebunan tahap operasional seperti tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3) Penilaian tahap operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 7

Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 6 apabila diperlukan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Pasal 8

Apabila tahap pembangunan dan tahap operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terjadi dalam waktu yang bersamaan, penilaian dapat dilakukan secara bersamaan.

Pasal 9

Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan terhadap setiap unit usaha perkebunan.

Pasal 10

(1) Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh bupati/walikota, untuk usaha perkebunan yang lokasi kebun dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(2) Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh gubernur, untuk usaha perkebunan yang lokasi kebun dan/atau bahan bakunya lintas wilayah kabupaten/kota.

(3) Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, untuk usaha perkebunan yang lokasi kebun dan/atau bahan bakunya lintas wilayah provinsi.

Pasal 11

(1) Bupati/walikota, gubernur, dan Direktur Jenderal Perkebunan dalam melakukan penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibantu oleh Penilai Usaha Perkebunan.

(2) Penilai Usaha Perkebunan melakukan penilaian usaha perkebunan dalam Tim Penilai Usaha Perkebunan.

(3) Keanggotaan Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditunjuk oleh bupati/walikota, gubernur atau Direktur Jenderal Perkebunan sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

(1) Jangka waktu pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan lebih lanjut ditetapkan oleh bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan.

(2) Apabila Tim Penilai Usaha Perkebunan dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat menyelesaikan penilaian, diberikan peringatan oleh bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan.

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penilaian usaha perkebunan belum dapat diselesaikan, dapat diusulkan pencabutan sertifikat Penilai Usaha Perkebunan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

(4) Usul pencabutan sertifikat Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh bupati/walikota atau gubernur.

Pasal 13

Untuk menyelesaikan penilaian usaha perkebunan yang belum dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan dapat menunjuk petugas Penilai Usaha Perkebunan pengganti.

PERSETARAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 14

(1) Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertanggungjawab secara teknis dan yuridis atas hasil penilaiannya.

(2) Tim Penilai Usaha Perkebunan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan sesuai kewenangan sebgaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(3) Kinerja Penilai Usaha Perkebunan dievaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan/pemberhentian, pelatihan penilaian usaha perkebunan, dan penerbitan sertifikat Penilai Usaha Perkebunan lebih lanjut diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 16

Biaya penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, provinsi, dan Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN).

BAB III
PENETAPAN HASIL PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 17

(1) Hasil penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai saran dan pertimbangan disampaikan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan paling lambat 2 (dua) minggu setelah selesai penilaian.

(2) Hasil penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai saran dan pertimbangan disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada bupati/walikota dan Direktur Jenderal Perkebunan paling lambat 2 (dua) minggu setelah selesai penilaian.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(3) Hasil penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai saran dan pertimbangan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada bupati/walikota dan gubernur paling lambat 2 (dua) minggu setelah selesai penilaian.

Pasal 18

(1) Hasil penilaian usaha perkebunan pada tahap pembangunan ditetapkan dalam Kelas A, B, C, D, atau E.

(2) Hasil penilaian usaha perkebunan pada tahap operasional ditetapkan dalam Kelas I, II, III, IV, atau V.

Pasal 19

(1) Penetapan kelas usaha perkebunan dilakukan oleh bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Usaha Perkebunan paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya hasil penilaian.

(2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan belum dapat menetapkan kelas, usaha perkebunan dianggap berada pada kelas A dan/atau kelas I.

Pasal 20

(1) Penetapan kelas usaha perkebunan dan saran tindak lanjut oleh bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan disampaikan kepada perusahaan perkebunan yang dinilai.

(2) Penetapan kelas usaha perkebunan dan saran tindak lanjut yang disampaikan kepada perusahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 21

Saran tindak lanjut dari bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) untuk kelas D atau kelas E dalam tahap pembangunan dan/atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib segera dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan.

PERWAKILAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 22

(1) Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 apabila tidak melaksanakan saran tindak lanjut untuk perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diberikan peringatan.

(2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas D diberikan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan.

(3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas E diberikan 1 (satu) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan.

(4) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas IV diberikan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 6 (enam) bulan.

(5) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas V diberikan 1 (satu) kali dengan selang waktu 6 (enam) bulan.

BAB IV
PENGAWASAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 23

(1) Pengawasan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan dan pelaksanaan saran tindak lanjut dilakukan oleh bupati/walikota, gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung.

Pasal 24

Pengawasan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan dan pelaksanaan saran tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Perusahaan perkebunan yang tidak bersedia untuk dilakukan penilaian, dinyatakan sebagai perusahaan perkebunan kelas E dan/atau kelas V.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 26

(1) Apabila perusahaan perkebunan yang ditetapkan dalam kelas D dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut, izin usaha perkebunannya dicabut.

(2) Apabila perusahaan perkebunan yang ditetapkan dalam kelas E dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut, izin usaha perkebunannya dicabut.

(3) Apabila perusahaan perkebunan yang ditetapkan dalam kelas IV dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut, izin usaha perkebunannya dicabut.

(4) Apabila perusahaan perkebunan yang ditetapkan dalam kelas V dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut, izin usaha perkebunannya dicabut.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) Proses peneptapan kelas perusahaan perkebunan yang sedang berjalan sebelum Peraturan ini diberlakukan, diselesaikan sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kpts/KB.110/03/1990 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 486.1/kpts/OT.100/10/2003.

(2) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh penetapan kelas sebelum Peraturan ini diberlakukan, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertanian ini, maka:

1. Keputusan Menteri Pertanian No.167/Kpts/KB.110/03/1990, tentang Pembinaan dan Penertiban Perkebunan Besar Swasta Khususnya kelas IV dan V; dan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

2. Keputusan Menteri Pertanian No. 486.1/Kpts/OT.100/10/2003 tentang Pedoman Klasifikasi Perusahaan Perkebunan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2009

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 07/Permentan/OT.140/2/2009
TANGGAL : 4 Februari 2009

BUKU PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN PADA TAHAP PEMBANGUNAN

Nama Kebun/Pabrik *) : .....
Nama Perusahaan : .....
Kabupaten : .....
Provinsi : .....
Lingkup Usaha : (coret yang salah dan lengkapi)
1. Budidaya, komoditi .....
2. Pengolahan ..... menjadi .....
3. Integrasi Budidaya dan Pengolahan
Komoditi .....
Pengolahan ..... menjadi .....
Izin Usaha Perkebunan No. : .....
Pejabat Pemberi Izin
Usaha Perkebunan : .....
Luas Kebun : .....
Kapasitas Unit Pengolahan : .....

PELAKSANAAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN :

Tanggal mulai : .....
Tanggal selesai : .....
Penilai : .....
Surat Tugas Nomor : .....
Tanggal : .....

No	Nama	No. Sertifikat	Tanda Tangan

Mengetahui/Menyetujui:

Kepala Dinas Perkebunan/
Yang Membidangi Perkebunan
Kabupaten/Provinsi .....

(.....)

Petugas Kebun/
Direksi Perusahaan,

(.....)

Keterangan:
*) = coret yang tidak perlu

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

REKAPITULASI PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN
PADA TAHAP PEMBANGUNAN

I. IDENTITAS PERUSAHAAN/KEBUN

1. Nama Perusahaan : .....
2. Status Perusahaan : Non Fasilitas/PMDN/PMA/BUMN/BUMD/ Koperasi *)
3. Alamat Perusahaan
   - Kantor Pusat : .....
     .....
     .....
     No. Telp. .....
     No. Fax. .....
     Email .....
   - Perwakilan : .....
     .....
     No. Telp. .....
     No. Fax. .....
     Email .....
4. Nama Kebun/Pabrik*) : .....
5. Lokasi Kebun/Pabrik*) : .....
   - Desa : .....
   - Kecamatan : .....
   - Kabupaten : .....

II. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEBUN

No	Sub Sistem	Nilai (angka dan huruf)
I	LEGALITAS	
II	MANAJEMEN	
III	PENYELESAIAN HAK ATAS TANAH	
IV	REALISASI PEMBANGUN KEBUN DAN/ATAU UNIT PENGOLAHAN	
V	KEPEMILIKAN SARPRAS DAN SISTEM GAH DAN DAL KEBAKARAN	
VI	KEPEMILIKAN SARPRAS DAN SISTEM GAH DAN DAL OPT	
VII	PENERAPAN AMDAL ATAU UKL DAN UPL	
VIII	PENUMBUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/ KOPERASI SETEMPAT	
IX	PELAPORAN	

Kelas kebun ditentukan berdasarkan nilai terendah Sub sistem = ... (.....)
Kebun ..... dinyatakan sebagai kebun Kelas .....
Nilai > 80 - 100 = Kelas A
Nilai > 60 - < 80 = Kelas B
Nilai > 40 - < 60 = Kelas C
Nilai > 20 - < 40 = Kelas D
Nilai 0 - < 20 = Kelas E

III. Bila terjadi pembukaan lahan dengan cara pembakaran, maka Izin Usaha Perusahaan direkomendasikan untuk DICABUT.

Keterangan:
*) = coret yang tidak perlu

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

REKOMENDASI :

Prioritas perbaikan yang perlu dilakukan kebun/pabrik ....., PT. ....., untuk :

1. Mencapai kelas ..... adalah perbaikan terhadap komponen :
   a. .....
   b. .....
   c. .....
   d. .....

2. Mencapai kelas ... adalah perbaikan terhadap komponen :
   a. .....
   b. .....
   c. .....
   d. .....

3. Mencapai kelas ..... adalah perbaikan terhadap komponen :
   a. .....
   b. .....
   c. .....
   d. .....

Dibuat di ....., tanggal .....

Penilai :

Surat Tugas No : .....
Tanggal : .....

No	Nama	No. Sertifikat	Tanda Tangan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

DAFTAR ISIAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN PADA TAHAP PEMBANGUNAN

Copy data dan informasi yang digunakan dalam penilaian disimpan oleh petugas Penilai Usaha Perkebunan setelah dibubuhi keterangan sesuai dengan aslinya oleh kepala kebun/pabrik yang dinilai.

Pembukaan lahan dilakukan dengan cara :

Pembakaran : (ya) → Izin dicabut → Penilaian tidak dilanjutkan

: (tidak) → Lanjutkan Penilaian

Jumlah halaman :

==========

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. LEGALITAS	A. Izin untuk berusaha di bidang perkebunan	Kepemilikan izin	Izin Usaha Perkebunan, HGU, HGB, Izin Prinsip dan Izin Tetap BKPM (untuk yang mendapatkan fasilitas pemerintah), Izin Gangguan (HO), K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)	- Lengkap	100			
				- Memiliki IUP, HGU dan HGB, izin lainnya dalam proses	75			
				- Memiliki IUP, izin lainnya dalam proses	50			
				- Tidak memiliki izin	0			
	Nilai Kelompok A sama dengan nilai Sub Kelompok							
	Nilai Sub Sistem LEGALITAS sama dengan nilai Kelompok							

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. MANAJE-MEN	A. Visi, Misi & Struktur Organisasi	1. Visi dan Misi	Keberadaan visi dan misi	- Memiliki visi dan misi tertulis	100			
				- Memiliki visi dan misi tidak tertulis	50			
				- Tidak memiliki visi dan misi	0			
		2. Struktur Organisasi Uraian tugas	Keberadaaan & Penerapan Struktur Organisasi	- Ada struktur organisasi & diterapkan sepenuhnya	100			
				- Ada struktur organisasi, tidak diterapkan sepenuhnya	50			
				- Tidak ada struktur organisasi	0			
				Catatan: Penilaian dilakukan bagi tiap tingkatan jabatan. Nilai akhir merupakan nilai rata-rata dari tiap tingkatan jabatan.				
		3. Uraian Tugas	Keberadaan uraian tugas dan penerapannya pada setiap tingkatan jabatan	- Ada uraian tugas secara tertulis dan diterapkan sepenuhnya	100			
				- Ada uraian tugas secara tertulis	50			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				tetapi tidak diterapkan sepenuhnya				
				- Tidak ada uraian tugas secara tertulis	0			
				Catatan: Penilaian dilakukan bagi tiap tingkatan jabatan. Nilai akhir merupakan nilai rata-rata dari tiap tingkatan jabatan.				
	Nilai Kelompok A (Rata-rata nilai dari Sub Kelompok 1, 2 dan 3)							
	B. Perencana-an & Kontrol	1. Rencana Tahunan	Keberadaan rencana tahunan dan kesesuaian realisasinya	- Memiliki rencana tahunan dan seluruhnya terealisasi sesuai dengan rencana tahunan	100			
				- Memiliki rencana tahunan dan sebagian besar terealisasi tidak sesuai dengan rencana tahunan	75			
				- Memiliki rencana tahunan dan sebagian kecil terealisasi tidak	50			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				sesuai dengan rencana tahunan				
				- Tidak memiliki rencana tahunan	0			
		2. Rencana 5 tahunan	Keberadaan rencana 5 tahunan	- Memiliki rencana 5 tahunan secara rinci	100			
				- Memiliki rencana 5 tahunan secara garis besar	50			
				- Tidak memiliki rencana 5 tahunan	0			
	Nilai Kelompok B (Rata-rata nilai dari Sub Kelompok 1 dan 2)							
	C. Manajemen Keuangan	1. Laporan Keuangan	Keberadaan Neraca perusahaan & laporan R/L (3 thn terakhir) dan Pemeriksaan Akuntan Publik	- Memiliki Neraca Perusahaan & Lap. R/L (3 thn terakhir)yang disusun dan disahkan oleh Akuntan Publik	100			
				- Memiliki Neraca Perusahaan & Lap. R/L (3 thn terakhir) tetapi tidak disusun dan tidak disahkan oleh Akuntan	50			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Publik				
				- Tidak memiliki Neraca Perusahaan & Lap. R/L (3 thn terakhir) yang disusun dan disahkan oleh Akuntan Publik	0			
		2. Kondisi Keuangan	Penilaian kesehatan keuangan perusahaan oleh Akuntan Publik	- Sehat sekali	100			
				- Sehat	75			
				- Kurang sehat	50			
				- Tidak sehat	25			
				- Tidak ada penilaian	0			
	Nilai Kelompok C (Rata-rata nilai dari Sub Kelompok 1 dan 2)							
	D. Manajemen SDM	1. Perekrutan	Pemilikan sistem & prosedur perekrutan serta penerapannya	- Memiliki sistem & prosedur perekrutan & diterapkan sepenuhnya	100			
				- Memiliki sistem & prosedur perekrutan tetapi tidak diterapkan sepenuhnya	50			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- Tidak memiliki sistem & prosedur perekrutan	0			
		2. Penggajian & Insentif	Pemilikan sistem penggajian & insentif serta penerapannya	- Memiliki sistem penggajian & insentif dan diterapkan sepenuhnya	100			
				- Memiliki sistem penggajian & insentif tetapi tidak diterapkan sepenuhnya	50			
				- Tidak memiliki sistem penggajian & insentif	0			
		3. Jenjang Karier	Pemilikan sistem penjenjangan dan penilaian karier serta penerapannya	- Memiliki sistem penjenjangan dan penilaian karier dan diterapkan sepenuhnya	100			
				- Memiliki sistem penjenjangan dan penilaian karier tetapi tidak diterapkan sepenuhnya	50			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- Tidak memiliki sistem penjenjangan dan penilaian karier	0			
		4. Pemutusan hubungan kerja karyawan	Besarnya pemutusan hubungan kerja karyawan yang terjadi (dalam 3 tahun terakhir tidak termasuk pensiun)	- pemutusan hubungan kerja karyawan yang terjadi < 5%	100			
				- pemutusan hubungan kerja karyawan yang terjadi < 5% s/d < 10%	75			
				- pemutusan hubungan kerja karyawan yang terjadi > 10%	0			
		5. Kapabilitas Pimpinan	Kesesuaian pendidikan dengan persyaratan jabatan.	- > 80% sesuai dengan persyaratan jabatan	100			
				- > 60% s/d 80% sesuai dengan persyaratan jabatan	75			
				- < 60% sesuai dengan persyaratan jabatan	0			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6. Kursus yang diikuti oleh petugas perusahaan	Jumlah dan jenis kursus yang diikuti per tahunnya.	- > 5 jenis kursus oleh petugas yang berbeda	100			
				- > 5 jenis kursus dengan petugas peserta ada yang sama	75			
				- < 5 jenis kursus	50			
				- Tidak ada yang mengikuti kursus	0			
		7. Pelatihan	Pelatihan & promosi	- Seluruh karyawan yang dilatih lalu dipromosikan	100			
				- Sebagian besar karyawan yang dilatih dipromosikan	75			
				- Sebagian kecil karyawan yang dilatih dipromosikan	50			
				- Karyawan yang dilatih tidak dipromosikan	25			
				- Tidak ada pelatihan	0			
Nilai Kelompok D (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7)								

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E. Kesejahtera-an Karyawan	1. Upah & Tunjangan	Besarnya upah dan tunjangan karyawan paling rendah dibandingkan dengan UMR	- upah dan tunjangan karyawan > UMR setempat	100			
				- upah dan tunjangan karyawan = UMR setempat	50			
				- upah dan tunjangan karyawan < UMR setempat	0			
		2. Tunjangan Kesehatan	Biaya kesehatan/pengobatan karyawan	- Biaya kesehatan/ pengobatan karyawan tetap dan karyawan lepas 100% ditanggung perusahaan	100			
				- Biaya kesehatan/pengo batan karyawan tetap 100% ditanggung perusahaan	75			
				- Biaya kesehatan/ pengobatan karyawan tetap dan karyawan lepas sebagian	50			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ditanggung perusahaan				
				- Biaya kesehatan/ pengobatan karyawan tetap 100% ditanggung perusahaan	25			
				- Biaya kesehatan/ pengobatan karyawan tetap dan karyawan lepas tidak ditanggung perusahaan	0			
		3. Keselamatan Kerja	Peraturan dan perlengkapan keselamatan kerja	- Peraturan dan perlengkapan keselamatan kerja lengkap	100			
				- Memiliki peraturan tetapi perlengkapan keselamatan kerja tidak lengkap	75			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- Tidak memiliki peraturan tetapi memiliki perlengkapan keselamatan kerja	50			
				- Tidak memiliki peraturan dan perlengkapan keselamatan kerja	0			
		4. Jaminan Sosial	Keberadaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan dan Jumlah karyawan yang diikutsertakan program jaminan sosial tenaga kerja	- Memiliki Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk seluruh karyawan	100			
				- Memiliki Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk sebagian karyawan	50			
				- Tidak memiliki Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	0			
		5. Perumahan	Penyediaan sarana perumahan atau jaminan perumahan untuk karyawan	- Sarana perumahan atau jaminan perumahan disediakan untuk	100			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				seluruh karyawan				
				- Sarana perumahan atau jaminan perumahan disediakan untuk > 75% karyawan	75			
				- Sarana perumahan atau jaminan perumahan disediakan untuk > 50% karyawan	50			
				- Sarana perumahan atau jaminan perumahan disediakan untuk < 50% karyawan	25			
				- Tidak menyediakan sarana perumahan atau jaminan perumahan untuk karyawan	0			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6. Bonus	Bonus/THR yang diberikan per tahun dan jumlah karyawan yang menerima	- Seluruh karyawan menerima bonus/THR minimal 1 kali per tahun	100			
				- > 75% karyawan menerima bonus/THR minimal 1 kali per tahun	75			
				- > 50% karyawan menerima bonus/THR minimal 1 kali per tahun	50			
				- < 50% karyawan menerima bonus/THR minimal 1 kali per tahun	25			
				- Tidak ada bonus/THR yang diberikan per tahun dan jumlah karyawan yang menerima	0			
	Nilai Kelompok E (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6)							

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	F. Koperasi Karyawan	1. Status Hukum	Badan hukum koperasi	- Koperasi sudah berbadan hukum	100			
				- Koperasi belum berbadan hukum	50			
				- Tidak memiliki koperasi	0			
		2. Anggota Koperasi	Jumlah karyawan yang menjadi anggota koperasi	- > 30 %	100			
				- < 30 %	50			
				- Tidak ada	0			
		3. Saham di perusahaan	Penjualan/hibah saham perusahaan untuk koperasi	- Ada penjualan atau hibah saham untuk koperasi	100			
				- Tidak ada penjualan/hibah saham	0			
		4. Asset dari perusahaan	Penggunaan asset perusahaan oleh koperasi	- Ada penggunaan asset	100			
				- Tidak ada penggunaan asset	0			
Nilai Kelompok F (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1,2,3,dan 4)								
	G. Organisasi Karyawan	1. Keberadaan dan aktifitas	Keberadaan organisasi karyawan dan aktifitasnya	- Ada organisasi karyawan dan aktif	100			
				- Ada organisasi karyawan tetapi tidak aktif	50			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- Tidak ada organisasi karyawaan	0			
		2. Kesepakatan kerja dengan perusahaan	Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).	- Sudah KKB dan dilaksanakan	100			
				- Sudah KKB tetapi tidak dilaksanakan	50			
				- Belum ada KKB	0			
	Nilai Kelompok G (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1 dan 2)							
	H. Fasilitas sosial untuk karyawaan	1. Kesehataan	Sarana dan tenaga medis	- Ada sarana kesehatan dan tenaga medis	100			
				- Ada sarana kesehatan tanpa tenaga medis	50			
				- Tidak ada sarana kesehatan	0			
				Catatan: Jika ada sarana kesehatan milik pemerintah yang terjaukau jaraknya atau perusahan memberi penggantian biaya kesehatan, maka nilai bobot kesehatan diberi maksimal (cek dari poin E.2).				
		2. Sekolah	Dilihat dari ketersediaan sekolah/ Sarana pendidikan	- Ada sekolah / sarana pendidikan	100			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- Tidak ada sekolah / sarana pendidikan	0			
				Catatan: Jika ada sarana pendidikan milik pemerintah yang terjangkau jaraknya atau perusahaan memberi tunjangan biaya pendidikan, maka nilai bobot sekolah diberi maksimal				
		3. Rumah Ibadah	Melihat penyediaan fasilitas sarana beribadah	- Ada fasilitas/sarana untuk beribadah	100			
				- Tidak ada fasilitas/sarana untuk beribadah	0			
		4. Olah raga dan hiburan	Melihat penyediaan fasilitas sarana olah raga & hiburan	- Ada sarana olah raga & hiburan	100			
				- Hanya ada sarana olah raga	50			
				- Hanya ada sarana hiburan	50			
				- Tidak ada	0			
	Nilai Kelompok H (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1, 2, 3, dan 4)							

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Tenaga kerja anak	Penggunaan tenaga kerja anak	Penggunaan tenaga kerja anak	- Tidak mempekerjakan tenaga kerja anak secara tetap ataupun secara insidentil	100			
				- Mempekerjaan tenaga kerja anaksecara tetap ataupun secara insidentil	0			
	Nilai kelompok I sama dengan nilai Sub Kelompok							
	J. Pelaporan dan transparansi informasi	1. Pelaporan	Melihat kepatuhan dalam pemberian laporan kepada instansi terkait	- Ke pemberi izin dan BPS secara lengkap dan tepat waktu	100			
				- Ke pemberi izin dan BPS secara lengkap tidak tepat waktu	75			
				- Ke pemberi izin dan BPS tidak lengkap dan tidak tepat waktu	50			
				- Tidak memberikan laporan	0			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Informasi lingkungan, sosial, dan hukum	Ketersediaan informasi lingkungan, sosial, dan hukum perusahaan	- Tersedia dalam bentuk tertulis yang mudah diperoleh/diakses oleh masyarakat	100			
				- Tersedia dalam bentuk tertulis tetapi sulit diperoleh/diakses oleh masyarakat	50			
				- Tidak tersedia dalam bentuk tertulis	0			
	Nilai Kelompok J (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1 dan 2)							
Nilai Sub Sistem II MANAJEMEN (Rata-rata nilai Kelompok A, B, C,D, E, F, G, H, I, dan J)								

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Sub Sistem	Variabel Penilaian	Target	Realisasi Pelaksanaan (%)	Nilai Variabel (sesuai no. 5)	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7
III	PENYELESAIAN HAK ATAS TANAH	Pembebasan lahan kawasan hutan (sampai SK. Pelepasan Kawasan Hutan)	Selesai 12 bulan sejak IUP terbit	Tahapan yg telah diselesaikan		(Jumlah kolom 6 dibagi 5)
		Pembebasan lahan (untuk areal penggunaan lain)	Selesai 6 bulan sejak IUP terbit	Tahapan yg telah diselesaikan		
		Pembahasan tingkat daerah (Panitia B)	Selesai 12 bulan sejak IUP terbit	Tahapan yg telah diselesaikan		
		Pengiriman persetujuan dari Panitia B ke BPN Pusat dan penerbitan SK Hak Atas Tanah	Selesai 18 bulan sejak IUP terbit	Tahapan yg telah diselesaikan		
		Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh BPN Kabupaten	Selesai 24 bulan sejak IUP terbit	Tahapan yg telah diselesaikan		
JUMLAH I						

No	Sub Sistem	Variabel Kegiatan	Target	Realisasi		Capaian		Nilai Variabel	Nilai Sub Sistem
				Kuantitas	Kualitas	Kuantitas	Kualitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	REALISASI PEMBANGUNAN KEBUN DAN/ATAU UNIT PENGOLAHAN	Bahan tanam	(Dari Rencana kerja)		Berlabel, bersertifikat dari sumber benih terdaftar	(% kolom 5 terhadap kolom 4)	Berlabel = 100% Tidak berlabel = 0%	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	(Jumlah kolom 9 dibagi 5)
		Pembibitan	(Dari Rencana kerja)		Kondisi bibit dan pembibitan secara umum	(% kolom 5 terhadap kolom 4)	(kolom 6 dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	
		Pembangunan kebun	(Dari Rencana kerja)		Kondisi kebun secara umum	(% kolom 5 terhadap kolom 4)	(kolom 6 dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

		Pembangunan Unit Pengolahan	(Dari Rencana kerja)		Kondisi pembangunan unit pengolahan secara umum	(% kolom 5 terhadap kolom 4)	(kolom 6 dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	
		Pembangunan Sarana Prasarana	(Dari Rencana kerja)		Kondisi pembangunan sarpras secara umum	(% kolom 5 terhadap kolom 4)	(kolom 6 dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	
JUMLAH II									

No	Sub Sistem	Variabel Kepemilikan	Target	Realisasi		Capaian		Nilai Variabel	Nilai Sub Sistem
				Kuantitas	Kualitas	Kuantitas	Kualitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	KEPEMILIKAN SARPRAS DAN SISTEM GAH DAN DAL KEBAKARAN	Sarana dan prasarana	Standar perluasan		Kondisi sarana prasarana secara umum	(% kolom 5 terhadap kolom 4)	(kesesuaian dengan baku teknis/spek dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	(Jumlah kolom 9 dibagi 2)
		Sistem	Keberadaan Org, SDM, SOP, Teknis		Kondisi umum Org, SDM, SOP & Teknis	(% kolom 5 terhadap kolom 4)	(kesesuaian dengan baku teknis/spek dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	
JUMLAH III									

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Sub Sistem	Variabel Kepemilikan	Target	Realisasi		Capaian		Nilai Variabel	Nilai Sub Sistem
				Kuantitas	Kualitas	Kuantitas	Kualitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	KEPEMILIKAN SARPRAS DAN SISTEM GAH DAN DAL OPT	Sarana dan prasarana	Standar perluasan		Kondisi sarana prasarana secara umum	(% kolom 5 terhadap kolom 4)	(kesesuaian terhadap baku teknis/spek dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	(Jumlah kolom 9 dibagi 2)
		Sistem	Keberadaan Org, SDM, SOP, Teknis		Kondisi umum Org, SDM, SOP & Teknis	(% kolom 5 terhadap kolom4)	(kesesuai terhadap baku teknis/spek dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	
JUMLAH IV									

No	Sub Sistem	Variabel Kepemilikan	Target	Realisasi		Capaian		Nilai Variabel	Nilai Sub Sistem
				Kuantitas	Kualitas	Kuantitas	Kualitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	PENERAPAN HASIL AMDAL ATAU UKL DAN UPL	Kepemilikan sarana dan prasarana	Sesuai standar		Kondisi sarana prasarana secara umum	(% kolom 5 terhadap kolom4)	(kesesuaian terhadap baku teknis/spek dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	(Jumlah kolom 9 dibagi 3)
		Kepemilikan Sistem	Keberadaan Org, SDM, SOP,Teknis		Kondisi umum Org, SDM, SOP & Teknis	(% kolom 5 terhadap kolom 4)	(kesesuaian terhadap teknis/ spek)	(kolom 7 X kolom 8 X100)	
		Penerapan AMDAL/UKL dan UPL	Sesuai standar penerapan AMDAL atau UKL & UPL		Kondisi umum penerapan Amdal atau UL dan UPL	(% kolom 5 terhadap kolom 4)	(kesesuaian terhadap baku teknis/spek dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

JUMLAH V	

No	Sub Sistem	Variabel Pelaksanaan	Bobot	Target	Realisasi		Capaian		Nilai Variabel	Nilai Sub Sistem
					Kuantitas	Kualitas	Kuantitas	Kualitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII	PENUMBUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/ KOPERASI SETEMPAT	Pembangunan kebun untuk masyarakat	50 %	Dari rencana kerja perusahaan		Kondisi umum pertanaman	(% kolom 6 terhadap kolom 5)	(kesesuai dengan baku teknis/spek dalam %)	(kolom 8 X kolom 9 X 100)	(kolom 10 variabel 1 x 50%) + (kolom 10 variabel 2 x 25%) + (kolom 10 variabel 3 x 25%)
		Kemitraan	25 %	Dari rencana kerja perusahaan		Kondisi umum kemitraan	(% kolom 6 terhadap kolom 5)	(kesesuai dengan baku teknis/spek dalam %)	(kolom 8 X kolom 9 X 100)	
		Pembangunan /pengadaan sarana prasarana untuk masyarakat	25 %	Dari rencana kerja perusahaan		Kondisi umum pembangunan / pengadaan sarpras	(% kolom 6 terhadap kolom 5)	(kesesuaian dengan baku teknis/spek dalam %)	(kolom 8 X kolom 9 X 100)	

JUMLAH VI	

No	Sub Sistem	Variabel pelaksanaan	Target	Realisasi		Capaian		Nilai Varabel	Nilai Sub Sistem
				Kuantitas	Kualitas	Kuantitas	Kualitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX	PELAPORAN	Hak atas tanah	(Isi Lengkap, disampaikan setiap bulan Juni dan Desember		Kelengkapan isi laporan dibanding-kan dengan baku laporan	(% kolom 6 terhadap kolom 5)	(kesesuai dengan baku teknis/spek dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	
		Pembangunan	(Isi Lengkap,		Kelengkapan	(% kolom 6	(kesesuai	(kolom 7 X	Jumlah kolom 9

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Sub Sistem	Variabel pelaksanaan	Target	Realisasi		Capaian		Nilai Varabel	Nilai Sub Sistem
				Kuantitas	Kualitas	Kuantitas	Kualitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kebun dan/ atau pabrik milik perusahaan	disampaikan setiap bulan Juni dan Desember		isi laporan dibanding-kan dengan baku laporan	terhadap kolom 5)	dengan baku teknis/spek dalam %)	kolom 8 X 100)	dibagi 6
		Pemilikan sarpras & sistem pengendalian kebakaran	(Isi Lengkap, disampaikan setiap bulan Juni dan Desember		Kelengkapan isi laporan dibanding-kan dengan baku laporan	(% kolom 6 terhadap kolom 5)	(kesesuai dengan baku teknis/spek dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	
		Pemilikan sarpras & sistem pengendalian OPT	(Isi Lengkap, disampaikan setiap bulan Juni dan Desember		Kelengkapan isi laporan dibanding-kan dengan baku laporan	(% kolom 6 terhadap kolom 5)	(kesesuai dengan baku teknis/spek dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	
		Penerapan AMDAL atau UKL dan UPL	(Isi Lengkap, disampaikan setiap bulan Juni dan Desember		Kelengkapan isi laporan dibanding-kan dengan baku laporan	(% kolom 6 terhadap kolom 5)	(kesesuai dengan baku teknis/spek dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	
		Penumbuhan dan pember-dayaan masyarakat	(Isi Lengkap, disampaikan setiap bulan Juni dan Desember		Kelengkapan isi laporan dibanding-kan dengan baku laporan	(% kolom 6 terhadap kolom 5)	(kesesuai dengan baku teknis/spek dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	
JUMLAH VII									

Lampiran, berupa copy dokumen penunjang yang telah dibubuhi keterangan sesuai dengan aslinya oleh kepala kebun yang dinilai, untuk :

1. Sub sistem I : ..... (.....) lembar
2. Sub sistem II : ..... (.....) lembar
3. Sub sistem III : ..... (.....) lembar
4. Sub sistem IV : ..... (.....) lembar
5. Sub sistem V : ..... (.....) lembar
6. Sub sistem VI : ..... (.....) lembar
7. Sub sistem VII : ..... (.....) lembar

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

8. Sub sistem VIII : ..... (.....) lembar
9. Sub sistem IX : ..... (.....) lembar

Distribusi hasil penilaian kepada :

1. Perusahaan Perkebunan yang dinilai.
2. Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota.
3. Dinas Perkebunan Propinsi.
4. Direktorat Jenderal Perkebunan.
5. Penilai.

Dibuat di ....., tanggal .....
Surat Tugas No. : .....
Tanggal : .....

No	Nama	Nomor Sertifikat	Tanda Tangan

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 07/Permentan/OT.140/2/2009
TANGGAL : 4 Februari 2009

BUKU PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN PADA TAHAP OPERASIONAL

Nama Kebun/Pabrik *) : .....
Nama Perusahaan : .....
Kabupaten : .....
Provinsi : .....
Lingkup Usaha : (coret yang salah dan lengkapi)
1. Budidaya, komoditi .....
2. Pengolahan ..... menjadi .....
3. Integrasi Budidaya dan Pengolahan Komoditi ..... Pengolahan ..... menjadi .....

Izin Usaha Perkebunan No. : .....
Pejabat Pemberi Izin Usaha Perkebunan : .....
Luas Kebun : .....
Kapasitas Unit Pengolahan : .....

PELAKSANAAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN :

Tanggal mulai : .....
Tanggal selesai : .....
Penilai : .....
Surat Tugas Nomor : .....
Tanggal : .....

No	Nama	No. Sertifikat	Tanda Tangan

Mengetahui/Menyetujui:

Kepala Dinas Perkebunan/
Yang Membidangi Perkebunan
Kabupaten/Provinsi .....

(.....)

Petugas Kebun/
Direksi Perusahaan,

(.....)

Keterangan:
*) = coret yang tidak perlu

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

REKAPITULASI PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN PADA TAHAP OPERASIONAL

I. IDENTITAS PERUSAHAAN/KEBUN

1. Nama Perusahaan : .....
2. Status Perusahaan : Non Fasilitas/ PMDN/ PMA/ BUMN/ BUMD/ Koperasi *)
3. Alamat Perusahaan
   - Kantor Pusat : .....
     .....
     .....
     No. Telp. .....
     No. Fax. .....
     Email .....
   - Perwakilan : .....
     .....
     .....
     No. Telp. .....
     No. Fax. .....
     Email .....
4. Nama Kebun/Pabrik*) : .....
5. Lokasi Kebun/Pabrik*) : .....
6. Desa : .....
   - Kecamatan : .....
   - Kabupaten : .....

II. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEBUN

No	Sub Sistem	Nilai (angka dan huruf)
I	LEGALITAS	
II	MANAJEMEN	
III	KEBUN	
IV	PENGOLAHAN HASIL	
V	SOSIAL	
VI	EKONOMI WILAYAH	
VII	LINGKUNGAN	
VIII	PELAPORAN	

Kelas kebun ditentukan berdasarkan nilai terendah Sub sistem = ... (.....)

Kebun ..... dinyatakan sebagai kebun Kelas .....

Nilai > 80 - 100 = Kelas I
Nilai > 60 - < 80 = Kelas II
Nilai > 40 - < 60 = Kelas III
Nilai > 20 - < 40 = Kelas IV
Nilai 0 - < 20 = Kelas V

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

III. Bila terjadi pembukaan lahan dengan cara pembakaran, maka Izin Usaha Perusahaan direkomendasikan untuk DICABUT.

Keterangan:
*) = coret yang tidak perlu

REKOMENDASI :

Prioritas perbaikan yang perlu dilakukan kebun ....., PT. ....., untuk :

1. Mencapai kelas ..... adalah perbaikan terhadap komponen :
   a. .....
   b. .....
   c. .....
   d. .....

2. Mencapai kelas ... adalah perbaikan terhadap komponen :
   a. .....
   b. .....
   c. .....
   d. .....

3. Mencapai kelas ..... adalah perbaikan terhadap komponen :
   a. .....
   b. .....
   c. .....
   d. .....

Dibuat di ....., tanggal .....

Penilai :

Surat Tugas No : .....
Tanggal : .....

No	Nama	No. Sertifikat	Tanda Tangan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

DAFTAR ISIAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN PADA TAHAP OPERASIONAL

Copy data dan informasi yang digunakan dalam penilaian disimpan oleh petugas Penilai Usaha Perkebunan setelah ditubuhi keterangan sesuai dengan aslinya oleh kepala kebun/pabrik yang dinilai.

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. LEGALITAS	A. Izin untuk berusaha di bidang perkebunan	Kepemilikan izin	Izin Usaha Perkebunan, HGU, HGB, Izin Prinsip dan Izin Tetap BKPM (untuk yang mendapatkan fasilitas pemerintah), Izin Gangguan (HO), K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)	- Lengkap	100			
				- Memiliki IUP, HGU dan HGB, izin lainnya dalam proses	75			
				- Memiliki IUP, izin lainnya dalam proses	50			
				- Tidak memiliki izin	0			
	Nilai Kelompok A sama dengan nilai Sub Kelompok							
	Nilai Sub Sistem LEGALITAS sama dengan nilai Kelompok							
II. MANAJEMEN	A. Visi, Misi & Struktur Organisasi	1. Visi dan Misi	Keberadaan visi dan misi	- Memiliki visi dan misi tertulis	100			
				- Memiliki visi dan misi tidak tertulis	50			
				- Tidak memiliki visi dan misi	0			
		2. Struktur Organisasi Uraian tugas	Keberadaaan & Penerapan Struktur Organisasi	- Ada struktur organisasi & diterapkan sepenuhnya	100			
				- Ada struktur organisasi, tidak diterapkan sepenuhnya	50			
				- Tidak ada struktur organisasi	0			
				Catatan: Penilaian dilakukan bagi tiap tingkatan jabatan. Nilai akhir merupakan nilai rata-rata dari tiap tingkatan jabatan.				
		3. Uraian Tugas	Keberadaan uraian tugas dan	- Ada uraian tugas secara	100			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			penerapannya pada setiap tingkatan jabatan	tertulis dan diterapkan sepenuhnya				
				- Ada uraian tugas secara tertulis tetapi tidak diterapkan sepenuhnya	50			
				- Tidak ada uraian tugas secara tertulis	0			
				Catatan: Penilaian dilakukan bagi tiap tingkatan jabatan. Nilai akhir merupakan nilai rata-rata dari tiap tingkatan jabatan.				
	Nilai Kelompok A (Rata-rata nilai dari Sub Kelompok 1, 2 dan 3)							
	B. Perencanaan & Kontrol	1. Rencana Tahunan	Keberadaan rencana tahunan dan kesesuaian realisasinya	- Memiliki rencana tahunan dan seluruhnya terealisasi sesuai dengan rencana tahunan	100			
				- Memiliki rencana tahunan dan sebagian besar terealisasi tidak sesuai dengan rencana tahunan	75			
				- Memiliki rencana tahunan dan sebagian kecil terealisasi tidak sesuai dengan rencana tahunan	50			
				- Tidak memiliki rencana	0			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				tahunan				
		2. Rencana 5 tahunan	Keberadaan rencana 5 tahunan	- Memiliki rencana 5 tahunan secara rinci	100			
				- Memiliki rencana 5 tahunan secara garis besar	50			
				- Tidak memiliki rencana 5 tahunan	0			
	Nilai Kelompok B (Rata-rata nilai dari Sub Kelompok 1 dan 2)							
	C. Manajemen Keuangan	1. Laporan Keuangan	Keberadaan Neraca perusahaan & laporan R/L (3 thn terakhir) dan Pemeriksaan Akuntan Publik	- Memiliki Neraca Perusahaan & Lap. R/L (3 thn terakhir)yang disusun dan disahkan oleh Akuntan Publik	100			
				- Memiliki Neraca Perusahaan & Lap. R/L (3 thn terakhir) tetapi tidak disusun dan tidak disahkan oleh Akuntan Publik	50			
				- Tidak memiliki Neraca Perusahaan & Lap. R/L (3 thn terakhir) yang disusun dan disahkan oleh Akuntan Publik	0			
		2. Kondisi Keuangan	Penilaian kesehatan keuangan perusahaan oleh Akuntan Publik	- Sehat sekali	100			
				- Sehat	75			
				- Kurang sehat	50			
				- Tidak sehat	25			
				- Tidak ada penilaian	0			
	Nilai Kelompok C (Rata-rata nilai dari Sub Kelompok 1 dan 2)							

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D. Manajemen SDM	1. Perekrutan	Pemilikan sistem & prosedur perekrutan serta penerapannya	- Memiliki sistem & prosedur perekrutan & diterapkan sepenuhnya	100			
				- Memiliki sistem & prosedur perekrutan tetapi tidak diterapkan sepenuhnya	50			
				- Tidak memiliki sistem & prosedur perekrutan	0			
		2. Penggajian & Insentif	Pemilikan sistem penggajian & insentif serta penerapannya	- Memiliki sistem penggajian & insentif dan diterapkan sepenuhnya	100			
				- Memiliki sistem penggajian & insentif tetapi tidak diterapkan sepenuhnya	50			
				- Tidak memiliki sistem penggajian & insentif	0			
		3. Jenjang Karier	Pemilikan sistem penjenjangan dan penilaian karier serta penerapannya	- Memiliki sistem penjenjangan dan penilaian karier dan diterapkan sepenuhnya	100			
				- Memiliki sistem penjenjangan dan penilaian karier tetapi tidak diterapkan sepenuhnya	50			
				- Tidak memiliki sistem penjenjangan dan penilaian karier	0			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4. Pemutusan hubungan kerja karyawan	Besarnya pemutusan hubungan kerja karyawan yang terjadi (dalam 3 tahun terakhir bdak termasuk pensiun)	- pemutusan hubungan kerja karyawan yang terjadi < 5%	100			
				- pemutusan hubungan kerja karyawan yang terjadi < 5% s/d < 10%	75			
				- pemutusan hubungan kerja karyawan yang terjadi > 10%	0			
		5. Kapabilitas Pimpinan	Kesesuaian pendidikan dengan persyaratan jabatan.	- > 80% sesuai dengan persyaratan jabatan	100			
				- > 60% s/d 80% sesuai dengan persyaratan jabatan	75			
				- < 60% sesuai dengan persyaratan jabatan	0			
		6. Kursus yang diikuti oleh petugas perusahaan	Jumlah dan jenis kursus yang diikuti per tahunnya	- > 5 jenis kursus oleh petugas yang berbeda	100			
				- > 5 jenis kursus dengan petugas peserta ada yang sama	75			
				- < 5 jenis kursus	50			
				- Tidak ada yang mengikuti kursus	0			
		7. Pelatihan	Pelatihan & promosi	- Seluruh karyawan yang dilatih lalu dipromosikan	100			
				- Sebagian besar karyawan yang dilatih dipromosikan	75			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- Sebagian kecil karyawan yang dilatih dipromosikan	50			
				- Karyawan yang dilatih tidak dipromosikan	25			
				- Tidak ada pelatihan	0			
	Nilai Kelompok D (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7)							
	E. Kesejahteraan Karyawan	1. Upah & Tunjangan	Besarnya upah dan tunjangan karyawan paling rendah dibandingkan dengan UMR	- upah dan tunjangan karyawan > UMR setempat	100			
				- upah dan tunjangan karyawan = UMR setempat	50			
				- upah dan tunjangan karyawan < UMR setempat	0			
		2. Tunjangan Kesehatan	Biaya kesehatan/pengobatan karyawan	- Biaya kesehatan/peng-obatan karyawan tetap dan karyawan lepas 100% ditanggung perusahaan	100			
				- Biaya kesehatan/peng-obatan karyawan tetap 100% ditanggung perusahaan	75			
				- Biaya kesehatan/pengobatan karyawan tetap dan karyawan lepas sebagian ditanggung perusahaan	50			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- Biaya kesehatan/pengobatan karyawan tetap 100% ditanggung perusahaan	25			
				- Biaya kesehatan/pengobatan karyawan tetap dan karyawan lepas tidak ditanggung perusahaan	0			
		3. Keselamatan Kerja	Peraturan dan perlengkapan keselamatan kerja	- Peraturan dan perlengkapan keselamatan kerja lengkap	100			
				- Memiliki peraturan tetapi perlengkapan keselamatan kerja tidak lengkap	75			
				- Tidak memiliki peraturan tetapi memiliki perlengkapan keselamatan kerja	50			
				- Tidak memiliki peraturan dan perlengkapan keselamatan kerja	0			
		4. Jaminan Sosial	Keberadaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan dan Jumlah karyawan	- Memiliki Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk seluruh karyawan	100			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			yang diikutsertakan program jaminan sosial tenaga kerja	- Memiliki Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk sebagian karyawan	50			
				- Tidak memiliki Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	0			
		5. Perumahan	Penyediaan sarana perumahan atau jaminan perumahan untuk karyawan	- Sarana perumahan atau jaminan perumahan disediakan untuk seluruh karyawan	100			
				- Sarana perumahan atau jaminan perumahan disediakan untuk > 75% karyawan	75			
				- Sarana perumahan atau jaminan perumahan disediakan untuk > 50% karyawan	50			
				- Sarana perumahan atau jaminan perumahan disediakan untuk < 50% karyawan	25			
				- Tidak menyediakan sarana perumahan atau jaminan perumahan untuk karyawan	0			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6. Bonus	Bonus/THR yang diberikan per tahun dan jumlah karyawan yang menerima	- Seluruh karyawan menerima bonus/THR minimal 1 kali per tahun	100			
				- > 75% karyawan menerima bonus/THR minimal 1 kali per tahun	75			
				- > 50% karyawan menerima bonus/THR minimal 1 kali per tahun	50			
				- < 50% karyawan menerima bonus/THR minimal 1 kali per tahun	25			
				- Tidak ada bonus/THR yg diberikan per tahun dan jumlah karyawan yg menerima	0			
	Nilai Kelompok E (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6)							
	F. Koperasi Karyawan	1. Status Hukum	Badan hukum koperasi	- Koperasi sudah berbadan hukum	100			
				- Koperasi belum berbadan hukum	50			
				- Tidak memiliki koperasi	0			
		2. Anggota	Jumlah karyawan	- > 30 %	100			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Koperasi	yang menjadi anggota koperasi	- < 30 %	50			
				- Tidak ada	0			
		3. Saham di perusahaan	Penjualan/hibah saham perusahaan untuk koperasi	- Ada penjualan atau hibah saham untuk koperasi	100			
				- Tidak ada penjualan/hibah saham	0			
		4. Asset dari perusahaan	Penggunaan asset perusahaan oleh koperasi	- Ada penggunaan asset	100			
				- Tidak ada penggunaan asset	0			
	Nilai Kelompok F (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1,2,3,dan 4)							
	G. Organisasi Karyawan	1. Keberadaan dan aktifitas	Keberadaan organisasi karyawan dan aktifitasnya	- Ada organisasi karyawan dan aktif	100			
				- Ada organisasi karyawan tetapi tidak aktif	50			
				- Tidak ada organisasi karyawaan	0			
		2. Kesepakatan kerja dengan perusahaan	Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).	- Sudah KKB dan dilaksanakan	100			
				- Sudah KKB tetapi tidak dilaksanakan	50			
				- Belum ada KKB	0			
	Nilai Kelompok G (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1 dan 2)							
	H. Fasilitas sosial untuk karyawaan	1. Kesehataan	Sarana dan tenaga medis	- Ada sarana kesehatan dan tenaga medis	100			
				- Ada sarana kesehatan tanpa tenaga medis	50			
				- Tidak ada sarana kesehatan	0			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Catatan: Jika ada sarana kesehatan milik pemerintah yang terjaukau jaraknya atau perusahan memberi penggantian biaya kesehatan, maka nilai bobot kesehatan diberi maksimal (cek dari poin E.2).				
		2. Sekolah	Dilihat dari ketersediaan sekolah/ Sarana pendidikan	- Ada sekolah / sarana pendidikan	100			
				- Tidak ada sekolah / sarana pendidikan	0			
				Catatan: Jika ada sarana pendidikan milik pemerintah yang terjangkau jaraknya atau perusahaan memberi tunjangan biaya pendidikan, maka nilai bobot sekolah diberi maksimal				
		3. Rumah Ibadah	Melihat penyediaan fasilitas sarana beribadah	- Ada fasilitas/sarana untuk beribadah	100			
				- Tidak ada fasilitas/sarana untuk beribadah	0			
		4. Olah raga dan hiburan	Melihat penyediaan fasilitas sarana olah raga & hiburan	- Ada sarana olah raga & hiburan	100			
				- Hanya ada sarana olah raga	50			
				- Hanya ada sarana hiburan	50			
				- Tidak ada	0			
	Nilai Kelompok H (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1, 2, 3, dan 4)							
	I. Pemasaran	1. Harga	Proses penentuan harga jual produk	- Penentu harga	100			
				- Harga ditentukan berdasarkan lelang	75			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- Harga ditetapkan bersama dengan pembeli berdasarkan rumus tertulis menggunakan harga pasar internasional	50			
				- Harga ditetapkan bersama dengan pembeli berdasarkan rumus tertulis menggunakan pasar lokal	25			
				- Harga ditetapkan bersama dengan pembeli tanpa rumus	0			
		2. Saluran pemasaran	Saluran pasar yang digunakan	- Langsung sasaran pasar	100			
				- Kombinasi langsung sasaran pasar dan melalui perantara	75			
				- Melalui perantara	50			
		3. Bentuk pemasaran	Bentuk pemasaran yang digunakan	- Kontrak dengan harga di atas harga pasar	100			
				- Lelang	80			
				- Jual bebas	60			
		4. Promosi	Sistem promosi	- Memiliki sistem promosi	100			
				- Tidak memiliki sistem promosi	0			
	Nilai Kelompok I (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1, 2, 3, dan 4)							
	J. Tenaga kerja anak	Penggunaan tenaga kerja anak	Penggunaan tenaga kerja anak	- Tidak mempekerjakan tenaga kerja	100			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				anak secara tetap ataupun secara insidentil				
				- Mempekerjaan tenaga kerja anaksecara tetap ataupun secara insidentil	0			
	Nilai kelompok J sama dengan nilai Sub Kelompok							
	K. Pelaporan dan transparansi informasi	1. Pelaporan	Melihat kepatuhan dalam pemberian laporan kepada instansi terkait	- Ke pemberi izin dan BPS secara lengkap dan tepat waktu	100			
				- Ke pemberi izin dan BPS secara lengkap tidak tepat waktu	75			
				- Ke pemberi izin dan BPS tidak lengkap dan tidak tepat waktu	50			
				- Tidak memberikan laporan	0			
		2. Informasi lingkungan, sosial, dan hukum	Ketersediaan informasi lingkungan, sosial, dan hukum perusahaan	- Tersedia dalam bentuk tertulis yang mudah diperoleh/diakses oleh masyarakat	100			
				- Tersedia dalam bentuk tertulis tetapi sulit diperoleh/diakses oleh masyarakat	50			
				- Tidak tersedia dalam bentuk tertulis	0			
	Nilai Kelompok K (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1 dan 2)							
Nilai Sub Sistem II MANAJEMEN (Rata-rata nilai Kelompok A, B, C,D, E, F, G, H, I, J, dan K)								

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. KEBUN	A. Bahan Tanaman	Sertifikasi Bahan Tanaman	Akreditasi sumber benih dan sertifikasi bahan tanaman	- Bahan tanaman dari sumber benih yang diakreditasi dan bersertifikat	100			
				- Bahan tanaman dari sumber benih yang tak diakreditasi dan bahan tanaman tak bersertifikat	0			
	Nilai Kelompok A sama dengan nilai Sub Kelompok							
	B. Lahan	Pemanfaatan Lahan	Realisasi pemanfaatan lahan yang dapat ditanami	- 100% target pemanfaatan lahan tercapai	100			
				- Di atas 80% target pemanfaatan lahan tercapai	75			
				- 60% s/d 80% target pemanfaatan lahan tercapai	50			
				- Di bawah 60% target pemanfaatan lahan tercapai	0			
	Nilai Kelompok B sama dengan nilai Sub Kelompok							
	C. Pemeliharaan Tanaman	1. Kondisi fisik tanaman	Kesesuaian dengan standar kerapatan tanaman	- > 80% areal tanaman sesuai standar	100			
				- 60% s/d 80% areal tanaman sesuai standar	50			
				- < 60% areal tanaman sesuai standar	25			
		2. Jenis Pupuk	Organik dan anorganik	- > 50% menggunakan pupuk organik	100			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- 25% s/d 50% menggunakan pupuk organik	75			
				- 100% menggunakan pupuk anorganik	60			
				- Tidak melakukan pemupukan	0			
		3. Dosis dan waktu pemupukan	Dosis dan waktu pemupukan yang dilaksanakan dibandingkan dengan dosis anjuran dari Pusit	- > 70% memenuhi dosis dan jadwal	100			
				- 50% s/d 70% memenuhi dosis dan jadwal	75			
				- < 50% memenuhi dosis dan jadwal	0			
		4. Pengamatan OPT	Waktu pengamatan	- periodik	100			
				- insidentil	60			
				- tidak melakukan	0			
		5. Pengendalian OPT	Teknik pengendalian OPT	- terpadu atau tidak ada pengendalian karena tidak ada serangan	100			
				- mekanis atau biologis	70			
				- kimiawi	50			
				- tidak ada pengendalian meskipun ada serangan	0			
		6. Laborstorium agensia hayati	Keberadaan dan fungsii	- Memiliki laboratorium dan berfungsi	100			
				- Memiliki laboratorium tetapi tidak berfungsi	50			
				- Tidak memiliki laboratorium	0			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nilai Kelompok C (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1, 2,3,4, dan 5)							
	D. Produktivitas Tanaman	Produktivitas tanaman	Produktivitas yang dicapai dibandingkan dengan standar dari Puslit	- > 90% dari standar	100			
				- 70 – 90% dari standar	80			
				- 40 – 70% dari standar	60			
				- < 40% dari standar	20			
	Nilai Kelompok D sama dengan nilai Sub Kelompok							
Nilai Sub Sistem III KEBUN (Rata-rata nilai Kelompok A, B, dan C)								
IV. PENGOLAHAN HASIL	A. Unit pengolahan hasil/ pabrik	1. Kapasitas terpasang	Rasio kapasitas terpasang terhadap kapasitas izin	- > 80% s/d 130%	100			
				- > 50% s/d 80%	80			
				- < 50%	0			
		2. Kapasitas terpakai	Rasio kapasitas terpakai terhadap Kapasitas terpasang	- > 80%	100			
				- > 50% s/d 80%	80			
				- < 50%	0			
	Nilai Kelompok A (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1 dan 2)							
	B. Efisiensi Pengolahan	Tingkat Efisiensi Pengolahan	Prosentase pencapaian rendemen Rendemen standar didasarkan pada standar badan litbang	- > 95% dari rendemen standar	100			
				- 90% s/d 95% dari rendemen standar	75			
				- 75% s/d 90% dari rendemen standar	50			
				- < 75% dari rendemen standar	0			
	Nilai Kelompok B sama dengan nilai Sub Kelompok							
	C. Bahan penolong	Bahan penolong yang digunakan	Sesuai rekomendasi teknis badan litbang untuk pengolahan masing-masing komoditi	- menggunakan bahan penolong sesuai rekomendasi	100			
				- menggunakan bahan penolong tidak sesuai rekomendasi	50			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- menggunakan bahan penolong tidak sesuai rekomendasi dan berbahaya terhadap manusia dan/atau lingkungan	0			
	Nilai Kelompok C sama dengan nilai Sub Kelompok							
	D. Hasil olah	Produk primer	Standar kualitas produk menurut badan litbang	- Kualitas rata-rata produk selama 3 tahun > 90% sesuai standar	100			
				- Kualitas rata-rata produk selama 3 tahun > 80% s/d 90% sesuai standar	70			
				- Kualitas rata-rata produk selama 3 tahun < 80% sesuai standar	40			
	Nilai Kelompok D sama dengan nilai Sub Kelompok							
	E. Hasil samping	1. Pemanfaatan hasil samping	Persentase pemanfaatan hasil samping	- Hasil samping seluruhnya digunakan sendiri dan/atau dijual	100			
				- Hasil samping sebagian besar digunakan sendiri dan/atau dijual	75			
				- Hasil samping sebagian kecil digunakan sendiri dan/atau dijual	50			
				- Hasil samping tdak dimanfaatkan	0			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Pengolahan limbah cair	Pemanfaatan limbah cair	- Limbah cair digunakan sendiri dan/atau dijual	100			
				- Limbah cair sebagian besar digunakan sendiri dan/atau dijual	75			
				- Limbah cair sebagian kecil digunakan sendiri dan/atau dijual	50			
				- Limbah cair tidak dimanfaatkan	0			
				- Perusahaan pengolahan yang tidak memiliki limbah cair nilainya dianggap 100	100			
	Nilai Kelompok E (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1 dan 2)							
	F. Produk dan mutu	1. Produk yang dihasilkan	Jenis produk	- Sesuai dengan izin yang dimiliki	100			
				- Tidak sesuai izin dengan izin yang dimiliki	50			
		2. Standar mutu yang digunakan	Prosentase pencapaian standar mutu	Penerapan standar/kendali mutu di pabrik dan kebun, meliputi :				
				- mendapatkan sertifikasi ISO 9000	100			
				- sesuai dengan standar mutu yang ada (SNI atau yang lain)	80			
				- menggunakan sistem kendali mutu	60			
				- Tidak menggunakan	40			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				sistem kendali mutu				
		3. Capaian mutu	Mutu produk (standar SNI. Apabila standar SNI belum ada, digunakan standar badan litbang)	- > 75% produksi 3 tahun memenuhi standar mutu (SNI)	100			
				- 50% s/d < 75% produksi 3 tahun memenuhi standar mutu (SNI)	50			
				- < 50% produksi 3 tahun memenuhi standar mutu (SNI)	0			
	Nilai Kelompok F (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1, 2, dan 3)							
	G. Energi	Sumber energi untuk unit pengolahan	Jenis sumber energi	- > 50 % menggunakan limbah	100			
				- Kombinasi limbah dengan biofuel	50			
				- Bahan bakar kayu atau bahan bakar fosil	0			
	Nilai Kelompok G sama dengan nilai Sub Kelompok							
	H. Kemitraan Pengolahan	1. Kemitraan pengolahan	Kemitraan pengolahan dengan pekebun	- 80% dari kapasitas pabrik bahan baku dari pekebun	100			
				- > 60% s/d < 80% kapasitas pabrik bahan baku dari pekebun	75			
				- 40% s/d 60% kapasitas pabrik bahan baku dari pekebun	50			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- < 40 % kapasitas pabrik bahan baku dari pekebun	25			
				- Tidak menampung bahan baku dari pekebun	0			
	Nilai Kelompok H sama dengan nilai Sub Kelompok							
	Nilai Sub sitem IV PENGOLAHAN HASIL (Rata-rata nilai Kelompok A, B, C,D,E,F, G dan H)							
V. SOSIAL	A. Sosial	1. Fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar	Bangunan, tenaga media dan obat-obatan	- Membangun fasilitas kesehatan untuk masyarakat dan menyediakan tenaga medis serta obat-obatan	100			
				- Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan milik masyarakat dan menyediakan tenaga medis serta obat-obatan	75			
				- Menyediakan tenaga medis dan obat-obatan untuk masyarakat	50			
				- Tidak menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar	0			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Fasilitas pendidikan untuk masyarakat sekitar	Bangunan dan tenaga perididik	- Membangun fasilitas pendidikan dan menyediakan tenaga pengajar serta menyediakan sarana pendidikan	100			
				- Meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan milik masyarakat dan menyediakan tenaga pengajar serta sarana pendidikan	75			
				- Menyediakan tenaga pengajar dan sarana pendidikan untuk masyarakat	50			
				- Tidak menyediakan fasilitas pendidikan untuk masyarakat sekitar	0			
		3. Fasilitas ibadah untuk masyarakat sekitar	Fasilitas ibadah	Fasilitas rumah ibadah meliputi :				
				- Membangun fasilitas rumah ibadah dan menyediakan ustadz/rohaniawan serta menyediakan sarana ibadah	100			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- Meningkatkan kualitas sarana ibadah milik masyarakat dan menyediakan ustadz/rohaniawan serta sarana ibadah	75			
				- Menyediakan ustadz/rohaniawan dan sarana ibadah untuk masyarakat	50			
				- Tidak menyediakan fasilitas rumah ibadah untuk masyarakat sekitar	0			
		4 Fasilitas jalan & jembatan untuk masyarakat sekitar	Fasilitas jalan umum & jembatan	- Membangun fasilitas jalan dan/atau jembatan untuk masyarakat sekitar	100			
				- Meningkatkan kualitas sarana jalan dan/atau jembatan milik masyarakat	75			
				- Menyediakan peralatan untuk perbaikan jalan dan/atau jembatan untuk masyarakat	50			
				- Tidak membangun, tidak meningkatkan dan tidak menyediakan peralatan fasilitas jalan dan/atau jembatan untuk	0			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				masyarakat sekitar				
		5. Fasilitas olah raga untuk masyarakat sekitar	Fasilitas olah raga	- Membangun fasilitas dan menyediakan pelatih dan sarana olah raga untuk masyarakat sekitar	100			
				- Meningkatkan kualitas fasilitas dan menyediakan pelatih dan sarana olah raga untuk masyarakat sekitar	75			
				- Menyediakan pelatih dan sarana olah raga untuk masyarakat	50			
				- Tidak membangun, tidak meningkatkan dan tidak menyediakan pelatih dan sarana olah raga untuk masyarakat sekitar	0			
		6. Fasilitas seni dan budaya untuk masyarakat sekitar	Fasilitas seni budaya	- Membangun fasilitas dan menyediakan pelatih dan sarana seni budaya untuk masyarakat sekitar	100			
				- Meningkatkan kualitas fasilitas dan	75			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				menyediakan pelatih dan sarana seni budaya untuk masyarakat sekitar				
				- Menyediakan pelatih dan sarana seni budaya untuk masyarakat	50			
				- Tidak membangun, tidak meningkatkan dan tidak menyediakan pelatih dan sarana seni budaya untuk masyarakat sekitar	0			
	Nilai Kelompok A (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6)							
	B. Pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar	1. Luas kebun	Luas kebun masyarakat sekitar yang dibangun perusahaan	- 100 % dari target	100			
				- > 80 % s/d < 100 % dari target	75			
				- 60 % s/d 80 % dari target	50			
				- < 60 %	25			
				- Tidak membangun	0			
		2. Kualitas kebun	Kualitas kebun masyarakat sekitar yang dibangun perusahaan	- 100 % kebun sesuai standar teknis	100			
				- > 80 % kebun sesuai standar teknis	75			
				- 60 % s/d 80 % kebun sesuai standar teknis	50			
				- < 60 % kebun sesuai standar teknis	25			
				- Seluruhnya	0			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				baik sesuai standar teknis				
		3. Pembinaan kebun masyarakat	Pelaksanaan pembinaan kebun masyarakat yang dibangun oleh perusahaan	- 2 (dua) minggu sekali dengan pola pendampingan	100			
				- 1 (satu) bulan sekali dengan pola pendampingan	75			
				- 2 (dua) minggu sekali bukan dengan pola pendampingan	50			
				- 1 (satu) bulan sekali bukan dengan pola pendampingan	25			
				- Tidak ada pembinaan	0			
	Nilai Kelompok B (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1, 2 dan 3)							
	C. Kemitraan usaha dengan masyarakat	1. Kemitraan usaha dengan koperasi masyarakat dan/atau kelompok tani	Belanja perusahaan yang melibatkan koperasi masyarakat dan/atau kelompok tani	- ≥ 50 % total belanja perusahaan pertahun bermitra dengan koperasi masyarakat dan/atau kelompok tani	100			
				- 30 % s/d < 50 % total belanja perusahaan pertahun bermitra dengan koperasi masyarakat dan/atau kelompok tani	75			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- 10 % s/d < 30 % total belanja perusahaan pertahun bermitra dengan koperasi masyarakat dan/atau kelompok tani	50			
				- < 10 % total belanja perusahaan pertahun bermitra dengan koperasi masyarakat dan/atau kelompok tani	25			
				- 0 % total belanja perusahaan pertahun bermitra dengan koperasi masyarakat dan/atau kelompok tani	0			
		2. Kemitraan usaha dengan koperasi karyawan	Keberadaan dan kelancaran kemitraan	- Ada kemitraan dan kegiatannya berjalan lancar	100			
				- Ada kemitraan tetapi kegiatannya tersendat-sendat	50			
				- Tidak ada kemitraan	0			
		3. Penumbuhan & pembinaan lembaga ekonomi masyarakat sekitar	Jumlah lembaga ekonomi/ koperasi masyarakat sekitar yang dibina perusahaan dalam 3 tahun terakhir	- > 4 lembaga/koperasi binaan	100			
				- 3 lembaga/koperasi binaan	75			
				- 2 lembaga/kopera	50			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				si binaan				
				- 1 lembaga/kopera si binaan	25			
				- 0 lembaga/kopera si binaan	0			
		4. Bantuan penyediaan benih/ bibit unggul & sarana produksi untuk kebun masyarakat	Pola bantuan	- Diberikan secara cuma-Cuma	100			
				- Petani membayar sebagian kecil dari bantuan yang diberikan	75			
				- Petani membayar seluruh atau sebagian besar bantuan secara kredit tanpa bunga	50			
				- Petani membayar seluruh atau sebagian besar bantuan secara kredit	25			
				- Tidak memberikan bantuan apapun	0			
		5. Penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat sekitar	Jumlah peserta pelatihan selama 3 tahun terakhir	- > 60 orang	100			
				- > 30 s/d 60 orang	75			
				- 1 s/d 30 orang	50			
				- Tidak ada pelatihan	0			
		6. Pemberian beasiswa untuk masyarakat	Jumlah penerima beasiswa selama 3 tahun terakhir	- > 30 orang	100			
				- 10 s/d 30 orang	75			
				- < 10 orang	50			
				- Tidak memberikan beasiswa	0			
		7. Dukungan perusahaan dalam	Jumlah kegiatan gotong royong masyarakat sekitar	- > 6 kali	100			
				- 3 s/d 6 kali	75			
				- 1 s/d 3 kali	50			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		kegiatan gotong royong masyarakat	yang diikuti atau didukung oleh perusahaan dalam waktu 3 tahun terakhir	- Tidak ada	0			
		8. Dukungan perusahaan dalam acara adat/keagaman masyarakat sekitar	Jumlah kegiatan adat/keagamaan masyarakat sekitar yang didukung oleh perusahaan dalam waktu 3 tahun terakhir	- > 6 kali	100			
				- 3 s/d 6 kali	75			
				- 1 s/d 3 kali	50			
				- Tidak ada	0			
	Nilai Kelompok C (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8)							
	D. Konflik perusahaan dengan masyarakat sekitar	Kemunculan dan penyelesaian konflik	Bentuk penyelesaian konflik dalam waktu 3 tahun terakhir	- Tidak terjadi konflik	100			
				- Konflik-konflik diselesaikan secara tuntas	75			
				- Tidak semua konflik dapat diselesaikan secara tuntas	50			
				- Konflik tidak/belum dapat diselesaikan	0			
	Nilai Kelompok D sama dengan nilai Sub Kelompok							
Nilai Sub sitem V SOSIAL (Rata-rata nilai Kelompok A, B, C, dan D)								
VI. EKONOMI WILAYAH	A. Pajak dan pendapatan pekerja	1. Pembayaran pajak dan retribusi	Kepatuhan dan waktu pembayaran	- Membayar pajak dan retribusi dengan tepat waktu	100			
				- Membayar pajak dan retribusi tetapi tidak tepat waktu	50			
				- Tidak membayar pajak dan retribusi	0			
	Nilai Kelompok A sama dengan nilai Sub Kelompok							
	B. Penyerapan tenaga kerja lokal	1. Penyerapan tenaga kerja lokal untuk	Perbandingan antara jumlah staf yang berasal dari	- > 25%	100			
				- 10 s/d < 24%	75			
				- 1 s/d < 10 %	50			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		posisi staf	tenaga kerja lokal terhadap total tenaga staf	- 0%	0			
		2. Penyerapan tenaga lokal untuk posisi non staf	Perbandingan antara jumlah staf yang berasal dari tenaga kerja lokal terhadap total tenaga staf	- > 50%	100			
				- 25 s/d 49%	75			
				- 1 s/d 24%	50			
				- 0%	0			
	Nilai Kelompok B (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1 dan 2)							
Nilai Sub Sistem VI EKONOMI WILAYAH (Rata-rata nilai Kelompok A dan B)								
VII. LINGKUNGAN	A. AMDAL	1. Kelembagaan	Organisasi dan petugas	- Ada organisasi dan petugas yang menangani	100			
				- Belum ada organisasi tetapi ada petugas yang menangani	50			
				- Tidak ada organisasi dan tidak ada petugas yang menangani	0			
		2. Sarana dan prasarana	Keberadaan sarana dan prasarana	- Ada dan memadai	100			
				- Ada tetapi tidak memadai	50			
				- Tidak ada	0			
		3. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan	Realisasi pengelolaan lingkungan dibandingkan rencana	- Realisasi sama dengan rencana dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis dan kaidah konservasi	100			
				- Realisasi sama dengan rencana tetapi belum dilaksanakan	75			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				sesuai dengan pedoman pedoman teknis dan kaidah konservasi				
				- Realisasi tidak sama dengan rencana dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis dan kaidah konservasi	50			
				- Tidak melaksanakan konservasi tanah dan air	0			
	Nilai Kelompok A (Rata-rata Sub Kelompok 1, 2, dan 3)							
	B. Kawasan lindung, sumber air, sungai dan rehabilitasi lahan kritis	Pengawasan kawasan	Pelaksanaan pengawasan	- Ada pengawasan tetap	100			
				- Ada pengawasan insidentil	50			
				- Tidak ada pengawasan	0			
				- Tidak memiliki kawasan lindung, sumber air, sungai atau lahan kritis	100			
	Nilai Kelompok B sama dengan nilai Sub Kelompok							
	C. Pembakaran dan kebakaran lahan dan kebun	1. Pembukaan dan pembersihan lahan serta peremajaan tanaman	Teknik yang digunakan	- Secara mekanik tanpa pembakaran	100			
				- Secara kimia	50			
				- Ada pembakaran	0			
				- Tidak ada pembukaan lahan atau peremajaan	100			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				tanaman				
		2. Organisasi dan petugas kebakaran	Keberadaan organisasi dan petugas	- Mempunyai organisasi dan petugas yang menangani kebakaran	100			
				- Mempunyai petugas tetapi tidak mempunyai organisasinya	50			
				- Tidak mempunyai organisasi dan tidak mempunyai petugas yang menangani kebakaran	0			
		3. Sistem peringatan dini kebakaran	Keberadaan sistem peringatan dini	- Mempunyai sistem penanganan dini dan berfungsi maksimal	100			
				- Mempunyai sistem peringatan dini tetapi tidak berfungsi maksimal	50			
				- Tidak mempunyai sistem penanganan dini	0			
	Nilai Kelompok C (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1, 2 dan 3)							
	D. Pemanfaatan Lahan	Pengolahan dan penggunaan lahan	Teknik pengolahan dan pemanfaatan lahan	- Sesuai dengan baku teknis berdasarkan jenis lahan	100			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT BADAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- Sebagian besar sesuai dengan baku teknis berdasarkan jenis lahan	75			
				- Sebagian besar tidak sesuai dengan baku teknis berdasarkan jenis lahan	25			
				- Tidak sesuai dengan baku teknis berdasarkan jenis lahan	0			
				- Menanam di lahan gambut dengan kedalaman > yang diizinkan	0			
	Nilai kelompok D sama dengan nilai Sub Kelompok							
	E. Pelaporan dan pemantauan lingkungan	1. Pemantauan lingkungan	Pelaksanaan pemantauan lingkungan	- Pemantauan secara periodik	100			
				- Pemantauan secara insidentil	50			
				- Tidak melaksanakan pemantauan	0			
		2. Pelaporan	Pelaksanaan pelaporan	- Pelaporan kepada Bapedalda, Dinas Perkebunan, Ditjen Perkebunan dan instansi terkait lainnya, tepat waktu	100			
				- Pelaporan kepada Bapedalda, Dinas Perkebunan, Ditjen	50			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Perkebunan dan Instansi terkait lainnya tidak tepat waktu				
				- Tidak melaksanakan pelaporan	0			
	Nilai Kelompok E (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1 dan 2)							
	F. ISO 14000	Penerapan manajemen lingkungan (ISO 14000)	Penerapan manajemen lingkungan (ISO 14000)	- Memiliki sertifikat ISO 14000 dan melaksanakan manajemen lingkungan	100			
				- Belum memiliki sertifikat ISO 14000 tetapi melaksanakan manajemen lingkungan	50			
				- Memiliki sertifikat ISO 14000 tetapi tidak melaksanakan manajemen lingkungan	0			
				- Tidak melaksanakan manajemen lingkungan	0			
	Nilai Kelompok F sama dengan nilai Sub Kelompok							
	G. Pengolahan Limbah	1. Pengolahan limbah padat	Pengolahan dan pemanfaatan	Penilaian cara pemanfaatan limbah padat:				
				- diolah dan digunakan sendiri	100			
				- diolah dan dijual	80			
				- digunakan sendiri tanpa diolah	50			
				- dijual	20			
				- tidak dimanfaatkan	0			

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- dibakar	0			
				- Untuk komoditas yang tidak menghasilkan limbah padat	100			
		2. Pengolahan limbah cair	Pengolahan	Pengolahan limbah cair, meliputi:				
				- diolah dengan reaktor (hi-tech)	100			
				- diolah dengan kolam standar	80			
				- diolah dengan kolam yang tidak standar	60			
				- tidak diolah	20			
				- Untuk komoditas yang tidak menghasilkan limbah cair	100			
	Nilai Kelompok G (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1 dan 2)							
Nilai SubSistem VII LINGKUNGAN = (Rata-rata nilai Kelompok A, B, C, D, E, F dan G)								
VIII. PELAPORAN			Pelaporan tentang: - Legalitas - Manajemen - Kebun - Pengolahan Hasil - Sosial - Ekonomi Wilayah - Lingkungan	- Isi laporan lengkap, disampaikan bulan Juni dan Desember	100		(capaian pada kolom 7)	
				- Isi laporan lengkap disampaikan tidak tepat waktu	75			
				- Isi laporan tidak lengkap	40			
				- Tidak membuat laporan	0			
Nilai Sub Sistem VIII. Lingkungan = (Nilai Kelompok)n								

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Lampiran, berupa copy dokumen penunjang yang telah dibubuhi keterangan sesuai dengan aslinya oleh kepala kebun yang dinilai, untuk :

1. Sub sistem I : ..... (.....) lembar
2. Sub sistem II : ..... (.....) lembar
3. Sub sistem III : ..... (.....) lembar
4. Sub sistem IV : ..... (.....) lembar
5. Sub sistem V : ..... (.....) lembar
6. Sub sistem VI : ..... (.....) lembar
7. Sub sistem VII : ..... (.....) lembar

Penilaian dilakukan dari tanggal ..... sampai dengan tanggal .....

Distribusi hasil penilaian kepada :

1. Perusahaan Perkebunan yang dinilai.
2. Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota.
3. Dinas Perkebunan Propinsi.
4. Ditjen Perkebunan
5. Penilai.

Dibuat di ....., tanggal .....

Penilai :

Surat Tugas Nomor : .....

Tanggal : .....

No	Nama	No. Sertifikat	Tanda Tangan

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 14/Permentan/PL.110/2/2009

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK BUDIDAYA KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sumber dalam penyediaan devisa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa lahan gambut memiliki peran penting terhadap kelestarian lingkungan dalam kehidupan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya kelapa sawit;

c. bahwa pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan;

d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk pengusahaan budidaya kelapa sawit di lahan gambut tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan, dipandang perlu menetapkan pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
14. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/2/2007;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

Memerhatikan : Hasil Kajian Tim Konsorsium Penelitian Kesesuaian Ekologis Pada Lahan Gambut Untuk Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Tahun 2008;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK BUDIDAYA KELAPA SAWIT.

Pasal 1

Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelayanan pemberian perizinan usaha perkebunan dengan memanfaatkan lahan gambut, dan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan.

Pasal 3

Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelayanan pelaksanaan pengembangan budidaya kelapa sawit di lahan gambut, dan memberikan kepastian usaha budidaya kelapa sawit di lahan gambut.

Pasal 4

(1) Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memanfaatkan lahan gambut sebelum Peraturan ini ditetapkan telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Hak Guna Usaha (HGU) atau hak lainnya berakhir.

(2) Perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan kegiatan usaha harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

(3) Permohonan izin usaha atau pendaftaran usaha perkebunan kelapa sawit dengan memanfaatkan lahan gambut yang sedang dalam proses sejak peraturan ini ditetapkan belum diterbitkan IUP atau SPUP, harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan ini.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2009

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal 5 Maret 2009

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 38

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 14/Permentan/PL.110/2/2009
Tanggal : 16 Februari 2009

PEDOMAN PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK BUDIDAYA KELAPA SAWIT

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1.1. Peningkatan produksi pertanian dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan/atau perluasan lahan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan pertanian. Dalam peningkatan produktivitas dan/atau perluasan lahan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain konversi, degradasi, ketersediaan sumber daya lahan, ancaman variabilitas, dan/atau perubahan iklim.

1.2. Salah satu upaya dalam peningkatan produktivitas dan/atau perluasan pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan gambut.

1.3. Gambut merupakan tanah hasil akumulasi timbunan bahan organik dengan komposisi lebih dari 65% (enam puluh lima prosen) yang terbentuk secara alami dalam jangka waktu ratusan tahun dari lapukan vegetasi yang tumbuh di atasnya yang terhambat proses dekomposisinya karena suasana anaerob dan basah. Setiap lahan gambut mempunyai karakteristik yang berbeda tergantung dari sifat-sifat dari badan alami yang terdiri dari atas sifat fisika, kimia, dan biologi serta macam sedimen di bawahnya, yang akan menentukan daya dukung wilayah gambut, menyangkut kapasitasnya sebagai media tumbuh, habitat biota, keanekaragaman hayati, dan hidrotopografi.

1.4. Pengusahaan budidaya kelapa sawit pada dasarnya dilakukan di lahan mineral. Oleh karena keterbatasan ketersediaan lahan, pengusahaan budidaya kelapa sawit dapat dilakukan di lahan gambut dengan memenuhi kriteria

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

yang dapat menjamin kelestarian fungsi lahan gambut, yaitu: (a) diusahakan hanya pada lahan masyarakat dan kawasan budidaya, (b) ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 (tiga) meter, (c) substratum tanah mineral di bawah gambut bukan pasir kuarsa dan bukan tanah sulfat masam; (d) tingkat kematangan gambut saprik (matang) atau hemik (setengah matang); dan (e) tingkat kesuburan tanah gambut eutropik.

1.5. Lokasi lahan gambut tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia, terutama pada daerah-daerah pantai dan rendahan. Saat ini lahan gambut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mengusahakan berbagai macam cabang usaha tani yang memang sesuai dengan karakteristik gambut, seperti tanaman nenas, kelapa, dan kelapa sawit.

1.6. Untuk memenuhi kriteria yang diperlukan dalam pengusahaan budidaya kelapa sawit di lahan gambut dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan, diperlukan adanya pedoman pemanfaatan lahan gambut sehingga lahan gambut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit sebagai upaya mewujudkan pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan dengan tetap memerhatikan kelestarian fungsi lingkungan, dengan tujuan:

2.1. mengembangkan budidaya kelapa sawit;

2.2. memelihara kelestarian fungsi lahan gambut; dan

2.3. meningkatkan produksi dan pendapatan produsen kelapa sawit.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

3. Pengertian

3.1. Gambut adalah tanah hasil akumulasi timbunan bahan organik lebih besar dari 65% (enam puluh lima prosen) secara alami dari lapukan vegetasi yang tumbuh di atasnya yang terhambat proses dekomposisinya karena suasana anaerob dan basah.

3.2. Karakteristik gambut adalah sifat-sifat dari badan alami yang terdiri dari atas sifat fisika, kimia, dan biologi serta macam sedimen dibawahnya, yang akan menentukan daya dukung wilayah gambut, menyangkut kapasitasnya sebagai media tumbuh, habitat biota, keanekaragaman hayati, dan hidrotopografi.

3.3. Kawasan gambut adalah suatu wilayah ekosistem gambut, baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, yang berfungsi sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya.

3.4. Kawasan budidaya gambut adalah kawasan yang mempunyai fungsi utama untuk dibudidayakan di luar kubah gambut, lapisan sedimen berpirit, dan lapisan pasir kuarsa sesuai dengan potensi wilayah.

3.5. Lahan gambut adalah kawasan gambut yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya perkebunan kelapa sawit.

3.6. Lahan mineral adalah tanah yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan induk dengan ketebalan bahan organik kurang dari 50 (lima puluh) sentimeter dan kandungan C organik kurang dari 20% (dua puluh prosen).

3.7. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.

3.8. Substratum adalah lapisan tanah mineral di bawah gambut yang menentukan kemampuan lahan gambut sebagai media tumbuh tanaman.

4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari pengaturan pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit meliputi, Kriteria Lahan Gambut, Pemanfaatan, dan Pembinaan dan Pengawasan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

II. KRITERIA LAHAN GAMBUT

Lahan gambut yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman kelapa sawit yaitu kawasan gambut yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Berada pada kawasan budidaya

   Kawasan budidaya dimaksud dapat berasal dari kawasan hutan yang telah dilepas dan/atau areal penggunaan lain (APL) untuk usaha budidaya kelapa sawit.

2. Ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 (tiga) meter

   Lahan gambut yang dapat digunakan untuk budidaya kelapa sawit:

   2.1 dalam bentuk hamparan yang mempunyai ketebalan gambut kurang dari 3 (tiga) meter; dan

   2.2 proporsi lahan dengan ketebalan gambutnya kurang dari 3 (tiga) meter minimal 70% (tujuh puluh prosen) dari luas areal yang diusahakan.

3. Lapisan tanah mineral di bawah gambut

   Substratum menentukan kemampuan lahan gambut sebagai media tumbuh tanaman. Lapisan tersebut tidak boleh terdiri atas pasir kuarsa dan tanah sulfat masam.

   3.1 Lapisan pasir kuarsa di bawah gambut merupakan lapisan mineral yang tidak tercampur dengan tanah liat dan terdiri atas pasir murni sehingga tidak layak untuk usaha budidaya.

   3.2 Lapisan tanah sulfat masam merupakan lahan pasang surut yang tanahnya mempunyai lapisan pirit atau sulfidik berkadar lebih besar dari 2% (dua prosen) pada kedalaman kurang dari 50 (lima puluh) sentimeter di bawah permukaan tanah gambut. Pirit merupakan bahan mineral yang berasal dari endapan laut (*marine*) yang kaya akan besi dan sulfida dalam keadaan *anaerob*, dan kaya bahan organik.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Karakteristik tanah sulfat masam antara lain, yaitu:

Ciri Utama	Karakteristik
Lokasi	Kurang dari 5 (lima) meter di atas permukaan laut, umumnya pada sedimen marin, sering dijumpai di kawasan pasang surut.
Tanah	- Warna tanah asal abu-abu tetapi dengan cepat jika tersingkap berubah menjadi kehitaman. - Ada bercak warna kuning pada tanah. - Ada bau belerang jika tanah diangkat ke permukaan.
Vegetasi	- Ada vegetasi alami seperti purun dan mangrove, sedangkan tanaman lain pertumbuhannya tidak baik.
Air	- Ada warna karat pada air di saluran pembuangan - Air sungai berwarna biru kehijauan

4. Tingkat kematangan gambut

Tingkat matang (saprik), setengah matang (hemik) dan mentah (fibrik).

4.1. Gambut matang (saprik) yaitu gambut yang sudah melapuk lanjut, bahan asalnya tidak dikenali, berwarna coklat tua sampai hitam, dan apabila diremas kandungan seratnya kurang dari 15% (lima belas prosen).

4.2. Gambut setengah matang (hemik) yaitu gambut setengah lapuk, sebagian bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat, dan apabila diremas bahan seratnya 15% (lima belas prosen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima prosen).

4.3. Gambut mentah (fibrik) yaitu gambut yang belum melapuk, bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat, dan apabila diremas lebih dari 75% (tujuh puluh lima prosen) seratnya masih tersisa.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Gambut mentah dilarang untuk pengembangan budidaya kelapa sawit.

5. Tingkat kesuburan tanah

Tingkat kesuburan tanah dalam kategori eutropik, yaitu tingkat kesuburan gambut dengan kandungan unsur hara makro dan mikro yang cukup untuk budidaya kelapa sawit sebagai pengaruh luapan air sungai dan/atau pasang surut air laut.

III. PEMANFAATAN

Pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit oleh pelaku usaha perkebunan meliputi perencanaan, pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan dan konservasi.

1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan melalui kegiatan inventarisasi dan identifikasi (pemetaan lahan), disain kebun, dan penyusunan rencana kerja tahunan. Inventarisasi dan identifikasi dilakukan oleh lembaga berkompeten melalui kegiatan survei tanah dan evaluasi lahan yang mencakup pengumpulan data lahan gambut yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya kelapa sawit sesuai kriteria yang ditetapkan dan digambarkan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000 atau sekurang-kurangnya 1:100.000. Berdasarkan peta tersebut selanjutnya digambarkan disain kebun yang akan dikelola termasuk sarana pendukungnya serta rencana kerja tahunan mulai dari pembukaan lahan, penanaman pemeliharaan dan konservasi.

Lembaga berkompeten yaitu lembaga yang telah mendapat akreditasi. Dalam hal lembaga berkompeten tersebut belum ada, maka akan ditunjuk lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri.

2. Pembukaan lahan

Pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar dan menerapkan kaidah tata air (hidrologi) yang baik. Pengelolaan air secara khusus bertujuan untuk menghindari kerusakan lahan. Pengeringan lahan gambut yang terlalu intensif dan cepat dapat mengakibatkan tanah gambut mengering dan mengkerut tidak balik *(irreversible shrinkage)*. Pada keadaan tersebut tanah gambut mudah terbakar dan sulit menyerap air. Tahapan pembukaan lahan gambut dilakukan sebagai berikut:

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

2.1. Pembangunan Saluran Batas

a. Pembangunan saluran keliling (*periphere drain*) sebagai saluran batas areal; dan
b. Saluran batas berfungsi untuk mengatur permukaan air tanah dan juga merupakan saluran utama. Saluran tersebut mempunyai lebar atas ± 4 (empat) meter, lebar bawah ± 3 (tiga) m dengan kedalaman 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter.

2.2. Pembukaan Lahan

Pembukaan lahan yang masih memiliki semak belukar dan/atau pohon kecil kecil (*under brushing*) dengan diameter kurang dari 2,5 cm dilakukan secara manual atau cara mekanis. Apabila pembukaan dilakukan secara mekanis, pemotongan kayu dilakukan menggunakan *chainsaw*, sebagai berikut:

a. arah penumbangan pohon mengikuti arah yang sudah ditentukan serta tidak melintang sungai dan jalan;
b. tinggi tunggul pohon yang ditumbang disesuaikan dengan diameter batang sebagai berikut:
   - diameter 10 (sepuluh) sentimeter sampai dengan 20 (dua puluh) sentimeter, setinggi 40 (empat puluh) sentimeter;
   - diameter 21 (dua puluh satu) sentimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, setinggi 60 (enam puluh) sentimeter;
   - diameter 31 (tiga puluh satu) sentimeter sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) sentimeter, setinggi 100 (seratus) sentimeter; atau
   - diameter lebih dari 75 (tujuh puluh lima) sentimeter, setinggi 150 (seratus lima puluh) sentimeter.
c. cabang dan ranting yang relatif kecil dipotong dan dicincang (direncek), sedangkan batang dan cabang besar dipotong dalam ukuran 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter (diperun).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

d. batang, cabang, dan ranting yang telah dipotong dikumpulkan mengikuti jalur rumpukan, yaitu pada selang 2 (dua) jalur tanam dengan arah sejajar dengan jalur tanam tersebut.

2.3. Pengaturan Drainase

Drainase terdiri dari saluran primer, sekunder dan tersier dengan ukuran saluran :

Jenis saluran	Lebar (m)		Kedalaman (m)
	Atas	Bawah	
Primer	3,0 – 6,0	1,2 – 1,8	1,8 – 2,5
Sekunder	1,8 – 2,5	0,6 – 0,9	1,2 – 1,8
Tersier	1,0 – 1,2	0,5 – 0,6	0,9 – 1,0

Saluran Primer

a. saluran primer berfungsi mengalirkan air langsung ke daerah pembuangan akhir, antara lain, sungai dan/atau kanal; atau
b. saluran primer dapat berupa sungai kecil alami yang dibersihkan atau berupa saluran baru; dan
c. membangun benteng dan pintu air pada areal pasang surut.

Saluran Sekunder

a. Saluran sekunder bermuara ke saluran primer.
b. Saluran sekunder berfungsi menampung air dari saluran tersier dan juga sebagai batas blok.
c. Jarak antar saluran sekunder 400 (empat ratus) meter sampai dengan 500 (lima ratus) meter dengan panjang sesuai keadaan saluran.

Saluran Tersier

a. Saluran tersier bermuara ke saluran sekunder.

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

b. Saluran tersier berfungsi mengalirkan air ke seluruh sekunder dan menampung air dari areal tanaman.

c. Interval saluran tersier tergantung kondisi drainase di lapangan, maksimum satu saluran untuk dua baris tanaman.

Pembuatan saluran air dan pengelolaan tata air bertujuan untuk mengatur dan mempertahankan tinggi permukaan air tanah di areal pertanaman. Di tempat tertentu seperti pada pertemuan saluran primer dengan sungai, pertemuan saluran primer dengan sekunder perlu dibuat pintu air otomatis dan akan buka apabila permukaan air di areal pertanaman lebih tinggi, dan sebaliknya akan tutup apabila permukaan air di areal pertanaman lebih rendah. Pengaturan air pada saluran drainase disesuaikan dengan kedalaman permukaan air tanah di lapangan yang dipertahankan pada kedalaman 60 (enam puluh) sentimeter sampai dengan 80 (delapan puluh) sentimeter, untuk menjaga ketersediaan air dan menghindari lahan mudah terbakar.

2.4. Pembangunan jalan

- Pondasi jalan berasal dari tanah galian, sedangkan perataan dan pemadatan menggunakan alat berat.
- Pemadatan jalan dapat dilakukan dengan penyusunan batang kayu (gambangan) berdiameter 7 (tujuh) sentimeter sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter.
- Gambangan ditimbun dengan tanah mineral setebal 20 (dua puluh) sentimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, kemudian diratakan dan dipadatkan.
- Alternatif teknologi pembangunan jalan di lahan gambut antara lain dengan teknologi *geotekstil.*
- Pembuatan jalan panen sebagai sarana angkutan buah dilakukan bersama dengan pemadatan jalur tanam.
- Alternatif lain untuk pengangkutan buah dari lapangan ke pabrik dengan membangun jaringan rel kereta mini (muntik).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

2.5. Pemadatan Jalur Tanaman

- Pemadatan jalur tanaman diperlukan agar akar tanaman dapat menjangkar kuat di dalam tanah, sehingga mengurangi kecenderungan tumbuh miring atau rebah.
- Setiap jalur tanam dilakukan pemadatan dengan cara mekanis.

3. Penanaman

Penanaman dilakukan dengan memerhatikan daya dukung dari lahan gambut. Apabila pengaturan tata air dilakukan dengan baik, kegiatan penanaman dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Kerapatan pohon kelapa sawit sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) pohon setiap hektar (jarak tanam 9 (sembilan) meter segitiga sama sisi) atau pada tingkat kerapatan lain sesuai dengan karakter panjang tajuk varietas kelapa sawit yang digunakan.
b. Jika jalur tanaman dipadatkan, kelapa sawit ditanam dengan ukuran lubang tanam 60 cm x 60 cm x 60 cm.
c. Jika jalur tidak dipadatkan, kelapa sawit ditanam dengan sistem lubang dalam lubang *(hole in hole planting)* dengan ukuran lubang luar 100 cm x 100 cm x 60 cm dan lubang dalam 60 cm x 60 cm x 60 cm. Alternatif lain untuk pemadatan dapat dilakukan dengan pembuatan lubang tanam menggunakan *puncher*.
d. Tunggul kayu yang terletak tepat di lubang tanaman dibongkar, jika tunggul tidak dapat dibongkar, lubang tanam dapat digeser searah dengan baris tanaman.
e. Pupuk dasar yang digunakan di lubang tanaman dapat berupa 20 g $CuSO_4$, 20 g $ZnSO_4$, 20 g $FeSO_4$, 500 g RP, 250 g Kapur Pertanian (Kaptan) atau dolomit.

4. Pemeliharaan dan konservasi

Pemeliharaan dan konservasi dilakukan untuk mempertahankan permukaan air tanah pada kedalaman tertentu dari permukaan tanah sehingga dapat mendukung pertumbuhan tanaman dan kelestarian fungsi lahan gambut.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Lapisan bahan gambut harus selalu berada di bawah permukaan air karena gambut mudah mengkerut. Atas dasar hal dimaksud secara umum permukaan air tanah harus dipertahankan pada kedalaman antara 60 (enam puluh) sentimeter sampai dengan 80 (delapan puluh) sentimeter dari permukaan tanah. Pengaturan kedalaman air juga bermanfaat untuk memperlambat pelapukan gambut sehingga mengurangi laju penurunan permukaan gambut sekaligus memberi zona aerob untuk perkembangan perakaran kelapa sawit. Untuk dapat mempertahankan muka air tersebut dan menghindari tidak teroksidasinya lapisan pirit (kedalaman air tanah tidak menjangkau lapisan pirit), maka saluran drainase harus selalu dipenuhi dengan air pada kedalaman yang diinginkan dari permukaan tanah.

IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan

Pembinaan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bentuk pembinaan yang dapat dilakukan, antara lain:

a. pendidikan dan pelatihan untuk pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan gambut;
b. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengusahaan lahan gambut; dan/atau
c. bimbingan teknis, untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi pelaku usaha perkebunan dalam rangka pengusahaan lahan gambut berkelanjutan.

2. Pengawasan

Pengawasan dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan dilakukan, antara lain terhadap:

a. pengusahaan lahan gambut, untuk menghindari kerusakan fungsi lingkungan; dan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

b. penanggulangan dampak dan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang telah dilakukan berkaitan dengan kerusakan lahan gambut.

Apabila hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pengembangan dengan ketentuan yang berlaku, Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan peringatan secara tertulis kepada pelaku usaha perkebunan untuk menghentikan pelanggaran dan melakukan tindakan pencegahan dan/atau pemulihan.

Peringatan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) bulan. Apabila oleh pelaku usaha perkebunan tidak dipenuhi, gubernur atau bupati/walikota mencabut izin usahanya dan mengusulkan kepada Menteri untuk pencabutan HGU oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Menteri.

V. PENUTUP

Pedoman ini bersifat dinamis yang akan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 36/Permentan/OT.140/7/2009

TENTANG

PERSYARATAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 telah ditetapkan Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;

b. bahwa penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh Bupati/Walikota, Gubernur atau Direktur Jenderal sesuai lokasi kebun dan/atau bahan baku;

c. bahwa Bupati/Walikota, Gubernur atau Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian dibantu oleh Penilai Usaha Perkebunan;

d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, dipandang perlu menetapkan Persyaratan Pengangkatan dan Pemberhentian Penilai Usaha Perkebunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/2/2007;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunanan;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERSYARATAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
2. Penilai Usaha Perkebunan adalah seseorang yang memiliki sertifikat Penilai Usaha Perkebunan.
3. Pelatihan Penilai Usaha Perkebunan atau yang selanjutnya disebut pelatihan adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap seseorang untuk diangkat menjadi Penilai Usaha Perkebunan.
4. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) adalah surat tanda kelulusan peserta pelatihan.
5. Sertifikat Penilai Usaha Perkebunan atau yang selanjutnya disebut sertifikat adalah tanda atau keterangan tertulis sebagai Penilai Usaha Perkebunan.
6. Penilaian Usaha Perkebunan adalah penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Penilai Usaha Perkebunan.

(2) Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan Tenaga Penilai Usaha Perkebunan yang profesional.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini, meliputi:

a. Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan;
b. Pengangkatan dan Pemberhentian;dan
c. Pembiayaan.

BAB II
PERSYARATAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Penilai Usaha Perkebunan

Pasal 4

(1) Calon Penilai Usaha Perkebunan berasal dari Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

(2) Calon Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    a. pendidikan paling kurang Strata I;
    b. pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di unit kerja/instansi yang membidangi perkebunan;
    c. sehat jasmani dan rohani; dan
    d. tidak sedang bekerja di perusahaan perkebunan baik milik Negara maupun swasta.

Pasal 5

(1) Calon Penilai Usaha Perkebunan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota, provinsi, atau pimpinan unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan.

(2) Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan setelah menerima persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(3) Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap, Calon Penilai Usaha Perkebunan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan diusulkan kepada Direktur Jenderal Perkebunan untuk ditetapkan sebagai calon peserta pelatihan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pelatihan

Pasal 6

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh Lembaga pelatihan seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 7

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan paling kurang 48 (empat puluh delapan) jam pelatihan dengan kurikulum yang mencakup kebijakan pembangunan perkebunan, penilaian usaha perkebunan, dan praktek lapangan.

(2) Kurikulum pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 8

(1) Hasil pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

(2) Peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Penilai Usaha Perkebunan oleh Direktur Lembaga Pendidikan Perkebunan.

(3) Peserta pelatihan yang mendapat STTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal Penilai Usaha Perkebunan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PENILAI USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan Penilai Usaha Perkebunan

Pasal 9

Peserta pelatihan yang mendapat Sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditetapkan sebagai Penilai Usaha Perkebunan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 10

Peserta pelatihan yang telah ditetapkan sebagai Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat oleh bupati/walikota, gubernur atau Direktur Jenderal Perkebunan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

(1) Format Sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 seperti tercantum pada Lampiran III dan IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(2) Sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.

Pasal 12

(1) Perpanjangan masa berlaku Sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan apabila dari hasil penilaian kinerja Penilai Usaha Perkebunan masih sesuai standar minimal kinerja.
(2) Penilaian kinerja Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan untuk diterbitkan perpanjangan masa berlaku Sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Bagian Kedua
Pemberhentian Penilai Usaha Perkebunan

Pasal 13

Sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal Penilai Usaha Perkebunan dicabut, apabila:

a. kinerja Penilai Usaha Perkebunan dinilai di bawah standar minimal kinerja;
b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
c. mendapat hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau
d. atas permintaan sendiri.

Pasal 14

Penilai Usaha Perkebunan diberhentikan, apabila:

a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri;
c. tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Penilai Usaha Perkebunan yang dinyatakan oleh dokter pemerintah;
d. Sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal Penilai Usaha Perkebunan dicabut; atau
e. mendapat hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelatihan Penilai Usaha Perkebunan berasal dari anggaran Pemerintah.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Kuesioner Penilaian Usaha Perkebunan lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2009

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2009

MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,

ttd

ANDI MATTALATA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 251

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 36/Permentan/OT.140/7/2009
TANGGAL : 28 Juli 2009

LEMBAGA PELATIHAN TENAGA PENILAI USAHA PERKEBUNAN

No	Lembaga Pendidikan/ Pelatihan	Alamat	Keterangan
1	Lembaga Pendidikan Perkebunan	Kampus LPP Yogyakarta (Yogyakarta Campus) Jl. Jend Urip Sumohajo 100 Yogyakarta 55222 Telp (0274) 586201 Fax (p274) 520082 Email: kampus-y(at)ipp.ac.id	
		Kampus LPP Medan Campus) Jl. Willem Iskandar, Sampali Kotak Pos 1329, Medan 20222 Telp : (061) 6613364 Fax : (061) 6613204 Email : Kampus-mdn(at)pp.ac.id	

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 36/Permentan/OT.140/7/2009
TANGGAL : 28 Juli 2009

KURIKULUM PELATIHAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN

No.	Mata Pelajaran	Silabus	Jam Pelatihan
1.	Kebijakan Pembangunan Perkebunan	a. Kebijakan Pembangunan Perkebunan; b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; d. Peraturan dan kebijakan terkait lainnya.	5
2.	Sikap Mental Positif	a. Character dasar seorang penilai; b. Membangun dan mengembangkan integritas diri.	4
3.	Legalitas Usaha Perkebunan	a. Perizinan (IUP, HGU, HGB, dll); b. Penyelesaian hak atas tanah; c. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	4
4.	Manajemen Usaha Perkebunan	a. Visi, misi dan perencanaan perusahaan; b. Manajemen keuangan; c. Manajemen SDM; d. Manajemen pemasaran; e. Kesejahteraan dan organisasi karyawan serta fasilitas sosial; f. Pelaporan.	5
5.	Manajemen Kebun	a. Ruang lingkup manajemen kebun; b. Tahapan budidaya tanaman (persiapan lahan sampai dengan panen); c. Standar Operasional Prosedur (SOP) penilaian kinerja.	6
6.	Pengolahan Hasil Perkebunan dan Standar Mutu	a. Kapasitas dan efesiensi pabrik; b. Proses pengolahan dan bahan penolong; c. Hasil utama dan hasil samping; d. Standar mutu produk; e. Pemanfaatan energi; f. Kemitraan pengolahan; g. SOP	6
7.	Manajemen Lingkungan Sosial	a. Kebun untuk masyarakat; b. *Corporate Social Responsibility* (CSR); c. Fasilitas umum/sosial;	4

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

		d. Penanganan konflik; e. Ekonomi usaha perkebunan (pajak, penyerapan tenaga kerja lokal) f. Kemitraan dengan *stakeholder*	
8.	Manajemen Lingkungan dan Pengolahan Limbah	a. Penerapan AMDAL atau UKL/UPL; b. Kebakaran lahan; c. Kawasan lindung; d. Pemanfaatan lahan; e. Pemantauan lingkungan; f. ISO 14000; g. Pengolahan limbah.	4
9.	Pembekalan dan Praktek Lapangan Penilaian Usaha Perkebunan	a. Pengisian quesioner, pengolahan data, dan penetapan nilai; b. Presentasi hasil praktek penilaian usaha perkebunan.	16
10.	Pembukaan, Overview dan Integrasi, Penutupan		2
	TOTAL		56

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 36/Permentan/OT.140/7/2009
TANGGAL : 28 Juli 2009

FORMAT SERTIFIKAT PENILAI USAHA PERKEBUNAN

DEPARTEMEN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENILAI USAHA PERKEBUNAN
Nomor :

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Perkebunan Nomor : ...../Kpts/HK.330/E.1/.../..... tanggal ....., ditetapkan bahwa :

NAMA LENGKAP PENILAI USAHA PERKEBUNAN

diangkat sebagai Penilai Usaha Perkebunan.

Sertifikat ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

photo berwarna
4 x 6

Cap Ditjen Perkebunan

Jakarta,
.....

Direktur Jenderal Perkebunan,

.....
NIP. .....

Ketentuan sertifikat:
1. Warna dasar putih.
2. Ukuran kertas 21cm x 29,7cm (A4).

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 36/Permentan/OT.140/7/2009
TANGGAL : 28 Juli 2009

FORMAT KARTU TANDA PENGENAL PENILAI USAHA PERKEBUNAN

PENILAI USAHA PERKEBUNAN Nama : ..... Tempat/tanggal lahir : ..... Pekerjaan : ..... Asal Kantor/Instansi : .... Alamat Kantor/Instansi : .... STTPP Nomor : ..... SERTIFIKAT Nomor : ..... Kep. Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: ..... tgl ..... Berlaku sampai dengan : ..... Cap Dirjen Perkebunan Jakarta, ... DEPARTEMEN PERTANIAN Direktur Jenderal Perkebunan, ... NIP.	Kartu Nomor : photo berwarna 3 x 4 Ttd Pemilik Kartu Tanda Pengenal (Nama Pemilik Kartu Tanda Pengenal)

Ketentuan Kartu Tanda Pengenal:
1. Warna dasar putih.
2. Ukuran kertas 16,5cm x 7,5cm.
3. Ditempatkan dalam wadah khusus berwarna hitam yang dapat disimpan dalam saku pakaian.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 41/Permentan/OT.140/9/2009

TENTANG

KRITERIA TEKNIS KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti amanat Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tantang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4997);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KRITERIA TEKNIS KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN

Pasal 1

Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

KEPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 2

Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan rekomendasi kawasan peruntukan pertanian pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta bagi pemangku kepentingan yang akan menggunakan peruntukan kawasan pertanian.

Pasal 3

Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan penetapan kawasan peruntukan pertanian pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan yang akan menggunakan peruntukan kawasan pertanian.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2009

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 305

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 41/Permentan/OT.140/9/2009
TANGGAL : 16 September 2009

KRITERIA TEKNIS KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata ruang, kawasan pertanian termasuk ke dalam kawasan budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) diamanatkan tentang penyusunan Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian. Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan yang mencakup kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Penetapan kawasan peruntukan pertanian ini diperlukan untuk memudahkan dalam penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian berbasis agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan pasca panen dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.

Manfaat penetapan kriteria peruntukan kawasan pertanian untuk:

a. meningkatkan daya dukung lahan baik kawasan pertanian yang telah ada maupun melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pendayagunaan investasi.
b. meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan.
c. meningkatkan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian dan mengendalikan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar ketersediaan lahan tetap berkelanjutan;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

d. memberikan kemudahan dalam mengukur kinerja program dan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian.

e. mendorong tersedianya bahan baku industri hulu dan hilir dan/atau mendorong pengembangan sumber energi terbarukan, dan meningkatkan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan.

f. menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan sebagai kawasan agropolitan dan agrowisata;

1.2 Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Kriteria teknis peruntukan kawasan pertanian dimaksudkan sebagai dasar dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang peruntukan pertanian oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2) Tujuan

Kriteria teknis kawasan peruntukan pertanian bertujuan untuk mengembangkan kawasan pertanian sesuai dengan tingkat ketersediaan air, mempertahankan kawasan pertanian secara berkelanjutan, dan mendukung ketahan pangan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kriteria teknis kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya perkebunan, kawasan budidaya hortikultura dan kawasan budidaya perternakan.

1.4 Pengertian-Pengertian

Dalam kriteria ini yang dimaksud dengan :

1. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

2. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia;
3. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian;
4. Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik;
5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
6. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
7. Kawasan budidaya pertanian adalah wilayah budidaya memiliki potensi budidaya komoditas memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat, efisiensi dan efektifitas usaha pertanian tertentu yang tidak dibatasi wilayah administrasi.
8. Kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
9. Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
10. Kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
11. Kawasan budidaya peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

12. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan atau nilai kesesuaian sebidang lahan untuk pengembangan suatu komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang berbasis lahan. Tingkat kesesuaian lahan tersebut ditentukan oleh kecocokan antara persyaratan tumbuh/hidup komoditas yang bersangkutan dengan kualitas, karakteristik lahan yang mencakup aspek iklim, tanah dan terain (topografi, lereng dan elevasi).
13. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau.
14. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan yang dikelola untuk budiaya pertanian ramah lingkungan yang mampu mencapai produktivitas dan keuntungan optimal dengan tetap selalu menjaga kelestarian sumberdaya lahan dan lingkungan.
15. Lahan kering adalah lahan pertanian yang sumber utama pengairannya berasal dari air hujan.
16. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
17. Kriteria teknis adalah kriteria yang berbasis aspek teknis meliputi sumberdaya lahan, infrastruktur, dan klimatologi yang menjadi dasar pertimbangan peruntukan pertanian.

II. PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN

2.1 Kesesuaian lahan untuk pertanian

Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan berdasarkan kesesuaian lahan dalam pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Tipologi lahan kawasan pertanian berdasarkan kesesuaian lahan dan persyaratan agroklimat tersaji dalam tabel 1.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Tabel 1 : Tipologi lahan kawasan berdasarkan kesesuaian lahan dan persyaratan agroklimat

No.	Kawasan	Kesesuaian Lahan	Persyaratan Agroklimat
01.	Tanaman Pangan	Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datar sampai berombak (lereng <8%), kesesuaian lahan tergolong S1, S2 atau S3, memiliki dan atau tidak memiliki prasarana irigasi untuk pengembangan.	Disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan sesuai dengan agropedoklimat setempat
02.	Hortikultura	Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datar sampai berbukit, kesesuaian lahan tergolong S1, S2 atau S3, dan tersedia sumber air yang cukup.	Disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan sesuai dengan agropedoklimat setempat
03.	Perkebunan	Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datar sampai berbukit, kesesuaian lahan tergolong S1, S2 atau S3.	Disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan sesuai dengan agropedoklimat setempat
04.	Peternakan	Dataran rendah dan dataran tinggi sampai berbukit di luar pemukiman dengan sistem sanitasi yang cukup. Tidak berada di permukiman dan memperhatikan aspek lingkungan.	Disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan sesuai dengan agropedoklimat setempat

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Keterangan : S1 = lahan sangat sesuai, S2 = lahan cukup sesuai.
S3 = sesuai marjinal.

2.2 Lahan Pertanian Berkelanjutan

Kawasan peruntukan pertanian yang meliputi kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan selanjutnya akan ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan. Dengan demikian mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian dan pembiayaan kawasan peruntukan pertanian mengikuti peraturan perundang- undangan terkait yang berlaku.

2.3 Mendukung ketahanan pangan nasional

Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Hal ini sesuai dengan UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan khususnya dalam Pasal 45 ditegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Lebih lanjut dalam pasal 47 ditegaskan guna mewujudkan cadangan pangan nasional, pemerintah akan berupaya: a) mengembangkan, membina, dan atau membantu penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat, b). mengembangkan, menunjang, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peran koperasi dan swasta dalam mewujudkan cadangan pangan setempat dan atau nasional. Dengan demikian melalui penetapan kawasan peruntukan pertanian maka pengembangan pembangunan pertanian akan berorientasi dan fokus pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas yang optimal.

2.4 Tingkat Ketersediaan Air.

Ketersediaan air merupakan salah satu faktor penentu yang mendasar untuk keberhasilan dan keberlanjutan kawasan peruntukan pertanian. Ketersediaan air tersebut terutama untuk menunjang sub sistem usahatani primer (on-farm agribusiness) dalam peningkatan produksi budidaya pertanian tanaman

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Guna mewujudkan pertanian berkelanjutan maka sumber daya air perlu dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna.

III. KRITERIA TEKNIS KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN

Berdasarkan komoditinya, kawasan budidaya pertanian dibagi menjadi :

3.1 Kawasan Budidaya Tanaman Pangan

A. Ciri-ciri Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan, sebagai berikut :

- Lokasi mengacu pada RTRW provinsi dan kabupaten/kota, dan mengacu pada kesesuaian lahan baik pada lahan basah maupun lahan kering.
- Pengembangan komoditas tanaman pangan pada lahan gambut mengacu pada kelas kesesuaian lahan gambut yang telah berlaku.
- Dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan atau masyarakat sesuai dengan biofisik dan sosial ekonomi dan lingkungan.
- Berbasis komoditas tanaman pangan nasional dan daerah dan atau komoditas lokal yang mengacu pada kesesuaian lahan
- Dapat diintegrasikan dengan komoditas budidaya lainnya
- Kawasan pertanian pangan pada lahan basah yang telah diusahakan secara terus menerus tanpa melakukan alih komoditas yang mencakup satu atau lebih dari 7 (tujuh) komoditas utama tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar).
- Kawasan pertanian pangan pada lahan kering yang telah diusahakan secara terus menerus di musim hujan tanpa melakukan alih komoditas yang mencakup satu atau lebih dari 7 (tujuh) komoditas utama tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar), dan tanaman pangan alternatif sesuai potensi daerah masing-masing.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

B. Syarat-syarat petani lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sebagai berikut :

a. Petani tergabung dalam wadah kelompok tani, gabungan kelompok tani, Perkumpulan Petani Pemakai Air yang diarahkan menjadi kelompok usaha atau koperasi.

b. Petani bersedia dan atau sudah melaksanakan operasional dan pemeliharaan infrastruktur pertanian di tingkat usaha tani secara swadaya dan atau swadana maupun alokasi dana dari pemerintah dan atau pemerintah daerah .

c. Petani bersedia untuk tidak mengalihfungsikan lahannya menjadi lahan bukan pertanian

d. Petani berdomisili di desa atau desa yang berdekatan dari lahan usaha tani tersebut.

C. Syarat pengembangan kawasan pertanian pangan sebagai berikut :

a. Lahan yang dipilih mempunyai kelas kesesuaian lahan S1 (sangat sesuai), S2 (cukup sesuai) atau S3 (sesuai marjinal). Diutamakan yang tergolong S1 atau S2.

b. Lahan pengembangan bukan merupakan lahan pertanian yang telah diusahakan, dan diutamakan pada lahan yang memiliki potensi, lahan terlantar atau lahan tidur

c. Letak kawasan pengembangan tidak jauh dari tempat tinggal petani dan potensi untuk pengembangan infrastruktur cukup mudah.

d. Pengembangan lahan tanaman pangan pada lahan basah mengikuti rencana pembangunan irigasi sebagai sumber air, sedangkan pengembangan lahan tanaman pangan di lahan kering harus mempertimbangkan jumlah curah hujan dan rencana pengembangan dan ketersediaan sumber air permukaan lainnya.

3.2. Kawasan Budidaya Hortikultura

Berdasarkan dominasi komoditasnya, tipe kawasan agribisnis hortikultura dapat dibedakan atas :

1. Kawasan dengan dominasi komoditas hortikultura dengan sedikit atau tanpa tambahan/sisipan komoditas lainnya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

2. Kawasan budidaya hortikultura yang seimbang atau hampir seimbang antara komoditas hortikultura dan komoditas lainnya.
3. Kawasan dengan dominasi komoditas nonhortikultura dengan sedikit atau banyak tambahan/ sisipan komoditas hortikultura di dalamnya.

Kriteria yang menjadi dasar penetapan kawasan budidaya hortikultura adalah:

1. Mempunyai kesesuaian lahan yang didukung adanya sarana dan prasarana budidaya, panen dan pasca panen.
2. Memiliki potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis hortikultura.
3. Mempunyai akses dan prasarana transportasi jalan dan pengangkutan yang mudah, dekat dengan pusat pemasaran dan pengumpulan produksi

3.3 Kawasan Budidaya Perkebunan

Ciri-ciri Kawasan Peruntukan Perkebunan

- Lokasi mengacu pada RTRW provinsi dan kabupaten/kota, dan mengacu pada kesesuaian lahan baik pada lahan basah maupun lahan kering.
- Pengembangan perkebunan pada lahan gambut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan atau masyarakat sesuai dengan biofisik dan sosial ekonomi dan lingkungan.
- Berbasis komoditas perkebunan nasional dan daerah dan atau komoditas lokal yang mengacu pada kesesuaian lahan.
- Pengembangan kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok usaha atau koperasi atau petani perorangan.
- Dapat diintegrasikan dengan komoditas budidaya lainnya.

Syarat Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Budidaya Perkebunan:

1 Kawasan perkebunan yang diusahakan pada lahan basah, terutama lahan rawa dan gambut mengacu pada peraturan perundang–undangan yang berlaku.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

2 Kawasan peruntukan perkebunan yang diusahakan pada lahan kering di dataran rendah dan atau dataran tinggi mengacu pada kesesuaian lahan yang diterbitkan oleh Departemen Pertanian.

3 Kawasan peruntukan komoditas spesifik dan dilindungi yang diusahakan pada lahan basah atau lahan kering mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.4. Kawasan Budidaya Peternakan

Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usahatani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir.

Kawasan budidaya peternakan pada saat ini relatif semakin sulit dijumpai di tingkat kabupaten/ kota, karena kompetisi penggunaan lahan semakin tinggi dan dukungan pemerintah daerah yang terbatas. Di lain pihak, kebutuhan dan konsumsi daging semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan usia serta kesejahteraan penduduk yang semakin baik. Pada saat ini diperkirakan masih terdapat sekitar 2 juta ha luas lahan padang penggembalaan dan hijauan makan ternak sebagai sumber kawasan budidaya peternakan yang dapat dijadikan dan ditingkatkan menjadi kawasan peruntukan peternakan.

A. Ciri-ciri Kawasan Peruntukan Peternakan

- Lokasi mengacu pada RTRW provinsi dan kabupaten/kota, dan mengacu pada kesesuaian lahan.
- Dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan atau masyarakat sesuai dengan biofisik dan sosial ekonomi dan lingkungan.
- Berbasis komoditas ternak unggulan nasional dan daerah dan atau komoditas ternak strategis.
- Pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha.
- Dapat diintegrasikan pada kawasan budidaya lainnya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

- Didukung oleh ketersediaan sumber air, pakan, teknologi, kelembagaan serta pasar.

B. Komponen Kawasan Peruntukan Peternakan

(1) Lahan

Lahan sebagai basis ekologis pendukung pakan dan lingkungan budidaya harus dioptimalkan pemanfaatannya. Dalam pengembangan kawasan agribisnis peternakan perlu memperhatikan kesesuaian lahan, agroklimat yang mendukung keunggulan lokasi yang bersangkutan. Dalam penetapan lokasi kawasan peternakan yang dikelola oleh perusahaan swasta, pemerintah daerah dan badan usaha milik pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Peternak

Peternak diarahkan untuk berkelompok dan berkembang menuju terbentuknya suatu wadah/koperasi usaha peternakan yang mandiri.

(3) Ternak

Pemilihan jenis ternak didasarkan atas potensi jenis ternak yang menghasilkan keuntungan dengan skala usaha ekonomis dan potensi pemasarannya, dapat diterima oleh masyarakat setempat serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Teknologi

Untuk menghasilkan produk yang berdaya saing, maka perlu dikembangkan komoditas yang memenuhi persyaratan baik kuantitas maupun kualitas melalui penyediaan teknologi terapan yang tepat guna dan tepat lokasi baik budidaya, pasca produksi dan pengolahan hasil.

(5) Sarana dan Prasarana Pendukung

Berkembangnya kawasan peruntukan peternakan sangat ditentukan oleh tersedianya sarana dan prasarana pendukung atau kemudahan dalam mencapai

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

akses terhadap pemasaran dan sarana produksi. Sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan untuk pengembangan peternakan antara lain :

a. Sarana pendukung industri yaitu industri pakan, industri bibit/bakalan ternak, industri obat dan vaksin, industri alat dan mesin pertanian dan lain sebagainya.
b. Sarana pendukung budidaya yaitu pos kesehatan hewan, pos Inseminasi Buatan, sarana pembuatan kompos dan sebagainya.
c. Sarana pendukung pasca panen dan pengolahan hasil seperti: rumah potong hewan industri pengolah susu, industri pengolah daging dan produk ternak lainnya.
d. Sarana pendukung pemasaran yaitu holding ground, pasar hewan, sarana transportasi dan lain sebagainya.
e. Sarana pendukung pengembangan usaha yaitu kelembagaan permodalan, kelembagaan penyuluhan, kelembagaan koperasi, kelembagaan penelitian, kelembagaan pasar dan lain sebagainya.

C. Klasifikasi Kawasan Peruntukan Perternakan.

Kawasan peruntukan peternakan dapat dibedakan berdasarkan:

(1) Komoditas yang teridri atas kawasan sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam buras, itik , babi dan ayam ras petelur dan pedaging.

(2) Sistem Usaha Peternakan yang meliputi sistem ekstensifikasi (kawasan pastura/padang penggembalaan) dan Sistem Intensifikasi (kawasan usaha peternakan).

Kawasan pastura teridri atas kawasan pengembalaan umum dan kawasan ranci.

Kawasan ranci sebagai kawasan peternakan yang sama dengan kawasan umum hanya pada umumnya dimiliki oleh sebuah badan usaha, sudah memanfaatkan teknologi sistem pemberian pakan yang baik dan pemagaran kawasan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sistem intensifikasi (kawasan usaha peternakan).

Sistem intensifikasi adalah kawasan peternakan dalam suatu hamparan lahan dan umumnya meliputi satu jenis ternak yang dimiliki oleh perorangan, kelompok atau badan usaha peternakan (KUNAK) dan yang sudah mengarah kepada industrialisasi disebut kawasan industri peternakan (KINAK).

IV. TATA CARA PEMANFAATAN KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN

Dalam rangka persiapan penetapan kawasan peruntukan pertanian, tahapan yang dilakukan adalah:

1. Penyusunan rancang bangun kawasan peruntukan pertanian berdasarkan pada kriteria baku maupun spesifikasi teknis.
   a. Rancangan Bangun kawasan peruntukan pertanian tersebut merupakan upaya penataan wilayah pengembangan pertanian di dalam wilayah kabupaten/kota dengan memperhatikan hasil identifikasi terhadap potensi dan kondisi wilayah kabupaten/kota.
   b. Rancang Bangun kawasan peruntukan pertanian diarahkan pada sentra-sentra produksi pertanian baik pada wilayah yang ada maupun pengembangan dengan tetap memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam penyusun rancang bangun kawasan peruntukan pertanian harus memperhatikan rencana makro pembangunan wilayah baik Rencana Pembangunan Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Selain itu dalam rencana makro tersebut harus memperhatikan orientasi kebutuhan pasar domestik maupun regional, adanya kelembagaan usaha, dan tersedianya sarana prasarana serta memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

3. Dalam penyusunan rancang bangun kawasan peruntukan pertanian beberapa kegiatan yang perlu dilakukan antara lain:

   - Inventarisasi dan identifikasi data dan informasi baik berupa data nonspasial (data tekstual atau numerik) maupun data spasial/peta sebagai bahan analisis yang komprehensif terhadap potensi dan kondisi wilayah peruntukan pertanian pada suatu wilayah.
   - Penyusunan peta penyebaran lokasi sentra produksi pertanian yang ada, areal potensial pengembangannya, jumlah dan kapasitas Unit Pengolahan Hasil Pertanian serta sarana dan prasarana pendukung berikut aksesibilitasnya.
   - Penyusunan skala prioritas infrastruktur pertanian yang diperlukan dalam rangka penetapan kawasan peruntukan pertanian berdasarkan hasil analisis spasial dan non spasial yang relevan dengan potensi pengembangannya.
   - Rekomendasi Arahan Penggunaan kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan komoditas pada wilayah kabupaten/kota dilakukan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan kawasan peruntukan pertanian. Rekomendasi arahan penggunaan kawasan tersebut dilakukan oleh Dinas Lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan masukan dalam penyusunan dan penetapan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi.

V. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN

Kawasan peruntukan pertanian akan menjadi suatu wilayah yang akan terus berkembang, oleh karena itu perlu ada proses perencanaan dan pengembangan yang berkelanjutan, terintegrasi dan sinergitas.

A. Perencanaan

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pengembangan kawasan peruntukan pertanian, maka tahapan kegiatan dalam perencanaan tata ruang kawasan peruntukan pertanian adalah sebagai berikut:

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

- Penyusunan rancang bangun ruang kawasan peruntukan pertanian sebagai rekomendasi penyusunan RTRW Propinsi dan kabupaten/kota,
- Menetapkan kawasan di daerah kabupaten/kota pada suatu provinsi sebagai kawasan peruntukan pertanian berdasarkan kajian kelayakan dengan mempertimbangkan kelayakan ekonomis, teknis sosial budaya dan lingkungan hidup. dan mengacu pada pedoman dan rekomendasi teknis dari pemerintah propinsi.
- Dalam implementasi di lapangan, diperlukan kajian terpadu tentang analisis tata ruang, potensi pengembangan agribisnis, analisis pasar, analisis sosial budaya dan analisis kapasitas sumberdaya manusia setempat.

B. Pengembangan

Strategi pengembangan kawasan peruntukan pertanian berorientasi pada kekuatan pasar, dan menunjang ketahanan pangan nasional melalui pengembangan masyarakat yang tidak saja diarahkan pada upaya pengembangan usaha budidaya tetapi juga meliputi pengembangan agribisnis hulu (penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan agribisnis hilir (proses dan pemasaran) dan jasa-jasa pendukungnya.

Memberi kemudahan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pengembangan agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan menyeluruh, mulai dari subsistem budidaya, subsistem agribisnis hulu, hilir, dan jasa pendukung.

Arah pengembangan kawasan peruntukan pertanian difokuskan melalui pemberdayaan masyarakat setempat (kearifan lokal) dalam pengelolaan sumberdaya lahan, sumberdaya teknologi dan kelembagaan pada pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan agribisnis pertanian secara lokalita, pembangunan prasarana yang menunjang kegiatan di kawasan peruntukan pertanian dan keterpaduan rencana tata ruang kawasan peruntukan pertanian secara berkelanjutan, dan sinergi yang dapat ditinjau ulang sekali dalam lima tahun dengan memperhatikan ekosistem dan kebutuhan pasar serta lingkungan hidup.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

VI. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

4.1 Pemantauan

Pemantauan merupakan usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat dengan melakukan pengendalian lahan pertanian sesuai dengan kriteria teknis kawasan peruntukan pertanian secara periodik ,berjenjang dan berkelanjutan dan terpadu kepada para pihak yang berkepentingan, pelaku usaha, petani dan pemerintah daerah oleh Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri Pertanian.

4.2 Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara periodik berdasarkan hasil pemantauan yang diperoleh dari pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota , yang hasilnya dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan peruntukannya untuk berbagai komoditas pertanian yang lebih baik dan berwawasan lingkungan. Evaluasi akan dilaksanakan secara periodik, berkelanjutan dan terpadu dengan melibatkan berbagai instansi terkait mulai dari tingkat kabupaten/kota, propinsi dan pemerintah.

4.3 Pelaporan

Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan serta upaya pemecahan dalam pencapaian sasaran. Laporan sebagai alat manajemen yang mencakup data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pemanfaatan lahan sesuai dengan kriteria teknis kawasan peruntukan pertanian yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan disampaikan oleh setiap pelaku kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah secara periodik dan berjenjang serta berkelanjutan sehingga dapat diketahui kinerja pemanfaatan lahan tersebut untuk pembangunan pertanian

4.4 Pembinaan

Pembinaan difokuskan pada aspek pelaporan yang disampaikan oleh para pelaku usahatani dan pemerintah daerah. Berdasarkan laporan tersebut dilakukan bimbingan dan rekomendasi terhadap permasalahan dan solusi yang diberikan kepada pemerintah daerah, para pelaku usahatani, dan termasuk petaninya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

4.5 Pengendalian

Pengendalian kawasan peruntukan pertanian yang dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah melalui pemberian insentif, disinsentif serta mekanisme perizinan, proteksi dan penyuluhan.

Pemerintah dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lainnya kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan kepada para pelaku agribisnis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertanian dilindungi dan lahan yang terdapat pada kawasan peruntukan pertanian ditetapkan sebagai lahan berkelanjutan dan dilarang dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

VII. PENUTUP

Pedoman ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat.

Pedoman kriteria kawasan peruntukan pertanian ini bersifat dinamis dan akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan, kebijakan, dan teknologi yang berkembang di masyarakat.
Penetapan kawasan peruntukan pertanian sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 17/Permentan/OT.140/2/2010

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 telah ditetapkan Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun;

b. bahwa dalam pengembangan usaha di bidang perkebunan telah mengalami perkembangan, sehingga Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 perlu ditinjau kembali;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk memberikan perlindungan perolehan harga wajar dari Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit produksi pekebun serta menghindari persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS), perlu menetapkan Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit produksi pekebun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 4411);

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pekebun kelapa sawit selanjutnya disebut pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan mitra.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

2. Kemitraan usaha perkebunan adalah kerjasama usaha antara pekebun dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.
3. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tertentu dan melakukan kemitraan usaha dengan pekebun/kelembagaan pekebun.
4. Kelembagaan pekebun adalah suatu wadah kelompok pekebun atau koperasi yang memiliki pengurus dan struktur organisasi.
5. Kelompok pekebun adalah kumpulan pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan dalam suatu hamparan yang terikat secara non formal dengan bekerjasama atas dasar saling asah, asih dan saling asuh dengan memilki ketua untuk keberhasilan usaha taninya.
6. Tandan Buah Segar Kelapa sawit selanjutnya disebut TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun.
7. Indek "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembelian TBS kelapa sawit produksi petani.

(2) Tujuan peraturan ini untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar TBS kelapa sawit produksi petani, dan menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi rumus harga pembelian TBS, pembinaan dan sanksi.

Pasal 4

(1) Pekebun menjual seluruh TBS kepada perusahaan dan perusahaan membeli seluruh TBS untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerjasama.

(2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dengan diketahui Bupat/ Walikota dan Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas yang melaksanakan fungsi perkebunan kabupaten/kota dan provinsi.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB II

RUMUS HARGA PEMBELIAN TBS

Pasal 5

(1) Harga pembelian TBS oleh Perusahaan didasarkan pada rumus harga pembelian TBS.

(2) Rumus harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

$$H\ TBS = K \{Hms \times Rms + His \times Ris\}$$

dengan pengertian:

H TBS : Harga TBS yang diterima oleh pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg;

K : Indeks proporsi yang menunjukan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%);

Hms : Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg;

Rms : Rendemen minyak sawit kasar (CPO), dinyatakan dalam persentase (%);

His : Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg;

Ris : Rendemen inti sawit (PK), dinyatakan dalam persentase (%).

(3) Harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan berdasarkan harga riil rata-rata tertimbang minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) sesuai realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan.

(4) Harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harga franko pabrik pengolahan kelapa sawit.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 6

Besarnya indeks "K" ditetapkan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan oleh Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perkebunan atas nama Gubernur berdasarkan usulan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.

Pasal 7

(1) Tata cara panen, sortasi, pengangkutan, penetapan berat rata-rata TBS menurut umur tanaman, sanksi, insentif, pembelian dan pembayaran, perhitungan besarnya indeks "K" serta besarnya rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(2) Pengukuran Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan Inti Sawit (PK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dievaluasi secara periodik setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati /Walikota dan Gubernur sesuai dengan pedoman umum yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

(3) Biaya pengukuran rendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran APBD Provinsi.

Pasal 8

(1) Tim Penetapan Harga TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk oleh Gubernur dengan keanggotaan terdiri dari unsur:
   a. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;
   b. Dinas yang menangani perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota;
   c. Perusahaan Perkebunan;
   d. Wakil Pekebun (kelembagaan pekebun); dan
   e. Instansi terkait lainnya.

(2) Tim Penetapan Harga Pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. merumuskan dan mengusulkan besarnya Indeks "K" kepada Gubernur;
   b. memantau penerapan besarnya Indeks "K" serta komponen lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

c. memantau pelaksanaan penerapan penetapan rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK);

d. memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS;

e. menyampaikan harga rata-rata penjualan minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) kepada perusahaan dan pekebun/kelembagaan pekebun secara periodik;

f. menyelesaikan permasalahan yang timbul antara perusahaan dan pekebun/kelembagaan pekebun.

BAB III
PEMBINAAN

Pasal 9

(1) Untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian ini dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

(2) Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dalam melakukan pembinaan dibantu oleh Tim Pembina.

(3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Pasal 10

(1) Pembinaan terhadap pekebun dan/atau kelembagaan pekebun dilakukan oleh perusahaan perkebunan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:

a. melakukan bimbingan teknis budidaya dan manajemen;

b. mengumumkan harga pembelian TBS minimal 1 (satu) kali setiap bulan berjalan; dan/atau

c. menyampaikan dokumen harga dan jumlah penjualan minyak sawit kasar (CPO) dan Inti Sawit (PK), minimal 1 (satu) kali setiap bulan kepada dinas yang bertanggung jawab di bidang perkebunan Provinsi untuk di klarifikasi Tim Penetapan Harga TBS.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB IV

SANKSI

Pasal 11

(1) Pekebun/kelembagaan pekebun dan Perusahaan apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dikenakan sanksi sesuai dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Penerapan sanksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan Peraturan daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra atau pekebun yang dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

(2) Apabila rendemen belum ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, dapat yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan mengenai pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/ 2005 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Pebruari 2010

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Pebruari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

ttd

PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 79

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 17/Permentan/OT.140/2/2010
TANGGAL : 5 Pebruari 2010
TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDA BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

TATA CARA PANEN, SORTASI, PENGANGKUTAN, PENETAPAN BERAT TBS, SANKSI, INSENTIF, PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN, PERHITUNGAN BESARNYA INDEKS "K" SERTA BESARNYA RENDEMEN MINYAK SAWIT KASAR (CPO) DAN INTI SAWIT (PK)

I. U M U M.

1. Indeks "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
2. Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan rendemen inti sawit (PK) adalah berat CPO/PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100 %.
3. Mutu panen TBS adalah hasil penilaian terhadap kematangan panen, keadaan fraksi buah, buah menginap atau tidak, gagang panjang dan pendek serta jumlah dan mutu brondolan yang diserahkan.
4. Matang panen untuk tandan yang boleh dipotong adalah apabila ada brondolan di piringan sebanyak 1 (satu) butir lepas per Kg TBS.
5. Buah menginap adalah buah yang diserahkan ke pabrik setelah lebih 24 jam sejak dipanen.
6. Gagang panjang adalah gagang TBS yang panjangnya lebih dari 2,5 (dua setengah) cm diukur dari pangkal tandan dan potongan huruf V.

II. TATA CARA PANEN.

1. TBS yang dapat diterima pabrik minimal 3 kg per tandan.
2. Rotasi panen dilakukan sekali dalam tujuh hari dan pada keadaan tertentu disesuaikan dengan kenyataan potensi produksi.
3. Brondolan yang dikirim ke pabrik harus bersih, tidak bercampur tanah, pasir dan sampah lainnya.
4. Brondolan yang dikumpulkan dari piringan dimasukkan dalam karung dan dikirim ke PKS bersama-sama dengan tandannya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

5. TBS yang dipanen harus dapat diterima di pabrik pada hari yang sama (tidak lebih dari 24 jam sejak panen).

III. SORTASI TBS.

1. Sortasi mutu panen TBS di pabrik dilakukan oleh karyawan pabrik bersama wakil pekebun/kelembagaan pekebun.
2. Penilaian mutu panen TBS yang masuk ke pabrik diberlakukan bagi seluruh TBS, baik yang berasal dari perusahaan, pekebun/kelembagaan pekebun dan kebun lainnya.
3. Sortasi TBS dilakukan secara acak, minimal 5% dari truk yang datang dari setiap bagian kebun (afdeling) di loading ranp pabrik. TBS dalam truk yang disortasi, dibongkar dan dituang di lantai.
4. Hasil sortasi di pabrik disampaikan secara resmi oleh perusahaan inti kepada pekebun melalui kelembagaan pekebun.
5. TBS yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5% dari berat TBS keseluruhan yang diterima di pabrik;
   b. Tandan terdiri dari buah mentah (()%), buah matang (minimal 95%) dan buah lewat matang (maksimal 5%);
   c. Tandan tidak boleh bergagang panjang;
   d. Tidak terdapat tandan kosong;
   e. Tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya;
   f. Tidak terdapat TBS yang dikirim ke pabrik beratnya kurang dari 3 kg per tandan.

IV. PENGANGKUTAN TBS

1. Kelompok pekebun atau kelembagaan pekebun bertanggung jawab dalam pengangkutan TBS dari tempat pemungutan hasil (TPH) sampai ke pabrik dan TBS tidak diperkenankan tertinggal dalam sarana angkutan.
2. Sarana angkutan TBS yang dipersiapkan hendaknya sebanding dengan produksi TBS yang dipanen.
3. Sarana angkutan TBS diwajibkabn menggunakan jaring penutup untuk menghindarkan jatuhnya TBS.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

V. PENETAPAN BERAT TBS

Penimbangan TBS dilakukan di pabrik perusahaan inti/mitra dengan timbangan yang telah ditera secara periodik oleh instansi berwenang yaitu Badan Metrologi.

VI. SANKSI.

1. Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di pabrik sebagai berikut :

   a. Buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar 50 % x Berat BM x berat TBS yang diterima, dengan pengertian :
      - angka 50 % : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah.
      - BM : persentase buah sangat mentah.

   b. Buah lewat matang didenda sebesar 25% x (BLM - 5%) x berat TBS yang diterima, dengan pengertian :
      - angka 25 % : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang.
      - BLM : persentase jumlah buah lewat matang.
      - Angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan.

   c. Tandan kosong didenda sebesar 100% x TK x berat TBS yang diterima, dengan pengertian :
      - TK : persentase jumlah tanda kosong.

   e. Buah gagang panjang (BG) didenda sebesar 1 % x BG x berat TBS yang diterima, dengan pengertian :
      - angka 1% : perkiraan berat gagang panjang dari berat TBS.
      - BG : persentase jumlah tandan bergagang panjang.

   e. Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5 % didenda sebesar 30% x (12,5% - X) x berat TBS diterima, dengan pengertian :
      - angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan.
      - X : persentase jumlah brondolan yang dikirim.

   f. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2 x berat kotor.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

g. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 kg per tandan, jika kurang dari 3 kg per tandan didenda sebesar 70% x berat TBS yang diterima.

2. TBS yang diterima dipabrik perusahaan inti/mitra lebih dari 24 jam setelah panen dikenakan denda.

3. Pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan sanksi dan atau insentif tersebut diserahkan kepada perusahaan dan pekebun/kelembagaan pekebun.

VII. INSENTIF.

Jika buah yang dikirim memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam point III butir 5 diatas, maka kepada yang bersangkutan diberi insentif sebesar 4% dari TBS yang diterima pabrik.

VIII. TATA CARA PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN.

1. Kelembagaan pekebun (atas nama semua pekebun) penyerahkan TBS kepada perusahaan inti sesuai dengan perjanjian.
2. Penimbangan TBS di pabrik dilakukan oleh perusahaan inti/mitra dan disaksikan oleh petugas yang mewakili dari kelembagaan pekebun.
3. Petugas yang mewakili kelembagaan pekebun mencatat besarnya penyetoran hasil TBS masing-masing anggotanya dan tembusannya disampaikan kepada perusahaan inti/mitra.
4. Biaya angkut TBS dari kebun sampai ke pabrik menjadi beban pekebun.
5. Hasil pembelian TBS pekebun dibayarkan oleh perusahaan inti kepada pekebun setelah dikurangi kewajiban-kewajiban pekebun sesuai dengan ketentuan. Pembayaran dilakukan minimal 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan kesepakatan bersama antara kelembagaan pekebun dengan perusahaan inti.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

IX. CARA PERHITUNGAN BESARNYA INDEKS "K".

1. Penetapan Indeks "K" Penetapan indeks "K" dilakukan berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) serta biaya penyusutan.
2. Komponen Biaya Pengolahan dan Pemasaran Minyak Sawit Kasar (CPO) dan Inti Sawit (PK) serta penyusutan pabrik sebagai berikut :

No	Jenis Biaya	Rp/Kg	Keterangan
I	PENGOLAHAN		Jumlah seluruh biaya pengolahan (A+B+C+D+E) yang dikeluarkan perusahaan
A.	Biaya Umum dan Lingkungan 1. Umum Pabrik 2. Pengolahan limbah		
B.	Gaji dan Tunjangan 1. Gaji dan tunjangan Pegawai Staf di pabrik 2. Gaji dan upah pegawai non Staf di pabrik		
C.	Biaya langsung 1. Alat-alat dan perkakas kecil 2. Bahan kimia dan perlengkapan untuk pengolahan 3. Bahan dan Alat Analisa 4. Bahan Bakar dan minyak pelu-mas 5. Penerangan dan air 6. Pengangkutan dalam pabrik (For-klift)		
D.	Pemeliharaan 1. Pemeliharaan bangunan pabrik 2. Pemeliharaan mesin, instalasi dan perlengkapan lainnya		
E.	Biaya Pengepakan/Kemasan		

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

II.	PEMASARAN 1. Sewa Tangki Timbun 2. Instalasi/Pemompaan minyak sawit kasar 3. Asuransi Barang/Produksi 4. Ongkos Pemuatan Pelabuhan 5. Provisi Bank 6. Analisa dan sertifikat		Jumlah pengeluaran seluruh biaya Pemasaran sesuai dengan Pengeluaran riil masing-masing Perusahaan
III.	PENGANGKUTAN KE PELABUHAN Pengiriman dari pabrik ke pelabuhan		
IV.	PENYUSUTAN PABRIK Penyusutan mesin, instalasi dan bangunan pabrik		Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa, dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik .
V	BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG 1. Cost of Money (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang) 2. Penyusutan dan Kehilangan CPO/PK dalam transportasi 3. Biaya Tim Penetapan Harga TBS 4. Overhead kebun plasma		Total nilai ke 4 (empat) komponen biaya operasional tidak langsung maksimum 5%

3. Biaya Penyusutan
   Besarnya biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan metode penyusutan satuan hasil produksi (service out put). Berdasarkan metode ini besarnya biaya penyusutan diperoleh melalui cara membagi harga perolehan (aktiva) pabrik secara proporsional (dari nilai investasi) di kurangi nilai sisa dengan perkiraan jumlah produksi selama umur ekonomis.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan Pabrik - Nilai Sisa}}{\text{Perkiraan Jumlah Produksi}}$$

Dengan pengertian :

a. Harga perolehan pabrik dihitung berdasarkan seluruh biaya pembangunan pabrik mulai dari harga beli mesin dan peralatan , biaya pemasangan dan biaya uji coba serta biaya bangunan.
b. Nilai sisa dihitung berdasarkan harga pabrik setelah melewati umur ekonomisnya dan besarnya sangat tergantung kepada kondisi masing-masing pabrik, tetapi nilai sisa dinilai minimal 5% dari harga perolehan pabrik.
c. Perkiraan jumlah Produksi dihitung berdasarkan kapasitas pabrik selama umur ekonomis dimana untuk mesin dan peralatan serta bangunan dihitung selama umur ekonomis sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Realisasi tambahan investasi baru dihitung dalam total biaya penyusutan.

4. Perhitungan Besarnya indeks "K"
Besarnya indeks "K" dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$K = \frac{Htbs}{(Hms \times Rms) + (His \times Ris)} \times 100\%$$

Dengan pengertian:

Htbs = Nilai TBS di pabrik
Hms = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal minyak sawit kasar (harga FOB bersih)
His = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal inti sawit
Rms = Rendemen minyak sawit kasar
Ris = Rendemen Inti Sawit

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

5. Cara Perhitungan Besarnya indeks "K"

NO	URAIAN	MINYAK SAWIT		INTI SAWIT		TBS	KETERANGAN
		EKS	LOK	EKS	LOK		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Harga MS dan IS (FOB)	x	x	x	x		Harga penjualan CPO dan PK pada Periode sebelumnya.
2	Pajak	x	x	x	x		Seluruh pajak yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan MS dan IS
3	Biaya Pemasaran	x	x	x	x		Sesuai dengan pengeluaran Riil.
4	Harga MS dan IS (FOB Bersih)	x	x	x	x		No. 1 - 2 - 3
5	Pengangkutan ke Pelabuhan	x	x	x	x		Dihitung sesuai pengeluaran Riil.
6	Harga Bersih MS dan IS di Pabrik	x	x	x	x		No. 4 - 5
7	Rendemen	%	%	%	%		Rendemen sesuai umur tanaman. seperti pada tabel besaran rendemen
8	Harga TBS	x	x	x	x		No. 6 x 7
9	Persentase Volume Penjualan	%	%	%	%		Rata-Rata Presentase Volume Penjualan pada Periode Sebelumnya
10	Harga TBS Rata-rata Eks Pabrik					X	Harga rata-rata TBS tertimbang untuk ekspor & lokal (Penjumlahan hasil perkalian No. 8 x 9).
11	Biaya Pengolahan					X	Jumlah seluruh biaya pengolahan yang dikeluarkan Pada Periode Sebelumnya.
12	Penyusutan					X	Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa, dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas Pabrik. Umur ekonomis Pabrik selama 15 tahun.
13	Nilai TBS di Timbangan Pabrik					X	Dihitung 10 - 11 - 12
14	Biaya Operasional Tidak Langsung					X	Jumlah seluruh Biaya Operasional tidak langsung yang dikeluarkan pada perode sebelumnya yaitu yang terdiri dari cost of money (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang), penyusutan dan kehilangan CPO/PK dalam transportasi, biaya Tim Penetapan Harga TBS dan Overhead kebun plasma. Niali Biaya Operasional tidal langsung maksimal 5 % dari nilai TBS di timbangan Pabrik
15	Harga TBS di Pabrik					x	Dihitung No. 13 - 14

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Keterangan : Indeks "K" = $\frac{\text{(4 x 7) Minyak Sawit}}{\text{(4 x 7) Inti Sawit}}$ x 100%

X. BESARNYA RENDEMEN MINYAK DAN INTI SAWIT TBS PRODUKSI PEKEBUN

Berdasarkan rendemen realisasi yang berasal dari TBS dengan umur tanaman berbeda dan kondisi masing-masing wilayah seperti Tabel Besarnya Rendemen Minyak dan Inti Sawit Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Pekebun.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BESARNYA RENDEMEN MINYAK DAN INTI SAWIT TANDAN BUAH SEGAR (TBS) PRODUKSI PETANI

WILAYAH	RENDEMEN MENURUT UMUR TANAMAN (TAHUN)																									
	3		4		5		6		7		8		9		10 S/D 20		21		22		23		24		25	
	MS	IS	MS	IS	MS	IS	MS	IS	MS	IS	MS	IS	MS	IS	MS	IS	MS	IS	MS	IS	MS	IS	MS	IS	MS	IS
1. NAD	15.00	3.60	16.85	4.05	18.12	4.35	18.75	4.50	19.37	4.65	20.00	4.80	20.62	5.00	21.25	5.10	20.62	5.10	20.00	5.10	19.37	5.10	18.75	5.10	18.25	5.10
2. Sumatera Utara Bagian Utara	15.62	3.60	17.50	4.05	18.75	4.35	19.25	4.50	20.00	4.65	20.62	4.80	21.25	5.00	21.87	5.10	21.25	5.10	20.62	5.10	20.00	5.10	19.25	5.10	18.75	5.10
3. Sumatera Utara Bagian Tengah	16.25	3.60	18.12	4.15	19.25	4.35	20.00	4.50	20.60	4.65	21.15	4.80	21.87	5.00	22.20	5.10	21.87	5.10	21.25	5.10	20.60	5.10	19.25	5.10	18.12	5.10
4. Sumatera Utara Bagian Selatan	15.62	3.70	17.50	4.05	18.75	4.35	19.25	4.50	20.00	4.65	20.62	4.80	21.25	5.00	21.87	5.10	21.25	5.10	20.62	5.10	20.00	5.10	19.25	5.10	18.75	5.10
5. Sumatera Barat	12.25	3.70	18.12	4.15	19.25	4.35	20.00	4.50	19.37	4.65	21.15	4.80	21.87	5.00	22.20	5.10	20.62	5.10	21.25	5.10	20.00	5.10	19.25	5.10	18.12	5.10
6. Riau Bagian Timur	15.00	3.70	16.85	3.90	18.12	4.25	18.75	4.25	20.00	4.65	20.00	4.60	20.62	4.95	21.25	5.10	20.62	5.10	20.00	5.10	19.37	5.10	18.75	5.10	18.12	5.10
7. Riau Bagian Barat	15.62	3.70	17.50	4.05	18.75	4.30	19.25	4.50	19.37	4.65	20.62	4.60	21.25	5.00	21.87	5.10	21.25	5.10	20.62	5.10	20.00	5.10	19.75	5.10	18.75	5.10
8. Jambi	15.00	3.69	16.85	4.05	18.75	4.30	18.75	4.15	19.37	4.40	20.00	4.60	20.62	4.90	21.25	5.10	20.62	5.10	20.00	5.10	19.37	5.10	18.75	5.10	18.12	5.10
9. Sumatera Selatan	15.62	3.70	16.85	3.70	18.12	4.10	18.75	4.25	19.37	4.45	20.00	4.60	20.62	4.80	21.25	5.00	20.62	5.00	20.00	5.00	19.37	5.00	18.75	5.00	18.12	5.00
10. Bengkulu	15.00	3.70	16.85	3.90	18.12	4.10	18.75	4.25	19.37	4.45	20.00	4.60	20.62	4.80	21.25	5.00	20.62	5.00	20.00	5.00	19.37	5.00	18.75	5.00	18.12	5.00
11. Jawa Barat	15.00	3.70	16.85	3.90	18.12	4.10	18.75	4.25	19.37	4.45	20.00	4.60	20.50	4.80	21.00	5.00	20.50	5.00	20.00	5.00	19.25	5.00	18.75	5.00	18.12	5.00
12. Kalimantan Barat	15.62	3.70	16.85	3.90	18.12	4.10	18.75	4.25	19.37	4.45	20.00	4.60	20.62	4.80	21.25	5.00	20.62	5.00	20.00	5.00	19.37	5.00	18.75	5.00	18.12	5.00
13. Kalimantan Timur	15.62	3.70	16.85	3.90	18.12	4.10	18.75	4.25	19.37	4.45	20.00	4.60	20.62	4.80	21.25	5.00	20.62	5.00	20.00	5.00	19.37	5.00	18.75	5.00	18.12	5.00
14. Kalimantan Tengah	15.00	3.70	16.85	3.90	18.12	4.10	18.75	4.25	19.00	4.45	20.00	4.60	20.50	4.80	21.00	5.00	20.50	5.00	20.00	5.00	19.25	5.00	18.75	5.00	18.12	5.00
15. Sulawesi	15.00	3.70	16.85	3.90	18.12	4.10	18.75	4.25	19.00	4.45	20.00	4.90	20.50	4.80	21.00	5.00	20.50	5.00	20.00	5.00	19.25	5.00	18.75	5.00	18.12	5.00
16. Irian Jaya	15.00	3.70	16.85	3.90	18.12	4.10	18.75	4.25	19.00	4.45	19.50	4.60	20.00	4.80	20.50	5.00	20.50	5.00	20.00	5.00	19.25	5.00	18.75	5.00	18.12	5.00

Ket : MS = Minyak Sawit
IS = Inti Sawit

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

ttd

PATRIALIS AKBAR

MENTERI PERTANIAN

ttd

SUSWONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 19/Permentan/OT.140/3/2011

TENTANG

PEDOMAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (*INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

b. bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara lestari;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan sebagai tindaklanjut Pasal 2, Pasal 25, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*);

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Nomor 3616);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5097);

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

21. Keputusan Presiden Nomor 84/P tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
22. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
23. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (*INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO*).

Pasal 1

Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam mendorong usaha perkebunan kelapa sawit memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan, melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 3

Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 harus sudah melaksanakan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.

Pasal 4

Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Kelas I, Kelas II, atau Kelas III sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum mengajukan permohonan untuk mendapat sertifikat ISPO, dikenakan sanksi penurunan kelas kebun menjadi Kelas IV.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 29 Maret 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 179

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 19/Permentan/OT.140/3/2011

TANGGAL : 29 Maret 2011

PEDOMAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (*INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL*/ISPO)

I. PENGERTIAN UMUM

Beberapa istilah yang perlu didefinisikan/dijelaskan, yaitu:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajamen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
2. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
3. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
4. Tanaman perkebunan adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan.
5. Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya.
6. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*/ISPO) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
7. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
8. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

9. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
10. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) adalah surat yang diberikan oleh pejabat pemberi izin yang berlaku seperti layaknya IUP bagi perusahaan yang sudah memiliki HGU atau HGU dalam proses sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
11. Izin Tetap Usaha Perkebunan (ITUP) adalah izin usaha perkebunan yang diberikan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan usaha perkebunan secara tetap sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 786/Kpts/KB.120/10/96 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.
12. Penilaian usaha perkebunan adalah penilaian terhadap unit usaha perkebunan yang dilakukan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis yang memadukan keterkaitan berbagai subsistem dimulai dari penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta jasa penunjang lainnya.
13. Auditor adalah seseorang yang memiliki kompetensi khusus dengan kualifikasi sesuai dengan ISO 19011:2002 (*Guidelines for Quality and/or Environment Management System Auditing*) dengan penyesuaian khusus untuk sertifikasi ISPO.
14. Lembaga sertifikasi adalah lembaga independen yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO.
15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perkebunan.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkebunan.

II. SISTEM SERTIFIKASI

2.1. Penilaian Usaha Perkebunan Sebagai Prasyarat

Setiap perusahaan yang melakukan usaha perkebunan di Indonesia wajib memiliki izin usaha baik berupa IUP, IUP-B, dan/atau IUP-P, ITUP, dan SPUP. Bagi perusahaan yang telah mempunyai izin, baik pada tahap pembangunan maupun tahap operasional, secara rutin akan dilakukan penilaian dan pembinaan usaha perkebunan. Penilaian ini dimaksudkan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

untuk menjaga kesinambungan dan kelangsungan usaha perkebunan serta memantau sejauh mana penerima izin telah melakukan dan mematuhi kewajibannya. Bagi pelaku usaha perkebunan tahap pembangunan, penilaian dilakukan Provinsi/Kabupaten 1 (satu) tahun sekali sedangkan usaha perkebunan tahap operasional, penilaian dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.

Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh petugas penilai yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas yang membidangi Perkebunan yang telah dilatih dan mendapat sertifikat sebagai Penilai Usaha Perkebunan oleh Lembaga Pelatihan Perkebunan (LPP) Yogyakarta. Petugas penilai bertanggung jawab secara teknis dan juridis terhadap hasil penilaiannya. Aspek yang dinilai dalam penilaian usaha perkebunan meliputi legalitas, manajemen, kebun, pengolahan hasil, sosial, ekonomi wilayah, lingkungan, serta pelaporan. Hasil penilaian tersebut berupa penentuan kelas kebun bagi kebun operasional, yaitu kebun Kelas I (baik sekali), Kelas II (baik), Kelas III (sedang), Kelas IV (kurang) dan Kelas V (kurang sekali).

Untuk kebun Kelas I, Kelas II, dan Kelas III mengajukan permohonan untuk dilakukan audit agar dapat diterbitkan sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Sedangkan bagi kebun yang tergolong Kelas IV diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan dan kebun Kelas V diberikan peringatan sebanyak 1 (satu) kali dengan selang waktu 6 (enam) bulan. Apabila dalam jangka waktu peringatan tersebut perusahaan perkebunan yang bersangkutan belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut, maka izin usaha perkebunannya dicabut.

2.2. Persyaratan Sertifikasi

Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat ISPO meliputi kepatuhan aspek/segi hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagaimana diatur peraturan perundangan yang berlaku beserta sanksi bagi mereka yang melanggar. Ketentuan ini merupakan serangkaian persyaratan yang terdiri dari prinsip dan kriteria, dan panduan yang dipersyaratkan untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), serta memiliki ukuran yang pasti dan tidak mentoleransi kesalahan, oleh karena itu penilaian atau audit tidak memasukkan unsur ini.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Prinsip dan Kriteria ISPO Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah :

1. Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan.
2. Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit.
3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
4. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas.
6. Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat.
7. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

Ketujuh Prinsip dan Kriteria tersebut diuraikan dalam Lampiran Pedoman ini.

2.3. Pelaku Usaha yang Dinilai

Unit yang disertifikasi ialah kebun pemasok dan pabrik kelapa sawit (PKS), terutama kebun miliknya sendiri, bila PKS mendapat pasokan dari plasma yang berada dalam satu manajemen, TBS yang dihasilkan harus memenuhi kriteria ISPO dengan pengawasan sepenuhnya dari kebun inti, sesuai lamanya waktu yang ditoleransi oleh Komisi ISPO. Bila PKS mendapat pasokan TBS dari kebun swadaya maka kebun inti harus memiliki kontrak kerjasama dengan petani swadaya atau dengan pedagang pengumpul, kebun inti harus membina petani dan pedagang pengumpul secara terus menerus agar kebun swadaya dapat memenuhi persyaratan, kebun harus dapat menyampaikan rencana pencapaian agar petani dapat memasok TBS sesuai Prinsip dan Kriteria ISPO (ISPO untuk petani swadaya akan disusun lebih lanjut).

Untuk mendapatkan sertifikat ISPO kebun inti, plasma dan swadaya harus tidak bermasalah dengan kepemilikan tanah/kebun seperti : IUP, IUP-B, IUP-P, Hak Guna Usaha (HGU), dan memenuhi seluruh ketentuan/persyaratan ISPO.

2.4. Persyaratan Lembaga Sertifikasi

Semua lembaga sertifikasi (Pihak ketiga yang netral) yang akan melakukan sertifikasi melalui cara audit pihak ketiga, harus mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO dengan persyaratan :

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(a) Telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu *International Standard Organization* (ISO 9001) dan Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001);

(b) Bagi lembaga sertifikasi luar negeri harus mendapatkan akreditasi dari badan akreditasi yang telah melakukan kerjasama berupa *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dengan KAN;

(c) Bagi lembaga sertifikasi luar negeri, apabila badan akreditasi di negara asalnya belum menjalin kerjasama dengan KAN, maka lembaga sertifikasi luar negeri dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang berlaku untuk lembaga sertifikasi dalam negeri;

(d) Lembaga sertifikasi pemohon harus dapat menunjukan laporan survailance terakhir dan membuktikan bahwa sertifikat akreditasi yang diperoleh dari KAN atau badan akreditasi lainnya masih berlaku;

(e) Lembaga Sertifikasi pemohon telah menerapkan sistem sertifikasi yang mengacu ISO 17021-2006 dan/atau ISO Guide 65;

(f) Lembaga sertifikasi dan tim penilai (*assessment team*) harus menjaga indepedensinya dari perusahaan atau anak perusahaan yang dinilai minimal selama lima tahun untuk menjaga konflik interes;

(g) Lembaga sertifikasi asing harus memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Komisi ISPO menghimbau badan akreditasi (KAN dan badan akreditasi lain yang mempunyai MRA dengan KAN) untuk melaporkan pengaduan dari pemangku kepentingan ISPO, berkaitan dengan kompetensi atau proses atau hasil penilaian audit akreditasi. Sesuai dengan ISO/IEC 17011, badan akreditasi harus dapat menyelesaikan setiap pengaduan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, apabila hal ini gagal dipenuhi, maka badan akreditasi harus segera melapor kepada Sekretariat Komisi ISPO.

Dalam penerapannya untuk melengkapi secara teknis dan menjamin kredibilitas yang diperlukan secara spesifik seperti Sistem Sertifikasi Rantai Pasok, maka penerapan diikuti dengan Prinsip dan Kriteria ISPO. Prinsip dan Kriteria ISPO, ISO Guide 65 dan ISO Guide 66 merupakan persyaratan untuk pengakuan (*approval*) Komisi ISPO.

PERWAKILAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Untuk menilai lembaga sertifikasi, maka lembaga sertifikasi wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Komisi ISPO untuk dievaluasi.

2.5. Persyaratan Auditor Lembaga Sertifikasi

Dalam melaksanakan audit, Tim Auditor harus memiliki kompetensi khusus, *lead auditor* dan timnya minimal mempunyai kualifikasi sesuai dengan ISO 19011:2002 *Guidelines for Quality and/or Environment Management System Auditing* dengan penyesuaian khusus untuk sertifikasi ISPO.

Pada penilaian atau *assesment* ISPO diperlukan tim yang mempunyai pengetahuan mengenai kebun kelapa sawit, minyak sawit, dan peraturan perundangan terkait serta dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan memahami bahasa lokal.

(a) Persyaratan *Lead auditor* sebagai berikut:

1. Minimum berijazah Diploma III di bidang pertanian, lingkungan dan ilmu sosial;
2. Minimum mempunyai pengalaman yang profesional di bidang audit, misalnya pengelolaan minyak sawit, pertanian, ekologi dan bidang ilmu sosial;
3. Lulus dari pelatihan penerapan praktis dari ketentuan ISPO dan cara sertifikasi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang telah diakui/ditunjuk Komisi ISPO;
4. Lulus dari pelatihan *Lead Auditor* ISO 9000/19011;
5. Semua anggota tim lainnya harus memiliki kemampuan pengetahuan ilmiah dan pengalaman yang cukup;
6. Memiliki keterampilan teknis dan kualifikasi yang berkaitan dengan proses sertifikasi, seperti dibuktikan dengan pengalaman yang relevan dalam skema sertifikasi lainnya;
7. Lulus dari pelatihan aplikasi praktis dari ISPO sertifikasi rantai pasok dan teknik audit dasar yang diperlukan;
8. Memiliki keahlian komunikasi secara verbal maupun tertulis dengan klien;
9. Melakukan audit sekurang-kurangnya 15 hari dalam skema sertifikasi yang serupa (termasuk penelusuran) sebanyak minimal 2 kali audit pada organisasi yang berbeda;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

10. Khusus untuk sertifikasi rantai pasok, auditor harus memiliki pengalaman kerja lapangan dalam rantai pasokan makanan atau setara berkaitan dengan yang diperlukan untuk proses sertifikasi.

(b) Tim auditor harus memiliki kemampuan menilai hal berikut ini:

1. Pengetahuan khusus tentang kelapa sawit;
2. *Good Agricultural Practices* (GAP) and *Good Manufacture Practices* (GMP);
3. Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
4. *Occupational Health & Safety Advisory Services* (OHSAS), *Health and Safety Insurance*/Jaminan Kesehatan dan Keamanan;
5. *Labour Welfare* dan SA 8000;
6. *Food Safety*/Keamanan Pangan;
7. Masalah yang terkait sosial ekonomi;
8. ISO 14001 dan Standar Lingkungan lainnya.

(c) Auditor lembaga sertifikasi harus mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Auditor dari lembaga sertifikasi tidak diizinkan untuk melaksanakan kegiatan apapun yang dapat mempengaruhi kemandiriannya atau kerahasiaan perusahaan yang akan disertifikasi. Tidak diizinkan bekerja sebagai auditor (sebagai karyawan atau penasehat) untuk kliennya selama 3 tahun terakhir;
2. Setiap orang atau institusi yang ditunjuk oleh lembaga sertifikasi atau lembaga sertifikasi itu sendiri harus menghindari segala hal yang dapat berpotensi mempengaruhi proses penilaian sertifikasi dan atau mungkin dapat menjadi konflik kepentingan pada saat awal sertifikasi ISPO;
3. Setiap orang atau badan yang ditunjuk oleh badan yang disertifikasi atau lembaga sertifikasi itu sendiri diwajibkan untuk melaporkan segera setiap keadaan atau tekanan yang dapat mempengaruhi kebebasan atau kerahasiaannya kepada pimpinan lembaga sertifikasi;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

4. Pimpinan lembaga sertifikasi harus menyampaikan laporan tersebut di atas dan memasukan dalam laporan proses sertifikasi serta dalam catatan klien;
5. Setiap orang atau institusi yang ditunjuk oleh lembaga sertifikasi atau lembaga sertifikasi itu sendiri hanya akan terlibat dalam pelayanan dalam klien, jika lembaga sertifikasi tersebut dapat menunjukkan bahwa mereka tidak terlibat dalam sertifikasi klien yang sama terhadap SRP ISPO. Sebelum terlibat dengan klien, maka segala keraguan harus didiskusikan dengan Komisi ISPO.

2.6. Badan Akreditasi

1. Badan akreditasi harus memenuhi syarat ISO 17011:2004 *Conformity Assessment General; requirements for accreditation bodies accredition conformity audit bodies.* Badan akreditasi harus bergabung dengan *International Accreditation Forum* (IAF), *Multilateral Recognition Arrangement* (MLA) atau anggota dari *International Social and Environmental Accreditation and Labeling Alliance* (ISEAL);
2. Badan akreditasi diharapkan untuk memberitahu Komisi ISPO jika terdapat keluhan tentang lembaga sertifikasi yaitu mengenai kompetensi dalam proses akreditasi dan dalam kemampuan pelaksanaan audit;
3. Sesuai dengan ISO/IEC 17011 badan akreditasi harus menangani keluhan dalam waktu maksimal 60 hari. Jika badan akreditasi gagal menyelesaikan keluhan ini dalam waktu yang telah ditentukan, maka badan tersebut harus melaporkan kepada Sekretariat Komisi ISPO.

2.7. Penerbitan sertifikat ISPO

Proses penilaian untuk mendapatkan sertifikat ISPO sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. ISPO berlaku *mandatory*, temuan *non compliance* tidak dapat diterima sampai dapat dibuktikan bahwa perbaikan telah dilaksanakan oleh pihak perusahaan perkebunan dalam batas waktu tertentu.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

2. *Holding company* yang memiliki beberapa perusahaan perkebunan dapat menerbitkan sertifikat atas nama holding (grup), melalui proses sertifikasi pabrik dan perkebunan atau pabrik dan grup perkebunan yang menerapkan sistem yang sama dan diawasi sepenuhnya oleh manajer holding;
3. *Survailance* dilakukan 1 (satu) tahun sekali selama masa berlakunya sertifikat, *survailance* pertama dilakukan terhitung 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan audit terakhir;
4. Sertifikat berlaku 5 (lima) tahun, pelaksanaan penilaian ulang/*re-asessment* berikutnya dilakukan sebelum waktu 5 (lima) tahun itu berakhir.

2.8. Proses Pengakuan

Proses pengakuan sertifikat ISPO ditempuh sebagai berikut :

1. Laporan penilaian (audit) lembaga sertifikasi (sesuai format yang telah ditentukan) disampaikan kepada Tim Penilai melalui Sekretariat Komisi ISPO;
2. Dalam melakukan penilaian laporan audit Tim Penilai ISPO dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber a.l beberapa pemangku kepentingan yang terkait seperti masyarakat adat, asosiasi, pejabat pemerintah setempat, LSM setempat, dll;
3. Hasil penilaian Tim Penilai ISPO yang telah disetujui oleh Ketua Komisi ISPO diumumkan melalui website dan hasil tersebut adalah final.

2.9. Proses Pengakuan terhadap sertifikasi lainnya

Perusahaan yang mendapatkan sertifikat berkelanjutan dari organisasi lain dapat diakui oleh Komisi ISPO bila :

1. Lembaga Sertifikasi yang melakukan penilaian/audit diakreditasi oleh Badan Akreditasi yang telah mempunyai MRA dengan Komisi ISPO;
2. Persyaratan teknis yang diacu setara (*equivalence*) dengan persyaratan ISPO;
3. Belum memenuhi persyaratan ISPO, termasuk penilaian usaha perkebunan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dilakukan audit ulang oleh Tim Penilai.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

2.10. Keluhan/Pengaduan

1. Keluhan/pengaduan terhadap kinerja Lembaga Sertifikasi

   Apabila terdapat keluhan dari Lembaga Sertifikasi maka Badan Akreditasi harus dapat menyelesaikannya dalam waktu 30 hari. Apabila Badan Akreditasi tidak dapat menyelesaikan dalam waktu tersebut maka Badan Akreditasi harus melaporkannya ke Komisi ISPO.

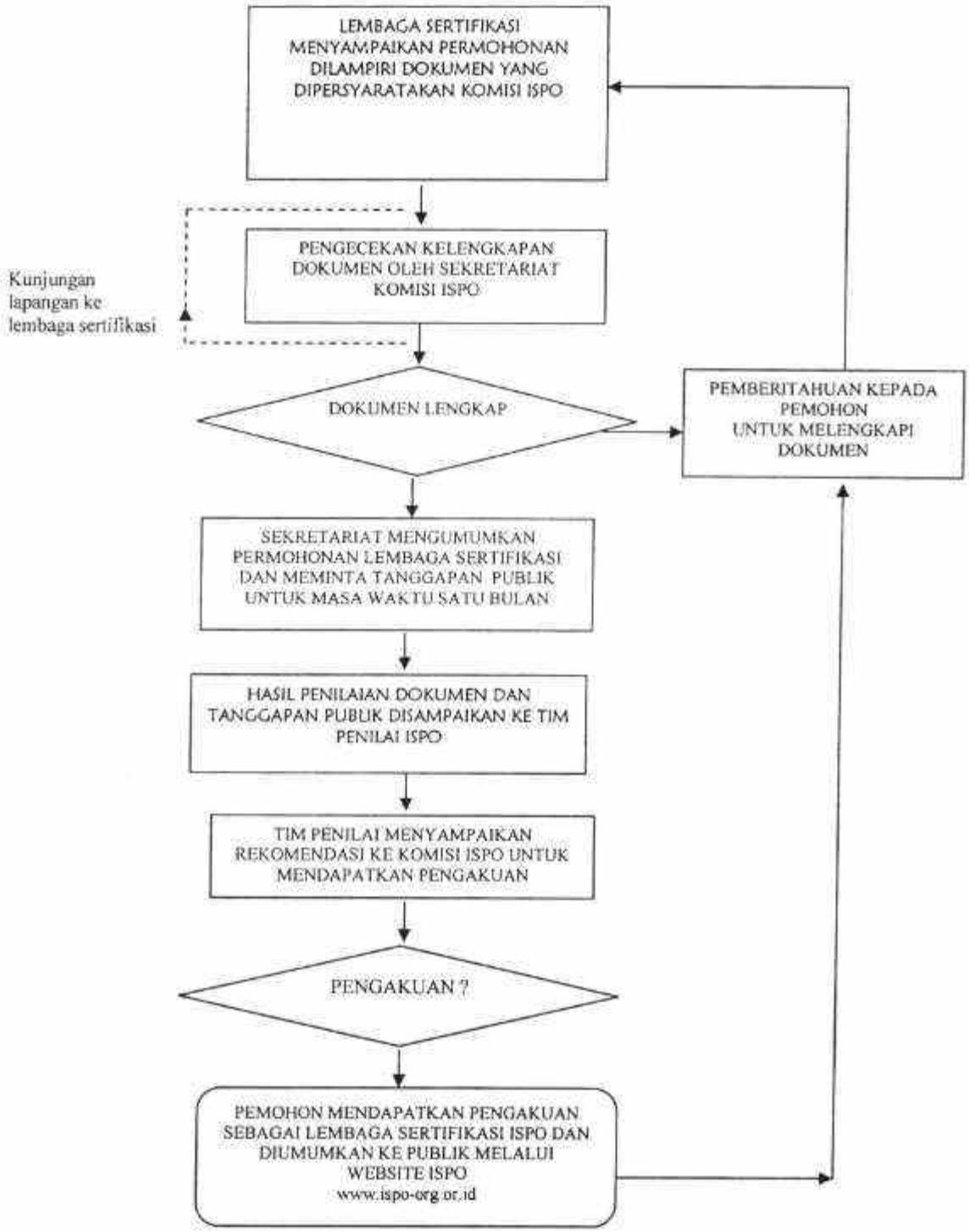
2. Pengaduan pemangku kepentingan

   Apabila terdapat pengaduan berkaitan dengan penilaian perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia berkelanjutan (sertifikasi ISPO), maka para pemangku kepentingan dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis dilengkapi bukti –bukti terkait kepada Tim Penilai ISPO melalui Sekretariat Komisi ISPO.

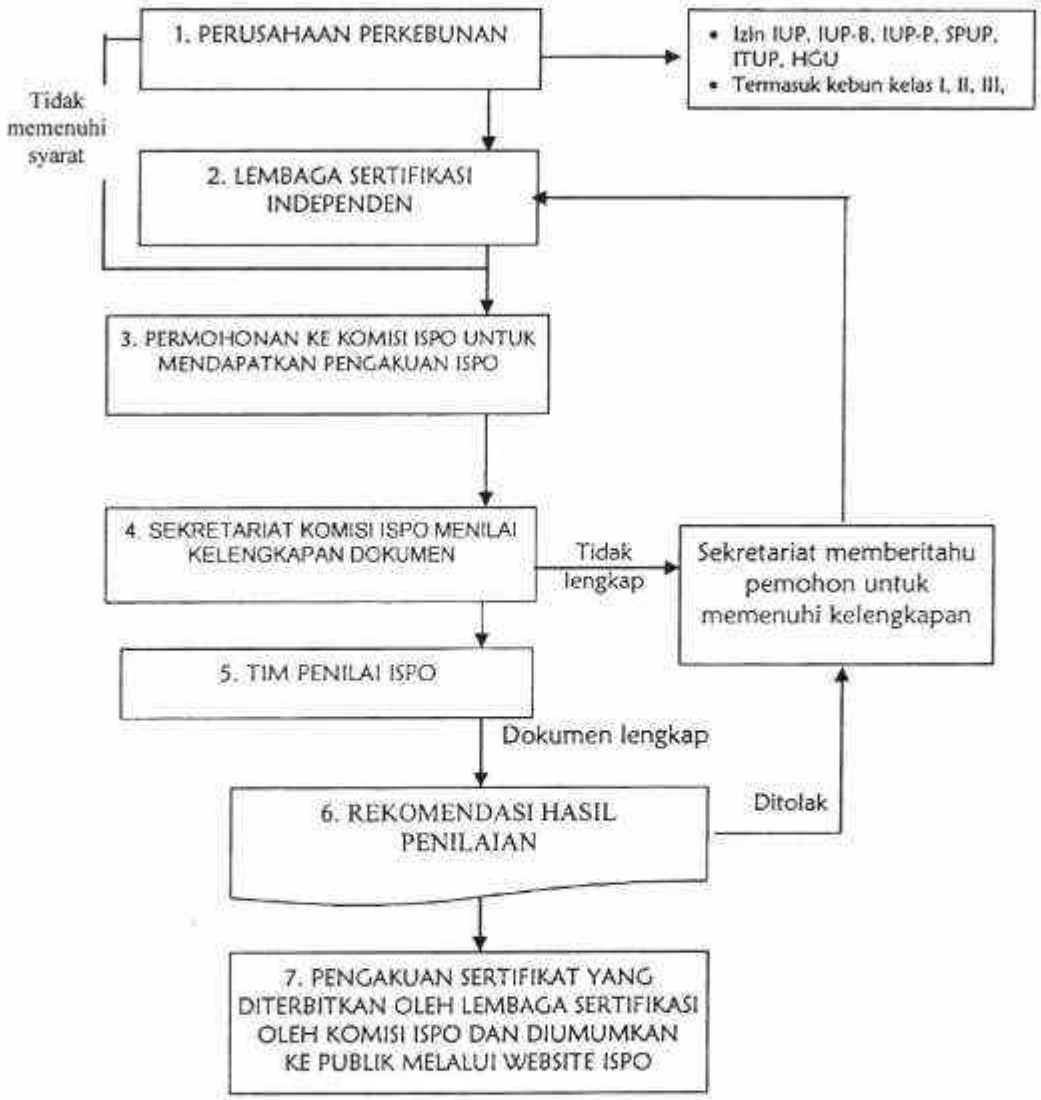
   Komisi ISPO akan menyelesaikan pengaduan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku terhadap permasalahan di luar kewenangan Komisi ISPO serta akan diserahkan kepada instansi yang berwenang di bidangnya untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan berlaku.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

2.11. Mekanisme Pengakuan Lembaga Sertifikasi



2.12. Mekanisme Sertifikasi ISPO



Keterangan :

1. Perusahaan perkebunan sawit yang telah mendapatkan penilaian Kelas I, Kelas II atau Kelas III sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, mengajukan permohonan sertifikasi ISPO kepada lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

2. Lembaga sertifikasi independen yang telah mendapatkan pengakuan Komisi ISPO, melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dokumen yang tidak lengkap atau memenuhi syarat, akan dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi. Bagi yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan akan ditindaklanjuti dengan penilaian lapangan (audit) untuk meyakini bahwa perusahaan perkebunan yang bersangkutan telah menerapkan dan memenuhi seluruh persyaratan ISPO.
3. Hasil penilaian lembaga sertifikasi terhadap perusahaan perkebunan yang telah memenuhi persyaratan ISPO, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan telah disampaikan oleh lembaga sertifikasi yang bersangkutan kepada Komisi ISPO melalui sekretariat Komisi ISPO untuk mendapatkan pengakuan. Bagi yang tidak memenuhi persyaratan ISPO lembaga sertifikasi akan meminta perusahaan perkebunan bersangkutan untuk melakukan tindakan perbaikan.
4. Sekretariat Komisi ISPO memeriksa kelengkapan dokumen permohonan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterima surat permohonan sesuai dengan stampel pos, bagi yang tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi dan diperbaiki. Permohonan yang telah lengkap selanjutnya diteruskan ke Tim Penilai ISPO untuk dimintakan persetujuannya dalam memberikan pengakuan.
5. Tim penilai ISPO melakukan verikasi terhadap seluruh dokumen yang disampaikan lembaga sertifikasi beserta aspek-aspek lainnya berkaitan dengan persyaratan ISPO dan dalam waktu 1 (satu) bulan sudah memutuskan, apakah dapat diakui atau ditolak.
6. Perusahaan yang dinilai telah memenuhi dan menerapkan persyaratan ISPO secara konsisten direkomendasikan kepada Komisi ISPO untuk diberikan pengakuan (*approval*), sementara yang tidak akan ditolak dan diminta untuk melakukan tindakan perbaikan.
7. Perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan Komisi ISPO wajib menerapkan persyaratan ISPO secara konsisten dan akan diumumkan kepada publik.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

8. Lembaga sertifikasi pengusul menerbitkan sertifikat ISPO atas nama perusahaan perkebunan kelapa sawit bersangkutan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sesudah mendapatkan pengakuan Komisi ISPO.

III. SISTEM SERTIFIKASI RANTAI PASOK

3.1. Ruang Lingkup

Perusahaan kelapa sawit yang telah mendapatkan sertifikat sesuai persyaratan ISPO, dapat meningkatkan statusnya untuk memperoleh sertifikat rantai pasok yang mampu telusur.

Tujuan dari penerapan SSRP ISPO ialah menerapkan sistem legal praktis yang dipercaya dan menjamin perdagangan minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO. Untuk menjaga kredibilitas dari SSRP ISPO, perusahaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(a) Semua fasilitas dalam rantai pasok minyak sawit harus memenuhi persyaratan ISPO;

(b) Perusahaan harus membuat pernyataan bahwa produksi, pengadaan dan penggunaan minyak kelapa sawit bersertifikat telah memenuhi persyaratan ISPO;

Model rantai pasok dalam perdagangan minyak kelapa sawit yang diadopsi oleh ISPO adalah sebagai berikut:

(a) Segregasi (*Segregation*);

(b) Keseimbangan Massa (*Mass Balance*);

(c) Pesanan dan Klaim (*Book and Claim*);

SSRP ISPO ini mencakup: (a) Akreditasi dan persetujuan persyaratan untuk lembaga sertifikasi rantai pasok; (b) Persyaratan Sertifikasi Rantai Pasok ISPO; dan (c) Persyaratan untuk Proses Sertifikasi Rantai Pasok ISPO.

3.2. Akreditasi dan Persetujuan

(a) Lembaga sertifikasi

Penjelasan mengenai lembaga sertifikasi mengacu pada bagian 2.4 dari pedoman ini.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(b) Badan Akreditasi

Penjelasan mengenai badan akreditasi mengacu pada bagian 2.6 dari pedoman ini.

3.3. Persyaratan Sertifikasi

(a) Unit sertifikasi

(1) Unit sertifikasi adalah pabrik dan kebun yang memasok bahan baku untuk pabrik. Bahan baku tersebut harus memenuhi persyaratan ISPO termasuk petani atau kebun lain yang memasok bahan baku ke pabrik.

(2) Grup perusahaan perkebunan dapat disertifikasi sesuai dengan grupnya apabila grup tersebut menerapkan cara manajemen yang sama untuk seluruh anak perusahaannya. Rencana sertifikasi grup perusahaan harus disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi pada waktu dilakukan audit pertama.

(3) Unit yang disertifikasi dinilai berdasarkan standar ISPO, contoh minimum yang harus diambil ialah $0{,}8\sqrt{y}$, dilakukan pembulatan ke atas, sedangkan contoh yang diambil dalam melakukan surveilance adalah $0{,}6\sqrt{y}$ dan juga dilakukan pembulatan ke atas.

(4) Untuk mendapatkan sertifikat rantai pasok, perusahaan yang telah mendapat sertifikat Prinsip dan Kriteria ISPO harus memenuhi persyaratan SSRP ISPO. Lembaga sertifikasi yang disetujui oleh Komisi ISPO akan melakukan verifikasi persyaratan SSRP ISPO.

(5) Apabila terdapat pihak lain yang ikut mendukung kegiatan produksi minyak sawit lestari, misalnya pihak ketiga yang independen (antara lain sub kontraktor untuk penyimpanan, transportasi atau kegiatan outsourcing lainnya), perusahaan pemegang sertifikat harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut telah memenuhi persyaratan SSRP ISPO.

(6) Lembaga sertifikasi harus melakukan verifikasi terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh sub kontraktor yang terlibat dengan perusahaan bersertifikat sesuai dengan persyaratan SSRP ISPO. Dalam proses untuk mendapatkan sertifikat, perusahaan harus memastikan bahwa sub kontraktor yang dipekerjakan harus memiliki perjanjian tertulis atau sub kontraktor tersebut telah memiliki sertifikat.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(7) Dalam proses untuk mendapatkan sertifikat harus dipastikan melalui perjanjian tertulis bahwa pihak ketiga memiliki akses tidak terbatas terhadap kegiatan yang terkait. Setelah memperoleh sertifikat, perusahaan harus mendaftarkan dan membuat laporan sesuai dengan sistem rantai pasok ke Komisi ISPO.

(b) Pendaftaran

Pelaku disepanjang rantai pasok minyak kelapa sawit berkelanjutan bersertifikat ISPO harus mendaftarkan transaksinya kepada Sekretariat ISPO. Apabila terjadi perpindahan kepemilikan, diberi nomor kode pelacakan.

Pelaku pada rantai pasok harus mendaftar yang meliputi:

1. Fasilitas pengolahan dimana pemiliknya sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam persyaratan SSRP ISPO.
2. Pemilik yang memindahtangankan minyak kelapa sawit berkelanjutan ke pemilik lainnya tanpa diproses lebih lanjut harus memastikan tidak terjadi perubahan volume (mempunyai volume yang sama).
3. Pengusaha berkutnya yang merupakan pemilik fisik dari produk minyak kelapa sawit, misalnya refinery dan/atau pengguna akhir minyak kelapa sawit.
4. Pelaku usaha yang merupakan pedagang perantara dapat dikecualikan dari pendaftaran.

Perusahaan yang memiliki minyak sawit yang bersertifikat SSRP akan diberi nomor atau kode oleh Komisi ISPO, yang selanjutnya merupakan bagian dari dokumen pengiriman.

Klaim terhadap minyak sawit berkelanjutan dan yang bersertifikat ISPO harus mengacu kepada sertifikat yang sah, diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk Komisi ISPO.

3.4. Proses Sertifikasi

(a) Persyaratan bagi lembaga sertifikasi yang diakui.

Lembaga sertifikasi yang diakui Komisi ISPO harus menerapkan seluruh ketentuan hukum yang berlaku, untuk dapat memastikan sub kontraktor atau *entitas* lain yang terlibat (misalnya dipekerjakan secara permanen atau lepasan seperti auditor, pakar, konsultan, dll) memenuhi persyaratan SSRP ISPO.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(b) Persyaratan bagi auditor lembaga sertifikasi.

Lihat bagian 2.5 (a) dari Pedoman ini.

(c) Kualifikasi minimum auditor

Lihat bagian 2.5 (b) dari Pedoman ini.

(d) Permohonan sertifikasi rantai pasok dan kontrak.

1. Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa setiap proses untuk mendapatkan sertifikat SSRP dilengkapi dengan semua informasi yang diperlukan untuk ISPO *Sertifikasi Supply Chain Sistem*, keluhan, termasuk standar, indikator, auditor dan daftar periksa atau setara, dan dokumentasi lainnya. Jika klien ingin mengetahui ISPO lebih lanjut dapat diakses melalui website ISPO (www.ISPO-org.or.id);

2. Lembaga sertifikasi melaksanakan pelayanan sertifikasi harus terikat dalam suatu kontrak. Sebelum mencapai kesepakatan untuk melanjutkan dengan penyediaan layanan, maka mereka harus memiliki catatan. Dalam kontrak akan ditentukan ruang lingkup (model rantai pasokan untuk diaudit), durasi dan biaya berkaitan dengan audit serta merinci hak dan kewajiban dari lembaga sertifikasi serta kliennya. Kontrak tersebut harus mencakup hak klien untuk mengajukan keberatan terhadap proses audit, dan hak ini harus tercantum dalam prosedur. Perjanjian kontrak akan mencakup ketentuan-ketentuan yang relevan mengenai kerahasiaan dan pernyataan kepentingan;

3. Dalam proses untuk mendapatkan sertifikat ISPO, perusahaan perkebunan harus menjelaskan secara rinci tentang organisasi, sistem manajemen dan kegiatan yang dianggap perlu diketahui oleh lembaga sertifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persyaratan SSRP ISPO telah diintegrasikan ke dalam organisasi, sistem manajemen dan kegiatan perusahaan. Pemberian informasi harus mencakup rincian dan laporan proses sertifikasi dari semua sistem sertifikasi lain yang diperoleh oleh perusahaan dalam kegiatan sertifikasi lainnya (misalnya keamanan pangan, kualitas, dll), termasuk rincian kontrak dengan lembaga sertifikasi lain yang terlibat kegiatan sertifikasi;

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

4. Lembaga sertifikasi akan mempelajari setiap pengajuan sertifikasi untuk memastikan bahwa semua elemen terkait SSRP sepenuhnya memenuhi tujuan *Supply Chain* ISPO *Certification Systems*. Lembaga sertifikasi akan menjelaskan masalah apapun atau wilayah operasi yang meragukan dalam proses sertifikasi;
5. Apabila sistem organisasi, sistem manajemen dan sistem operasional mendukung sertifikasi (sesuai atas kebijakan dari lembaga sertifikasi) dipandang layak memenuhi seluruh ketentuan SSRP ISPO, lembaga sertifikasi akan merekomendasikan kegiatan tersebut telah berjalan sesuai penilaian *in-situ*.

(e) Perencanaan audit

1. Setelah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, lembaga sertifikasi merencanakan pelaksanaan verifikasi;
2. Lembaga sertifikasi meminta agar perusahaan menentukan model rantai pasokan yang dipilih dan menunjukan sistem organisasi, sistem manajemen, sistem operasional yang digunakan serta sertifikat lainnya yang telah dimiliki (seperti keamanan pangan, kualitas, dll). Hal tersebut akan menentukan tingkat rincian dan perencanaan kesesuaian penilaian yang diperlukan sesuai persyaratan SSRP ISPO;
3. Lembaga sertifikasi harus dapat mensinkronkan dan mengkombinasikan audit Rantai Pasokan ISPO dengan audit di tempat lain (seperti keamanan pangan, kualitas, dll), apabila dimungkinkan untuk disesuaikan;
4. Lembaga sertifikasi pelaksana audit akan mengakui sertifikat SSRP yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi lainnya.

(f) Audit *on site*

1. Para auditor dari lembaga sertifikasi harus mengikuti petunjuk ISO 19011;
2. Audit *on-site* harus menilai kesesuaian sistem organisasi, sistem manajemen dan sistem operasional, termasuk dokumentasi seluruh kebijakan dan prosedur dengan persyaratan sertifikasi SSRP ISPO. Terkait dengan catatan SSRP yang berhubungan dengan penerimaan, pengolahan dan penyediaan minyak sawit

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

bersertifikat yang diberikan kepada pelanggan yang ingin membuat klaim minyak sawit bersertifikat ISPO, harus dilakukan pada audit selanjutnya. Jika hal ini terjadi, peninjauan akan meliputi semua catatan audit terakhir pada periode persetujuan pertama;

3. Pada akhir audit *on-site*, auditor mengadakan pertemuan dengan perwakilan klien, termasuk manajemen.
4. Klien harus diberitahukan bahwa mereka akan menerima konfirmasi tertulis mengenai registrasi sertifikasi rantai pasok ISPO dan tanggal kadaluwarsanya. Pada saat pertemuan tersebut klien belum mendapat kepastian perolehan sertifikat dan tidak dapat membuat klaim sampai ada keputusan dari Komisi ISPO;
5. Klien diberitahu mengenai tindakan apa yang harus dilakukan sebelum sertifikat diterbitkan;
6. Klien diberitahu mengenai temuan tim audit (*compliances* dan *non compliances*) termasuk persyaratan yang belum dipenuhi atau yang mungkin memerlukan tindakan lebih lanjut sebelum sertifikat diterbitkan.
7. Hasil pertemuan meliputi daftar peserta pertemuan, penjelasan rinci kegiatan sertifikasi, informasi tambahan, hasil diskusi termasuk temuan tim audit yang bersifat sementara menunggu tinjauan dan pengambilan keputusan oleh perwakilan yang ditunjuk lembaga sertifikasi.
8. Notulen pertemuan harus ditandatangani oleh auditor independen dan perwakilan manajemen yang ditunjuk perusahaan dari kegiatan untuk mendapatkan sertifikasi.

(g) Sertifikasi multi lokasi

1. Sertifikasi multi lokasi dapat dilaksanakan apabila terdapat beberapa sistem rantai pasok dengan fasilitas pengolahan yang berbeda yang dikelola dalam satu manajemen perusahaan.
2. Pelaksanaan sertifikasi multi lokasi juga mengacu pada peraturan yang sama.
3. Pada pelaksanaan sertifikasi multi lokasi, auditor wajib :
   - Menetapkan bahwa sistem manajemen dibawah kendali klien telah memenuhi semua fasilitas pengolahan sesuai SSRP ISPO;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

- Mengambil contoh kebun yang dilakukan secara *random sampling*, minimum satu contoh dan penilaiannya didasarkan pada penilaian resiko;
- Memastikan bahwa sistem manajemen telah sesuai dengan SSRP ISPO dan diterapkan di seluruh fasilitas dan audit dilakukan secara acak.

(h) Hasil dan Rekomendasi

1. Auditor harus menyiapkan laporan mengenai proses sertifikasi SSRP ISPO;
2. Semua *non-conformances* akan ditangani secara serius sebelum sertifikat dapat diberikan oleh lembaga sertifikasi. Jika *non-conformances* tidak diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah audit, maka audit ulang lengkap wajib dilakukan. Lembaga sertifikasi menilai efektivitas tindakan korektif dan atau tindakan preventif yang diambil sebelum menyelesaikan *non- conformances*.
3. *Non-conformances* yang timbul setelah disertifikasi adalah masalah utama yang harus ditangani secara serius karena beresiko mengancam integritas dari sertifikasi rantai pasok ISPO. Untuk menyelesaikan ketidaksesuaian diberikan waktu maksimum 1 (satu) bulan. Lembaga sertifikasi akan menilai efektivitas dari tindakan korektif ini dan atau tindakan preventif yang telah diambil. Jika ketidaksesuaian tidak diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan (jangka waktu maksimum), maka dilakukan penundaan atau penarikan sertifikat dan dilakukan audit ulang secara penuh. Bilamana bukti objektif menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan oleh klien bersertifikat, maka tindakan harus diambil terhadap minyak sawit bersertifikat yang telah atau akan segera dikirimkan, berupa penundaan pengiriman hingga waktu yang ditentukan. Pemberitahuan kepada Sekretariat Komisi ISPO harus dilakukan dalam waktu 24 jam.
4. Jika tidak ada *non-conformances* pada audit atau rencana tindakan perbaikan dapat menjamin perubahan yang menghilangkan ketidaksesuaian, maka klien akan direkomendasikan untuk melakukan sertifikasi ulang.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(i) Pemberian sertifikat oleh lembaga sertifikasi

1. Lembaga sertifikasi akan mengeluarkan sertifikat yang memuat informasi sebagai berikut :
   - Nama lembaga yang disertifikasi;
   - Alamat dari semua situs yang relevan untuk mendapatkan sertifikat termasuk keterangan lengkap dari penghubung dengan perwakilan manajemen perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses sertifikasi;
   - Tanggal pengeluaran sertifikat dan tanggal kadaluwarsa;
   - Tandatangan pihak berwenang, atau wakil yang ditunjuk oleh lembaga sertifikasi;
   - Laporan lembaga sertifikasi tentang Proses Sertifikasi Rantai Pasok;
   - Kontak informasi dan logo dari lembaga sertifikasi;
   - Kontak informasi dan jika mungkin logo badan akreditasi;
   - Nama dan logo ISPO;
   - Ruang lingkup perusahaan yang disertifikasi.
2. Lembaga sertifikasi akan memberikan informasi yang relevan di website ISPO meliputi : nomor telepon dan faksimile, alamat email dan lingkup sertifikasi (model rantai pasok dan ruang lingkup operasi tertutup), dengan menggunakan formula/model isian yang telah disediakan oleh ISPO.
3. Lembaga sertifikasi akan menyampaikan hasil/laporan audit ke Sekretariat ISPO untuk dinilai dan di masukkan ke website ISPO, agar mendapat tanggapan publik. Diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk tanggapan dari para pemangku kepentingan sebelum sertifikat diterbitkan.

(j) Audit Ulang (Re-Audit)

1. Sertifikat periode pertama berlaku selama 12 (dua belas) bulan. Sebelum sertifikat periode pertama berakhir, akan diadakan audit ulang secara lengkap untuk mempertahankan berlakunya sertifikat tersebut selama 4 (empat) tahun ke depan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

2. Pada audit ulang, lembaga sertifikasi harus memverifikasi ringkasan catatan tahunan perusahaan untuk menentukan jumlah minyak kelapa sawit yang diklaim bersertifikat ISPO tidak melebihi jumlah minyak kelapa sawit yang dijual dalam jangka waktu tertentu. Lembaga sertifikasi akan mengkonfirmasi jumlah yang dibeli dan diklaim sebagai bagian dari laporan audit.

3.5. Model Perdagangan Rantai Pasok ISPO

Perdagangan minyak kelapa sawit berkelanjutan dalam rantai pasok ISPO dapat dilakukan dengan model:

(a) Segregasi (*Segregation*)

Model ini memastikan bahwa minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO dan turunannya yang diperdagangkan hanya berasal dari sumber yang bersertifikat ISPO. Ini memungkinkan pencampuran minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO dari berbagai sumber.

Model ini menjamin bahwa semua produk fisik berasal dari perkebunan dan pabrik yang bersertifikat ISPO. Namun, minyak kelapa sawit tidak dapat dihubungkan dengan perkebunan atau pabrik tertentu.

(b) Keseimbangan Massa (*Mass Balance*)

Model ini hanya memantau secara administratif seluruh perdagangan minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO dan turunannya di sepanjang rantai pasok, sebagai pemacu untuk perdagangan utama minyak sawit berkelanjutan

(c) Pesanan dan Klaim (*Book and Claim*)

Model ini menyediakan sertifikat minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO yang dapat diperjualbelikan sampai kepada pasokan dasar minyak kelapa sawit. Pelaku usaha perkebunan kemudian dapat menawarkan minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO dan produk turunannya kepada konsumen secara langsung melalui website.

IV. PETUNJUK AUDITOR ISPO

4.1. Panduan audit secara umum.

Panduan audit secara umum menggunakan ISO 19011-2002 atau SNI 19- 19011-2005 (Panduan audit sistem manajemen mutu dan/atau lingkungan).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

4.2. Ketentuan penilaian khusus berdasarkan persyaratan ISPO.

a. SSRP ISPO :

- Dalam penilaian Sertifikasi Rantai Pasok ISPO semua ketidaksesuaian (*Non Compliances*/NC) dinyatakan Major (tidak dikenal Minor);
- Sertifikat Rantai Pasok ISPO baru dapat diterbitkan setelah semua ketidaksesuaian (NC) diperbaiki atau dilengkapi;
- Apabila NC tidak diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah hasil audit disepakati, maka audit lengkap wajib dilakukan;
- *Survailance* pada sertifikasi Prinsip dan Kriteria ISPO merupakan pra audit Sertifikasi Rantai Pasok;
- Masa berlaku sertifikat adalah 4 (empat) tahun.

b. Sertifikasi Prinsip dan Kriteria ISPO :

- Dalam penilaian sertifikasi Prinsip dan Kriteria ISPO semua ketidaksesuaian (NC) dinyatakan Major (tidak dikenal Minor);
- Sertifikat Prinsip dan Kriteria ISPO baru dapat diterbitkan setelah semua ketidaksesuaian (NC) diperbaiki atau dilengkapi;
- Apabila NC tidak diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah hasil audit disepakati, maka audit lengkap wajib dilakukan.
- Masa berlaku sertifikat Prinsip dan Kriteria ISPO adalah 5 (lima) tahun.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

V. ORGANISASI KOMISI *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL* (KOMISI ISPO)

5.1. Susunan organisasi dan kelengkapannya seperti bagan berikut:



5.2. Tugas, Fungsi, dan Kedudukan

Tugas Komisi ISPO mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk membangun perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Komisi ISPO dibantu Sekretariat dan Tim Penilai.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi ISPO mempunyai fungsi, antara lain:

a. Mempertimbangkan dan membuat keputusan berkenaan dengan pemberian, penolakan, pemeliharaan, penangguhan dan pencabutan pengakuan kepada lembaga sertifikasi dalam dan luar negeri untuk melakukan sertifikasi ISPO di wilayah Indonesia;

b. Mempertimbangkan dan membuat keputusan berkenaan dengan pemberian, penolakan, pemeliharaan, penangguhan dan pencabutan pengakuan sertifikat ISPO kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

c. Melakukan upaya-upaya dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait (pemerintah dan swasta) di dalam dan luar negeri dalam rangka keberterimaan Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia di pasar internasional seperti Uni Eropa (EU), EPA-USA, Malaysia, RSPO, RSB (*Roundtable on Sustainable Biofuel*), GBEP (*Global Bio-Energy Partnership*);

d. Mengelola sistem sertifikasi ISPO; dan

e. Memberikan laporan kepada Menteri tentang Pengelolaan Pengembangan Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan.

Komisi ISPO berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Komisi ISPO dipimpin oleh seorang Ketua setingkat eselon I yang membidangi perkebunan.

5.3. Keanggotaan

Keanggotaan Komisi ISPO terdiri atas pejabat setingkat eselon I dan *stakeholder* lainnya yang terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Tim Penilai mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan verifikasi terhadap lembaga sertifikasi untuk memastikan lembaga sertifikasi yang bersangkutan mempunyai kompetensi cukup dalam melakukan sertifikasi berdasarkan Prinsip dan Kriteria ISPO;

b. melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian (audit) yang dilakukan lembaga sertifikasi untuk memastikan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi Prinsip dan Kriteria ISPO;

c. menerbitkan rekomendasi kepada Komisi ISPO berkenaan dengan pemberian, penolakan, pemeliharaan, penangguhan dan pencabutan pengakuan Komisi ISPO kepada lembaga sertifikasi untuk melakukan sertifikasi mengacu Prinsip dan Kriteria ISPO;

d. menerbitkan rekomendasi kepada Komisi ISPO berkenaan dengan pemberian, penolakan, pemeliharaan, penangguhan dan pencabutan pengakuan Komisi ISPO kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit mengacu Prinsip dan Kriteria ISPO; dan

e. memberikan saran penyempurnaan terhadap Ketentuan Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan sistem sertifikasinya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Tim Penilai berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi ISPO.

Keanggotaan Tim Penilai terdiri atas pejabat setingkat eselon II dan *stakeholder* lainnya yang terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengelola kegiatan Komisi ISPO di bidang pelayanan penilaian sertifikasi dalam rangka pengakuan Komisi ISPO; dan

b. mengelola kegiatan Komisi ISPO di bidang keuangan, kepegawaian dan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi administrasi, teknis/penelusuran, advokasi dan promosi, serta penyelesaian sengketa.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Sekretariat dibantu oleh koordinator sebagai berikut:

1. Koordinator Administrasi mempunyai tugas di bidang kepegawaian, keuangan, dan administrasi surat masuk dan keluar.
2. Koordinator Teknis/Penelusuran mempunyai tugas di bidang penyiapan dokumen penilaian teknis untuk dibahas oleh Tim Penilai ISPO, pengawasan terhadap pengakuan sertifikasi ISPO dan pencatatan minyak sawit yang dijual dengan mengunakan mekanisme rantai pasok.
3. Koordinator Advokasi dan Promosi mempunyai tugas di bidang pemberian advokasi hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan mempromosikan ISPO baik dalam negeri maupun dunia internasional.
4. Koordinator Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas di bidang penyelesaian keluhan/pengaduan berkaitan dengan penilaian perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia dan menyerahkan permasalahan di luar kewenangan Komisi ISPO kepada instansi terkait untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi ISPO.

Seluruh personil Sekretariat diangkat dan dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi ISPO.

KEPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

VI. PENUTUP

Demikian Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*/ISPO) ini disusun untuk dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 19/Permentan/OT.140/3/2011
TANGGAL : 29 Maret 2011

PERSYARATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (*INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL*/ISPO)

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
1.	SISTEM PERIZINAN DAN MANAJEMEN PERKEBUNAN		
1.1.	Perizinan dan sertifikat. Pengelola perkebunan harus memperoleh perizinan serta sertifikat tanah.	1. Telah memiliki Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang kecuali kebun-kebun konversi hak barat (erfpahct); 2. Telah memiliki perizinan yang sesuai seperti: IUP, IUP-B, IUP-P, SPUP, ITUP, Izin/Persetujuan Prinsip. 3. Telah memiliki hak atas tanah/dalam proses, sertifikat yang sesuai, seperti : HGU, HGB, Hak Pakai (HP), atau konversi hak barat (erfpahct).	a. Izin Lokasi dari Gubernur/Bupati sesuai kewenanganny a untuk areal APL dan kesepakatan dengan masyarakat/Masyarakat Hukum Adat/ulayat tentang kesepakatan penggunaanny a, besarnya kompensasi serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Telah memiliki HGU bagi perusahaan yang lahannya merupakan konversi hak barat (*erfpahct*). b. Izin lokasi

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			yang terletak dikawasan HPK harus terlebih dahulu mendapatkan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. c. Izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit maksimum untuk satu perusahaan adalah 100.000 ha untuk Indonesia. Pembatasan luas areal tersebut tidak berlaku bagi koperasi usaha perkebunan, perusahaan perkebunan yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh negara baik Pemerintah, Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Perusahaan Perkebunan yang sahamnya dimiliki oleh

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			masyarakat dalam rangka *go public*. Khusus untuk Provinsi Papua luas maksimum provinsi dua kali provinsi lainnya. d. Bagi perusahaan perkebunan dengan luas areal tertentu (≥ 25 ha) dan atau kapasitas pengolahan kelapa sawit tertentu (≥ 5 ton TBS/jam) wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan /IUP (> 1.000 ha dan harus memiliki PKS), memiliki IUP-B bagi pelaku usaha budidaya (25 ha – 1.000 ha) , dan IUP-P bagi pelaku usaha Pengolahan (harus didukung 20% bahan baku dari kebun sendiri). e. Izin Lokasi dan IUP

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			merupakan salah satu persyaratan bagi perusahaan untuk mengajukan permohonan HGU.
1.2	Pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan	1. Dokumen kerjasama perusahaan dengan masyarakat sekitar kebun untuk pembangunan kebun masyarakat paling rendah 20% dari total areal kebun yang diusahakan; 2. Laporan perkembangan realisasi pembangunan kebun masyarakat	a. Kewajiban membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20% hanya untuk perusahaan yang memperoleh IUP dan IUP-B berdasarkan Permentan Nomor 26 Tahun 2007; b. Pembangunan kebun masyarakat dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah atau bagi hasil; c. Pembangunan kebun untuk

KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			masyarakat dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan; d. Rencana pembangunan kebun masyarakat harus diketahui oleh Bupati/walikota
1.3.	Lokasi Perkebunan Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa penggunaan lahan perkebunan telah sesuai dengan Rencana Umum Tataruang Wilayah Provinsi (RUTWP) atau Rencana Umum Tataruang Wilayah Kabupaten/Kota (RUTWK) sesuai dengan perundangan yang berlaku	1. Rencana tataruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau ketentuan lainnya yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. 2. Dokumen Izin Lokasi perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 3. Keputusan Menteri Kehutanan bagi lahan yang memerlukan Pelepasan Kawasan Hutan atau memerlukan Perubahan	a. Bagi perusahaan yang berlokasi di provinsi/kabupaten yang belum menetapkan RUTWP/ RUTWK, dapat menggunakan Rencana Umum Tata Ruang yang berlaku. b. Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	atau kebijakan lain yang sesuai dengan ketetapan yang ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah setempat.	Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan 4. Rekaman perolehan hak atas-tanah 5. Peta lokasi kebun/topografi/jenis tanah.	Tataruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana pengembangan wilayah tersebut yang akan dilaksanakan oleh suatu perusahaan. c. Perusahaan pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas dan melindungi kepentingan umum. d. Bagi lahan yang berasal dari Kawasan Hutan yaitu Hutan Produksi Konversi (HPK)

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			diperlukan persetujuan dari Menteri Kehutan serta perusahaan perkebunan kelapa sawit telah memenuhi kewajiban tukar menukar kawasan sesuai ketentuan yang berlaku. e. Bagi perusahaan perkebunan yang memperoleh hak atas tanah sebelum tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria), cukup menunjukkan HGU yang terakhir. f. Melaporkan perkembangan perolehan hak atas tanah dan penggunaannya.
1.4	Tumpang Tindih dengan Usaha Pertambangan		

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	Pengelola usaha Perkebunan apabila di dalam areal perkebunannya terdapat Izin Usaha Pertambangan harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1. Tersedia kesepakatan bersama antara pemegang hak atas tanah (pengusaha perkebunan) dengan pengusaha pertambangan tentang besarnya kompensasi 2. Kesanggupan Pengusaha Pertambangan secara tertulis untuk mengembalikan tanah bekas tambang seperti kondisi semula (tanah lapisan bawah di bawah dan lapisan atas berada di atas) tanpa menimbulkan dampak erosi dan kerusakan lahan dan lingkungan	a. Pengusaha pertambangan mineral dan/atau batubara yang memperoleh Izin Lokasi Pertambangan pada areal Izin Lokasi Usaha Perkebunan, harus mendapat izin dari pemegang hak atas tanah. b. Apabila usaha pertambangan telah selesai dan usaha perkebunan masih berjalan, maka lahan tersebut wajib dikembalikan untuk usaha perkebunan dan reklamasi lahan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar lahan tersebut tetap produktif untuk usaha perkebunan kelapa sawit.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			c. Biaya reklamasi lahan menjadi beban pihak pengusaha pertambangan.
1.5.	Sengketa Lahan dan Kompensasi Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa lahan perkebunan yang digunakan bebas dari status sengketa dengan masyarakat/petani disekitarnya. Apabila terdapat sengketa maka harus diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundangan dan /atau ketentuan adat yang berlaku namun bila tidak terjadi kesepakatan maka penyelesaian sengketa lahan	1. Tersedia mekanisme penyelesaian sengketa lahan yang terdokumentasi. 2. Tersedia peta lokasi lahan yang disengketakan. 3. Tersedia salinan perjanjian yang telah disepakati. 4. Tersedia rekaman progres musyawarah untuk penyelesaian sengketa disimpan.	a. Sengketa lahan dengan masyarakat sekitar kebun /petani diselesaikan secara musyawarah/ mufakat. b. Penetapan besarnya kompensasi dan lamanya penggunaan lahan masyarakat untuk usaha perkebunan dilakukan secara musyawarah. c. Apabila penyelesaian sengketa lahan melalui musyawarah tidak menemui kesepakatan, maka lahan yang disengketakan harus

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	harus menempuh jalur hukum.		diselesaikan melalui jalur hukum/pengadilan negeri.
1.6.	Bentuk Badan Hukum Perkebunan kelapa sawit yang dikelola harus mempunyai bentuk badan hukum yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Telah memiliki dokumen yang sah tentang bentuk badan hukum berbentuk akta notaris yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dh. Menkumham).	Bentuk badan hukum antara lain: a. Perseroan Terbatas; b. Yayasan; c. Koperasi.
1.7.	Manajemen Perkebunan Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka panjang untuk memproduksi minyak sawit lestari.	1. Perusahaan telah memiliki Visi dan Misi untuk memproduksi minyak sawit lestari. 2. Memiliki SOP untuk praktek budidaya dan pengolahan hasil perkebunan. 3. Memiliki struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas bagi setiap unit dan pelaksana. 4. Memiliki perencanaan untuk menjamin berlangsungnya usaha perkebunan. 5. Memiliki sistem manajemen Keuangan	a. Visi dan Misi menjadi komitmen perusahaan dari pimpinan tertinggi dan seluruh karyawan; b. Tersedia rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang pembangunan perkebunan; c. Tersedia hasil audit neraca keuangan perusahaan oleh akuntan publik;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		Perusahaan dan keamanan ekonomi dan keuangan yang terjamin dalam jangka panjang. 6. Memiliki Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).	d. Tersedia laporan tahunan yang secara lengkap menjelaskan kegiatan perusahaan; e. Tersedia informasi tentang kewajiban pembayaran pajak; f. Tersedia SOP perekrutan karyawan; g. Tersedia sistem penggajian dan pemberian insentif; h. Memiliki sistem jenjang karier dan penilaian prestasi kerja; i. Tersedia peraturan perusahaan tentang hak dan kewajiban karyawan ; j. Tersedia peraturan dan sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ; k. Rekaman pelatihan yang telah diikuti

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			oleh karyawan kebun; l. Identifikasi jenis pelatihan yang diperlukan oleh perusahaan.
1.8.	Rencana dan realisasi pembangunan kebun dan pabrik	1. Rekaman rencana dan realisasi pemanfaatan lahan (HGU, HGB, HP, dll) untuk pembangunan perkebunan (pembangunan kebun, pabrik, kantor, perumahan karyawan, dan sarana pendukung lainnya). 2. Rekaman rencana dan realisasi kapasitas pabrik kelapa sawit.	a. Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya (untuk tanaman kelapa sawit) dan waktu yang diberikan; b. Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan izin yang dikeluarkan (HGU, HGB, HP dll). c. Tersedia pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) dan kapasitasnya ; d. Tersedia bahan baku pabrik sesuai kapasitas Pabrik/Mill.
1.9.	Pemberian informasi kepada instansi terkait sesuai ketentuan	1. Tersedianya mekanisme pemberian informasi;	a. Jenis informasi yang bersifat rahasia adalah

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	yang berlaku dan pemangku kepentingan lainnya terkecuali menyangkut hal yang patut dirahasiakan	2. Tersedia rekaman pemberian informasi kepada instansi terkait; 3. Daftar jenis informasi/data yang dapat diperoleh oleh pemangku kepentingan lainnya; 4. Rekaman permintaan informasi oleh pemangku kepentingan lainnya; 5. Rekaman tanggapan terhadap permintaan informasi	kerahasiaan dagang atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial; b. Sebelum dimulai kegiatan perusahaan dan Surat Keputusan ditandatangani oleh Bupati/Walikota diadakan rapat koordinasi disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon antara lain: 1) Penyebarluasan informasi mengenai rencana pembangunan perkebunan, ruang lingkup dan dampaknya

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			, rencana perolehan dan penyelesaian perolehan tanah; 2) Informasi mengenai rencana pengembangan dan penyelesaian masalah yang ditemui; 3) Pengumpulan informasi untuk memperoleh data sosial dan lingkungan; 4) Peranserta masyarakat serta alternatif bentuk dan besarnya ganti rugi tanah.
2.	PENERAPAN PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN KELAPA SAWIT.		
2.1.	Penerapan	1. Tersedia SOP	a. SOP

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	pedoman teknis budidaya	pembukaan lahan 2. Tersedia rekaman pembukaan lahan	pembukaan lahan harus mencakup : - Pembukaan lahan tanpa bakar - Sudah memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air; b. Dokumentasi kegiatan pembukaan lahan tanpa pembakaran sejak tahun 2004 tidak diperkenankan. c. Pembukaan lahan dilakukan berdasarkan hasil AMDAL/UKL-UPL. d. Pada lahan dengan kemiringan di atas 40% tidak dilakukan pembukaan lahan. e. Pembuatan sistem drainase, terasering, penanaman tanaman penutup tanah (cover crops) untuk
2.1.1	Pembukaan lahan Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air		

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			meminimalisir erosi dan kerusakan/degradasi tanah.
2.1.2	Konservasi Terhadap Sumber dan Kualitas Air	1. Tersedia rekaman pengelolaan air dan pemeliharaan sumber air. 2. Tersedia program pemantauan kualitas air permukaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar perkebunan. 3. Tersedia rekaman penggunaan air untuk pabrik kelapa sawit.	a. Perusahaan harus menggunakan air secara efisien. b. Perusahaan menjaga air buangan tidak terkontaminasi limbah sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna air lainnya. c. Perusahaan melakukan pengujian mutu air di laboratorium secara berkala. d. Perusahaan harus melakukan upaya untuk menghindari terjadinya erosi pada sempadan sungai di lokasi perkebunan; e. Perusahaan harus melindungi/melestarikan sumber air

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			yang ada di areal perkebunan.
2.1.3	Perbenihan Pengelola perkebunan dalam menghasilkan benih unggul bermutu harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan baku teknis perbenihan.	1. Tersedia SOP perbenihan. 2. Tersedia rekaman asal benih yang digunakan. 3. Tersedia rekaman/dokumentasi pelaksanaan perbenihan. 4. Tersedia rekaman/dokumen penanganan benih/bibit yang tidak memenuhi persyaratan.	Prosedur atau instruksi kerja/SOP pelaksanaan proses perbenihan harus dapat menjamin : a. Benih yang digunakan sejak tahun 1997 merupakan benih bina yang berasal dari sumber benih yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan bersertifikat dari instansi yang berwenang. b. Umur dan kualitas benih yang disalurkan sesuai ketentuan teknis. c. Penanganan terhadap benih yang tidak memenuhi persyaratan dituangkan dalam Berita

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			Acara.
2.1.4	Penanaman pada lahan mineral Pengelola perkebunan harus melakukan penanaman sesuai baku teknis	1. Tersedia SOP penanaman yang mengacu kepada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di lahan mineral dan/atau lahan gambut. 2. Tersedia rekaman pelaksanaan penanaman;	a. SOP atau instruksi kerja penanaman harus mencakup : - Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanaman sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan terbaik. - Adanya tanaman penutup tanah dan/atau tanaman sela. - Pembuatan terasering untuk lahan miring. b. Rencana dan realisasi penanaman.
2.1.5	Penanaman pada Lahan Gambut Penanaman kelapa sawit pada lahan gambut dapat	1. Tersedia SOP /instruksi kerja untuk penanaman pada lahan gambut	SOP atau instruksi kerja penanaman harus mencakup :

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan	dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. 2. Rekaman pelaksanaan penanaman tanaman terdokumentasi.	a. Penanaman dilakukan pada lahan gambut berbentuk hamparan dengan kedalaman < 3 m dan proporsi mencakup 70% dari total areal; Lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang (saprik). b. Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanaman sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan terbaik. c. Adanya tanaman penutup tanah. d. Pengaturan tinggi air tanah *(water level)* antara 50 – 60 cm untuk menghambat emisi karbon dari lahan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			gambut
2.1.6	Pemeliharaan tanaman	1. Tersedia SOP pemeliharaan tanaman yang mengacu kepada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit. 2. Tersedia rekaman/dokumen pelaksanaan pemeliharaan tanaman.	Pemeliharaan tanaman mencakup kegiatan: - Mempertahankan jumlah tanaman sesuai standar; - Pemeliharaan terasering dan tinggi muka air (drainase); - Pemeliharaan piringan; - Pemeliharaan tanaman penutup tanah (cover crop). - Sanitasi kebun dan penyiangan gulma; - Pemupukan berdasarkan hasil analisa tanah dan daun.
2.1.7	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pengelola perkebunan harus menerapkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai	1. Tersedia SOP pengamatan dan pengendalian OPT. 2. Tersedia SOP penanganan limbah pestisida. 3. Tersedia rekaman	SOP dan instruksi kerja pengendalian OPT harus dapat menjamin bahwa : a. Pengendalian OPT

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	Pedoman Teknis.	pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT; 4. Tersedia rekaman jenis pestisida (sintetik dan nabati) dan agens pengendali hayati (parasitoid, predator, feromon, agens hayati, dll.) yang digunakan. 5. Tersedia rekaman jenis tanaman inang musuh alami OPT.	dilakukan secara terpadu (pengendalian hama terpadu/PHT), yaitu memadukan berbagai teknik pengendalian secara mekanis, biologis, fisik dan kimiawi. b. Diterapkan sistem peringatan dini (*Early Warning Sistem* / EWS) melalui pengamatan OPT secara berkala; c. Pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian. d. Penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis untuk meminimalisir dampak negatif

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			terhadap lingkungan; e. Tersedia sarana pengendalian sesuai SOP atau instruksi kerja. f. Tersedia tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih. g. Tersedia gudang penyimpanan alat dan bahan pengendali OPT.
2.1.8	Pemanenan Pengelola perkebunan melakukan panen tepat waktu dan dengan cara yang benar.	1. Tersedia SOP pelaksanaan pemanenan. 2. Tersedia rekaman pelaksanaan pemanenan.	a. SOP dan instruksi kerja pelaksanaan pemanenan harus mencakup : - Penyiapan tenaga kerja, peralatan dan sarana penunjangn ya. - Penetapan kriteria matang panen dan putaran panen. b. Kesesuaian

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			pelaksanaan pemanenan dengan SOP yang ada.
2.2.	Penerapan pedoman teknis pengolahan hasil perkebunan.		
2.2.1	Pengangkutan Buah. Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pengolahan untuk menghindari penurunan kualitas.	1. Tersedia SOP untuk pengangkutan TBS. 2. Tersedia Rekaman pelaksanaan pengangkutan TBS;	a. SOP / Instruksi kerja pengangkutan buah berisikan ketentuan sebagai berikut: - Ketersediaan alat transportasi serta sarana pendukungnya. - Buah harus terjaga dari kerusakan, kontaminasi, kehilangan, terjadinya fermentasi - Ketepatan waktu sampai di tempat pengolahan. b. Kesesuaian pelaksanaan pengangkutan TBS dengan SOP yang ada.
2.2.2	Penerimaan TBS di PABRIK		

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	Pengelola pabrik memastikan bahwa TBS yang diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.	1. Tersedia SOP penerimaan dan pemeriksaan/ sortasi TBS 2. Tersedia Rekaman penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan.	a. SOP penerimaan dan pemeriksaan / sortasi TBS juga harus mencakup : - Kriteria sortasi buah yang diterima - pengaturan terhadap TBS / brondolan yang tidak memenuhi syarat. b. Kriteria TBS yang diterima di PABRIK harus dibuat terbuka. c. Penetapan harga pembelian TBS mengikuti ketentuan yang berlaku, dan tersedia rekapitulasi ketetapan harga TBS dari instansi yang berwenang. d. Kesesuaian pelaksanaan penerimaan / sortasi penerimaan TBS dengan SOP yang ada.
2.2.3	Pengolahan TBS. Pengelola pabrik		

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	harus merencanakan dan melaksanakan pengolahan TBS melalui penerapan praktek pengelolaan / pengolahan terbaik (GHP/GMP).	1. Tersedia SOP atau instruksi kerja yang diperlukan baik untuk proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas CPO. 2. Tersedia informasi yang menguraikan spesifikasi / standar hasil olahan. 3. Tersedia Rekaman pelaksanaan pengolahan.	a. Harus ada perencanaan produksi. b. Peralatan dan mesin-mesin produksi harus dirawat dan dikendalikan untuk mencapai kesesuaian produk dan efisiensi. c. Peralatan pabrik kelapa sawit harus dipelihara untuk menjamin proses pengolahan TBS dapat memenuhi kualitas hasil yang diharapkan. d. Harus ditetapkan dan diterapkan sistem/ cara identifikasi produk yang mampu telusur untuk menjamin ketelusuran rantai suplai (hanya bagi pabrik yang menerapkan supply chain certification/ sertifikasi rantai suplai).
2.2.4	Pengelolaan limbah.		

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	Pengelola pabrik memastikan bahwa limbah pabrik kelapa sawit dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1. Tersedia instruksi kerja / SOP mengenai pengelolaan limbah (cair dan udara). 2. Rekaman mengenai pengukuran kualitas limbah cair. 3. Rekaman mengenai pengukuran kualitas udara (emisi dan ambient) 4. Rekaman pelaporan pemantauan pengelolaan limbah kepada instansi yang berwenang terdokumentasi. 5. Tersedia surat izin pembuangan air limbah dari instansi terkait	Prosedur dan petunjuk teknis pengelolaan limbah antara lain mencakup tentang : a. Pengukuran kualitas limbah cair di outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai ketentuan yang berlaku; b. Pengukuran kualitas udara emisi dari semua sumber emisi dan udara ambien sesuai ketentuan yang berlaku c. Melaporkan per tiga bulan hasil pengukuran air limbah setiap bulan d. Melaporkan per enam bulan hasil pengukuran udara emisi dan udara ambien e. Untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca khususnya gas

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			metan dapat dilakukan dengan menggunakan *Metan Trapping*; f. Untuk mengetahui bahwa kualitas limbah sudah tidak berbahaya bagi lingkungan dan dapat dibuang ke sungai, pada kolam terakhir perusahaan sering memelihara berbagai beberapa jenis ikan di kolam tersebut.
2.2.5	Pengelolaan Limbah B3 Limbah B3 merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan konsentrasinya dan atau jumlahnya dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, oleh	a. Tersedia instruksi kerja / SOP mengenai pengelolaan limbah B3; b. Limbah B3 termasuk kemasan pestisida, oli bekas dan lain lain dibuang sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku; c. Rekaman penanganan limbah B3 terdokumentasi d. Tersedia surat izin	Pengelola Limbah B3 di pabrik harus melakukan hal sbb: a. Melaporkan tiga bulan sekali pengelolaan limbah B3 di Industri CPO-nya; b. Mengirimkan jenis LB3 yang dihasilkan ke pihak ketiga yang berizin;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	karena itu harus dilakukan upaya optimal agar kualitas lingkungan kembali kepada fungsi semula.	penyimpanan dan/atau pemanfaatan limbah B3 dari instansi terkait	c. Membuat logbook/neraca (catatan keluar masuk limbah) untuk LB3 yang dihasilkan, dikelola lanjut dan yang tersimpan di TPS LB3; d. Melaporkan neraca LB3 dan manifest pengiriman LB3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada KNLH cc. Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota;
2.2.6	Gangguan dari Sumber yang tidak Bergerak Gangguan sumber yang tidak bergerak berupa baku tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebauan dan baku tingkat gangguan lainnya ditetapkan dengan mempertimbang	1. Tersedia SOP/instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang yang diterbitkan dari instansi yang tekait; 2. Laporan hasil pengukuran baku tingkat gangguan dari sumber yang tidak bergerak kepada	Pedoman teknis pengendalian dari sumber gangguan tidak bergerak ditetapkan oleh instansi yang terkait; Baku tingkat gangguan dari sumber tidak bergerak setiap 5 (lima) ditinjau

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	kan aspek kenyamanan terhadap manusia dan/atau aspek keselamatan sarana fisik serta kelestarian bangunan.	instansi yang terkait; 3. Rekaman penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak terdokumentasi.	kembali
2.2.7	Pemanfaatan limbah. Pengelola Perkebunan/Pabrik harus memanfaatkan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.	1. Tersedia SOP pemanfaatan limbah. 2. Tersedia surat izin pemanfaatan limbah cair untuk *Land Application* (LA) dari instansi terkait. 3. Tersedia Rekaman pemanfaatan limbah padat dan cair.	a. Pengelola perkebunan/ pabrik dapat memanfaatkan limbah antara lain: 1) Pemanfaatan limbah padat berupa serat cangkang dan janjang kosong untuk bahan bakar; 2) Pemanfaatan tandan/janjang kosong untuk pupuk organik; 3) Pemanfaatan *Land Application* sesuai dengan ketentuan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			yang berlaku. b. Penyimpanan limbah di pabrik tidak boleh menimbulkan pencemaran lingkungan atau menyebabkan terjadinya kebakaran pabrik. c. Tersedia perhitungan pengurangan emisi bila menggunakan bahan bakar terbarukan termasuk biomassa dibandingkan dengan bahan bakar minyak bumi; d. Pemanfaatan limbah cair harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang.
3.	PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN.		
3.1.	Kewajiban pengelola kebun yang memiliki	1. Memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah);	Untuk industri kelapa sawit yang melakukan *Land*

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	pabrik Pengelola perkebunan yang memiliki pabrik harus melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.	2. Memiliki izin pemanfaatan limbah cair dari instansi berwenang bagi yang melakukan LA (Land Aplication). 3. Memiliki izin dari Pemerintah Daerah untuk pembuangan limbah cair ke badan air. 4. Memiliki izin dari KLH untuk pabrik yang membuang limbah cairnya ke laut. 5. Tersedia rekaman terkait kegiatan (1 s/d 4).	*Aplication* wajib : a. Memantau limbah cair, kualitas tanah dan kualitas air tanah sesuai ketentuan yang berlaku; b. Melaporkan per tiga bulan hasil pemantauan air limbah yang dilakukan setiap bulan; melaporkan pengukuran air tanah, sumur pantau setiap 6 bulan sekali; dan pengukuran kualitas tanah 1 tahun sekali. c. Melaporkan kualitas udara emisi dari semua sumber emisi dan ambient setiap 6 bulan sekali kepada PEMDA dengan tembusan KLH; Untuk industri yang tidak melakukan *Land Aplication* wajib: a. Memantau limbah cair setiap bulan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			b. Melaporkan per tiga bulan sekali hasil pemantauan limbah cair, per enam bulan emisi udara dan ambien kepada PEMDA dengan tembusan KLH; Pengelola Limbah B3 di pabrik harus melakukan hal sebagai berikut: a. Melaporkan tiga bulan sekali pengelolaan limbah B3 di Industri CPO-nya; b. Mengirimkan jenis LB3 yang dihasilkan ke pihak ketiga yang berizin; c. Membuat logbook/neraca (catatan keluar masuk limbah) untuk LB3 yang dihasilkan, dikelola lanjut dan yang tersimpan di TPS LB3; d. Melaporkan neraca LB3

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			dan manifest pengiriman LB3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada KNLH cc. Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota;
3.2.	Kewajiban terkait analisa dampak lingkungan AMDAL,UKL dan UPL. Pengelola perkebunan harus melaksanakan kewajibannya terkait AMDAL, UKL dan UPL sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	1. Memiliki dokumen AMDAL bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang mengelola lahan ≥ 3.000 ha. 2. Memiliki dokumen UKL/UPL bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang mengelola lahan < 3.000 ha 3. Tersedia Rekaman terkait pelaksanaan penerapan hasil AMDAL,UKL/UPL termasuk laporan kepada instansi yang berwenang.	a. Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit sebelum melakukan usahanya wajib membuat dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL). b. Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi wajib menerapkan hasil AMDAL, UKL/UPL; c. Melaporkan hasil pemantauan dan pengelolaan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			lingkungan secara rutin kepada instansi yang berwenang.
3.3.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pengelola perkebunan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	1. Tersedia SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran 2. Tersedia SDM yang mampu mencegah dan menangani kebakaran. 3. Tersedia sarana dan prasarana pengendalian/penanggulangan kebakaran; 4. Memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat; 5. Tersedia Rekaman pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemantauan kebakaran dan pelaporannya.	a. Melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran secara periodik b. Melakukan pemantauan dan pencegahan kebakaran serta melaporkan hasilnya secara berkala (minimal 6 bln sekali) kepada Gubernur, Bupati/ Walikota dan instansi terkait. c. Melakukan penanggulangan bila terjadi kebakaran.
3.4.	Pelestarian biodiversity Pengelola perkebunan harus menjaga dan melestarikan	1. Tersedia SOP identifikasi Perlindungan flora dan fauna di	a. Pengelola perkebunan melaksanakan sosialisasi

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	keaneka ragaman hayati pada areal yang dikelola sesuai dengan ijin usaha perkebunannya.	lingkungan perkebunan; 2. Memiliki daftar flora dan fauna di kebun dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan. 3. Tersedia Rekaman sosialisasi.	kepada masyarakat tentang pentingnya keaneka ragaman hayati dan upaya pelestariannya. b. Dilakukan pendataan terhadap flora dan fauna di kebun dan sekitar kebun; c. Upaya-upaya perusahaan untuk konservasi flora dan fauna (antara lain dengan buffer zone, pembuatan poster, papan peringatan, dll).
3.5	Identifikasi dan perlindungan kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi Pengelola perkebunan harus melakukan identifikasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi yang merupakan kawasan yang mempunyai	1. Tersedia hasil identifikasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi 2. Tersedia peta kebun yang menunjukkan lokasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi.	a. Dilakukan inventarisasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi di sekitar kebun. b. Sosialisasi kawasan yang mempunyai

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa dengan tidak membuka untuk usaha perkebunan kelapa sawit.	3. Rekaman identifikasi dan sosialisasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi.	nilai konservasi tinggi kepada karyawan dan masyarakat/petani di sekitar kebun.
3.6.	Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Pengelola usaha perkebunan harus mengidentifikasi sumber emisi GRK.	1. Tersedia Petunjuk Teknis/SOP Mitigasi GRK; 2. Tersedia inventarisasi sumber emisi GRK; 3. Tersedia rekaman tahapan alih fungsi lahan (*land use trajectory*); 4. Tersedia rekaman usaha pengurangan emisi GRK; 5. Tersedia Rekaman pelaksanaan mitigasi.	a. Dilakukan inventarisasi sumber emisi GRK; b. Sosialisasi upaya-upaya pengurangan emisi GRK (*metan trapping*, pengaturan tata air pada lahan gambut, pengelolaan pemupukan yang tepat, dll) dan cara perhitungannya c. Melakukan pemanfaatan limbah padat (serat,

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			cangkang, dll) untuk bahan bakar boiler dan perhitungan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil. d. Memiliki bukti penggunaan lahan minimal 2 tahun sebelum dilakukan pembukaan lahan untuk usaha perkebunan dan bukti penanaman.
3.7.	Konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi. Pengelola perkebunan harus melakukan koservasi lahan dan menghindari erosi sesuai ketentuan yang berlaku.	1. Tersedia SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai. 2. Tersedia peta kebun dan topografi serta lokasi penyebaran sungai. 3. Tersedia Rekaman pelaksanaan konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi.	SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai harus dapat menjamin, bahwa : a. Kawasan dengan potensi erosi tinggi antara lain adalah daerah sempadan sungai yang tidak lagi ditanami kelapa sawit.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			b. Dilakukan penanaman tanaman yang berfungsi sebagai penahan erosi pada sempadan sungai. c. Apabila di kawasan sempadan sungai sudah ditanami kelapa sawit dan sudah menghasilkan (>4 tahun), maka perlu dilakukan program rehabilitasi pada saat peremajaan (replanting).
4.	TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA.		
4.1.	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Pengelola perkebunan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	1. Tersedianya Dokumentasi SMK3 yang ditetapkan oleh yang berwenang. 2. Telah terbentuk organisasi SMK3 yang didukung oleh sarana dan prasarananya. 3. Tersedia asuransi kecelakaan kerja (Jamsostek). 4. Rekaman penerapan SMK3 termasuk pelaporannya.	a. Perlu dilakukan pelatihan dan kampanye mengenai K3 b. Dilakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan. c. Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			dengan resiko kecelakaan kerja tinggi. d. Riwayat kejadian kecelakaan / cidera harus disimpan e. Adanya pelaporan penerapan SMK3 secara periodik kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
4.2.	Kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja / buruh. Pengelola perkebunan harus memperhatikan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan kemampuannya.	1. Diterapkannya peraturan tentang Upah Minimum. 2. Mempunyai sistem penggajian baku yang ditetapkan. 3. Tersedia sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja (perumahan, poliklinik, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana olahraga) 4. Tersedia kebijakan perusahaan untuk mengikutsertakan karyawan dalam	a. Upah minimum yang dibayarkan sesuai dengan UMR daerah bersangkutan. b. Daftar karyawan yang mengikuti program Jamsostek; c. Daftar kebutuhan dan rencana pelatihan karyawan; d. Daftar karyawan yang

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Tersedia program pelatihan untuk peningkatan kemampuan karyawan. 6. Tersedia Rekaman pelaksanaan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja.	telah mengikuti pelatihan;
4.3.	Penggunaan Pekerja Anak dan Diskriminasi pekerja (Suku, Ras, Gender dan Agama) Pengelola perkebunan tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur dan melakukan diskriminasi.	1. Perusahaan memiliki kebijakan tentang persyaratan umur pekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 2. Perusahaan memiliki kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapat kesempatan kerja. 3. Tersedia Rekaman daftar karyawan.	a. SOP penerimaan pekerja/pegawai, b. Tidak terdapat pekerja di bawah umur yang ditentukan c. Perusahaan wajib menjaga keamanan dan kenyamanan bekerja

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		4. Tersedia mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan pekerja. 5. Tersedia Rekaman pengaduan dan keluhan pekerja.	
4.4.	Pembentukan Serikat Pekerja. Pengelola perkebunan harus memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak karyawan / buruh.	1. Perusahaan memiliki peraturan terkait dengan keberadaan serikat pekerja. 2. Memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja. 3. Tersedia Rekaman pertemuan-pertemuan baik antara perusahaan dengan serikat pekerja maupun intern serikat.	a. Perusahaan memfasilitasi terbentuknya serikat pekerja b. Perusahaan memberikan pembinaan kepada serikat pekerja c. Perusahaan memberikan fasilitas untuk kegiatan serikat pekerja
4.5.	Perusahaan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja	1. Tersedia Kebijakan perusahaan dalam pembentukan koperasi; 2. Tersedia Akte pendirian koperasi karyawan	a. Perusahaan memfasilitasi terbentuknya koperasi karyawan b. Perusahaan memberikan pembinaan kepada koperasi karyawan sampai terbentuknya

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DITJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			badan hukum koperasi karyawan c. Perusahaan memberikan fasilitas untuk kegiatan koperasi karyawan d. Koperasi karyawan melakukan RAT e. Koperasi karyawan mempunyai aktifitas yang nyata f. Daftar karyawan yang menjadi anggota koperasi
5.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN KOMUNITAS		
5.1.	Tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan Pengelola perkebunan harus memiliki komitmen sosial, kemasyarakatan dan pengembangan potensi kearifan	1. Tersedia komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat setempat. 2. Tersedia Rekaman realisasi komitmen tanggung jawab	a. Meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	lokal.	sosial dan lingkungan kemasyarakatan.	masyarakat pada umumnya; b. Ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan melakukan kemitraan. c. Melakukan pembangunan di sekitar kebun antara lain melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, usaha mikro dan kecil, olah raga, kesenian, keagamaan, sosial ekonomi dll.
5.2.	Pemberdayaan Masyarakat Adat/ Penduduk Asli Pengelola perkebunan berperan dalam mensejahterakan masyarakat adat/ penduduk asli.	1. Memiliki program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat adat (penduduk asli). 2. Memiliki program untuk mempertahankan	a. Berperan dalam memberdayakan penduduk asli (*indegenous people*) b. Memberikan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		kearifan lokal. 3. Tersedia Rekaman realisasi program bersama masyarakat adat/ penduduk asli.	kesempatan kerja kepada masyarakat adat/penduduk asli.
6.	PEMBERDAYAAN KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT		
6.1.	Pengembangan Usaha Lokal Pengelola perkebunan memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian / pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun.	Tersedia Rekaman transaksi lokal termasuk pembelian lokal, penggunaan kontraktor lokal, dll.	Perusahaan harus membina masyarakat di sekitar kebun yang memiliki potensi untuk dapat memenuhi persyaratan / kriteria sebagai pemasok / suplier. Jenis kerjasama dalam pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat antara lain: penyediaan sarana produksi, transportasi, dan jasa lainnya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
7.	PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN		
	Pengelola perkebunan dan pabrik harus terus menerus meningkatkan kinerja (sosial, ekonomi dan lingkungan) dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi berkelanjutan.	Tersedia rekaman hasil penerapan perbaikan/peningkatan yang dilakukan.	Pengelola perkebunan melakukan perbaikan / peningkatan secara berkelanjutan melalui : a. Perbaikan / peningkatan sebagai tindak lanjut keputusan-keputusan dari tinjauan manajemen. b. Penerapan teknologi baru hasil penelitian baik intern maupun dari luar. c. Pelaksanaan tindakan korektif maupun preventif sebagai tindak lanjut terhadap adanya ketidak sesuaian terhadap pengembangan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

MENTERI PERTANIAN

ttd

SUSWONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 23/Permentan/OT.140/4/2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN GERAKAN NASIONAL PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU KAKAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan produksi dan mutu komoditi perkebunan khususnya komoditi kakao, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/4/2010 tentang Penyelenggaraan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao;

b. bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2011, telah terjadi penambahan jumlah lokasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao menjadi 25 (dua puluh lima) provinsi dan 98 (sembilan puluh delapan) kabupaten/kota serta adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/4/2010;

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan Penyelenggaraan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

PENGGUNAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTAMBAN

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/9/2009 tentang Perubahan Lampiran I Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYELENGGARAAN GERAKAN NASIONAL PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU KAKAO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao adalah upaya percepatan peningkatan produksi dan mutu hasil kakao dengan memberdayakan atau melibatkan secara optimal seluruh potensi pemangku kepentingan serta sumber daya yang ada.
2. Peremajaan tanaman adalah penggantian tanaman tidak produktif (tua/rusak) dengan tanaman baru secara keseluruhan maupun secara bertahap dan pengutuhan (pemadatan) populasi sesuai dengan standar teknis dengan menggunakan bahan tanaman unggul yang berasal dari perbanyakan teknologi *Somatic Embryogenesis* (SE).
3. Rehabilitasi tanaman adalah perbaikan kondisi tanaman (pertumbuhan dan produktivitas), melalui teknologi sambung samping dengan menggunakan bahan tanam unggul.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

4. Intensifikasi tanaman adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman melalui penerapan standar teknis budidaya.
5. Pemberdayaan Petani adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam pengelolaan usaha taninya.
6. Substasiun penelitian kakao adalah unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang penelitian, pengembangan (termasuk penyediaan bahan tanam unggul), transfer teknologi, pelatihan dan percontohan teknologi budidaya tanaman kakao spesifik lokasi.
7. Laboratorium Lapangan adalah unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pengamatan, peramalan, pemeriksaan, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), analisis dan evaluasi hasil pengendalian OPT, pengembangan metoda pengamatan/peramalan/pengendalian, pemantauan daerah sebar UPT dan faktor iklim serta pembuatan koleksi, visualisasi dan informasi pengendalian OPT.
8. Petugas Pendamping adalah petugas yang mendampingi petani untuk membantu, membimbing dan membina petani dalam melaksanakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao.
9. Standar Mutu adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

BAB II
PENYELENGGARAAN GERAKAN NASIONAL

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Kegiatan

Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao meliputi :

1 Peremajaan tanaman;
2. Rehabilitasi tanaman;
3. Intensifikasi tanaman;
4 Pemberdayaan petani;
5 Perbaikan mutu sesuai standar;

PERWAKILAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

6 Penyediaan dan pelatihan tenaga pendamping;

7 Pembangunan dan operasional substasiun penelitian;

8 Penguatan dan operasional laboratorium lapangan; dan

9 Penyediaan sarana pendukung.

Bagian Kedua
Lokasi

Pasal 3

Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dilaksanakan di 25 (dua puluh lima) provinsi dalam 98 (sembilan puluh delapan) kabupaten/kota sebagai wilayah pengembangan lokasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun 2009-2011 yaitu :

1. Provinsi Sulawesi Selatan di 12 (dua belas) kabupaten yaitu Bantaeng, Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Bulukumba dan Sinjai;
2. Provinsi Sulawesi Barat di 5 (lima) kabupaten yaitu Polewali Mandar, Mamasa, Majene, Mamuju dan Mamuju Utara;
3. Provinsi Sulawesi Tengah di 10 (sepuluh) kabupaten yaitu Donggala, Parigi Moutong, Poso, Morowali, Banggai, Toli-toli, Buol, Tojo Una-una, Sigi, dan Kota Palu;
4. Provinsi Sulawesi Tenggara di 6 (enam) kabupaten yaitu Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Muna dan Bombana;
5. Provinsi Bali di 3 (tiga) kabupaten yaitu Tabanan, Jembrana dan Gianyar;
6. Provinsi Nusa Tenggara Timur di 3 (tiga) kabupaten yaitu Sikka, Ende dan Flores Timur;
7. Provinsi Maluku di 3 (tiga) kabupaten yaitu Seram Bagian Barat, Buru dan Maluku Tengah;
8. Provinsi Papua Barat di 2 (dua) kabupaten yaitu Manokwari dan Sorong;
9. Provinsi Papua di 4 (empat) kabupaten yaitu Kepulauan Yappen, Jayapura, Sarmi dan Keerom;
10. Provinsi Kalimantan Barat di 3 (tiga) kabupaten yaitu Sanggau, Bengkayang dan Singkawang;
11. Provinsi Kalimantan Timur di 3 (tiga) kabupaten yaitu Nunukan, Malinau dan Berau;

PERSETARIAT SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

12. Provinsi Gorontalo di 3 (tiga) kabupaten yaitu Boalemo, Pohuwato dan Bone Bolango;
13. Provinsi Maluku Utara di 3 (tiga) kabupaten yaitu Halmahera Utara, Halmahera Selatan dan Halmahera Barat;
14. Provinsi Sulawesi Utara di 2 (dua) kabupaten yaitu Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Utara;
15. Provinsi Nusa Tenggara Barat di 2 (dua) kabupaten yaitu Lombok Utara dan Lombok Timur;
16. Provinsi Sumatera Barat di 5 (lima) kabupaten yaitu Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pasaman dan Pasaman Barat;
17. Provinsi Aceh di 4 (empat) kabupaten yaitu Pidie, Pidie Raya, Aceh Timur dan Aceh Utara;
18. Provinsi Sumatera Utara di 4 (empat) kabupaten yaitu Asahan, Deli Serdang, Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan;
19. Provinsi Bengkulu di 2 (dua) kabupaten yaitu Kepahiang dan Bengkulu Utara;
20. Provinsi Lampung di 4 (empat) kabupaten yaitu Lampung Timur, Tanggamus, Pesawaran dan Pringsewu;
21. Provinsi Banten di 3 (tiga) kabupaten yaitu Lebak, Serang dan Pandeglang;
22. Provinsi Jawa Barat di 2 (dua) kabupaten yaitu Sukabumi dan Ciamis;
23. Provinsi Jawa Tengah di 3 (tiga) kabupaten yaitu Tegal, Batang dan Wonogiri;
24. Provinsi DI. Yogyakarta di 2 (dua) kabupaten yaitu Kulonprogo dan Gunung Kidul;
25. Provinsi Jawa Timur di 4 (empat) kabupaten yaitu Madiun, Pacitan, Trenggalek dan Ngawi.

Bagian Ketiga
Organisasi Pelaksana

Pasal 4

Organisasi Pelaksana Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao:

1. Pusat

   Menteri Pertanian, sebagai Penanggung Jawab.

   Direktur Jenderal Perkebunan, sebagai Ketua Pelaksana.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

2. Provinsi

   Gubernur, sebagai Penanggung Jawab.

   Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi, sebagai Ketua Pelaksana.

3. Kabupaten/Kota

   Bupati/Walikota, sebagai Penanggung Jawab.

   Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota, sebagai Ketua Pelaksana.

4. Kepala Unit Pelayanan Pengembangan (UPP), sebagai koordinator lapangan.

5. Petani Peserta, sebagai pelaksana di kelompok tani.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Koordinasi

Pasal 5

Pembinaan dan Koordinasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dilakukan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dengan mekanisme sebagai berikut:

(1) Pembina dan koordinator Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao di Pusat dilakukan oleh Tim Koordinasi yang dibentuk oleh Menteri Pertanian dan diketuai oleh Direktur Jenderal Perkebunan;

(2) Pembina dan koordinator Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao di provinsi dilakukan oleh Tim Koordinasi Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur sebagai penanggung jawab;

(3) Pembina dan koordinator Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao di kabupaten/kota, dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab;

(4) Pembina dan koordinator Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao di lapangan dilakukan oleh Kepala Unit Pelayanan Pengembangan (UPP).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dilakukan secara berjenjang mulai dari lapangan, kabupaten/kota, provinsi sampai pusat yang dilakukan dengan membangun sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu, yang dapat diakses setiap saat melalui jaringan *website* dalam memberikan informasi tentang pelaksanaan gerakan.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 7

Pelaporan pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dilaksanakan sebagai berikut :

(1) Kepala UPP menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan, baik fisik maupun keuangan serta permasalahan yang ada kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan setiap bulan.

(2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan, baik fisik maupun keuangan serta permasalahan yang ada kepada bupati/walikota setiap bulan.

(3) Bupati/walikota menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan, baik fisik maupun keuangan dan permasalahan yang ada kepada gubernur setiap bulan, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.

(4) Gubernur menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan, baik fisik maupun keuangan dan permasalahan yang ada kepada Menteri Pertanian setiap bulan, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/4/2010 tentang Penyelenggaraan dan Penanggung Jawab Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao di provinsi dan kabupaten/kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 8 April 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Sosial;
8. Menteri Pendidikan Nasional;
9. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
10. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Gubernur Bank Indonesia;
13. Gubernur Provinsi yang terkait;
14. Bupati/Walikota yang terkait;
15. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan;
16. Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi Perkebunan .

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 486.1/Kpts/OT.100/10/2003

TENTANG

PEDOMAN KLASIFIKASI PERUSAHAAN PERKEBUNAN

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa usaha perkebunan mempunyai fungsi sangat stategis dan penting dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam membantu pelestarian sumber daya alam;

b. bahwa untuk menjaga kesinambungan dan kelangsungan usaha perkebunan salah satu upaya dalam pembinaan dan pengawasan dilakukan kegiatan klasifikasi perkebunan;

c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dan sekaligus menindaklanjuti Pasal 20 ayat (2) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dipandang perlu menetaptakan Pedoman Klasifikasi Perusahaan Perkebunan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEPARTEMEN PERTANIAN

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang atau Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang terbuka Untuk Usaha Menengah atau usaha Besar dengan Syarat Kemitraan;
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/TP.500/2/1998 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 Jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Klasifikasi Perusahaan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Klasifikasi Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dasar bagi pelaksanaan klasifikasi terhadap kebun-kebun milik Swasta, Nasional/Asing, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah.

KETIGA : Klasifikasi Perusahaan Perkebunan dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2003

MENTERI PERTANIAN,

ttd

BUNGARAN SARAGIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinasi Bidang Perkonomian;
2. Menteri dalam Negeri;
3. Menteri Kehutanan;
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Ketua BAPEDAL;
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Gubernur seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas Perkebunan dan atau yang membidangi perkebunan Propinsi dan atau Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 633/Kpts/OT.140/10/2004

TENTANG

PEDOMAN KRITERIA DAN STANDARDISASI KLASIFIKASI KIMBUN

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa sistim dan usaha agribisnis perkebunan perlu dikembangkan secara optimal dengan mengintegrasikan seluruh sub sistim agribisnis perkebunan;

b. bahwa untuk pemantapan sistim dan usaha agribisnis perkebunan melalui pendekatan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) telah ditetapkan Pedoman Pengembangan KIMBUN;

c. bahwa untuk pelaksanaan pembinaan pengembangan KIMBUN sesuai Keputusan Menteri Pertanian No. 329/Kpts/OT.210/06/2002, perlu ditetapkan Pedoman Kriteria dan Standar Klasifikasi KIMBUN dengan Keputusan Menteri Pertanian.

Mengingatkan :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
7. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor.72, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3848);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran negara Nomor 3330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara.Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41);

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

16. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang atau Jenis Usaha Yang di Cadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan;
17. Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
18. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/TP 500/2/1998 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan.
20. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 Juntco Keputusan Menteri pertanian Nomor 345.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 Juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departenmen Pertanian
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/-HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunnan;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/-OT.210/6/2002 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN);
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 486.1/Kpts/-OT.100/10/2003 tentang Pedoman Klasifikasi Perusahaan perkebunan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Kriteria Standar Klasifikasi KIMBUN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota untuk menyusun penetapan klasifikasi KIMBUN dalam rangka pembinaan penyelenggaraan KIMBUN di daerah;

KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 oktober 2004

MENTERI PERTANIAN

ttd.

BUNGARAN SARAGIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
6. Menteri Kehutanan;
7. Menterri Perhubungan;
8. Menteri Negara Koperasi dan uasaha Kecil Menengah;
9. Gubernur Pemerintah Propinsi di seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan pada Pemerintah Propinsi Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Lampiran : Keputusan Menteri Pertanian RI
Nomor : 633/Kpts/OT.140/10/2004
Tanggal : 19 Oktober 2004
Tentang : Pedoman Kriteria dan Standar Klasifikasi KIMBUN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS 2000-2004 dalam rangka memberikan pemahaman dan keamanan persepsi bagi semua pihak terkait baik di pusat maupun di Daerah serta mensinergiskan pelaksaannnya telah ditetapkan Pedoman Pengembangan KIMBUN sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 392/Kpts/-OT.210/06/2002,

Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) adalah merupakan bentuk pendekatan pembangunan perkebunan yang menggunakan kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan sistim agribisnis dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan dimensi ruang, waktu dan menejemen atas dasar kebersamaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Dalam rangka mengoperasionalkan KIMBUN, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Pertanian di atas maka khusus untuk langkah pembinaannya diperlukan suatu pedoman yang mengatur/menetapkan kriteria dan standar klasifikasiKIMBUN.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Pedoman, Kriteria dan Standar Klasifikasi KIMBUN adalah untuk dijadikan acuan dalam penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bagi aparatur perkebunan di tingkat provinsi/kabupaten/kota dalam penetapan klasifikasi KIMBUN.

Tujuan penyusunan Pedoman, Kriteria dan Standar Klasifikasi KIMBUN adalah untuk memperoleh persamaan persepsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yang didasarkan pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengembangan KIMBUN sehingga mampu mendorong operasionalisasi penyelenggaraan KIMBUN dengan baik dan benar sesuai dengan konsepsi yang ada.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

C. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup pedoman kriteria dan standar klasifikasi KIMBUN mencakup dasar penilaian dan pembakuan terhadap berbagai komponen dasar pelaksanaan KIMBUN, yang meliputi aspek teknis, ekonomis, siosial/kelembagaan, ekologis/lingkungan, serta aspek pendukung berupa sarana, prasarana dan lahan.

D. Pengertian-pengertian.

1. Kawasan Industri Masyarakat Perkebunana (KIMBUN) adalah pembangunan perkebunan yang menggunakan kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan sistim dan usaha agribisnis perkebunan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan dimensi ruang, waktu, skala usaha dan pengelolaannya, yang diselenggarakan dengan azas kebersamaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat/petani pekebun dan pelaku usaha lainnya yang selaras berkeadilan menjamin pemantapan usaha yang harmonis dan berkesinambunngan.
2. Kawasan adalah wilayah yang memiliki potensi budidaya tanaman tertentu yang tidak dibatasi wilayah administrasi tetapi lebih memperhatikan kesesuaian agroklimat efisiensi dan efektifitas usaha perkebunan.
3. Industri Perkebunan adalah serangkaian kegiatan usaha perkebunan dari hulu sampai hilir yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah.
4. Masyarakat Perkebunan adalah wujud kesatuan individu dan kelompok dari seluruh pelaku usaha agribisnis berbasis perkebunan.
5. Izin usaha perkebunan (IUP) adalah izin tertulis yang wajib dimiliki perusahaan untuk dapat dilakukan usaha budidaya perkebunan dan atau usaha industri perkebunan;
6. CCDC/PPBK (Cooperative Commodity Development Centre/Pusat Pengembangan Bersama Komoditas) adalah forum koordinasi yang beranggotakan para pelaku usaha perkebunan/stakeholders yang didirikan atas kepentingan dan kesadaran bersama secara periodik menyamakan ide dan persepsi. Membahas dan merumuskan rekomendasi. Langkah operasional dari stakeholders dalam rangka mendorong pengembangan perkebunan dari wilayah tersebut.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

7. Data spasial adalah data/informasi yang berkaitan dengan ruang seperti informasi lokasi, kartografi, teknologi, informasi rekayasa dan lain-lain.
8. Data non spasial adalah data dan informasi yang berupa data tekstual maupun numerik, yang berfungsi sebagai data atribut dalam Sistem Informasi Geografis (SIG).
9. Data tekstual adalah data yang berupa teks/tulisan seperti nama propinsi, nama kabupaten, nama kecamatan nama jalan, nama sungai, nama perusahaan dan lain-lain.
10. Data numerik adalah data yang berupa angka seperti luas areal, jumlah penduduk dan lain-lain.
11. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
12. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan –kegiatan.
13. Klasifikasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja dalam pengelolaan usaha perkebunan dalam kurun waktu tertentu.

II. KRITERIAN DAN STANDAR

A. Kriteria

Kriteria yang menjadi dasar penetapan KIMBUN yaitu wilayahnya merupakan sentra produksi/pertanaman, didukung adanya sarana dan prasarana budidaya, panen dan pasca panen, serta memiliki potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan.

Dasar penetapan sentra produksi/pertanaman lebih diarahkan pada kondisi lahan yang mencakup kecocokan agroklimat dengan komoditas yang dikembangkan, luas areal, iklim, ketinggian dari permukaan laut, kemiringan tanah, vegetasi dan pilihan sistem budidaya (monokultur atau polikultur).
Ketersediaan sarana dan prasarana produksi diarahkan pada ketersediaan jumlah bibit bermutu, pupuk dan obat-obatan, peralatan, mesin dan prasarana budidaya alat panen maupun sarana pasca panen.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Potensi pengembangan sistim dan usaha agribisnis perkebunan baik secara vertikal maupun horisontal harus tetap memberikan peluang kepada masyarakat untuk berperan serta baik dalam bentuk kerjasama, kepemilikan peluang kepada masyarakat untuk berperan serta baik dalam bentuk kerjasama, kepemilikan saham maupun pengelolaan usaha, Kegiatan ini diawali dari aset perkebunan yang sudah ada baik yang di bangun pemerintah maupun petani.

Wilayah pengembangan baru dengan rancang bangun yang utuh terpadu dengan memperhatikan model-model pembangunan perkebunan yang sesuai dengan paradigma pembangunan perkebunan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/6/2002, KIMBUN diklasifikasikan sebagai berikut :

1. KIMBUN Pemula

   Kimbun Pemula adalah KIMBUN yang kegiatannya terukur baik fisik maupun fungsi dari berbagai unsur kegiatan terutama komponen dasar berupa areal budidaya, keberadaan masyarakat pelaku untuk perkebunan dan adanya kemitraan antar pelaku yang berada dalam kawasan tersebut baru mencapai pada tingkat kelompok rendah. Kelompok ini merupakan KIMBUN pada tingkat dasar dan untuk mencapai kelompok yang lebih tinggi masih perlu peningkatan fungsinya baik aspek teknis, ekonomis, sosial/kelembagaan, aspek penunjang dan ekologi.

2. KIMBUN Madya

   KIMBUN Madya adalah KIMBUN yang kegiatannya terukur baik fisik maupun fungsi dari berbagai unsur kegiatannya telah mencapai off farm/industri antara dengan dukungan komponen secara lengkap disertai pengembangan dukungan sarana dan prasarana yang berada dalam kawasan tersebut baru mencapai pada tingkat kelompok menengah. Kelompok ini merupakan KIMBUN pada tingkat menengah dan untuk mencapai kelompok yang lebih tinggi masih perlu peningkatan fungsinya baik dari teknis, ekonomis, sosial/kelembagaan, maupun aspek penunjang dan ekologi.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

3. KIMBUN Maju

KIMBUN maju adalah KIMBUN yang kegiatannya terukur baik fisik maupun fungsinya dari berbagai unsur kegiatannya telah mencapai pengembangan industri hilir lanjutan dengan komponen KIMBUN yang utuh dan mampu melakukan aliansi strategis/pengembangan kerjasama dengan sumber daya diluar KIMBUN yang berada dalam kawasan tersebut telah mencapai pada tingkat kelompok tinggi. Kelompok ini merupakan kelompok KIMBUN pada tingkat yang dianggap telah memenuhi kelayakan dari aspek teknis, ekonomis, sosial/kelembagaan dan aspek penunjang serta ekologi.

B. Standar

Standar merupakan spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan. Sesuai SK Mentan No. 392/Kpts/OT.210/6/2002 standar yang ingin dicapai dibedakan dalam 2 sasaran standar yakni :

1. Standar Minimal, dengan syarat adanya :
   a. Kawasan Budidaya

      Kawasan Budidaya meliputi aspek potensi kawasan, penetapan kawasan dan unsur pendorong dalam kawasan.

      Standar minimal potensi kawasan ditentukan berdasarkan skala ekonomis yang berlaku sesuai dengan kapasitas unit pengelolaan hasil (UPH) yang ada,. Standar komoditi diarahkan untuk mendukung secara ekonomis kapasitas 1 (satu) UPH, contoh :

      1) Kelapa sawit lebih besar/sama dengan 1.500 ha, 6.000 ha dan 24.000 ha (equivalent kapasitas PKS 30 ton TBS/jam), 80.000 ton CPO/tahun;
      2) Karet lebih besar/sama dengan 6.000 ha (equivalent) kapasitas pabrik karet eremah 40 ton/hari;
      3) Kelapa hybrida lebih besar/sama dengan 6.000 ha (equivalent kapasitas pabrik CCo 40 ton daging/hari);
      4) Kakao lebih besar/sama dengan 2.000 ha (equivalent kapasitas pabrik pengeringan/fermentasi 50 ton biji kering/hari);
      5) Teh lebih besar/sama dengan 1.000 ha (equivalent kapasitas pabrik 1.500 ton/tahun;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

6) Tebu (luar jawa) lebih besar/sama dengan 25.000 ha (equivalent kapasitas pabrik 8.000 TCD);.

7) Tebu (Jawa) lebih besar/sama dengan 6.000 ha (equivalent kapasitas pabrik 2.000 TCD);

8) Kopi lebih besar/sama dengan 2.000 ha (equivalent kapasitas pabrik pengupas/ pengering 2.000 ton biji kering/ tahun;

9) Jambu mete lebih besar/sama dengan 4.000 ha (equivalent kapasitas pabrik 30.000 ton mete gelondong/ tahun).

Penetapan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sekaligus memuat wadah organisasi penggerak serta penetapan pengembangan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Unsur pendorong dalam kawasan berupa koordinasi untuk mendukung pengembangan KIMBUN antara lain kegiatan penyediaan sarana jalan, pelabuhan, pergudangan, outlet pemasaran, sarana pengolahan, listrik, pengairan, komunikasi dan sebagainya.

b. Petani pekebun.

Standar minimal petani pekebun ditentukan berdasarkan jumlah penduduk yang sebagian besar bergerak di bidang usahatani perkebunan.

c. kemitraan antar pelaku usaha

Standar minimal kemitraan didasarkan pada adanya jalinan kerjasama usaha untuk peningkatan produktivitas antara petani dalam kelompok maupun antara kelompok.

2. Standar Keberhasilan.

Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan KIMBUN digunakan standar penilaian yang didasarkan pada kondisi usaha perkebunan yang dicapai dalam setiap tahap pengembangannya. Penilaian dilakukan berdasarkan scoring terhadap komponen-komponen dasar dalam aspek teknis, aspek ekonomis, aspek kelembagaan, aspek penunjang dan aspek ekologi.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

C. Metode Penilaian

Metode penilaian KIMBUN dilakukan berdasarkan scoring yang ditentukan oleh bobot masing-masing aspek yaitu aspek teknis, aspek ekonomis/kelembagaan , aspek penunjang dan aspek ekologis.

1. Scoring

   Scoring dilakukan melalui pengelompokan kelas KIMBUN berdasarkan pembobotan pada aspek-aspek yang mempengaruhi dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Dapat menggambarkan tingkat fungsi dari aspek teknis, ekonomis/kelembagaan, aspek penunjang dan aspek ekologis. Dengan demikian akan tergambar derajat keterkaitan antara unsur pembentuk satu dengan yang lain;

   b. Disajikan secara sederhana tetapi yang dapat mencakup seluruh aspek dan merupakan komponen penentu;

   c. Scoring untuk masing-masing kelompok KIMBUN adalah sebagai berikut :

      1) KIMBUN Pemula : Mempunyai score dibawah 60 atau (<60)

      2) KIMBUN Madya : Mempunyai score antara 61–79 atau (61 – 79)

         yang dibedakan dalam 4 (empat) strata yaitu:

         KIMBUN Madya Strata A = 75 – 79

         KIMBUN Madya Strata B = 70 – 74

         KIMBUN Madya Strata C = 65 – 69

         KIMBUN Madya Strata D = 61 – 64

      3) KIMBUN Maju : Mempunyai score antara 80-100 atau (80–100)

         yang dibedakan dalam 4 (empat) strata yaitu :

         KIMBUN Maju Strata A = 96 – 100

         KIMBUN Maju Strata B = 90 – 95

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

KIMBUN Maju Strata C = 85 – 89

KIMBUN Maju Strata D = 80 – 84

Berdasarkan tabel tersebut scoring aspek teknis total bobot 50, aspek sosial kelembagaan/ekonomis total bobot 25 dan aspek penunjang total bobot 15, aspek lingku ngan/ekologis 10, jadi secara keseluruhan kriteria mempunyai bobot total 100. Untuk melakukan scoring KIMBUN kondisi lapang (data) sesuai kriteria yang telah ditetapkan dibandingkan dengan standar dimana hasilnya dihitung secara proporsional.

2. Pembobotan

Bobot diberikan terhadap 5 aspek yang masing-masing aspek mempunyai nilai dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan dan berpengaruh dalam peningkatan kelas KIMBUN. Pemberian bobot antar masing-masing aspek diberikan secara proporsional sesuai dengan aspek yang relevan Total bobot dari seluruh aspek maksimum (100), dengan rincian masing-masing aspek yaitu :

Aspek Teknis Agronomis (25), Aspek Teknis Industri (25), Aspek Sosial Kelembagaan/Ekonomi (25), Aspek Penunjang (15), dan Aspek Lingkungan/Ekologis (10), Secara rinci pembobotan masing-masing aspek sebagai berikut :

No	Aspek-aspek yang mempengaruhi	Kriteria	Kondisi Lapang	Standar	Bobot
A.	Aspek Teknis Agronomis				25
	- Luas areal KIMBUN (Ha)				10
	- Produksi Komoditi...(Ton)				10
	- Produktivitas (Kg/Ha)				5
B.	Aspek Teknis Industri				25
	-Jenis UPH Primer				2,5
	-Jenis UPH Hilir				2,5
	-Jumlah unit pimer memadai				5
	-Jumlah unit hilir memadai				5

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

	-Kapasitas UPH Hilir memadai				5
C.	Aspek Sosial Kelembagaan/Ekonomi s				25
	- Kelompok Tani				5
	- Koperasi				5
	- Perbankan				2
	- Kegiatan kemitraan				10
	- Pemasaran=Pengump ul				1
	=Eksportir				2
	=Industri				2
D.	Aspek Peninjang				15
	Aksesbilitas:*ke pabrik				5
	*ke pelabuhan				2
	*ke pasar				2
	-Sarana penunjang:*PLT				5
	*Komunikasi				2
	*Ins.air bersih				2
E.	Aspek lingkungan/Ekologis				10
	-menggunakan IPAL sesuai kapasitas				5
	- menggunakan IPAL tidak sesuai kapasitas				4
	- Tanpa IPAL				1
	Jumlah : (A + B + C + D + E)				100

D. Rancang Bangun KIMBUN

Dalam rangka persiapan pelaksanaan penetapan KIMBUN, tahapan yang perlu dilakukan adalah penyusunan rancang bangun KIMBUN

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

yang berdasarkan pada kriteria atau ukuran-ukuran baku maupun spesifikasi teknis sebagai acuan untuk dapat dijadikan pedoman sesuai dengan kondisi wilayah tersebut.

Rancangan Bangun (Design) KIMBUN adalah merupakan upaya penataan secara spesial wilayah pengembangan perkebunan di dalam wilayah KIMBUN dengan memperhatikan hasil identifikasi terhadap potensi dan kondisi wilayah.

Rancang Bangun KIMBUN diarahkan pada sentra-sentra produksi perkebunan baik pada wilayah yang ada (existing area) maupun pengembangan baru (potential area) dengan menggunakan salah satu instrumen dari 5 pola pengembangan perkebunan yang ada atau pun kombinasinya dan tetap memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat.

Dalam menyusun rancang bangun KIMBUN harus mmemperhatikan persyaratan yaitu mengacu pada rencana makro, harus dapat dikelola, berorientasi pasar, adanya kelembagaan usaha, dan tersedianya sarana prasarana serta memfaatkan potensi sumber daya yang ada.

Dalam penyusunan Rancang Bangun (Design) KIMBUN beberapa kegiatan yang perlu dilakukan antara lain :

* Inventarisasi dan identifikasi data dan informasi baik berupa data non spasial (data tekstual atau numerik) maupun data spasial/peta sebagai bahan analisis yang komprehensif terhadap potensi dan kondisi wilayah KIMBUN yang bersangkutan;
* Analisis statistik dan analisis spasial terhadap potensi dan kondisi wilayah dengan memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhinya;
* Penyusunan peta penyebaran lokasi sentra produksi perkebunan yang ada (existing) termasuk areal proyek-proyek perkebunan, areal potensial pengembangannya, jumlah dan kapasitas Unit Pengolahan Hasil Perkebunan, beserta sarana dan prasarana pendukung berikut aksesibilitasnya secara spasial di wilayah KIMBUN yang ditetapkan dengan skala operasional paling kecil 1 : 100.000;
* Penyusunan skala prioritas pembangunan yang diperlukan dalam rangka pengutuhan KIMBUN sesuai dengan tahapannya (jangka pendek, menengah, panjang) yang dituangkan kedalam bentuk Rancang Bangun (Design) KIMBUN beserta uraiannya dari masing-masing wilayah KIMBUN berdasarkan hasil analisis spasial dan non spasial yang relevant dengan potensi pengembangannya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

1. Teknis Pelaksanaan Penyusunan Rancang Bangun (Design) KIMBUN
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancang Bangun (Design) KIMBUN yaitu sebagai berikut :

   a. Jenis data dan informasi untuk mendukung penyusunan Rancang Bangun (Design) KIMBUN

      1) Data non-spasial (berupa data tekstual maupun numerik) yang relevant dituangkan kedalam tabel propil KIMBUN dari masing-masing wilayah KIMBUN yang bersangkutan meliputi:

         a) Luas dan penyebaran areal perkebunan (BTM, TM, TT/TR) setiap desa, kecamatan menurut komoditasnya;

         b) Jumlah produksi, produktivitas hasil perkebunan menurut komoditi di setiap desa, kecamatan, kabupaten;

         c) Data dan informasi mengenai kerjasama kemitraan (sharing dan networking) yang telah ada;

         d) Data kelembagaan keuangan, kelembagaan petani, kelembagaan sosial lainnya yang ada;

         e) Data jumlah, jenis dan penyebaran unit pengolahan hasil perkebunan (mulai dari industri hulu sampai hilir) yang ada;

         f) Data harga dan pemasaran hasil perkebunan di wilayah KIMBUN yang bersangkutan;

         g) Data sarana dan prasarana yang tersedia : Data jenis komoditi unggulan menurut daerahnya masing-masing;

         h) Data aksesbilitas yang ada dari wilayah KIMBUN yang bersangkutan.

      2) Data spasial (peta) tematik yang relevant guna penyusunan Rancang Bangun (Design) KIMBUN di setiap wilayah KIMBUN yang bersangkutan terdiri dari beberapa peta berskala paling kecil 1 : 100 000 (skala operasional) yaitu sebagai berikut :

         a) Peta penggunaan tanah saat ini (existingland use);

         b) peta iklim dan penyebaran curah hujan rata-rata;

         c) Peta ketinggian wilayah dari permukaan laut (dpl);

         d) Peta pola aliran sungai atau pola hydrologi wilayah;

         e) Peta hydrogeologi wilayah;

         f) Peta kemampuan tanah;

         g) Peta kesesuaian lahan untuk komoditi yang bersangkutan;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

h) Pata Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) yang ada;

i) Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK);

j) Peta penyebaran untuk pengolahan hasil perkebunan yang ada (hulu sampai hilir);

k) Peta penyebaran/jaringan jalan maupun prasarana penunjang lainnya yang ada.

Data tersebut diperlukan untuk bahan analisis spasial secara overlay (tumpang tepat) antara peta-peta tematik yang relevant dengan memperhatikan kriteria dan standar pengembangan KIMBUN sesuai komoditi masing-masing.

b. Metode Analisis Penyusunan Rancang Bangun (Design) KIMBUN

Dalam penyusunan Rancang Bangun (Design) KIMBUN perlu dilakukan metode analisis statistik dan metode analisis spasial. Adapun metode dimaksud sebagai berikut :

1) Metode Analisis Statistik

Metode tersebut digunakan untuk menganalisis kelas KIMBUN mulai dari KIMBUN Pemula, Madya dan Maju, sesuai dengan hasil scoring berdasarkan kriteria dan standar pengembangan KIMBUN yang telah ditetapkan tersebut di atas.

2) Metode Analisis Spasial.

Metode analisis spasial merupakan metode analisis dengan overlay pada peta tematik melalui aplikasi SIG (Sistim Informasi Geografis) dengan memperhatikan aspek-aspek kriteria dan standar klasifikasi KIMBUN sebagai dasar dalam penyusunan rancang bangun KIMBUN sesuai potensi dan kondisi wilayah dalam rangka pengutuhan pengembangan KIMBUN.

III. PELAKSANAAN KLASIFIKASI KIMBUN

A. Waktu Pelaksanaan

Penentuan Klasifikasi dilaksanakan setiap triwulan terakhir dari setiap tahun angaran setelah dilakukan proses penilaian sebelumnya sesuai standar dan kriteria yang berlaku.
Hasil dari penemuan kelas KIMBUN diharapkan dapat diperoleh pada setiap akhir tahun anggaran.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

B. Prosedur

Penilaian terhadap unit KIMBUN dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penilaian unit KIMBUN melalui 5 aspek sesuai kriteria yang ditentukan oleh pedoman dilakukan oleh petugas Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota yang membidangi perkebunan.
2. Penilaian dilakukan berdasar standar nilai yang berlaku serta bobot masing-masing aspek dari kondisi kebun unit KIMBUN.
3. Setelah dilakukan penilaian dilakukan pengolahan data dengan cara menghitung jumlah perolehan score yang ada pada masing-masing aspek.
4. Dari hasil pengolahan data disusun jumlah score yang dicapai masing-masing unit KIMBUN kemudian dilakukan urutan peroleh dari jumlah tertinggi sampai terendah.
5. Atas dasar jumlah perolehan dikonversikan dalam klasifikasi KIMBUN yang telah ditentukan sehingga diperoleh kelas KIMBUN dengan masing-masing stratanya.
6. Dari hasil klasifikasi kelas KIMBUN ditetapkan penetapan kelas KIMBUN.

C. Cara Pelaksanaan Klasifikasi

Dinas provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan sebagai pelaksana klasifikasi dapat melaksanakan dengan metode :

- Sosialisasi terhadap aspek-aspek yang diperlukan untuk mendukung pemberian score pada kriteria dan standar klasifikasi KIMBUN yang berlaku.
- Peningkatan SDM melalui pelatihan, magang, studi banding, dll.
- Pemberian rekomendasi terhadap peningkatan kelas KIMBUN.

D. Dasar

Klasifikasi ditetapkan berdasarkan jumlah score yang dicapai oleh masing-masing unit KIMBUN yang ditetapkan. Persentase score atas masing-masing aspek diberikan dengan mempertimbangkan aspek yang relevan bagi peningkatan kinerja unit KIMBUN, Jumlah score dari masing-masing aspek adalah merupakan total nilai untuk penentuan kelas kebun.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

E. Penetapan Klasifikasi

Penetapan kelas KIMBUN yang telah dilakukan scoring berdasarkan kriteria dan standar yang ada dilaksanakan oleh Dinas yang menangani perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkatan kelas KIMBUN dari masing-masing daerah perlu dilakukan analisis terhadap tingkat kelas keterkaitan unsur-unsur yang mencakup beberapa aspek yaitu aspek teknis, ekonomis, kelembagaan, aspek penunjang dan aspek ekologis.

Pengelompokan kelas KIMBUN berdasarkan tingkat fungsi yang dinyatakan dalam score dari masing-masing aspek yang dinilai. Adapun pembagian kelompok KIMBUN yang dimaksudkan ditetapkan sebagai berikut :

1. Kelompok KIMBUN Pemula : Kelompok ini merupakan KIMBUN pada tingkat dasar dan masih perlu ditingkatkan fungsinya untuk aspek teknis, aspek ekonomis/kelembagaan, aspek penunjang dan aspek ekologis;
2. Kelompok KIMBUN Madya : Kelompok ini merupakan KIMBUN pada tingkat menengah yang masih dibagi lagi kedalam KIMBUN Madya Strata A, KIMBUN Madya Strata B, KIMBUN Madya Strata C, KIMBUN Madya Strata D serta masing-masing strata ini perlu ditingkatkan kekelompok strata yang lebih tinggi (ditinjau dari aspek teknis, aspek ekonomis/kelembagaan, aspek penunjang, dan aspek ekologis);
3. Kelompok KIMBUN Maju : Kelompok ini merupakan KIMBUN pada tingkat, telah maju yang masih dibagi lagi kedalam KIMBUN maju strata A, KIMBUN Maju Strata B, KIMBUN Maju Strata C, KIMBUN Maju Strata D serta masing-masing strata ini perlu ditingkatkan kelompok strata yang lebih tinggi (ditinjau dari aspek teknis, aspek ekonomis/kelembagaan, aspek penunjang, dan aspek ekologis) dimana akhir semua KIMBUN mendapat status kelompok KIMBUN Maju Strata A.

IV. MONITORING DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Monitoring dilakukan secara berkala dan berjenjang serta diarahkan pada kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dengan mengetahui berbagai masalah dan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

penyimpangan yang mungkin terjadi dan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai. Sebagai bagian dari upaya pembinaan, monitoring lebih banyak diarahkan pada pemantauan kegiatan yang telah direncanakan guna mengambil langkah penyempurnaan dari perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan.

B. Pelaporan

Pelaporan disusun secara berkala dan disampaikan secara periodik (enam) bulan sekali secara berjenjang. Sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan melalui Pedoman Pengembangan KIMBUN Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan wajib menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kriteria, standar dan klasifikasi KIMBUN secara langsung kepada pihak terkait.

V. PENUTUP

Dalam upaya mempertahankan keberlanjutan usaha perkebunan yang lebih efisien dan berproduktivitas tinggi serta berkeadilan, Pedoman Kriteria dan Standar Klasifikasi KIMBUN sebagai bagian dari Pedoman Pengembangan KIMBUN adalah merupakan acuan bagi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan KIMBUN.

Untuk lebih menjamin keberhasilan pemanfaatan pedoman ini diperlukan konsistensi penerapan kebijakan secara terencana dan sistematis serta peran aktif semua pihak secara terkoordinasi.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 19 Oktober 2004

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

BUNGARAN SARAGIH

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 511/Kpts/PD.310/9/2006

TENTANG

JENIS KOMODITI TANAMAN BINAAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN, DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Meteri Pertanian Nomor 74/Kpts/TP.500/2/1998 telah ditetapkan Jenis-jenis Komoditi Tanaman Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan.

b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi, keilmuan dan kebiasaan yang sekaligus menindaklanjuti Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dipandang perlu menetapkan kembali Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura.

Menginat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 19992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 3478);

2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

3. Keputusan presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
562
KEMENTERIAN PERTANIAN

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Jenis Komoditi tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenral Hortikultura dapat mengusulkan Jenis Komoditi baru sebagai binaannya.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri pertanian Nomor 74/Kpts/ TP.500/2/1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keptusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 September 2006

MENTERI PERTANIAN.

ttd

ANTON APRIANTONO

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

2. Menteri Kehutanan;
3. Pimpinan Unit Kerja eselon I dilingkungan Departemen Pertanian.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 511/Kpts/PD.310/9/2006
TANGGAL : 12 September 2006

DAFTAR KOMODITI TANAMAN BINAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

No	Nama Indonesia	Nama Latin
1	Adas	*Foeniculum Volgare* Miller
2	Akar wangi	*Andropogon zizanioides*
3	Aren	*Arenga piñata*
4	Asem jawa	*Tamarindus indica*
5	Babadotan	*Ageratum conyzoides* L.
6	Barucina	*Artemicia vulgaris*
7	Benalu Teh	*Loranthus sp*
8	Bestru	*Luffa aegypyica*
9	Biduri	*Coiotropis gigantea*
10	Bintan	*Cerbera manghas*
11	Buah Makasar / Kwalot	*Brucea javanica*
12	Bungur Kecil	*Lengerstroemmia indica* L.
13	Cabe Jamu/ Cabe Jawa	*Piper retrofractum vahl*
14	Cassiavera / Kayu Manis	*Cinnamomum burmanii* Bl
15	Cengkeh	*Eugenia aromatica* O.K.
16	Colat / Kakao	*Theobroma cacao*
17	Daruju	*Acanthus ilicifolius*
18	Daun Dewa	*Gynura Sagetum*
19	Doro Putih	*Stryonos ligostrina*
20	Galinggem	*Bixa orelana*
21	Gambir	*Uncaria Gambir* Roxb
22	Gandapura	*Gaultheria fragratissima* Wall
23	Gandarusa	*Justicia gendarusa*
24	Gendola	*Bassella rubra* L.
25	Getah Perca	*Ficus elatica*
26	Ginje	*Thevetia peruviana* L.
27	Ginseng	*Panax ginseng* C.A.
28	Jambu Mete	*Annacardium occidentale*
29	Jarak	*Ricinus communis* L.
30	Jarak Merah	*Jatropha gossyfolia*
31	Jarak Pagar	*Jatropha curces*

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Nama Indonesia	Nama Latin
32	Jarong	*Achyranthes aspera*
33	Jenitri	*Elaccarpus angustifolia*
34	Jinten	*Cuminum cyminum* L.
35	Jojoba	*Zizyphus jujuba*
36	Jombang	*Taraxacum mongolicum*
37	Jute	*Corcharus canabinus*
38	Kapas	*Gossypium hhirsutum*
39	Kapasan / Kasutri	*Abelmoschus moschatus* Medik L.
40	Kapok	*Ceiba petandra*
41	Karet	*Hevea brasilliensis* Mull
42	Kasingsat	*Caasia occidentalis* L.
43	Kayu Rapat	*Paramaria leavigata*
44	Kayu Secang	*Caesalpinia sappan*
45	Kayu Teja	*Cinnamomon culilawan*
46	Kayu Ular	*Strychnos lucida*
47	Keben	*Barringtonia asiatica* Kurz
48	Kedawung	*Parkia biglobosa* Benth
49	Kedoya	*Dysoxylum gandichandianum*
50	Keji Beiling	*Reullia nafifera* Zool & Mar
51	Kelapa	*Cocos nucifera* L.
52	Kelapa Sawit	*Elaeis guinensis* Jacq
53	Kemanden Sewu	*Chrysanthenum cincrarifolium* Vis
54	Kemenyan	*Styrax benzoin* Orynd
55	Kemukus	*Piper cubeba* L.
56	Kemuning	*Maruya paniculata* L. Jack
57	Kenaf	*Hibiscus sinensis*
58	Kenanga	*Cananga odorata*
59	Kenari	*Canarium amboinense* Hoch
60	Keningar	*Cinnamomon cassia*
61	Ketepeng Cina	*Cassia alata* L.
62	Ketumbar	*Coriandrim savitum* L.
63	Kikio	*Platicondon grandiflorum*
64	Kina	*Cinchona sp*
65	Koka	*Erythroxylon novagranatense*
66	Kolesom	*Talinum racemosum* R.
67	Kopi	*Coffe spp*
68	Kumis Kucing	*Orthosiphon graniflora*
69	Lada	*Piper ningrum* L.
70	Legundi	*Vitex trifoliate* L.
71	Lontar / Siwalan	*Borassus sp.* Linn

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Nama Indonesia	Nama Latin
72	Makadamia	*Macadamia spp*
73	Masoyi	*Massonia aromatica*
74	Mendong	*Cyperus Sp*
75	Menthol	*Mantha Aevencis* Linn
76	Mindi	*Melia azederach* L.
77	Mojo	*Aegle marmelo9s* L. Corr
78	Nila	*Indigofera Spp*
79	Nilam	*Pogostemon cablin* Benth
80	Nimba	*Azadiracha indica* Suss
81	Nipah	*Nipa fructicans* Wurmb
82	Oyod Peron	*Anamirta cocolus* W & A
83	Pala	*Myristica fragrans* (L.) Houtt.
84	Pandan	*Pandanus sp*
85	Panili	*Vanilla planifolia* Andrews
86	Pasak Bumi	*Eurycoma logifolia* Jack
87	Patmasari	*Rafflesia zallingeriana*
88	Pinang	*Arreca catechu*
89	Pisang Manila	*Musa sexltilis*
90	Pranajiwa	*Euchresta horfieldii*
91	Pulasari	*Alxia reinwardii*
92	Rami	*Boehmeria nivea* Gaud
93	Rangga Dipa	*Clerodedron indicum*
94	Rengas	*Gluta renghas* L
95	Rincik Bumi	*Quamoclit pennata*
96	Rosella	*Hibiscus sabdarita*
97	Sagu	*Mitroxylum sagu* Rottb
98	Salah Nyowo	*Polygonum barbatum* L.
99	Sambung Dara	*Excoecaria cochinnensis*
100	Sawi Tanah	*Nasturtium mantanum*
101	Senggani	*Malastoma candidom*
102	Sengketan	*Heliotropium indicum*
103	Sereh Wangi	*Andropogon nardus* L.
104	Siantan	*Ixira stricta*
105	Sidagori	*Sida rhombifolia*
106	Sintok	*Cinnamomom sintoc* Bl.
107	Sisal	*Agave sisalana* Perrine
108	Stepanot Jingga	*Phyrosthegia venusta*
109	Stevia	*Stevia rebaudiana*
110	Tabat Barito	*Ficus deltoidea*

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Nama Indonesia	Nama Latin
111	Tanaman penutup tanah	*(a.l.p. javanica, C. Plumieri, C. Pubescen,*
		C. mucunoides, C. Trifolia, C. Cacruleum)
112	Tanaman pupuk hijau	*(a.l.p. C. Juncea, C. Usaramoensis,*
		Flamengia sp, M. Macropylla)
113	Tebu	*Sacharum offisinarum* L.
114	The	*Camelia sinensis*
115	Teki	*Cyperus rotundus*
116	Tembakau	*Nicotiana tabacum* L.
117	Tingeh	*Antiaris taxicaria* Leoch
118	Trengguli	*Cassia fistula* L.
119	Tuba	*Derris elciptia* Benth
120	Tung Oil/ Kemiri	*Aleurites mollucana* Willd
121	Turi	*Sesbania Gradiflora* Pers
122	Ubi Benggala	*Manihot esculenta* Crantz.
123	Urang-aring	*Eclipta alba (L.)* Hassk.
124	Waru Landak	*Hibiscus mutabilis*
125	Wijen	*Sesamum indicum* Linn
126	Ylang-ylang	*Cananga latifolia*

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIANTONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 511/Kpts/PD.310/9/2006
TANGGAL : 12 September 2006

DAFTAR KOMODITI TANAMAN BINAAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

No	Nama Indonesia	Nama Latin
I	Padi	*(oryza Sativa)*
II	Palawija	
1	Gandum	*(Triticum spp)*
2	Hotong	*(Setaria Calica L)*
3	Jagung	*(Zea may)*
4	Juwawut	*(Pennisettum hyphoides)*
5	Shorgum	*(Shorgum spp)*
III	Kacang-kacangan dan	
	Umbi-umbian :	
1	Gadung	*(Dioscorea hispida dennest)*
2	Ganyong	*(Cannaedulis kar)*
3	Garut	*(Meranta arundinacea)*
4	Gembili	*(Dioscorea aculeate L)*
5	Iles-iles	*(Taccapalmata)*
6	Kacang Gude/Hiris	*(Cajanuscacajan)*
7	Kacang Hijau	*(Phaseolus vulgaris)*
8	Kacang Rawai	*(Gayanus spp)*
9	Kacang Tanah	*(Arachic spp)*
10	Kacang Tunggak	*(Vigna unguiculata)*
11	Kedelai	*(Glycine spp)*
12	Kimpul	*(Xantosoma violaclum schott)*
13	Kacang Merah	*(Vigna anglaris)*
14	Kacang Nagara	*(Vigna Cilindrica)*
15	Kacang Bogor	*(Vigna Subterranea L)*
16	Kacang Koro Benguk	*(Mucuna Pruriens)*
17	Kacang Komak	*(Lablab Purpureus L Sweet)*
18	Kacang Babi	*(Ficia Faba L)*
19	Koro Pedang	*(Cana valia gladia)*
20	Pertelum spp)	
21	Suweg	*(Amorphophallus campanulatus b.i.)*

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Nama Indonesia	Nama Latin
22	Talas Padang	*(Colocasia gigantean Hook)*
23	Talas Jepang	*(Satoimo)*
24	Tales Bogor	*(Colocasia gigantean Hook)*
25	Tales Belitung	*(Xantosoma saggittifolium I.)*
26	Tanaman Penutup Tanah	*(Dolichos spp)*
27	Tanaman Penutup Tanah	*(Crotalaria spp)*
28	Ubi Jalar	*(Ipomea spp)*
29	Ubi Kayu	*(Manihoi spp)*
30	Ubi saut	*(Ubi saut)*

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIANTONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 511/Kpts/PD.310/9/2006
TANGGAL : 12 September 2006

DAFTAR KOMODITI TANAMAN BINAAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

No	Nama Indonesia	Nama Latin
I	Komoditas Buah-buahan	
1	Alpukat	*(Persea Americana mill)*
2	Anggur	*(vitis vinivera L)*
3	Apel	*(Malus sylvestris Mill)*
4	Belimbing	*(Averrhoa carambola L)*
5	Biwa	*(Eriobotrya japonica Lindl)*
6	Blewah	*(Cucumis sp)*
7	Bidara	*(Zyzyphus jujuba)*
8	Buah Naga	*(Hylocerous undartus SP)*
9	Buah Negeri	*(Diospyiros discolcr Wild)*
10	Buah Nona	*(Annona reticulate L)*
11	Buni	*(Antidesma nunius)*
12	Cempedak	*(Artocarpus Champeden spring)*
13	Ceremai	*(Phyllantus acidus (L) Skeels)*
14	Delima	*(Punica granatum L.)*
15	Duku	*(Lancium domesticum Corr)*
16	Durian	*(Durio zibhetinus Murr)*
17	Gandaria	*(Bouea macrophyla Griff)*
18	Gowok	*(Eugenia polycephala Mig)*
19	Jambu air	*(Syzygium aqueum Merr)*
20	Jambu Biji	*(Psidium guavana L)*
21	Jambu Bol	*(Syzygium malaccensis L)*
22	Jeruk	*(Citrus sp)*
23	Jeruk besar	*(Citrus grandis (L) Osbeck)*
24	Juwet	*(Eugenia cumini merr)*
25	Kapulasan	*(Nephelium mutabile BL)*
26	Kawista	*(Feronia limonia (L)*
27	Kebembem	*(Mangifera odorata griff)*
28	Kecapi	*(Sandoricum koetjape Merr)*
29	Kedondong	*(Spondias pinnata)*
30	Kemang	*(Mangifera caesia jack)*
31	Kesemek	*(Diospyros kaki L F)*

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Nama Indonesia	Nama Latin
32	Kurma	*(Phoenix dactylifera Friff)*
33	Lechi	*(Litchi chinensis Sonn)*
34	Lengkeng	*(Nephelium longata L)*
35	Lobi-lobi	*(Flacaurita inermis Roxb)*
36	Mangga	*(Mangifera sp)*
37	Manggis	*(Garcinia mangostana L)*
38	Markisa	*(Passiflora edulis)*
39	Melon	*(Cucumis sp)*
40	Menteng	*(Baccaurea recemosa muel arg)*
41	Mundu	*(Garcinia dulcis (Roxb) kurz)*
42	Nam-nam	*(Cynometra cauliflora)*
43	Nangka	*(artocarpus intregra Merr)*
44	Nenas	*(Ananas commosus (L) Merr)*
45	Pepaya	*(Carica papaya L)*
46	Pisang	*(Musa parasidiaca)*
47	Rambai/Menteng	*(Baccaurea sp)*
48	Rambutan	*(Nephelium lappacceum L)*
49	Rukem	*(Flacaurtia rukam zoll & mor)*
50	Salak	*(Salaca edulis Reinw)*
51	Sawo	*(Achras zapola L)*
52	Semangka	*(Citrullus vulagris Schrad)*
53	Sirsak	*(Annoma muricata L)*
54	Stroberi	*(Fragaria sp)*
55	Sukun	*(Artocarpus altiliss fosberg)*
56	Terong Brastagi	*(Czphomandra betaceae)*
57	Mentimun Suri	*(Cucumis Sativus L)*
58	Matoa	*(Pometia pinnata)*
59	Kepel	*(Stelechocarpus sp)*
60	Duwet	*(Syzygium cumini)*
II	Komoditas Sayuran	
1	Andewi	*(Chicorium endiva)*
2	Asparagus	*(Asparagus officinalis)*
3	Bligo	*(Benincasa hispida)*
4	Bawang Bakung	*(Allium ampeloprasum Var. parrum)*
5	Bawang Bombay	*(Allium cepa)*
6	Bawang daun	*(Allium fistulosum)*
7	Bawang Kucai	*(Allium schoenoprasum)*
8	Bawang Merah	*(Allium Cepa var. ascolonium)*

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Nama Indonesia	Nama Latin
9	Bawang Prei	*(Allium porrum)*
10	Bawang Putih	*(Allium sativum L.)*
11	Bayam	*(Amaranthus sp)*
12	Bit	*(Beta vulgaris)*
13	Blimbing Wuluh	*(Averrhoa bilimbi)*
14	Brokoli	*(Brassica oleracea cv italica)*
15	Bustru	*(Luffa cylindrical)*
16	Cabai Merah	*(Capsicum annum)*
17	Cabai Rawit	*(Capsicum frutecens)*
18	Gandaria	*(Bovea macrophylia)*
19	Genjer	*(Limnocharis flava Buch.)*
20	Bobo	*(Arctsicum lappa. L)*
21	Jagung baby	*(Zea mays sp)*
22	Jagung Manis	*(Zea mays var rugosa)*
23	Jamur	*((Volvariela)*
24	Jamur kancing	*(Agaricus bisporus)*
	(Champignon)	
25	Jamur kuping	*(Auricularia auricula)*
26	Jamur Merang	*(Volvariela volvaceae)*
27	Jamur shitake	*(Lentinus edodes)*
28	Jamur tiram	*(Picorotus citirnapealus)*
29	Jengkol	*(Pithecolobium jiringan)*
30	Kacang Aci	*(Vigna umbrella)*
31	Kacang Babi	*(Vicia faba)*
32	Kacang Bogor	*(Voandzeia subterranean (L) Thou.)*
33	Kacang Buncis	*(Phaseolus Vulgaris)*
34	Kacang Kapri	*(Pisum Sativum)*
35	Kacang Panjang	*(Vigna sinensis)*
36	Kailan	*(Brassica oleracea var achepala)*
37	Kangkung	*(Ipomea aquatica)*
38	Katuk	*(Sauropus androgines)*
39	Kecipir	*(Phospocarpus tetragonolobus)*
40	Kenikir	*(Cosmos caudatus)*
41	Kentang	*(Solanum tuberosum)*
42	Kluwih	*(Artocarpus incise L.f.)*
43	Koro Benguk	*(Monocharia vaginalis)*
44	Koro Karatok	*(Phaseolus lunatus L)*
45	Koro Pedang / Kara	*(Canavalia ensiformis)*
46	Kubis	*(Brassica sp)*

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Nama Indonesia	Nama Latin
47	Kubis Bunga	*(Brassica o.v botrytis)*
48	Kubis Tunas	*(Brassica o.v gemmifera)*
49	Labu Putih	*(Benincasa hispida)*
50	Labu Putih / Air	*(Lagenaria vulgaris)*
51	Labu Siem	*(Sechium edule)*
52	Lobak	*(Raphanus sativus L)*
53	Melinjo	*(Gnetum gnemon L)*
54	Mentimun	*(Cucumis sativus)*
55	Okra	*(Abelmoschus esculentus)*
56	Oyong / Gambas	*(Luffa acutangula)*
57	Pak Choi	*(Brassica rapa)*
58	Paprika	*(Capsicum annum CV grossum)*
59	Pare belut	*(Trichosanthes anguina Linn.)*
60	Paria	*(Momardica charantina)*
61	Parsley	*(Petroselimum hortenses)*
62	Petai	*(Parkia speciosa)*
63	Petsai / sawi putih	*(Brassica peckinensis)*
64	Poh-pohan	*(Pile melastomoides)*
65	Ranti	*(Solanum nigrum L)*
66	Rebung	*(Dendrocalamus aspers)*
67	Sawi	*(Brassica yuncea)*
68	Seledri	*(Apium graveolens)*
69	Semanggi	*(Marsilea crenata Pres L)*
70	Sintrong	*(Erechietes valerianifolia)*
71	Slada	*(Lactuca sativa)*
72	Slada Air	*(Rorippa nasturtium)*
73	Spinach	*(Spinaceae oleracea)*
74	Takokak	*(Solanum torvum Sw)*
75	Terong	*(Solanum melongena)*
76	Tespong	*Abroma augusta)*
77	Tomat	*(Lycopersicum esculentum)*
78	Waluh	*(Cucurbita sp)*
79	Wortel	*(Daucus carrota L)*
80	Zueehini Blossom	*(Cucurbiala Maaxima)*
III	Komiditas Biofarmaka	
1	Akar kucing	*(Toddalia asiaticaLAMK.)*
2	Artemisia	*(Artemisia papuana)*
3	Bakung	*(Crinum aciaticum)*
4	Bangle	*(Zingiber pupureum. Rxb)*

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Nama Indonesia	Nama Latin
5	Bawang Sabrang	*(Ekuhterune Americana)*
6	Beluntas	*(Pluchea indica)*
7	Bidara Laut	*((Strychonos ligustrira)*
8	Brotowali	*(Tinospora crispa)*
9	Buah Merah	*(Pandanus conoideus)*
10	Cincau	*(Cycllea barbata)*
11	Dlingo	*(Acerus salamus)*
12	Ganja	*(Canabis sativa)*
13	Jahe	*(Zingiber officinale)*
14	Jamur Ling Zhi	*((Gonoderma lucidum)*
15	Jati belanda	*(Guazuma ulmifolia)*
16	Jawer Kotok	*(Calewus secutellaroiges)*
17	Jeruk Klingkit	*(Triphasia trifolia)*
18	Jeruk Nipis	*(Citrus aurantifolia)*
19	Johar	*(Cassia siamea)*
20	Jojoba	*(Simmondsia chinensis)*
21	Kapulaga	*(Ammomum cardamomum)*
22	Kecubung	*(Datura metel)*
23	Kemangi	*(Ocimun sanchum l.)*
24	Kemrunggi	*(Caesalpinia Crista Linn.)*
25	Kencur	*(Kaempferia galanga)*
26	Kepet	*(Guania javanica)*
27	Kunyit	*(Curcuma domestica)*
28	Kuwalot	*(Brucea sumatrana)*
29	Lavender	*(Lavandula spp.)*
30	Lempuyang pahit	*(Zingiber amorican)*
31	Lempuyang wangi	*(Zingiber aromatica)*
32	Lengkuas	*(Lenguas galangga)*
33	Lidah buaya	*(Aloe vera)*
34	Mahkota dewa	*(Phalaria macrocarpa)*
35	Mangkokan	*(Nothopanax scutelarius)*
36	Mangkudu	*(Morinda citrifolia L.)*
37	Nenas kerang	*(Rhoco discoloi)*
38	Pacar air	*(Impatiens spp.)*
39	Paliasa	*(Kleihovia hospita)*
40	Pasmau	*(Eupatorium inulifolium)*
41	Patah tulang	*((Euphorbia terucelli)*
42	Pegagan	*(Centella asiatica)*
43	Pulepandak	*(Rauvolfia serpentine)*
44	Purwoceng	*(Pimpinella pruatjan)*

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Nama Indonesia	Nama Latin
45	Salam	*(Eugeniapolyantha)*
46	Sambiloto	*(Andrographis paniculata)*
47	Sanrego	*(Lunacia amara Blanco.)*
48	Selasih	*(Ocimum basilicum L.)*
49	Sembung	*(Sphaerantus indicus)*
50	Senggugu	*(Clerodendrum serratum L.)*
51	Sereh	*(Cybopogen nardus)*
52	Sirih	*(Piper betle)*
53	Tapkliman	*(elephantopus scaber)*
54	Tempuyung	*(Sonchus arvensis)*
55	Temu giring	*(Curcuma heyneana)*
56	Temu ireng	*(Curcuma aeroginosa)*
57	Temu kunci	*(Boesenbergia pandurata)*
58	Temu wiyang	*(Emilia sonchifolia)*
59	Temulawak	*(Curcuma xanthorrhiza)*
60	Temumangga	*(Curcuma mangga)*
61	Temuputih	*(Curcuma zedoria Berg.)*
62	Tribulus	*(Tribulus terrestring)*
63	Tribulus	*(Tribulus cistoides)*
64	Ungu	*(Graphtophiullum pictum)*
65	Wijaya kusuma	*(Epiphyllum oxypetalum)*
66	Zodia	*(Evodia suaveolens)*
IV	Komoditas tanaman hias	
1	Aeradachnis	*(Aeridachnis spp.)*
2	Akalipa	*(Acalypa spp.)*
3	Agave	*(Agave spp.)*
4	Alamanda	*(Allamanda spp.)*
5	Alpinia	*(Alpinia spp.)*
6	Alstromeria	*(Altromeria spp.)*
7	Anggrek	*(Rchidaceae spp.)*
8	Anyelir	*(Dianthus spp.)*
9	Aglaoenema	*(Aglaonema spp.)*
10	Aranda	*(Aranda spp.)*
11	Amaranthus	*(Amaranthus spp.)*
12	Ascocenda	*(Ascocenda spp.)*
13	Bahgia	*(Dieffenbachia spp.)*
14	Bambu Hias	*(Chamaedorea spp.)*
15	Bambu Kuning	*(Phyllostachys aurea)*
16	Beringin	*(Ficus spp.)*

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Nama Indonesia	Nama Latin
17	Bunga Bakung	*(Amaryllis spp.)*
18	Bunga Bakor	*(Hydrangea macrophylla)*
19	Bunga Kertas	*(Bougenvillea spp.)*
20	Bunga Matahari	*(Helianthus annuus)*
21	Bunga Pisang	*(Musa uranoscopus)*
22	Bunga Pukul Empat	*(Mirabilis jalapa)*
23	Bunga Tasbeh	*(Canna indicia)*
24	Calistemon	*(Callitemon spp.)*
25	Catleya	*(Cattleya spp.)*
26	Celosia	*(Celosia spp.)*
27	Cemara Irian	*(Cupressus spp.)*
28	Cemara Laut	*(Cassuaria spp.)*
29	Cemara Susun	*(Araucaria spp.)*
30	Ciplukan	*(Pasifllora foetida)*
31	Crosandra	*(Crosandra spp.)*
32	Cactus	*(Cactaceae)*
33	Cyperus	*(Cyperus spp.)*
34	Cocor Bebek	*(Kalanchoe pinnata)*
35	Cordylene	*(Cordylena spp.)*
36	Daun Beludru	*(Episcia spp.)*
37	Dendron	*(Phylodendron spp.)*
38	Drasena	*(Dracaena spp.)*
39	Fitonia	*(Fittonia spp.)*
40	Gipsophila	*(Gypsophylla spp.)*
41	Gladiol	*(Gladiolus hybrida)*
42	Hoya	*(Hoya spp.)*
43	Hebras	*(Gerbera spp.)*
44	Ivy	*(Hedera helix)*
45	Janggut Musa	*(Cissus discolor)*
46	Jawer Kotok	*(Coleus scutellarioides)*
47	Kalla Lili	*(Zanthedeschicia spp.)*
48	Kamboja Jepang	*(Adenium spp.)*
49	Kastuba	*(Euphorbia spp.)*
50	Kecombrang	*(Zingiber oficinale)*
51	Kedondong Laup	*(Nothopanax fruticosum)*
52	Kembang Kenap	*(Cophrena globosa)*
53	Kembang Nona Makan Sirih	*(Clerodendron)*
54	Kembang Sepatu	*(Hibiscus rosasinensis)*
55	Kembang sungsang	*(Gloriosa superba, L)*
56	Kembang Telang	*(Clitoria ternatea)*

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Nama Indonesia	Nama Latin
57	Kenikir	*(Cosmos spp)*
58	Kolojengking	*(Aranthera spp)*
59	Kuping gajah	*(Anthurium spp)*
60	Lantana	*(Lantana spp)*
61	Lilin Emas	*(Pachistachys lutea)*
62	Mawar	*(Rosa spp)*
63	Melati	*(Jasminum sambac)*
64	Melati Gambir Hutan	*(Jasminum pubescent)*
65	Melati Kosta	*(Jasminum nitudumi)*
66	Mirten	*(Malphigia spp)*
67	Mokara	*(Mokara spp)*
68	Monstra	*(Monstera spp)*
69	Nanas-nasan	*(Bromeliaaceae)*
70	Oxalys	*(Oxalys spp)*
71	Pacar air	*(Impatiens spp)*
72	Pacing	*(Costus spp)*
73	Pakis Haji	*(Cycas revolute)*
74	Paku-pakuan	*(Nephrolepis spp)*
75	Palm Jepang	*(Ptychospermamacarthurii)*
76	Palm Kuning	*((Crysladocorpus Lutescen)*
77	Palm Merah	*(Cyrtostachys lakka)*
78	Palm waregu	*((Rhapis exelsa)*
79	Pandanus	*(Pandanus spp)*
80	Pentas	*(Pentas lanceolata)*
81	Peperonia	*(Peperonia spp)*
82	Petrea	*(Petra spp)*
83	Pinus	*(Pinus merkusi)*
84	Pisang-pisangan	*(Sterilitza spp)*
85	Pisang-pisangan	*(Heliconiaspp)*
86	Pisang Hias	*((Ravenal madagascarriensis)*
87	Pohon Dollar	*((Eucalypus gunnii)*
88	Ponix	*(Phonix roebellinii)*
89	Pteris	*(Pteris spp)*
90	Pakis-pakisan	*(Polypodiaceae)*
91	Pedang-pedangan	*(Sansevierria spp)*
92	Pule Pandak	*(Plumbago Indicia)*
93	Polyscias	*(Polyscias spp)*
94	Rose Bombay	*((Portuloca grandiflora)*
95	Rumput Embun	*(Polytrias ammaura Hacky)*
96	Rumput Golf	*(Poa pratensis)*

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Nama Indonesia	Nama Latin
97	Rumput Grenting	*(Panicum dactylon)*
98	Rumput Jarum	*(Andropogon aciculatus Retz)*
99	Rumput Manila	*(Zoysia matrella merr)*
100	Rumput Paitan	*(Axonopus commpressus)*
101	Rumput Peking	*(Agrostis Canina)*
102	Scindapsus	*(Scindapsus spp)*
103	Sirih-sirihan	*(Syngonium spp)*
104	Sedap Malam	*(Polyanthes tuberosa)*
105	Seruni	*(Chrysanthemum spp)*
106	Soka	*(Ixora spp)*
107	Solidago	*(Solidago spp)*
108	Spathipyllum	*(Spathipyllum spp)*
109	Stefanut	*(Stephanotis spp)*
110	Suplir	*(Adianthum spp)*
111	Tembelekan	*((Tagetes spp)*
112	Teratai	*((Nymphaea Lotus)*
113	Talas-talasan	*(Alocasia spp)*
114	Typa	*(Typa spp)*
115	Vanda	*(Vanda spp)*
116	Verbena	*(Verbena tenera)*
117	Yacobinia	*(Jacobinia spp)*

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 339/Kpts/PD.300/5/2007

TENTANG

PASOKAN CRUDE PALM OIL (CPO) UNTUK KEBUTUHAN DALAM NEGERI GUNA STABILISASI HARGA MINYAK GORENG CURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi dan mengendalikan kenaikan harga minyak goreng curah diluar jangkauan daya beli masyarakat perlu dilakukan stabilisasi harga minyak goreng;

b. bahwa untuk mengefektifkan dan mengamankan stabilisasi harga minyak goreng curah perlu adanya jaminan suplai CPO dari produsen minyak kelapa sawit;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan sekaligus sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) huruf d, Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, dipandang perlu menetapkan Pasokan Crude Palm Oil (CPO) Untuk Kebutuhan Dalam Negeri guna Stabilisasi Harga Minyak Goreng Curah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebun;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS) yang dipimpin Wakil Presiden RI tanggal 1 Mei 2007;
2. Kesepakatan Bersama Dalam Stabilisasi Harga Minyak Goreng di Dalam Negeri tanggal 16 Mei 2007;
3. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor S-48/M.Ekon/V/2007 tanggal 22 Mei 2007;
4. Hasil Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS) Menko Bidang Perekonomian tanggal 24 Mei 2007;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pasokan Crude Palm Oil (CPO) untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilisasi harga minyak goreng curah yang wajib dipenuhi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, baik anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) maupun bukan anggota GAPKI seperti tercantum pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

KEDUA : Pasokan CPO sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk bulan Mei 2007 sebesar 97.525 (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua lima) ton dan bulan juni 2007 sebesar 2007 102.800 (seratus dua ribu delapan ratus) ton untuk dikirim ke pabrik minyak goreng anggota Assosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) dan atau Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) untuk diolah menjadi Olein (minyak goreng) dengan ratio 1 (satu) kilogram CPO menjadi 1 (satu) kilogram minyak goreng.

KETIGA : Pasokan CPO sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dikirim ke pabrik minyak goreng di Medan, Jakarta, Semarang dan Surabaya.

KEEMPAT : Pasokan CPO sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diserahkan oleh perusahaan perkebunan kepada pabrik minyak goreng dengan harga menurun secara bertahap sampai harga akhir Rp. 5.700,- per-kilogram (termasuk PPN sebesar 10%) sampai di lokasi pabrik minyak goreng yang telah ditentukan.

KELIMA : Menugaskan GAPKI untuk mengkoordinasikan, menentukan alokasi CPO ke pabrik minyak goreng, mengawasi jumlah dan jadwal penyerahan CPO dari perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 ke pabrik minyak goreng.

KEENAM : GAPKI wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana diktum KELIMA, kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

KETUJUH : Laporan pelaksanaan program ini dianggap sah bilamana telah diaudit oleh akuntan publik.

KEDELAPAN : Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud Lampiran 1 dan Lampiran 2 yang tidak melaksanakan Keputusan ini dikenakan sanksi adminstrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Mei 2007.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2007

MENTERI PERTANIAN

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
6. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI);
7. Ketua Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI); dan
8. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI);
9. Ketua Association of Plantation Investor of Malaysia in Indonesia (APIMI);
10. Direksi Perusahaan Perkebunan Yang Bersangkutan.

PELAKSANAAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEPARTEMEN PERTANIAN

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 339/Kpts/PD.300/5/2007
TANGGAL : 31 Mei 2007

PASOKAN CPO UNTUK MINYAK GORENG
MENURUT PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BULAN : MEI 2007

No.	PERUSAHAAN PERKEBUNAN	PASOKAN CPO (TON)
1	Sinar Mas group	15.000
2	Wilmar International group	7.500
3	PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) IV	6.675
4	Astra Agro Lestari group	6.000
5	Minamas Plantation group	6.000
6	Musim Mas group	6.000
7	PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) III	5.650
8	Asian Agri group	5.000
9	Duta Palma group	5.000
10	Salim group	5.000
11	PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) V	4.380
12	LONSUM group	4.000
13	PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII	3.295
14	Permata Hijau Sawit group	3.000
15	Best Agro group	2.000
16	PT. Socfindo	2.000
17	PT. Tolan Tiga	1.600
18	Bakrie Plantation group	1.200
19	Sungai Budi group	1.000
20	Hindoli- Cargill	1.000
21	Rea Kaltim	1.000
22	PT. Tasik Raja	1.000
23	Lyman Agro group	750
24	PT. Gema Reksa Mekarsari	500
25	Makin group	500
26	Sawindo Kencana group	500
27	Unggul Widya group	500
28	Asam Jawa group	300
29	Triputra Agro Persada group	300
30	PT. First Mujur Plantation	250
31	PT. Musirawas	200
32	PT. Majuna Agro	100

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

No.	PERUSAHAAN PERKEBUNAN	PASOKAN CPO (TON)
33	PT. Mopoli Raya	100
34	Korindo group	100
35	PT. Jaya Pinang	75
36	PT. Fajar Bajuri	50
	JUMLAH	97.525

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 339/Kpts/PD.300/5/2007
TANGGAL : 31 Mei 2007

PASOKAN CPO UNTUK MINYAK GORENG
MENURUT PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BULAN : JUNI 2007

No.	PERUSAHAAN PERKEBUNAN	PASOKAN CPO (TON)
A.	ANGGOTA GAPKI	
1	Sinar Mas group	15.000
2	Wilmar International group	7.500
3	PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) IV	6.675
4	Astra Agro Lestari group	6.000
5	Minamas Plantation group	6.000
6	Musim Mas group	6.000
7	PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) III	5.650
8	Asian Agri group	5.000
9	Duta Palma group	5.000
10	Salim group	5.000
11	PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) V	4.380
12	LONSUM group	4.000
13	PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII	3.295
14	Permata Hijau Sawit group	3.000
15	Best Agro group	2.000
16	PT. Socfindo	2.000
17	PT. Tolan Tiga	1.600
18	Bakrie Plantation group	1.200
19	Sungai Budi group	1.000
20	Hindoli- Cargill	1.000
21	Rea Kaltim	1.000
22	PT. Tasik Raja	1.000
23	Lyman Agro group	750
24	PT. Gema Reksa Mekarsari	500
25	Makin group	500
26	Sawindo Kencana group	500
27	Unggul Widya group	500
28	Asam Jawa group	300
29	Triputra Agro Persada group	300
30	PT. First Mujur Plantation	250
31	PT. Musirawas	200

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

No.	PERUSAHAAN PERKEBUNAN	PASOKAN CPO (TON)
32	PT. Majuna Agro	100
33	PT. Mopoli Raya	100
34	Korindo group	100
35	PT. Jaya Pinang	75
36	PT. Fajar Bajuri	50
	JUMLAH A.	97.525
B.	NON GAPKI	
1	Incasi Raya group	1.200
2	PT. Kencana Sawit Indonesia	1.000
3	Sampoerna Agro group	800
4	PT. Agro Indomas	500
5	PT. Gunung Maras Lestari	450
6	PT. Gunung Sawit Binalestari	400
7	PT. Sime Indo Agro	350
8	Golden Hope group	350
9	Kuala Lumpur Kepong Berhad	160
10	PT. Fetty Mina Jaya	50
	JUMLAH B	5.275
	JUMLAH (A + B)	102.800

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :143/Kpts/LB.310/2/2008

TENTANG

PENUNJUKKAN LEMBAGA RISET PERKEBUNAN INDONESIA (LRPI) UNTUK MELAKSANAKAN PENELITIAN DI BIDANG PERKEBUNAN MENDUKUNG REVITALISASI PERKEBUNAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa revitalisasi perkebunan Indonesia merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan ekspor komoditi perkebunan perlu didukung sepenuhnya, termasuk diantaranya melalui inovasi teknologi di bidang perkebunan;

b. bahwa untuk menciptakan inovasi teknologi di bidang perkebunan, terutama kelapa sawit, karet, the, kina, tebu, kopi dan/atau kakao, Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) dipandang mampu melaksanakan kegiatan penelitian;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) untuk melaksanakan penelitian di bidang perkebunan mendukung revitalisasi perkebunan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertangungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
6. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 95 Tahun 2007;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 823/Kpts/KB.110/11/1989 tentang Pengalihan Pengelolaan Balai-Balai Penelitian Perkebuan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Memperhatikan : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) Untuk Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Komoditas Kelapa Sawit, Karet, Teh, Kina, Tebu dan Gula, Kopi dan/atau Kakao dalam mendukung Revitalisais Perkebunan Indonesia.

KEDUA : LRPI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan komoditas kelapa sawit, karet, teh, kina, tebu, dan gula, kopi dan/atau kakao untuk mendukung Revitalisasi Perkebunan Indonesia bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Departemen Pertanian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Yth.
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
5. Direktur Ekskutif Lembaga Riset Perkebunan Indonesia.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 3599/Kpts/DP.310/10/2009

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 511/Kpts/PD.310/9/2006 TENTANG JENIS KOMODITI BINAAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN, DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 telah ditetapkan Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

b. bahwa hasil kajian ilmiah yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan, Kemiri Sunan dapat dikembangkan sebagai bahan sumber energy terbarukan/biodiesel;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk pembinaan dan pengembangan komoditas tanaman Kemiri Sunan, perlu mengubah Lampiran Keputusan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 3478);

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
590
KEMENTERIAN PERTANIAN

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 511/Kpts/PD.310/9/2006 TENTANG JENIS KOMODITI BINAAN DIREKTORAT PERKEBUNAN, DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 1

1. Mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura, dengan menambah Kemiri Sunan (*Reutealis trisperma (Blanco) Air Shaw* masuk jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, sehingga menjadi 127 Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
2. Ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Keputusan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2009

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 4009

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN


PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTAMBAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 3599/Kpts/DP.310/10/2009
TANGGAL : 19 Oktober 2009

DAFTAR KOMODITI TANAMAN BINAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

No	Nama Indonesia	Nama Latin
1	Adas	*Foeniculum volgare* Miller
2	Akar wangi	*Andropogon zizanioides*
3	Aren	*Arenga pinata*
4	Asem jawa	*Tamarindus indica*
5	Babadotan	*Ageratum conyzoides* L.
6	Barucina	*Artemicia vulgaris*
7	Benalu Teh	*Loranthus sp*
8	Bestru	*Luffa aegyptica*
9	Biduri	*Colotropis gigantea*
10	Bintan	*Cerbera manghas*
11	Buah Makasar/ Kwalot	*Brucea javanica*
12	Bungur Kecil	*Lengerstroemmia indica* L.
13	Cabe Jamu/ Cabe Jawa	*Piper retrofractum* Vahl
14	Cassiavera/ Kayu Manis	*Cinnamomum burmanii* Bl
15	Cengkeh	*Eugenia aromatica* O.K.
16	Coklat/ Kakao	*Theobroma cacao*
17	Daruju	*Acanthus ilicifolius*
18	Daun Dewa	*Gynura sagetum*
19	Doro Putih	*Stryonos ligostrina*
20	Galinggem	*Bixa orellana*
21	Gambir	*Uncaria gambir* Roxb
22	Gandapura	*Gaultheria fragratissima* Wall
23	Gandarusa	*Justicia gendarusa*
24	Gendola	*Bassella rubra* L.
25	Getah Perca	*Ficus elastica*
26	Ginje	*Thevetia peruviana* L.
27	Ginseng	*Panax ginseng* C.A.
28	Jambu Mete	*Annacardium occidentale*
29	Jarak	*Ricinus communis* L.
30	Jarak Merah	*Jatropha gossyfolia*
31	Jarak Pagar	*Jatropha curcas*
32	Jarong	*Achyranthes aspera*

SEKRETARIAT SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Nama Indonesia	Nama Latin
33	Jenitri	*Elaccarpus angustifolia*
34	Jinten	*Cuminum cyminum* L.
35	Jojoba	*Zizyphus jujuba*
36	Jombang	*Taraxacum mongolicum*
37	Jute	*Corchorus canabinus*
38	Kapas	*Gossypium hirsutum*
39	Kapasan/ Kasturi	*Abelmoschus moschatus* Medik L.
40	Kapok	*Ceiba petandra*
41	Karet	*Hevea brasilliensis* Mull
42	Kasingsat	*Caasia occidentalis* L.
43	Kayu Rapat	*Paramaria leavigata*
44	Kayu Secang	*Caesalpinia sappan*
45	Kayu Teja	*Cinnamomon culilawan*
46	Kayu Ular	*Strychnos lucida*
47	Keben	*Barringtonia asiatica* Kurz
48	Kedawung	*Parkia biglobosa* Benth
49	Kedoya	*Dysoxylum gandichandianum*
50	Keji Beling	*Reullia nafifera* Zoll & Mar
51	Kelapa	*Cocos nucifera* L.
52	Kelapa Sawit	*Elaeis guinensis* Jacq
53	Kemanden Sewu	*Chrysanthenum cincrarifolium* Vis
54	Kemenyan	*Styrax benzoin* Orynd
55	Kemukus	*Piper cubeba* L.
56	Kemuning	*Maruya paniculata* L.Jack
57	Kenaf	*Hibiscus sinensis*
58	Kenanga	*Cananga odorata*
59	Kenari	*Canarium amboinense* Hoch
60	Keningar	*Cinnamomon cassia*
61	Ketepeng Cina	*Cassia alata* L.
62	Ketumbar	*Coriandrum sativum* L.
63	Kikio	*Platicodon grandiflorum*
64	Kina	*Cinchona sp*
65	Koka	*Erythroxylon novagranatense*
66	Kolesom	*Talinum racemosum* R.
67	Kopi	*Coffea spp*
68	Kumis Kucing	*Orthosiphon graniflora*
69	Lada	*Piper nigrum* L.
70	Legundi	*Vitex trifoliata* L.
71	Lontar/ Siwalan	*Borassus sp.* Linn

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Nama Indonesia	Nama Latin
72	Makadamia	*Macadamia spp*
73	Masoyi	*Massonia aromatica*
74	Mendong	*Cyperus Sp*
75	Menthol	*Mantha aevencis* Linn
76	Mindi	*Melia azederach* L.
77	Mojo	*Aegle marmelos* L. Corr
78	Nila	*Indigofera Spp*
79	Nilam	*Pogostemon cablin* Benth
80	Nimba	*Azadirachta indica* Suss
81	Nipah	*Nipa fructicans* Wurmb
82	Oyod Peron	*Anamirta coccolus* W & A
83	Pala	*Myristica fragrans* (L.) Houtt.
84	Pandan	*Pandanus sp*
85	Panili	*Vanilla planifolia* Andrews
86	Pasak Bumi	*Eurycoma logifolia* Jack
87	Patmasari	*Rafflesia zallingeriana*
88	Pinang	*Arreca catechu*
89	Pisang Manila	*Musa sexltilis*
90	Pranajiwa	*Euchresia horsfieldii*
91	Pulasari	*Alexia reinwardii*
92	Rami	*Boehmeria nivea* Gaud
93	Rangga Dipa	*Clerodedron indicum*
94	Rengas	*Gluta renghas* L.
95	Rincik Bumi	*Quamoclit pennata*
96	Rosella	*Hibiscus sabdarifa*
97	Sagu	*Mitroxylon sagu* Rottb
98	Salah Nyowo	*Polygonum barbatum* L.
99	Sambung Dara	*Excoecaria cochinnensis*
100	Sawi Tanah	*Nasturtium mantanum*
101	Senggani	*Malastoma candidom*
102	Sengketan	*Heliotropium indicum*
103	Sereh Wangi	*Andropogon nardus* L.
104	Siantan	*Ixora stricta*
105	Sidagori	*Sida rhombifolia*
106	Sintok	*Cinnamomom sintoc* Bl.
107	Sisal	*Agave sisalana* Perrine
108	Stepanot Jingga	*Phyrostegia venusta*
109	Stevia	*Stevia rebaudiana*
110	Tabat Barito	*Ficus deltoidea*

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Nama Indonesia	Nama Latin
111	Tanaman penutup tanah	*(a.l.p. javanica, C. Plumieri, C. Pubescen,*
		C. mucunoides, C. Trifolia, C. Cacruleum)
112	Tanaman pupuk hijau	*(a.l.p. C. Juncea, C. Usaramoensis,*
		Flemengia sp, M. Macropylla)
113	Tebu	*Sacharum offisinarum* L.
114	Teh	*Camelia sinensis*
115	Teki	*Cyperus rotundus*
116	Tembakau	*Nicotiana tabacum* L.
117	Tingeh	*Antiaris taxicaria* Leoch
118	Trengguli	*Cassia fistula* L.
119	Tuba	*Derris elciptica* Benth
120	Tung Oil/ Kemiri	*Aleurites mollucana* Willd.
121	Turi	*Sesbania grandiflora* Pers.
122	Ubi Benggala	*Manihot esculenta* Crantz.
123	Urang-aring	*Eclipta alba (L.)* Hassk.
124	Waru Landak	*Hibiscus mutabilis*
125	Wijen	*Sesamum indicum* Linn
126	Ylang-ylang	*Cananga latifolia*
127	Kemiri Sunan	*(Reutealis trisperma(Blanco) Air Shaw)*

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 4009

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 593/Kpts/OT.140/1/2011

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 516/KPTS/OT.210/10/2001 TENTANG
SEKRETARIAT RESTRUKTURISASI USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

b. bahwa dalam Peraturan Menteri Pertanian dimaksud tugas pembinaan dan fungsi Sekretariat Restrukturisasi Usaha Perkebunan, secara teknis telah terakomodir di dalam tugas pokok dan fungsi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha, Direktorat Jenderal Perkebunan;

c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu untuk mencabut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 516/Kpts/OT.210/10/2001 tentang Sekretariat Restrukturisasi Usaha Perkebunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 516/Kpts/OT.210/10/ 2001 tentang Sekretariat Restrukturisasi Usaha Perkebunan.

KEDUA : Pegawai Sekretariat Restrukturisasi Usaha Perkebunan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

KETIGA : Penyelesaian kegiatan pengembalian kredit petani peserta proyek dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

KEEMPAT : Barang Inventaris yang berada di Sekretariat Restrukturisasi Usaha Perkebunan diserah terimakan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan untuk penatausahaan kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 24 Januari 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Kehutanan;
7. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
9. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Gubernur Seluruh Indonesia;
12. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
13. Kepala Dinas Provinsi Yang membidangi Perkebunan seluruh Indonesia.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 1420/Kpts/OT.160/3/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pembangunan diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

b. bahwa dalam meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perlu adanya Sistem Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas dan agar pelaksanaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dimaksud berjalan dengan baik, perlu membentuk Tim Penyusunan Sistem Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1087, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Sistem Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, yang selanjutnya disebut Tim Penyusunan terdiri atas Pengarah dan Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

I. PENGARAH : Menteri Pertanian.

II. PELAKSANA

Ketua	:	Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.
Ketua Harian	:	Direktur Tanaman Tahunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
Wakil Ketua Harian	:	Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
Sekretaris	:	Kepala Subdirektorat Budidaya, Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
Wakil Sekretaris	:	Kepala Subdirektorat Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Anggota :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
2. Direktur Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Direktur Akreditasi, Lembaga Sertifikasi KAN;
6. Direktur Pemasaran Internasional, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian;
7. Direktur Mutu dan Standardisasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian;
8. Asisten Deputi Urusan Perkebunan dan Hortikultura, Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
9. Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Agroindustri, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

10. Asisten Deputi Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan, Deputi III Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup;
11. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
12. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan;
13. Ketua Dewan Pengurus Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI);
14. Pelaksana Harian Komisi Minyak Sawit Indonesia (KMSI);
15. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI);
16. Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS);
17. Kepala Seksi Perkebunan Berkelanjutan, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

KEDUA : Tim Penyusunan bertugas:

1. Pengarah

   memberikan arah kebijakan kepada Pelaksana mengenai Sistem Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;

2. Pelaksana:

   a. melaksanakan koordinasi antar sektor dan antar instansi di tingkat pusat dalam rangka penyusunan dan sosialisasi Sistem Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;

   b. mengumpulkan data dan informasi, menganalisa dan menyiapkan langkah tindak lanjut dalam rangka penyusunan dan sosialisasi Sistem Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;

   c. menyiapkan konsep Sistem Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;

   d. melakukan sosialisasi, konsultasi publik dan uji coba tentang Sistem Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

KETIGA : Ketua Harian dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Ketua Pelaksana, dan Ketua Pelaksana dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Pengarah, Pengarah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyusunan, di bentuk sekretariat Tim secara ex officio yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penyusunan dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Deputi II Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup;
5. Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup;
6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
7. Direktur Jenderal Planologi, Kementerian Kehutanan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
10. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
11. Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan;
12. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
13. Bendahara Pengeluaran, Direktorat Jenderal Perkebunan;
14. Yang bersangkutan.

PERWAKILAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 1832/Kpts/OT.160/4/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
GERAKAN NASIONAL PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU KAKAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1643/Kpts/OT.160/12/2008 telah ditetapkan Penyelenggaraan dan Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional;

b. bahwa pada Tahun 2011 wilayah pengembangan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dari 13 (tiga belas) provinsi, 56 (lima puluh enam) kabupaten/kota menjadi 25 (dua puluh lima) provinsi, 98 (sembilan puluh delapan) kabupaten/kota, dan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1643/Kpts/OT.160/12/2008 tersebut.

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk kelancaran pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao, perlu membentuk Tim Koordinasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

PERWAKILAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/9/2009 tentang Perubahan Lampiran I Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan :

1. Hasil rapat koordinasi Wakil Presiden dengan Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Arahan Wakil Presiden pada tanggal 10 Agustus 2008 di Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka Pencanangan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional.
3. Nota Kesepahaman Kerjasama Gerakan Nasional Percepatan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Antara Gubernur se Sulawesi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas sebagai anggota. Tim Koordinasi Kakao Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1643/Kpts/OT.160/12/2008.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

KEDUA : Membentuk Tim Koordinasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Kakao Nasional dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

I. Pengarah : Menteri Pertanian

II. Pelaksana

Ketua : Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;

Wakil Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;

Sekretaris I : Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;

Sekretaris II : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;

Anggota :
1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian;
3. Direktur Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

5. Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
7. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
11. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
12. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
13. Deputi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional;
14. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
15. Direktur Bisnis Umum, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
16. Direktur Mikro dan Retail Banking, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

17. Direktur Korporasi PT. Bank Nasional Indonesia 46 (Persero), Tbk.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:

a. Melakukan koordinasi kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao;

b. Melakukan monitor dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao; dan

c. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Ketua Pelaksana dapat membentuk Tim Teknis.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pelaksana bertangung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Pengarah, dan Pengarah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian.

KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao di provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaannya berasal dari instansi terkait.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1643/Kpts/OT.160/12/2008 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 8 April 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Sosial;
8. Menteri Pendidikan Nasional;
9. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
10. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
12. Gubernur Bank Indonesia;
13. Gubernur Provinsi yang terkait;
14. Bupati/Walikota yang terkait;
15. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan;
16. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan .
17. Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
18. Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
19. Direksi PT. Bank Nasional Indonesia 46 (Persero), Tbk;
20. Yang bersangkutan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanian

